KONSEP NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA
Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh

KARIMUDDIN
NIM. 28162590-3

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapat Gelar Doktor dalam
Program Studi Fiqh Modern

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

KONSEP NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA
Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh

KARIMUDDIN
NIM: 28162590-3
Program Studi Fiqh Modern

Disertasi ini Sudah Dapat Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk Diujikan dalam Ujian Terbuka

Menyetujui

Promotor I,	Promotor II,
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA	**Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH**

LEMBAR PENGESAHAN

KONSEP NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA
Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh

KARIMUDDIN
NIM: 28162590-3
Program Studi: Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 6 April 2021 M
22 Syakban 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Sekretaris,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

Penguji,

Dr. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH., MM

Penguji,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA

Penguji,

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MA., Ph. D.

Penguji,

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH

Penguji,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Banda Aceh, 6 Juni 2021
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP. 19630325 199003 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

KONSEP NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA
Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh

KARIMUDDIN
NIM: 28162590-3
Program Studi: Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 28 Juni 2021 M
17 Dhul Qa'idah 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Sekretaris,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

Penguji,

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA

Penguji,

Dr. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH., MM

Penguji,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA.

Penguji,

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MA., Ph. D

Penguji,

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH.

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP. 19630325 199003 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Karimuddin
Tempat Tgl. Lahir	: Desa Blang Ara, 7 Januari 1979
Nim	: 28162590-3
Program Studi	: Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **Disertasi** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **Disertasi** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Saya yang menyatakan,

Karimuddin
Nim: 28162590-3

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga (Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh) yang ditulis oleh Karimuddin Nomor Induk Mahasiswa 28162590-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 28 Juni 2021.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Penguji,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga (Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh) yang ditulis oleh Karimuddin Nomor Induk Mahasiswa 28162590-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 28 Juni 2021.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Penguji,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga (Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh) yang ditulis oleh Karimuddin Nomor Induk Mahasiswa 28162590-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 28 Juni 2021.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Penguji,

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga (Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh) yang ditulis oleh Karimuddin Nomor Induk Mahasiswa 28162590-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 28 Juni 2021.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Penguji,

Dr. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH., MM

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga (Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh) yang ditulis oleh Karimuddin Nomor Induk Mahasiswa 28162590-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 28 Juni 2021.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Penguji,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga (Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh) yang ditulis oleh Karimuddin Nomor Induk Mahasiswa 28162590-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 28 Juni 2021.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Penguji,

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MA., Ph. D

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga (Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh) yang ditulis oleh Karimuddin Nomor Induk Mahasiswa 28162590-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 28 Juni 2021.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Penguji,

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga (Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh) yang ditulis oleh Karimuddin Nomor Induk Mahasiswa 28162590-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 28 Juni 2021.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Penguji,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Tahun 2019. Adapun ketentuan umumnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	*B*	Be
ت	Ta’	*T*	Te
ث	Sa’	*TH*	Te dan Ha
ج	Jim	*J*	Je
ح	Ḥa’	*Ḥ*	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha’	*Kh*	Ka dan Ha
د	Dal	*D*	De
ذ	Zal	*DH*	De dan Ha
ر	Ra’	*R*	Er
ز	Zai	*Z*	Zet
س	Sin	*S*	Es
ش	Syin	*SY*	Es da Ye
ص	Ṣad	*Ṣ*	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍad	*Ḍ*	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭa’	*Ṭ*	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Ẓa	*Ẓ*	Zet (dengan titik di bawahnya)

ع	‘Ayn	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghayn	*GH*	Ge dan Ha
ف	Fa’	*F*	Ef
ق	Qaf	*Q*	Qi
ك	Kaf	*K*	Ka
ل	Lam	*L*	El
م	Mim	*M*	Em
ن	Nun	*N*	En
و	Waw	*W*	We
ه / ة	Ha’	*H*	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya’	*Y*	Ye

2. konsonan yang dilambangka dengan *W* dan *Y*

waḍ’	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mad dilambangkan dengan *ā, ī, ū*. Contoh:

’ūla	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
fī	في

kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

awj	اوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan . Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
’Ulā’ika	أولائك
’ūqiyah	اوقية

6. Penulisan *tā’ marbūṭah* (ة)

   Bentuk penulisan *tā’ marbūṭah* terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

   a. Apabila *tā’ marbūṭah* terdapat dalam satu kata, dilambanngkan dengan ha (ه).contohnya:

Ṣalāh	صلاة

   b. Apabila *tā’ marbūṭah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsuf*), dilambangkan *ha’* (ه). Contohnya:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية

c. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *mudaf* dilambangkan dengan "t". contohnya;

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية

7. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan "ww" (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā'* (ي) dilambangkan dengan "yy" (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قوّة
'aduww	عدوّ

8. Penulisan *alif lām* (ال)

Penulisan al (ال) dilambangkan dengan "al-" baik pada al (ال) syamsiyyah maupun al (ال) qamariyah. Contoh:

al-kitāb al- thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد

Kecuali: ketika huruf *lām* (ل) berjumpa dengan huruf *lām* (ل) didepannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis "lil". Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني

Rabbi, syukurku pada Mu, syukurku pada Mu
Kemaha Agungan Mu yang hakiki
Syukurku tak terkata, Hanya karena Engkaulah semuanya terlaksana

Ku ingin memberi setitik kebahagian
Ku ingin menuangkan baktiku lewat secercak keberhasilan yang ku gapai
Dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati
Ku persembahkan karya tulis ini kepada
Ayahanda Tgk. H. Abdullah Rasyid dan Ibunda Hj. Salamah Yusuf

Lelah, letih, dan pedih perjuanganmu dalam membesarkanku
Setiap waktu do'a mu selalu menyertaiku
Walaupun ucapan terimakasihku tertulis sepenuh langit
Namun takkan terbalas sedikitpun atas pengorbanan dan do'a mu.....

Terima kasihku yang tak terhingga buat isteri tercinta Ustzh. Yunita Abdullah
Ananda tersayang
Siti Rahmatul 'Ulya, Ahmad Zafran Arrafif dan Suhaila Nadia Syakira
Atas dorongan, pengorbanan, cinta dan kasih sayangmu
Serta keikutsertaanmu menemani dan memberikan semangatku dalam perkuliahan
Hadirmu adalah pelipur lara yang bisa merubah semua menjadi indah
Semoga Allah selalu memberikan kedamaian dalam rumah tangga kami. Amin.

Terima kasihku juga buat Keluarga Besar Tgk. H. Abdullah Rasyid
Zahinah, Muhammad Nurdin, Muhammad Hasan, Rukaiyah,
Mulyani, Nur Syamsidar, Muhammad Yusuf dan Misnawati.
Terima kasih atas dukungan dan do'anya.

Karimuddin

KATA PENGANTAR

بســـــــم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para shahabat beliau sekalian, dengan berkat perjuangan beliau umat manusia telah keluar dari kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini banyak kendala dan hambatan yang penulis alami. Kendala utama karenakan keterbatasan ilmu dan wawasan yang penulis miliki, sehingga penulis harus berkonsultasi dan melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik perorangan maupun lembaga yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah ikut serta membantu penulis baik secara moril maupun materil.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA selaku promotor pertama dan Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH selaku promotor kedua yang telah banyak memberikan terobosan dalam penyelesaian studi ini.

Selain itu juga kepada para dosen, staf akademik dan staf perpustakaan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga kepada Tgk. H. Hasanoel Bashry HG (Abu Mudi) selaku Mudir Pesantren Ma`hadal `Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI Mesra) Samalanga Bireuen Aceh, Dr. Tgk. Muntasir A. Kadir, MA selaku Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh, juga kepada pimpinan dan dewan guru Dayah Jami'ah Al-Aziziyah Batee Iliek Samalanga Bireuen Aceh selaku lembaga tempat penulis mengabdi selama ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga pula kepada Bapak Dr. Munir, S.H., M.Ag selaku Ketua dan Bapak Dedy Afrizal selaku Pamud bagian Hukum di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Bapak A. Mahfudin, S.Ag., M.H selaku Ketua, Ibu Badriyah, S.H., M.H selaku Panitera dan Bapak Azharuddin, A.Md selaku Pramubakti bagian Gugatan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Bapak Alwin, S.Ag., M.H selaku Ketua dan Bapak Fadhilah, M.Ag selaku pegawai bidang pelaporan perkara di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengumpulan data baik yang berkaitan dengan putusan hakim maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Ucapan terimakasih yang teristimewa kepada ayahanda *allāhuyarḥam* Tgk. H. Abdullah bin Rasyid (Tgk. Haji Lawang) dan ibunda Hj. Salamah binti Yusuf semoga Allah mengampuni segala dausanya dan menggandakan segala kebaikannya. Serta kepada semua keluarga besar Tgk. Haji Lawang yang turut serta memberikan bantuan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan studi ini. Teristimewa juga kepada istri tercinta Yunita binti Abdullah dan ananda tercinta Siti

Rahmatul ‘Ulya, Ahmad Zafran Ar-Rafif dan Suhaila Nadia Syakira yang telah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan studi penulis di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis tak dapat membalas atas kontribusi yang mereka berikan, melainkan menyerahkan kepada Allah Yang Maha Kuasa serta berdoa kepada-Nya agar segala bentuk kontribusi yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat menjadi amal baik di sisi Allah dan diberikan gandaan fahala atas amal kebaikannya. Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini tidaklah sempurna, maka penulis sangatlah mengharapkan kepada pembaca, kiranya dapat memakluminya mudah mudahan disertasi ini bisa bermanfaat terutama kepada penulis dan kiranya bisa bermanfaat juga kepada pembaca semua. Semoga Allah SWT akan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘ālamīn*.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Penulis,

Karimuddin

ABSTRAK

Judul	: Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga (Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh).
Nama/NIM	: Karimuddin/28162590-3
Promotor	: 1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
	: 2. Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH
Kata Kunci	: Nafkah, Pemahaman Fiqh Syāfi'iyyah, Penerapan Mahkamah Syar'iyah.

Syari'at menentukan adanya konsekuensi timbal balik yang berupa hak dan kewajiban dari hubungan perkawinan dan pertalian darah. Kewajiban tersebut dapat berupa nafkah terhadap istri dan nafkah terhadap anak. Ulama fiqh Syāfi'iyyah berbeda pandangan terhadap konsep nafkah sehingga menyebabkan penerapan nafkah menjadi ambigu. Berdasarkan permasalahan tersebut kajian ini difokuskan terhadap konsep nafkah menurut fiqh Syāfi'iyyah serta pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa nafkah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan fiqh. Pengumpulan data melalui dokumentasi yang bersumber dari kitab fiqh Syāfi'iyyah dan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Fiqh Syāfi'iyyah menetapkan nafkah zahir istri berupa pangan dan sandang menurut kelas penghasilan suami, kelas eksekutif *(al-mūsir)* kelas bisnis *(al-awsaṭ)* dan kelas ekonomi *(al-mu'sir)*, sementara papan ditetapkan berdasarkan strata istri. Nafkah zahir anak ditetapkan berdasarkan kebutuhan, usia dan selera anak. Sementara jenis nafkah batin meliputi perlindungan, perhatian dan pendidikan, selain itu nafkah batin dalam bentuk hubungan biologis berkewajiban juga bagi suami untuk menunainya. Pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa nafkah sesuai dengan asas kepastian hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fiqh Syāfi'iyyah dalam hal ini terwakili oleh Kompilasi Hukum Islam karena pembentukannya tidak terlepas dari rujukan kitab fiqh Syāfi'iyyah sekalipun ada beberapa hal yang mempertimbangkan fiqh selain Syāfi'iyyah. Namun demikian dalam menetapkan nafkah, hakim berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum yang mengakibatkan berbedanya satu putusan dengan putusan lainnya. Disarankan peraturan perundang-undangan seperti Rancangan Qanun Hukum Keluarga untuk lebih mengadopsi hukum-hukum fiqh.

ABSTRACT

Title : Conjugal Need Concept in the Household (Understanding of Ulama Fiqh Syāfi'iyyah and its application to the Syar'iyah Court in Aceh).
Name/NIM : Karimuddin/28162590-3
Promoter : 1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
: 2. Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH
Keywords : Conjugal Need, Understanding Fiqh Syāfi'iyyah, Application Syar'iyah Court.

Shari'at determines that there are reciprocal consequences in the form of rights and obligations from marital relations and blood relations. One of the consequences is the obligation to support his wife and children. In the fiqh of Shāfi'iyyah there have not been found a concept regarding the livelihood of a wife and children so that it becomes ambiguous in its understanding and application. Based on these problems, a study is needed that will become a patron for the community and the judges of the Syar'iyah Court in deciding on living matters. This research used normative and empirical juridical methods with a fiqh. The data collection was conducted through the documentations sourced from the books of fiqh Syāfi'iyyah and decisions of the Syar'iyah Court judges in Aceh. Fiqh Syāfi'iyyah stipulated the wives' zahir in the form of food and clothing according to the husband's income class, executive class, business class, and economy class, while the board was determined based on the wife's stratum. The zahir livelihood of a child is determined based on the needs, the criteria are adequate in line with the child's seasonality, age and choice. Meanwhile, the type of mental support included aphysical and psychological protection, a well behavior, a provision of education insurance, love and belonging to ahusband's wife and children. The judge's legal considerations in resolving livelihood disputes are in accordance with the principle of legal certainty as well as the applicable laws and regulations. In this case, the Syafi'iyyah fiqh has been represented by the Compilation of Islamic Law because its formation cannot be separated from the reference to the Syafi'iyyah fiqh book, although there are several things that consider fiqh other than the Syafi'iyyah. However, in determining livelihood, judges differ in providing legal considerations which result in different decisions from one decision to another. It is recommended that laws and regulations such as the Draft Qanun on Family Law adopt more fiqh laws.

ملخص

عنوان الأطروحة : النفقة : مفاهيم وتطبيق (دراسة مفاهيم العلماء الشافعية وتطبيقها في محكمة الشرعية بأتشيه)

الاسم/رقم الطالب الرئيسى: كريم الدين/3- 28162590

المروجين : 1. أ.د. شهرزال العباس. الماجستير

2. أ.د. حامد ساروغ. الماجستير

كلمة رئيسية : النفقة, مفاهيم العلماء الشافعية, تطبيق في المحكمة الشرعية

تحدد الشريعة بتبعة متبادلة بشكل حقوق والتزامات من العلاقة الزواج والقرابة. ومن تلك التبعة توجب النفقة لزوجته وابنه. اختلف اراء العلماء الشافعية في فهم معني النفقة ولذلك تختلف في تحديد نوع النفقة وغامضة. بناء على هذه المشكلة تحتاج إلى دراسة التى تكون راعية للمجتمع وقضاة المحكمة الشرعية في اتخاذ التعيين عن أمر النفقة. يستخدم هذا البحث طريقة القانونية المعيارية والتجريبية بمقاربة النظام الأساسى. جمع البينة من توثيق المأخوذ من كتب الفقه الشافعية وتعيين القضاة المحكمة الشرعية بآتشيه. وينص فقه الشافعية على النفقة الظاهرة للزوجة في شكل مأكل وكساء على حسب دخل الزوج, الموسر, الأوسط, والمعسر. وأما المجلس تحدد على اساس طبقة الزوجة, ومعيار الغذاء لها قيمة الغذائية مع كافية ومعيار الملابس تغطى العورة والحماية من الحرارة والبرودة ويمكن معيارالملابس أن يتضمن السلامة الأفراد الأسرة. نفقة الظاهرة لإبن هي لا تتحدد من حيث حجم, ولكن ان يكون المعيار كافيا على معياره, و مناسبا لموسم, والعمر والذوق لابن. واما نفقة الباطنة هي أن تتشمل الحماية الجسدية والنفسية, وان يتصف بحسن الصفة, واعطاء التربية, واعطاءالمودة, والشعور بالإنتماء الى زوجته وابنه. واما القاضى المحكمة الشرعية فى اكتمال الامر النفقة يتصف بصفة سلبية حتى يهمل حقوق الزوجة والإبن لأن لايجعل الفقه الشافعية بأحد الإعتبارات القانونية للتعين. ينبغي ان يكون القاضي نشاطا في قضاء النفقة بحيث يكون وفقا للفقه الشافعية بمذهب خاص للمجتمع آتشيه.

DAFTAR ISI

Sampul Luar .
Halaman Judul i
Lembar Persetujuan Promotor ii
Lembar Pengesahan Tim Penguji Disertasi Tertutup iii
Lembar Pengesahan Tim Penguji Disertasi Terbuka iv
Lembar Pernyataan Keaslian Penelitian v
Lembar Pernyataan Penguji vi
Pedoman Transliterasi xiv
Lembaran Persembahan xviii
Kata Pengantar xix
Abstrak xxii
Daftar Isi xxv
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Fokus Kajian dan Rumusan Masalah 12
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 14
1.4. Kajian Kepustakaan 15
1.5. Kerangka Teori 21
1.6. Kerangka Konseptual 31
1.7. Metode Penelitian 33

BAB II : NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA MENURUT FIQH MAZHAB 43
2.1. Pengertian Nafkah dalam Rumah Tangga 43
2.2. Dasar Hukum Nafkah dalam Rumah Tangga 61
2.3. Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga 75
2.4. Hubungan *Tamkīn* dan *Nusyūz* Istri terhadap Nafkah 86
2.5. Ketentuan Wajib Nafkah dalam Rumah Tangga 91
2.6. Hak Fasakh karena Melalaikan Kewajiban Nafkah 97

BAB III : KONSEP NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA MENURUT ULAMA FIQH SYĀFI'IYYAH 102
3.1. Kebutuhan Nafkah dalam Rumah Tangga 102
3.2. Kadar Nafkah dalam Rumah Tangga 141
3.3. Ketentuan dan Waktu Pemberian Nafkah 158
3.4. Nafkah *Māḍiyah* Istri dan Anak 165
3.5. Nafkah Istri Pasca Perceraian 171

3.6. Akibat Hukum Melalaikan Kewajiban Nafkah..... 178

BAB IV : PENYELESAIAN SENGKETA NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH DI ACEH..... 185
4.1. Landasan Hukum Putusan Sengketa Nafkah..... 185
4.2. Jenis Sengketa Nafkah dalam Rumah Tangga 194
4.3. Proses Penyelesaian Sengketa Nafkah dalam Rumah Tangga..... 197
4.4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh 200
4.5. Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim dengan Fiqh Syāfi'iyyah dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah 242

BAB V : PENUTUP 247
5.1. Kesimpulan 247
5.2. Saran 248

DAFTAR PUSTAKA 250
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *raḥmah li al-'ālamīn*[1] tidak membeda-bedakan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan di hadapan Allah SWT. Islam melarang seseorang berlaku semena-mena terhadap orang lain dalam berbagai hal yang terindikasi terjadinya kemudaratan[2], baik itu antara sesama muslim maupun antara muslim dengan non muslim. Islam melarang seorang laki-laki berlaku tidak adil terhadap perempuan, baik dalam ruang lingkup rumah tangga maupun dalam ranah publik. Islam juga melarang seorang suami berlaku tidak adil atau semena-mena terhadap istrinya dan juga seorang ayah atau ibu berlaku tidak adil terhadap anaknya, baik dalam hal pemberian nafkah, bersikap, perhatian maupun perlakuan.

Islam telah mengatur hak dan kewajiban kaum laki-laki dan hak dan kewajiban kaum perempuan, hak kaum perempuan untuk mendapat perhatian dan perlakuan dengan baik, dan kewajiban laki-laki untuk mengatur dan mengayomi serta melindungi kaum perempuan. Islam menganjurkan suami untuk ber-*mu'āsyarah* (bergaul) dengan istrinya secara baik dan benar, ayah melindungi, mengasuh dan mendidik anaknya secara penuh tanggungjawab.

Nafkah istri dan anak merupakan suatu kewajiban terhadap seseorang untuk memenuhinya menurut standar atau kadar yang

---

[1]Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat *al-Anbiyā'* ayat 107 yang artinya, "dan tiadalah Kami mengutus kamu (Nabi Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

[2]Hadis yang diriwayatkan dari Sa'd bin Mālik, Rasulullah bersabda:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (orang lain). Lihat Imām al-Nawawī Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf, *Matn al-Arba'īn al-Nawa*wiyyah, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.t), hlm. 20.

telah ditentukan. Islam juga tidak memaksa atau memberatkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan nafkah terhadap orang yang berkewajiban nafkah terhadapnya melebihi batas kemampuannya.[3] Oleh karena demikian, seorang istri tidak boleh memberatkan suaminya dan anak tidak boleh memberatkan ayahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang melebihi dari kadar kesanggupan pemberi nafkah.

Berkaitan dengan kewajiban seseorang memberikan nafkah terhadap istri dan anak, para ulama dalam kalangan Syāfi'iyyah berbeda pendapat dalam menentukan nafkah. Hal itu bisa dipahami dari perbedaan para ulama Syāfi'iyyah tersebut dalam mendefinisikan nafkah dan juga dalam menentukan jenis-jenis nafkah dalam kitab-kitab karangan beliau. Imām al-Syāfi'ī[4] dalam kitabnya *al-Umm*, lebih memilih menggunakan istilah *mu'nah* (biaya), seperti biaya *riḍa'* (menyusui bagi anak kecil), biaya *nafaqah* (makanan dan minuman), biaya *kiswah* (pakaian) dan lainnya.[5] Kemudian Imām al-Juwaynī[6] dalam kitabnya *Nihāyah al-*

---

[3]Alquran surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

[4]Imām al-Syāfi'ī selaku pendiri mazhab al-Syāfi'ī bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī al-Muṭṭalibī al-Quraysyī. Beliau lahir di Palestina pada tahun 150 H / 767 M, dan wafat di Mesir pada tahun 204 H / 819 M.

[5]Lihat Imām al-Syāfi'ī Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Juz. V, (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1990), hlm. 94.

[6]Imām al-Juwaynī atau lebih dikenal dengan Imām al-Ḥaramayyin yang bernama lengkap Abū al-Ma'ālī 'Abd al-Malik bin Yūsuf bin Muḥammad bin 'Abd Allāh bin Hayyuwiyah al-Juwaynī al-Naisaburī. Beliau dilahirkan di Bustanikan Naisabur pada tahun 419 H / 999 M dan wafat pada tahun 478 H / 1085 M. Pada tahun 450 H beliau berhijrah ke Hijaj dan menetap selama 5 tahun untuk mengabdi dan menyebarkan ilmu di dua kota suci Mekkah dan Madinah sehingga beliau di gelar dengan sebutan Imām al-Ḥaramayyin (imam dua tanah haram Mekkah dan Madinah). Imām al-Juwaynī merupakan seorang ulama yang mampu melahirkan ulama-ulama terkenal lainnya seperti Imām al-Ghazālī, Imām al-Qusyairī, dan Abū Fatḥ al-Maqdisī.

Maṭlab fī Dirāyah al-Madhhab[7], membedakan antara nafkah dengan *mu'nah* (biaya), untuk makanan dan minuman dikatakan *nafaqah* sementara kebutuhan yang lain dikatakan seperti pakaian dikatakan *mu'nah*.[8] Imām al-Ghazālī[9] dalam kitabnya *Al-Wasīṭ fi al-Madhhab* menjelaskan nafkah istri itu mencakup makanan, lauk-pauk (seperti ikan, minyak makan, bumbu masak), pembantu dalam rumah, pakaian, kosmetik (sekedar minyak rambut, sisir), dan tempat tinggal.[10] Sementara Imām al-Nawawī[11] dalam kitabnya

[7]*Nihāyah al-Maḍlab fi Dirayah al-Madhhab* adalah kitab syarahan terhadap kitab *Mukhtaṣar al-Mazanī* karangan Imām al-Mazanī yang merupakan murid Imām al-Syāfi'ī. Kitab *Mukhtaṣar al-Mazanī* merupakan kitab ringkasan dari kitab *al-Umm* karya Imām al-Syāfi'ī. Sebenarnya syarahan kitab *Mukhtaṣar al-Mazanī* bukan cuma *Nihāyah al-Maḍlab,* tetapi ada beberapa syarahan diantaranya *Al-Ḥawi al-Kabīr* karangan Imām al-Māwardī, *Syarḥ Al-Mukhtaṣar* karangan Abū Isḥaq al-Marwazī, *al-Ta'liqah* karangan al-Qaḍī Ḥusayyīn, dan masih banyak lagi kitab syarahan *Mukhtaṣar al-Mazanī*. Kitab *Nihāyah al-Maḍlab* inilah yang kemudian diringkas oleh Imām al-Ghazālī yang diberi nama *al-Basīṭ*. Kemudian karena *al-Basīṭ* ini terlalu tebal maka al-Ghazālī meringkasnya lagi menjadi kitab *al-Wasīṭ*, dan *al-Wasīṭ* beliau diringkas lagi menjadi kitab *al-Wajīz*. Dari kitab *al-Wajīz* inilah lahirnya kitab-kitab lain dalam mazhab Syafi'i seperti *al-'Azīz* karangan Imām al-Rāfi'ī, *al-Muḥarrar* juga karangan Imām al-Rāfi'ī, dari *al-Muḥarrar* lahir kitab *Minḥaj al-Ṭalibīn* karangan Imām al-Nawawī, dari *Minḥaj al-Ṭalibīn* lahir kitab *Tuḥfah al-Muḥtāj* karangan Ibnu Ḥajar al-Haytamī, dari *Minḥaj al-Ṭalibīn* juga lahir kitab *Mughnī al-Muḥtāj* karangan Khaṭib al-Syarbaynī, dari *Minḥaj al-Ṭalibīn* juga lahir kitab *Nihāyah al-Muḥtāj* karangan Imām al-Ramlī.

[8]Imām al-Juwaynī Abū al-Ma'ālī 'Abd al-Malik bin Yūsuf al-Juwaynī al-Naisaburī, *Nihāyah al-Maḍlab fī Dirāyah al-Madhhab*, Juz. XV, (Jeddah: Dār al-Minḥaj, 2007), hlm. 418.

[9]Imām al-Ghazālī yang bernama lengkap Abū Ḥamīd Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭusi al-Syāfi'ī lahir di Ṭus pada tahun 450 H / 1058 M, dan wafat juga di Ṭus pada tahun 505 H / 1111 M. Kata "al-Ghazālī" berasal dari kata Ghazalah, yaitu suatu daerah yang terletak di wilayah Ṭus Persia. Imām al-Ghazālī merupakan murid Imām al-Juwaynī, dari beliaulah Imām al-Ghazālī memahami ilmu fiqh sehingga mengarang beberapa kitab fiqh yang antara lain *al-Khulaṣah al-Mukhtaṣar* yang merupakan kitab ringkasan dari kitab *al-Mukhtaṣar* Imām al-Muzani, *al-Basīṭ* yang merupakan kitab ringkasan dari kitab *Nihāyah al-Maḍlab* karya gurunya, *al-Wasīṭ* dan *al-Wajīz*. Selain menguasai bidang fiqh, beliau juga menguasai bidang tasawuf sehingga terkenal karangan beliau dalam bidang tasawuf yaitu kitab *Iḥy al-'Ulūm al-Dīn*.

[10]Imām al-Ghazālī Abū Ḥamīd Muḥammad bin Muḥammad, *Al-Wasīṭ fi al-Madhhab*, Juz. VI, (Al-Qahirah: Dār al-Islam, 1417 H), hlm. 204-210.

Minḥaj al-Ṭalibīn lebih luas lagi dari Imām al-Ghazālī mendeskripsikan nafkah sehingga memasukkan peralatan masak, peralatan makan minum dan perabotan rumah tangga ke dalam kewajiban nafkah.[12] Imām al-Syarqawī[13] dari kalangan Syāfi'iyyah, membatasi pengertian nafkah dengan makanan tertentu saja yang diberikan (menjadi tanggungan) seseorang terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak, budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya. Sementara kewajiban suami yang lain bukan bagian dari kewajiban nafkah.[14]

Berkaitan dengan kewajiban nafkah tersebut, Islam telah mengatur konsekuensi terhadap suami atau kepala keluarga yang melalaikan kewajiban nafkah terhadap istri dan anaknya sehingga diberikan hak kepada istri untuk menuntut nafkah dan bahkan jumhur ulama berpendapat boleh bagi istri untuk *fasakh* ketika suami melalaikan kewajiban nafkah tersebut. Sementara di sisi lain suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya karena kondisinya dalam penjara, sakit berat yang berkepanjangan ataupun keadaan lainnya,

---

[11]Imām al-Nawawī yang bernama lengkap al-Imām al-'Allamah Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī al-Damasyqī, lahir di Nawa pada tahun 631 H, dan wafat pada tahun 676 H. Kata "al-Nawawī" berasal dari kata Nawa, yaitu suatu desa dekat kota Damaskus. Di antara karya beliau adalah kitab hadis *al-Minḥaj* syarah kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab bidang fiqh *Minḥaj al-Ṭalibīn, Rawḍah al-Ṭalibīn, al-Majmu'*, kitab bidang tasawuf *Busṭān al-'Arifīn, al-Azkar*, dan masih banyak lagi karya-karya beliau.

[12]Imām al-Nawawī Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf, *Minḥaj al-Ṭalibīn*, (Bairut: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 262-263.

[13]Imām al-Syarqawī, nama lengkap beliau ialah 'Abd Allāh bin Ḥijaz bin Ibrahīm, lahir tahun 1150 H / 1737 M dan wafat pada tahun 1227 H / 1814 M. Beliau adalah lulusan dari Universitas al-Azhar Mesir yang kemudian menjadi pengajar di Universitas al-Azhar sehingga dilantik menjadi Syaykhul al-Azhar tahun 1793 M. Beliau adalah ulama besar dari kalangan Syafi'iyah dan banyak mengarang kitab-kitab fiqih dalam mazhab Syafi'i yang salah satunya adalah kitab *Al-Syarqawī 'ala Syarḥ al-Taḥrīr*. Kitab ini merupakan komentar (*ḥasyiyah*) terhadap kitab *Syarḥ al-Taḥrīr* atau lebih dikenal dengan nama *Tuḥfah al-Ṭullab* karangan Syaykh al-Islām Abū Yaḥya Zakariyyā al-Anṣarī.

[14]Imām al-Syarqawī 'Abdullah bin Ḥijaz, *Al-Syarqawī 'ala al-Taḥrīr*, Juz. II, (Singapura: Al-Haramain, t.t), hlm. 345.

sudah jelas perceraian akan menjadi beban tambahan yang harus ditanggung oleh suami, psikologi suami akan terbebani karena ditinggal pergi oleh istrinya. Disisi lain seorang istri yang meninggalkan suaminya atau dengan kata lain tidak taat terhadap suaminya maka istri tersebut termasuk orang yang tidak baik dalam pandangan syara'.

Banyak penyelewengan dan ketimpangan dalam praktik pemenuhan hak dan kewajiban nafkah, bahkan dalam hal yang sangat signifikan yaitu kewajiban nafkah terhadap istri dan anak. Seorang istri yang patuh (tidak *nusyūz*) terhadap suami maka suami tersebut punya kewajiban memberikan nafkah terhadap istri. Seorang anak yang belum *baligh* atau tidak sanggung bekerja[15] maka punya kewajiban terhadap ayahnya untuk menanggung nafkah terhadap anak tersebut. Demikian juga sebaliknya, seorang istri yang membangkang (*nusyūz*) terhadap suami, maka kewajiban menanggung nafkah menjadi gugur terhadap suaminya selama istri masih dalam keadaan membangkang atau *nusyūz*. Seorang anak yang sudah *baligh* dan mampu bekerja maka kewajiban nafkah menjadi gugur terhadap ayahnya tersebut.

Berkaitan dengan kewajiban nafkah terhadap istri yang tidak *nusyūz*, kewajiban nafkah terhadap anak yang belum *baligh*, ketika seseorang tidak bisa memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tersebut, seorang suami yang dipenjara bertahun-tahun dan selama dipenjara dia tidak bisa mencari nafkah untuk istrinya, seorang suami yang menderita sakit berkepanjangan dan bahkan sudah bertahun-tahun yang keadaan tersebut membuatnya harus istirahat total dari bekerja mencari nafkah, maka nafkah terhadap istri dan anak tersebut menjadi tanggungjawab siapa. Apakah dalam kondisi yang demikian kewajiban menanggung nafkah berpindah kepada pundak istri, dalam artian istri harus bekerja mencari nafkah. Dan bagaimana

[15]Sudah *baligh* tetapi tidak sanggung bekerja karena lumpuh, idiot, sakit atau lainnya yang menjadi penghalang untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri.

kalau berpindah kepada istri, sementara dalam fiqh seorang istri atau perempuan sangat dibatasi ruang geraknya dalam bekerja atau berusaha di luar rumah.[16] Apakah dalam keadaan demikian seorang istri harus pasrah menerima keadaan atau takdir yang demikian dan hidup apa adanya, ataukah dalam kondisi yang demikian seorang istri harus meminta-minta atau dengan kata lain harus jadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ataupun dalam kondisi yang demikian seorang istri sudah diberikan kelonggaran untuk bekerja sendiri mencari nafkah walaupun tidak ada mahram, dengan demikian nafkah sudah beralih tidak lagi menjadi kewajiban suami, ataupun dalam kondisi yang demikian istri dianjurkan untuk mengutang sementara pada orang lain untuk membiayai kebutuhannya dan utang istri tersebut akan dilunasi oleh suaminya ketika ia telah sembuh dari sakitnya atau sudah terbebas dari penjara, ataupun dalam kondisi yang demikian nafkah terhadap istri dan anaknya berpindah menjadi tanggungjawab terhadap wali dari istri dan anak tersebut.

Kewajiban nafkah terhadap istri, hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya kewajiban timbal balik dari seorang istri terhadap suami yaitu kepatuhan dan ketaatan. Landasan filosofi diwajibkannya suami memberi nafkah kepada istri, kebanyakan ulama mendasarkan pendapatnya pada alasan dan definisi dari nafkah. Nafkah merupakan imbalan dari suami yang telah membatasi ruang gerak seorang istri, pengukungan dan penghambatan ruang gerak inilah yang menjadi sebab wajibnya nafkah istri. Hal ini bukan saja berlaku pada istri, tetapi juga berlaku pada setiap orang yang dibatasi atau terhalang untuk beraktifitas secara bebas maka baginya berhak untuk diberikan biaya kehidupannya seperti pembantu dalam rumah tangga dan lainnya. Demikian juga hal itu berlaku terhadap binatang seperti burung yang dikurung di dalam sangkar, berkewajiban untuk

[16]Seorang perempuan yang bekerja di luar rumah harus mendapat izin dari wali atau suaminya, berpakaian yang islami, aman dari fitnah yaitu hal-hal yang negatif serta ada *maḥram* bila keluar rumah itu sudah melewati batasan *balad*.

memberikan kebutuhan makannya oleh orang yang memilikinya. Hal ini dapat dilihat dari sebuah kisah pada masa Rasulullah yang bahwa seorang wanita disiksa oleh Allah lantaran dia mengurung kucingnya dan tidak memberi makan dan minum sehingga kucing tersebut mati.[17] Atas dasar inilah apapun yang dikuasai oleh seseorang baik itu berupa binatang untuk dijadikan ternak ataupun dimanfaatkan dari sisi tenaga dari binatang tersebut, ataupun kepemilikan orang untuk membantu pekerjaan seperti pembantu rumah, sopir atau tukang kebun, maka baginya berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan apa yang ia kerjakan dan sesuai dengan kemampuan pemiliknya.

Nafkah itu wajib dikarenakan ketaatan dan loyalitas seorang istri terhadap suaminya. Ketaatan inilah yang menjadikan gugurnya kewajiban membelanjai istri apabila istrinya *nusyūz* atau berbuat durhaka. Begitu juga apabila istri tidak diberi nafkah karena kelalaian yang dilakukan suami atau karena suami bukan dalam keadaan tidak ada harta yang harus dibelanjakan namun karena sifat seorang suami yang pelit atau karena terlalu sayang hartanya untuk dibelanjakan maka istri boleh mengambilnya tanpa sepengetahuan suami.

Suami mempunyai beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Sesuatu yang sudah menjadi kewajiban seseorang selanjutnya menjadi hak yang akan diterima oleh istri dan anak, yang dalam hal ini adalah nafkah. Pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan dalam keluarga karena istri (wanita) sudah menanggung beban yang tidak dapat ditanggung oleh suami (laki-laki) berupa mengandung (kehamilan). Istri harus menanggung beban reproduksi yang sarat dengan resiko, baik resiko fisik maupun mental, dengan demikian bentuk keseimbangan peran dan

---

[17]Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imām Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

للمملوك طعامه وكسوته لامكلف من العمل الا ما يطيق. (رواه مسلم).

Orang yang dikuasai berhak mendapat makanan dan pakaian dan tidak boleh dibebani pekerjaan yang melebihi dari kadar kemampuannya.

fungsi antara suami dan istri diwajibkan suami untuk menanggung nafkah terhadap istri. Dari itu sangat logis jika beban nafkah keluarga terletak pada pundak suami, tidak atas pundak istri sekalipun istri itu punya penghasilan tersendiri. Hak yang telah diterima oleh istri berimplikasi pada sebuah ketaatan di mana kewajiban suami memberi nafkah pada istri menimbulkan kewajiban seorang istri untuk taat pada suaminya yang telah memberikannya nafkah.

Islam telah menentukan adanya konsekuensi timbal balik yang berupa hak dan kewajiban antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam suatu keluarga sebagai akibat adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah (*qarabah*). Konsekuensi yang timbul dari perkawinan salah satunya adalah kewajiban nafkah terhadap istri, begitu juga konsekuensi yang timbul dari hubungan darah adalah kewajiban nafkah terhadap anak. Adanya hubungan timbal balik antara suami istri merupakan konsekuensi di mana istri berkewajiban menyerahkan diri secara suka rela untuk diperlakukan secara *ma'rūf* sebagai istri oleh suaminya, dan suami juga mempunyai konsekuensi harus memberikan nafkah kepada istrinya. Hubungan darah antara orang tua dengan anak juga punya konsekuensi, anak berkewajiban berbuat baik (*ihsān*) terhadap orang tua dan orang tua juga berkewajiban menanggung nafkahnya.

Perkawinan telah menempatkan pihak laki-laki sebagai suami yang memimpin dalam sebuah rumah tangga, yang mana pemimpin mempunyai kewajiban dan tanggungjawab. Fiqh telah menetapkan suami tidak hanya memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, namun juga anaknya yang merupakan hasil dari sebuah perkawinan. Suami memiliki tugas untuk menjamin nafkah istri, kendatipun istrinya sendiri lebih kaya dari suaminya. Kewajiban memberi nafkah adalah salah satu hukum pasti dalam Islam, apabila suami tidak memberikannya maka tetap menjadi bentuk utang yang bisa dituntut untuk membayarnya[18], dan hal ini

[18]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī al-Muḥtāj,* Juz. III, (Bairut: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 563.

juga menjadi alasan yang membolehkan istri mengajukan *fasakh*.[19] Islam memerintahkan kepada suami untuk memberi nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan istri yang berupa makanan (pangan), pakaian (sandang) dan tempat tinggal (papan) sesuai dengan kondisi masing-masing. Jika seseorang kikir, tidak mau memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan secukupnya atau tidak mau memberikan nafkah tanpa alasan yang benar maka istri berhak menuntut nafkah dan diperkenankan mengambil haknya tanpa sepengetahuan suaminya untuk keperluan makan dan pakaian. Hal ini sebagaimana perintah Rasulullah kepada Hindun binti ‘Utbah untuk mengambil harta suaminya Abī Sufyān (Ṣakhr bin Ḥarb) karena kekikiran Abī Sufyān yang tidak memberikan nafkah kepada Hindun dan anaknya.[20]

Berdasarkan pendeskripsian tentang nafkah oleh beberapa ulama fiqh Syāfi‘iyyah yang telah penulis uraikan di atas nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap istri dan juga kewajiban ayah terhadap anaknya. Namun bentuk atau jenis kewajiban nafkah tersebut belum ada suatu kesepakatan para ulama fiqh Syāfi‘iyyah sehingga menjadi ambigu (kekaburan) bagi masyarakat untuk memahami konsep nafkah dalam bentuk materi yang sebenarnya. Berbicara tentang kewajiban suami atau ayah, tidak hanya kewajiban tersebut dalam bentuk materi saja namun ada juga

---

[19]Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī `ala Ibn Qāṣim Al-Ghazī*, Juz. II, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 193-194.

[20]Hadis dari ‘Āisyah yang diriwayatkan oleh Imām Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لاَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ.

Dari ‘Āisyah RA, ia berkata, Hindun Binti ‘Utbah, menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu? Rasulullah SAW menjawab: *Ambillah dari hartanya dengan cara ma‘ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu.* Lihat Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. II, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 60.

kewajiban dalam bentuk non materi atau sering disebut dengan nafkah batin, baik itu berupa kebutuhan biologis, perlindungan, perhatian dan pendidikan terhadap istri dan anaknya.

Ketika batasan atau ketentuan nafkah suami terhadap istri dan nafkah ayah terhadap anak sudah ada kejelasannya, maka permasalahan yang timbul selanjutnya adalah bila mana sang suami atau ayah berhalangan dalam menunaikan kewajiban nafkah tersebut. Berhalangan di sini bisa berupa suami dipenjara, suami sakit berkepanjangan yang menjadi penghambat bekerja mencari nafkah, atau bahkan suami bukan dalam keadaan berhalangan untuk memberikan nafkah, akan tetapi karena kikirnya atau tidak mau tau tentang nafkah terhadap istri dan anaknya.

Realitas dalam masyarakat yang tidak merealisasikan kewajiban pemberian nafkah tersebut secara tepat sehingga praktik pemberian nafkah dalam masyarakat sangat beragam tergantung bagaimana pengetahuan atau pemahaman mereka terhadap kewajiban nafkah tersebut, maka akan mempunyai dampak atau akibat hukum yang lain yang bisa mengakibatkan tidak terkendalinya rumah tangga yang berujung pada perselisihan atau bahkan perceraian. Karena secara hukum istri bisa mengajukan gugatan hak nafkah dan perceraian (*fasakh*) ketika nafkah tidak diberikan oleh suaminya. Maka dalam hal tuntutan nafkah atau gugatan perceraian (*fasakh*) karena suami atau ayah tidak memberikan nafkah, belum ada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang jelas berkaitan dengan batasan nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri atau ayah kepada anaknya, sehingga dalam hal ini ijtihad para hakim dalam memutuskan perkara sengketa nafkah sangat berfariasi berdasarkan pertimbangan hukum masing-masing hakim tersebut. Padahal bila dilihat dalam asas kemanfaatan hukum, sebuah putusan hakim itu harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang dalam hal ini adalah fiqh Syāfi‘iyyah sebagai mazhab yang diamalkan oleh kebanyakan masyarakat Aceh.

Berdasarkan uraian tersebut adanya kekhawatiran terhadap

pemberian nafkah istri dan anak, di sinilah perlu ada sebuah kajian yang mendalam untuk memperjelas tentang konsep nafkah zahir (materi) dalam rumah tangga menurut fiqh Syāfi'iyyah yang mencakup jenis, bentuk atau macam-macam nafkah, kadar atau jumlah nafkah dan waktu pelunasan sehingga jelas ketentuan nafkah yang berkewajiban terhadap seseorang untuk diberikan kepada istri, dan anaknya. Begitu juga dengan konsep kewajiban nafkah batin (non materi), yang mencakup hubungan biologis bagi istri, pendidikan terhadap istri dan anak, perhatian dan perlindungan terhadap istri dan anak. Sehingga dengan adanya kajian konsep nafkah ini akan menjadi patron atau tolok ukur dalam pengamalan masyarakat untuk menunaikan kewajiban nafkah terhadap anggota keluarganya.

Kajian tentang konsep nafkah dalam rumah tangga menurut fiqh Syāfi'iyyah ini mencakup jenis atau bentuk nafkah zahir (makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya), jumlah nafkah zahir yang harus ditanggung serta waktu pemberian atau pelunasan nafkah zahir tersebut. Begitu juga dalam hal ketentuan nafkah batin, jenis nafkah batin, waktu pemberian nafkah batin tersebut. Selain kajian tentang konsep juga mengkaji tentang pertimbangan hukum yang diberikan hakim di Mahkamah Syar'iyah[21] dalam menyelesaikan sengketa nafkah dalam rumah tangga, baik terhadap nafkah istri dan nafkah anak. Kajian putusan Mahkamah Syar'iyah ini untuk melihat kesesuai antara pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Syar'iyah dengan konsep nafkah menurut fiqh Syāfi'iyyah. Hal ini didasarkan kepada Surat Edaran Kementerian Agama tentang 13

[21]Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam. Definisi dan Penulisan kata "Mahkamah Syar'iyah" tersebut mengikuti sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

kitab rujukan hakim Pengadilan Agama[22] yang dari ke 13 kitab tersebut cuma satu kitab yang bukan bermazhab Syāfi'i. Sekalipun kewenangan pembinaan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sudah dialihkan dari Kementerian Agama ke Mahkamah Agung[23] namun tidak diperdapatkan peraturan yang membatalkan anjuran merujuk kepada kitab-kitab fiqh bahkan pengkodifikasian Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah mengakomodir kitab-kitab fiqh tersebut. Berdasarkan hal tersebut sangat dibutuhkan adanya kajian tentang penerapan konsep nafkah tersebut sehingga menjadi jelas pertimbangan hukum hakim terhadap kasus-kasus nafkah dalam rumah tangga secara tepat dan bijak.

1.2. Fokus Kajian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, kajian ini penulis fokus pada konsep nafkah dalam rumah tangga menurut ulama fiqh Syafi'iyyah serta penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh khususnya Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama yang berada di setiap kabupaten atau kota. Konsep nafkah yang penulis maksudkan dalam kajian ini adalah jenis nafkah, bentuk nafkah, kadar nafkah, kriteria nafkah dan waktu pemberian nafkah yang harus ditunaikan oleh seseorang selaku kepala keluarga terhadap istri dan anaknya. Nafkah dalam kajian ini juga penulis batasi dengan nafkah istri dan anak yang meliputi nafkah dalam masa hidup bersama, nafkah telah lalu (*māḍiyah*), nafkah istri setelah terjadinya perceraian dan nafkah anak setelah perceraian orang tuanya.

Kajian nafkah dalam penelitian ini dibatasi dalam fiqh Syafi'iyyah, penggunaan fiqh diluar fiqh Syafi'iyyah hanya sekedar

---

[22]Lihat Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang 13 Kitab Fiqh Sebagai Rujukan Hakim Pengadilan Agama. Lihat juga A. Basiq Djalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 116, 118-119.

[23]Lihat Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

perbandingannya saja. Ulama Syafi'iyyah pada masa awal kebangkitan mazhab Syāfi'ī (820 M-1163 M) atau disebut juga fase periwayatan mazhab, telah telah banyak memberikan komentar (*syarah*) terhadap pendapat Imam Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm* dengan memadukan dalil Alquran dan hadis. Dalam fase periwayatan mazhab lahirlah pendapat-pendapat dalam mazhab Syāfi'ī yang bertentangan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya, sehingga tidak bisa dipastikan mana pendapat yang lebih baik untuk diamalkan. Akibat hal tersebut, lahirlah fase selanjutnya yaitu fase pen-*tarjih*-an (sleksi) terhadap pendapat ulama sebelumnya untuk menentukan pendapat kuat yang bisa diamalkan oleh masyarakat luas. Atas dasar inilah kajian ini penulis batasi dengan pendapat-pendapat ulama Syafi'iyyah dalam kitab-kitab fiqh setelah masa pen-*tarjih*-an oleh Imām al-Rāfi'ī dan Imām al-Nawawī. Hal ini penulis lakukan atas pertimbangan ungkapan Ibnu Hajar al-Haitami dan para ulama mutaakhirin yang mengatakan telah sepakat para ulama *muhaqqiq* mazhab Syāfi'ī tentang tidak bisa berpegang pendapat dalam kitab sebelum masa pen-*tarjih*-an Imām al-Rāfi'ī dan Imām al-Nawawī kecuali setelah dikaji bahwa pendapat tersebut shahih.[24] Atas dasar inilah kajian tentang konsep dalam rumah tangga ini dilakukan sebagaimana yang telah penulis rancang, dengan harapan akan menghasilkan suatu kesimpulan yang jelas dan konkret.

Kemudian setelah jelas tentang konsep nafkah dalam rumah tangga, namun penanggungjawab nafkah tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, baik karena kekikiran atau karena ketidakmampuan seperti tidak ada harta atau sakit, maka penerima nafkah (istri dan anak) bisa mengajukan gugatan hak nafkah ke pengadilan. Oleh karena itu penulis juga perlu mengkaji proses penyelesaian dan pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam menyelesaikan sengketa nafkah dalam rumah tangga pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Berdasarkan fokus kajian ini penulis

[24]Musṭafa Dib al-Bughā, *Tazhīb fi Adillah Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1989), h. 50.

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep nafkah dalam rumah tangga menurut ulama fiqh Syafi‘iyyah.
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyah di Aceh dalam menyelesaikan sengketa nafkah dalam rumah tangga.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep nafkah dalam rumah tangga menurut ulama fiqh Syafi‘iyyah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyah di Aceh dalam menyelesaikan sengketa nafkah dalam rumah tangga.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh dapat bermanfaat untuk:

1. Menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan nafkah terhadap istri dan anak. Disamping itu juga bisa bermanfaat terhadap peneliti lain sebagai bahan kajian awal dan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan.
2. Pascasarjana Program Studi Fiqh Modern, dapat menambah bahan bacaan dan referensi serta memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam pengembangan ilmu fiqh khususnya tentang nafkah.
3. Secara kelembagaan, menjadi masukan dan pertimbangan bagi lembaga terkait yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau qanun khususnya qanun hukum keluarga untuk merumuskan aturan tentang kewajiban nafkah dalam rumah tangga sehingga terbentuk sebuah hukum yang jelas dan mengikat pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap nafkah. Termasuk juga Kementerian Agama agar terbentuk sebuah regulasi bagi Kantor Urusan Agama tentang kemampuan calon suami

menafkahi anggota keluarganya.

4. Peneliti sendiri, kegiatan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan pengkajian dan menganalisis permasalahan-permasalahan kontemporer.

1.4. Kajian Kepustakaan

Menyusun sebuah karya ilmiah sangat diperlukan adanya kajian kepustakaan atau *literature review*, yang gunanya untuk mengetahui kajian-kajian orang lain yang sudah pernah dibuat penelitian. Dengan adanya kajian kepustakaan ini seorang peneliti tidak akan meneliti hal yang sama yang sudah pernah dibuat kajian oleh orang lain, sehingga bisa menunjukkan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah dibuat penelitian atau sudah pernah tetapi dalam permasalahan atau objek yang berbeda. Oleh karena demikian, penulis terlebih dahulu telah melakukan telaah kepustakaan, hasil telaah membuktikan bahwa, karya ilmiah yang membahas tentang konsep nafkah khususnya nafkah dalam rumah tangga menurut fiqh Syafi'iyyah serta penyelesaian sengketa nafkah tersebut pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh belum ada orang yang menelitinya secara khusus. Hasil telaah yang berkesimpulan demikian didasarkan pada penelitian atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini sebagaimana penulis tuangkan berikut.

Penelitian dalam bentuk Disertasi yang ditulis oleh saudara Agustin Hanapi, Prodi Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2012 dengan judul Disertasinya "*Konsep Perceraian dalam Islam (Sebuah Interpretasi Ulang)".* Kajian ini difokuskan pada konsep perceraian yang dikehendaki Islam yang sangat mempertimbangkan keadilan bagi suami istri sehingga hak masing-masing pihak sebagai akibat dari sebuah perkawinan dapat terjamin dengan baik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perceraian tidak bisa dilakukan dengan semena-mena oleh seorang suami, melainkan harus didasari oleh ketidak harmonisan atau pembangkangan dari seorang istri. Oleh karena itu antara suami istri itu harus bermu'asyarah dengan *ma'ruf* untuk membangun

rumah tangga yang harmonis karena ketidak harmonisan itulah yang mengakibatkan perceraian bisa terjadi.[25] Penelitian Disertasi saudara Agustin Hanapi ini membicarakan konsep perceraian yang seharusnya dijalankan atau dikedepankan ketika perceraian itu dilakukan. Kajian Disertasi saudara Agustin Hanapi tersebut sangat berbeda dengan kajian Disertasi penelitian ini karena saudara Agustin Hanapi mengkaji konsep perceraian sementara kajian ini mengkaji tentang konsep nafkah.

Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Raihanah Azahari, Bahiyah Ahmad, dan Asmak Ab Rahman, Dosen di Department of Syariah and Economics, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, dengan judul *Penentuan Kadar Kifayah dan Ma'ruf Nafkah Anak dan Istri (Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah)*. Kajian ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kadar nafkah terhadap istri dan anak yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kadar nafkah terhadap istri dan anak adalah berdasarkan kemampuan suami dan keperluan istri dan anak.[26] Penelitian saudari Raihanah Azahari dan kawan-kawanya ini membicarakan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kadar nafkah istri dan anak. Kajian saudari Raihanah Azahari tersebut juga sangat berbeda dengan kajian Disertasi penelitian ini karena saudari Raihanah Azahari mengkaji pertimbangan hukum hakim di Mahkamah Syariah Malaysia sementara kajian ini sekalipun mengkaji juga pertimbangan hukum hakim tetapi di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Jadi di sini dapat dipahami juga ada

---

[25]Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian dalam Islam (Sebuah Interpretasi Ulang)*, Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012, tidak diterbitkan.

[26]Raihanah Azahari, Bahiyah Ahmad, dan Asmak Ab Rahman, *Penentuan Kadar Kifāyah dan Ma'ruf Nafkah Anak dan Istri (Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah)*, Jurnal *Shariah Journal*, Vol. 20, No. 2, hlm. 145-162 Tahun 2012, http://web.a.ebscohost.com (diakses tanggal 4 Juli 2018).

perbedaan penamaan lembaga peradilan, kalau di Malaysia dinamakan dengan Mahkamah Syariah sementara di Aceh dinamakan dengan Mahkamah Syar'iyah.

Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Anjar S C Nugraheni, Diana Tantri C, dan Zeni Luthfiyah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dengan judul *Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*. Kajian ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya baik hak asuh maupun hak nafkah anak. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar putusan (+75%) tidak mengandung amar putusan tentang hak asuh dan hak nafkah anak baik putusan perceraian di Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Agama (PA). Hal ini berarti masih kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Perbedaan perlindungan hukum yang diidentifikasi penulis antara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ialah jika di Pengadilan Agama kuasa hak asuh diseyogyakan adalah ibu jika anak belum berumur 12 tahun dan setelah berumur lebih dari 12 tahun anak dapat memilih siapa yang memegang hak asuh atas dirinya serta umur kedewasaan adalah 21 tahun. Sementara di Pengadilan Negeri, tidak ada ketentuan yang jelas siapa kuasa hak asuh, tidak dikenal istilah *mumayyiz*, dan umur kedewasaan ada yang menganggap sampai berumur 18 tahun bahkan ada juga yang sampai berumur 21 tahun.[27] Penelitian Anjar S C Nugraheni dan kawan-kawanya ini mengkaji tentang hak asuh anak pasca perceraian orang tuanya yang diputuskan oleh PN dan PA. Kajian Anjar S C Nugraheni tersebut juga sangat berbeda dengan kajian Disertasi penelitian ini karena Anjar S C Nugraheni mengkaji hak asuh anak yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri dan

[27]Anjar S C Nugraheni, dkk, *Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*, Jurnal Yustisia Jurnal Hukum Vol. 2, No. 3 Tahun 2013, https://jurnal.uns.ac.id/yustisia (diakses tanggal 4 Juli 2018).

Pengadilan Agama, sementara kajian Disertasi ini sekalipun juga mengkaji putusan pengadilan tetapi objek kajiannya nafkah istri dan anak. Selain itu lokasi penelitian Disertasi ini juga berbeda yaitu di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Jadi di sini dapat dipahami dengan lokasi penelitian Anjar S C Nugraheni di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, berarti penelitian yang dilakukannya terhadap muslim dan non muslim karena Pengadilan Negeri cuma berwenang mengadili perkara perceraian non muslim. Sementara penelitian Disertasi ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah yang mana Mahkamah Syar'iyah ini diperuntukkan untuk mengadili perkara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Subaidi, Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, dengan judul *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*. Kajian ini difokuskan pada pemaknaan nafkah dan implikasi pemberian nafkah tersebut. Hasil yang didapat dari studi ini menunjukkan bahwa nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Selain itu, nafkah dalam Islam juga dipandang sebagai bentuk ibadah di mana pelaksanaannya akan membawa akibat bukan hanya persoalan materi (*duniawi*), akan tetapi juga pertimbangan kehidupan asketik yang bersifat *ukhrawi*. Implikasi nafkah dalam pranata hukum keluarga yang dipahami dari berbagai pendapat *ulama* dan *fuqaha'*, yang dikaji dari berbagai sudut pandang tentang nafkah di dalamnya antara lain: 1) nafkah *tamkīn* dan *nusyūz*, 2) nafkah istri karier, 3.) nafkah talak, 4) nafkah dan porsi bagian waris.[28]

[28]Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/325/602 (diakses tanggal 4 Juli 2018).

Penelitian saudara Subaidi ini membicarakan pemaknaan nafkah dan implikasi pemberian nafkah tersebut. Penelitian saudara Subaidi tersebut sangat berbeda dengan kajian Disertasi penelitian ini karena saudara Subaidi mengkaji makna nafkah dan implikasinya sementara kajian ini mengkaji tentang kewajiban nafkah istri dan anak serta penerapan pemberian nafkah tersebut.

Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Nuriel Amiriyyah, Dosen Tetap pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "*Nafkah Māḍiyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003*". Kajian ini mendeskripsikan nafkah *māḍiyah* anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitiannya bahwa kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi utang jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi utang jika ada keputusan hakim. Pembebanan ini dengan alasan bahwa ayah dalam kondisi mampu sengaja melalaikan kewajibannya. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608/K/AG/2003 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kesengajaan dari seorang ayah melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah, sehingga anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[29] Penelitian saudari Nuriel Amiriyyah ini mengkaji nafkah yang telah berlalu terhadap anak pasca perceraian orang tuanya. Penelitian saudari Nuriel Amiriyyah tersebut sangat berbeda dengan kajian Disertasi penelitian ini karena saudari Nuriel Amiriyyah mengkaji

[29]Nuriel Amiriyyah, *Nafkah Maḍiyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003*, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2015, https://media.neliti.com/media/publications/ (diakses tanggal 4 Juli 2018).

nafkah *māḍiyah* anak pasca perceraian orang tuanya berdasarkan putusan Mahkamah Agung sementara kajian ini mengkaji tentang kewajiban nafkah istri dan anak serta penerapan pemberian nafkah tersebut.

Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Ridwansyah, Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dengan judul *Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifdhu al-Nafs (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*. Kajian ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji tentang hubungan perdata anak yang lahir di luar kawin menurut pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dan kesesuaiannya dengan konsep *hifdhu al-nafs*. Hasil penelitian ditemukan bahwa setelah *judicial review* terhadap Pasal 43 ayat (1), terdapat pembaharuan bahwa anak luar kawin berhak mendapat nafkah dari orang tuanya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum maupun secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Selaras dengan itu putusan Mahkamah Konstitusi sendiri didukung penuh oleh konsep *hifdhu al-nafs* demi menjaga jiwa si anak dari keterpurukan. Dengan adanya penyesuaian konsep *hifdhu al-nafs*, putusan tersebut dapat dijalankan di Indonesia namun tetap sejalan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.[30] Penelitian saudara Muhammad Ridwansyah ini membicarakan nafkah anak di luar kawin berdasarkan konsep *hifdhu al-nafs*. Penelitian saudara Muhammad Ridwansyah tersebut sangat berbeda dengan kajian Disertasi penelitian ini karena saudara Muhammad Ridwansyah mengkaji nafkah anak di luar kawin sementara kajian ini mengkaji tentang nafkah istri dan anak yang sah secara syariah.

Dari beberapa penelitian dari hasil kajian terdahulu di atas, secara umum terdapat tiga aspek yang memiliki relevansi dengan penelitian yang direncanakan, pertama, dari aspek nafkah seperti

---

[30]Muhammad Ridwansyah, *Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifdhu al-Nafs (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, Jurnal Yudisial Vol. 8, No. 1 Tahun 2015, www.jurnal.komisiyudisial.go.id (diakses tanggal 4 Juli 2018).

penelitian Subaidi dan Muhammad Ridwansyah; kedua, aspek tinjauan hukum atau fiqh seperti penelitian Agustin Hanapi; ketiga, aspek proses penyelesaian kasus nafkah di Pengadilan Agama seperti penelitian Anjar S C Nugraheni, penelitian Raihanah Azahari, dan penelitian Nuriel Amiriyyah. Relevansi ini jika dilihat dengan penelitian tentang konsep nafkah dalam rumah tangga antara pemahaman fiqh Syafi'iyyah dan pengamalan dalam bentuk penetapan putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah belum tersentuh secara signifikan. Apalagi yang penulis kaji di sini secara komprehensif tentang konsep nafkah dalam rumah tangga. Lagi pula kajian ini secara geografis berkaitan dengan pengamalan masyarakat Aceh serta wewenang pengadilan (Mahkamah Syar'iyah) di Aceh dalam menangani dan mengadili sengketa nafkah dalam rumah tangga. Dengan demikian, atas dasar pertimbangan ini sangat layak dan diperlukan penelitian ini dilakukan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga harapannya akan menghasilkan suatu penemuan yang bermanfaat terhadap dunia akademik dan bisa menjadi bahan rekontruksi dalam dunia pengadilan khususnya Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

1.5. Kerangka Teori

Sebuah permasalahan penelitian yang ingin dikaji harus didasarkan pada kerangka teori yang merupakan landasan teoritis, dan dengan adanya landasan ini akan memudahkan dalam mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan lain-lain yang bisa digunakan sebagai landasan untuk membahas dan menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Beranjak dari latar belakang dan permasalahan penelitian sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, maka dipergunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam membedah permasalahan-permasalahan penelitian tersebut. Dengan demikian untuk membedah permasalahan yang pertama yaitu konsep nafkah baik nafkah zahir maupun nafkah batin dalam rumah tangga menurut ulama fiqh Syafi'iyyah, penulis

menggunakan teori hak dan kewajiban, teori *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kaidah *lughawiyah*. Kemudian untuk membedah permasalahan yang kedua yaitu pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam menyelesaikan sengketa nafkah dalam rumah tangga, penulis mengunakan teori keadilan, dan teori kemanfaatan hukum.

1.5.1. Teori Hak dan Kewajiban

Hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, hak juga sering disebut dengan wewenang. Hak adalah kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Memenuhi suatu kepentingan merupakan pelaksanaan terhadap suatu kewajiban, sedangkan melalaikan suatu kepentingan berarti sudah melaksanakan suatu kesalahan. Suatu hak mengharuskan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan.[31] Ketika seseorang dikatakan mempunyai hak, maka sudah barang tentu ada orang lain yang mempunyai suatu kewajiban terhadapnya. Begitu pula keberadaan seorang suami atau ayah sebagai pihak yang wajib melindungi hak-hak istri dan anaknya. Dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban.[32] Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut.[33]

---

[31]Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 239.

[32]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 159.

[33]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm. 63.

Terkait dengan kewajiban suami istri sebenarnya ada dua, yaitu kewajiban yang bersifat materi (jasmani) dan kewajiban yang bersifat non materi (rohani). Kewajiban bersifat materi berarti kewajiban zahir atau sesuatu yang erat hubungannya dengan benda, seperti mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat non materi adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seorang ayah terhadap anaknya, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta menggauli istrinya dengan cara yang baik.[34] Ketika akad nikah sudah berlangsung maka seorang suami mempunyai kewajiban dalam keluarga, demikian juga seorang istri memperoleh hak pula dalam perkawinan. Suami dan istri sama-sama memperoleh hak dan memikul kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan.

1.5.2. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan Allah sebagai *Syāri'* (Pembuat Hukum) dalam menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Inti dari *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan, atau dengan kata lain untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *Syāri'*.[35] Melalui *Maqāṣid al-syarī'ah* inilah dalil hukum, baik ayat maupun hadis yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya, dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kaidah *lughawiyah* tidak tertampung oleh ayat dan hadis. Imam al-Ghazālī (1058 M) dan Imam al-Syatibi (1328 M) membagikan *Maqāṣid al-syarī'ah* ini kepada tiga tingkatan, yaitu *ḍarūriyāt* (Primer), *ḥājiyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyāt* (tersier).[36]

---

[34]Mahmudah Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 223.

[35]Imām al-Ghazālī Abū Ḥamīd Muḥammad, *Al-Mustasyfa min Ilm al-Uṣul,* Juz. I, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 174.

[36]Imām al-Ghazālī Abū Ḥamīd Muḥammad bin Muḥammad, *Syifā' al-Ghalīl fi Bayān al-Syibh wa Mukhil wa Masālik al-Ta'līl*, Hamad al-Kubaisiy

1.5.2.1. *Ḍarūriyāt*

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. *Ḍarūriyāt* sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, berupa kelangsungan hidup. Seandainya hal itu tidak ada, maka rusaklah kemaslahatan dunia tidak bejalan dengan baik kegiatan tersebut. Kebutuhan *ḍarūriyāt* ini, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.[37] Kategori *ḍarūriyāt* ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunanan, serta memelihara harta benda.[38] Dalam setiap ayat hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok tersebut.

1.5.2.2. *Ḥājiyāt*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder, dalam artian apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan, maka kesulitan tersebut juga harus dihilangkan. Namun demikian untuk menghilangkan kesulitan tersebut, kadang berlaku juga hukum *rukhsah* yaitu hukum untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang dan tanpa merusak kemaslahatan umum.[39]

Ḥājiyāt ini berlaku pada semua sisi, baik pada ibadah, adat kebiasan, mu'amalah dan jinayah. Pada mu'amalah, umpamanya mu'amalah yang terjadi dalam rumah tangga, baik antara suami dengan istri maupun antara ayah dengan anak. Mu'amalah dalam rumah tangga tersebut berupa penemuhan atau pemberian sesuatu

---

(ed), (Baghdad: al-Irsyad, t.t), hlm. 160. Lihat juga Khairul Uman, Achyar Amirudin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: Pustaka Setia 1998), hlm. 129.

[37]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 397.

[38]Imām al-Ghazālī, *Al-Mustasyfa* ..., hlm. 174.

[39]Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqāṣid Syarī'ah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 79.

kepada istri dan anak, yang pemberian tersebut bukan sesuatu yang mendesak melainkan sesuatu kebutuhan yang jikalau tidak ada akan mengalami kesulitan dalam bermu'amalah tersebut.

1.5.2.3. *Taḥsīniyāt*

Secara bahasa berarti hal-hal pelengkap dan penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. *Taḥsīniyāt* adalah mengambil sesuatu yang terlebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan, dan menjauhi hal-hal negatif yang tidak bisa diterima secara akal sehat, atau dalam arti lain *taḥsīniyāt* adalah apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia. *Taḥsīniyāt* itu juga mencakup berbagai sisi, baik dalam masalah yang sudah menjadi adat kebiasaan, seperti makan, minum dan berpakaian, maupun dalam hal mu'amalat atau bergaul dengan sesama manusia, seperti dianjurkan memakai wewangian, berhias, bersiwak dan lain sebagainya.[40]

Kebutuhan seseorang itu sebenarnya digerakkan oleh berbagai proses seperti persepsi, berfikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dari tidak memuaskan menjadi memuaskan. Kebutuhan itu tidak hanya dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor eksternal seperti lingkungan. Biasanya, kebutuhan dibaringi dengan perasaan atau emosi, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai pemecahannya. Dalam tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah* Imam Al-Ghazali yang telah disebutkan di atas sebenarnya sudah terkandung teori kebutuhan hidup manusia, yang tidak bisa terlepas dari kebutuhan primer (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*).[41]

Teori hierarki kebutuhan manusia inilah kemudian dikembangkan lagi oleh para ilmuan setelah Imam Al-Ghazali (1058 M) seperti William Nassau Senior (1790 M) yang

---

[40]Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqāṣid Syarī'ah*…, hlm. 80.

[41]Imām al-Ghazālī, *Syifā' al-Ghalīl* ..., hlm. 160.

menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan dasar (*necessity*), sekunder (*decency*), kebutuhan tersier (*luxury*). Kemudian lagi muncul teori Abraham Maslow (1908 M) dengan teori hilarki kebutuhan manusia yang mencakup *physical needs* (kebutuhan fisik), *safety needs* (kebutuhan rasa aman), *social needs* (kebutuhan sosial), *esteem needs* (kebutuhan penghargaan), *self actualization* (kebutuhan aktualisasi diri).[42]

Selanjutnya Imam al-Ghazali menerangkan maksud atau tujuan syari'at salah satunya itu adalah untuk memelihara akal, oleh karena itu diharamkan meminum khamar, karena ia bisa merusak akal. Secara fitrah manusia yang akalnya masih sehat, ia akan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, mengerjakan yang baik dan menghindari yang buruk. Dalam Alqur'an surat *al-Rūm* ayat 30 fitrah merupakan tabiat alami yang dimiliki manusia.

Bila dianalisis secara mendalam, sebenarnya teori Abraham Maslow itu sudah ada dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Kebutuhan rasa aman (*safety needs*) misalnya, itu telah terkandung dalam *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifzu al-mal* (memelihara harta benda), karena dengan terpelihara jiwa seseorang itu akan merasa aman terhadap dirinya dan dengan terpelihara harta seseorang akan merasa aman terhadap hartanya. Demikian juga *esteem needs* (kebutuhan penghargaan), itu juga terkandung dalam *hifzu al-'aql* (memelihara akal) dan *hifzu al-nasl* (memelihara kehormatan), karena dengan terpelihara akal seseorang akan menghargai dan butuh untuk dihargai, demikian juga dengan terpelihara kehormatan seseorang akan mempunyai nilai harga diri. Sementara *self actualization* (kebutuhan aktualisasi diri) ini sebenarnya inti dari *hifzu al-'aql* (memelihara akal) agar seseorang bisa mengaktualisasikan dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan.

1.5.3. Kaidah *Lughawiyah*

Salah satu langkah yang harus ditempuh untuk menemukan hukum adalah melalui kajian teks, yaitu dengan memahami teks

[42]Slamet Santoso, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Bandung: Rafika Aditama, 2010), hlm. 111-112.

dari *nash* atau dalil sebagai sumber suatu hukum. Dalam kajian teks, penggunaan metode atau kaidah *lughawiyah* merupakan sebuah keharusan untuk memahami maksud dari teks tersebut. Kaidah *lughawiyah* merupakan ketentuan-ketentuan ahli *lughah* (bahasa) yang dijadikan sandaran oleh ahli *uṣul* dalam memahami arti teks menurut *mufradat* dan susunan dari teks tersebut. Ketika kaidah *lughawiyah* tidak bisa dijadikan sandaran peristimbatan hukum, yang mana secara tekstual tidak mengisyarahkan hukum secara jelas, maka langkah selanjutnya adalah dengan memperluas cakupan teks hukum yang ada sehingga mampu mencakup dan menjawab kasus-kasus yang tidak ada nash atau teksnya. Untuk melakukan perluasan cakupan teks hukum yang ada, dilakukan penyelidikan terhadap ketentuan hukum yang sudah ada dalam teks hukum guna mengkaji dan menemukan perluasan makna terhadap teks tersebut. Oleh karena itu kaidah *lughawiyah* ini penting untuk diimplementasikan dalam konteks memahami makna nafkah dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus baru yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga khususnya permasalahan nafkah.

1.5.4. Teori Keadilan

Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.[43] Keadilan menurut bahasa ialah seimbang antara berat dan muatan, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh.[44] WJS. Poerwadaminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

1. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
2. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil,

[43]M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 537.

[44]Ibnu Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 115.

masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil. Apa yang dikemukakan WJS. Poerwadarminta tentang adil, hampir sama dengan pengertian adil/keadilan menurut pengertian kalangan masyarakat pada umumnya yaitu merupakan sifat tindakan atau perlakuan yang tidak memihak kepada salah satupihak, tidak berat sebelah, memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya, selalu berpihak kepada yang benar dan tidak berbuat sewenang-wenang.[45]

Teori keadilan telah digambarkan dalam Alquran, yang memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil dengan menegakkan keadilan atas setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Nisa'* ayat 58 berikut ini:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam ayat yang lain Allah juga memerintahkan untuk menegakkan keadilan di antara sesama manusia. Sebagaimana tersebut di dalam Alquran surat *al-Nisa'* ayat 135 berikut ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ

[45]WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 16.

ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia[46] kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kebutuhannya. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Salah satu nilai keadilan yang terkandung dalam Alquran adalah keadilan dalam menunaikan dan keadilan menetapkan, yaitu keadilan dalam hubungan antara suami dengan istrinya, ayah dengan anaknya, keadilan dalam hubungan hakim dengan para pihak yang berperkara, keadilan hakim dalam menetapkan suatu keputusan atas suatu permasalahan antara suami istri. Dari konstruksi teori keadilan ini dapat dipahami bahwa kewajiban dari suami terhadap istri dan dari ayah terhadap anak untuk berlaku adil dengan menentukan apa yang mesti diberikan oleh seorang suami atau ayah terhadap istri dan anaknya. Oleh karena itu konsep keadilan penting untuk diimplementasikan dalam konteks kewajiban nafkah dalam rumah tangga serta dalam penyelesaian sengketa nafkah rumah tangga di Mahkamah

[46]Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

Syar'iyah.

1.5.5. Teori Kemanfaatan Hukum

Tujuan pembentukan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, dan dengan adanya kepastian hukum, maka fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban masyarakat selaku subjek hukum.[47] Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Penerapan asas keadilan dan kepastian hukum, hakim hendaknya mempertimbangkan kemanfaatan sebuah putusan bagi pihak yang berperkara atau masyarakat secara umumnya. Sebagai contoh hukuman mati, ketika hukuman mati itu lebih bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan efek jera bagi orang lain, maka hukuman mati itu dijatuhkan. Namun jika hukuman itu bermanfaat bagi terpidana, maka hukuman mati itu dapat diganti dengan denda atau hukuman lainnya.

Penegakan hukum harus punya kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat, jangan malah sebaliknya penegakan hukum akan menimbulkan keresahan dan kebingungan di dalam masyarakat itu sendiri. Putusan hakim tidak akan memberikan kemanfaatan, bila mana hakim itu cuma menerapkan hukum secara tekstual dan mengejar keadilan semata. Namun apabila hakim dalam memberikan keputusan, mempertimbangkan dengan seksama sisi manfaat putusan tersebut terhadap para pihak yang berperkara, maka disitulah lahirnya putusan yang mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.[48]

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama dari sederetan tujuan hukum, karena dengan kemanfaatan hukum ini akan menjamin kebahagian bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu, dalam penerapannya sangat diperlukan hukum yang kontekstual, agar dapat mengakomodir

---

[47]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160.

[48]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*..., hlm. 161

praktik-praktik sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum secara kontekstual akan menciptakan hukum yang sesuai dengan keinginan masyarakat, karena aspek tujuan hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus menjadi perioritas.

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan simplikasi dan aplikatif terhadap kerangka teori. Sementara konsep itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah gagasan atau pemahaman secara abstrak yang berfungsi untuk memberikan suatu gambaran dan penjelasan terhadap suatu objek tertentu. Dalam sebuah penelitian kerangka konseptual mempunyai nilai yang sangat penting sebagai alur penghubung antara suatu teori dengan teori lainnya serta sebagai panduan untuk membangun kontruksi paradigma berpikir secara logis dan sistematis.

Persoalan kewajiban nafkah dalam Islam merujuk kepada pemikiran para ulama yang sudah dikodifikasikan dalam kitab-kitab fikih para ulama mazhab. Sementara Alquran dan hadis merupakan konsep dasar atau sumber untuk melahirkan pemikiran-pemikiran tersebut. Para ulama mazhab Syāfi‘ī telah merumuskan konsep kewajiban nafkah dalam kitab-kitab karyanya, seperti *Ḥāsyiyah al-Bājūrī*, *Tuḥfah al-Muḥtāj* dan kitab fiqh Syāfi‘iyyah lainnya yang kesemua kitab tersebut merupakan turunan dari kitab *al-Umm* karangan Imām al-Syāfi‘ī baik secara langsung maupun tidak langsung.

Konsep kewajiban nafkah dalam rumah tangga meliputi kewajiban nafkah istri terhadap suami dan kewajiban nafkah anak terhadap orang tua. Konsep kewajiban nafkah dalam rumah tangga tersebut memiliki keterbatasan dalam pengaplikasian secara ideal baik dalam segi bentuk dan jenis nafkah maupun kriteria nafkah tersebut. Keterbatasan konsep nafkah yang telah ada dalam kitab-kitab fiqh sehingga berpengaruh terhadap lahirnya aturan hukum yang terbatas pula tentang nafkah seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan juga

aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Aturan-aturan hukum inilah yang kemudian mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan nafkah dalam rumah tangga sehingga antara putusan hakim yang satu dengan dengan putusan hakim lainnya bisa berbeda sekalipun dalam kasus yang sama.

Keterbatasan konsep nafkah dan juga pertimbangan hukum hakim yang berbeda sehingga membutuhkan analisis dan interpretasi yang mendalam agar melahirkan sebuah konsep baru tentang nafkah yang sesuai dalam pengaplikasiannya dengan keadaan masyarakat sekarang ini. Menganalisis dan memberikan interpretasi tersebut membutuhkan teori-teori pendukung analisis seperti teori hak dan kewajiban dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menemukan konsep nafkah zahir dan konsep nafkah batin secara ideal, dan juga penulis gunakan kaidah *lughawiyah* untuk menemukan cakupan dan pergeseran makna nafkah tersebut. Kemudian untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa nafkah penulis mengunakan teori keadilan, dan teori kemanfaatan hukum. Untuk lebih jelas dalam memahami kerangka konseptual penelitian ini, penulis menyajikannya dalam bentuk bagan/skema berikut ini:

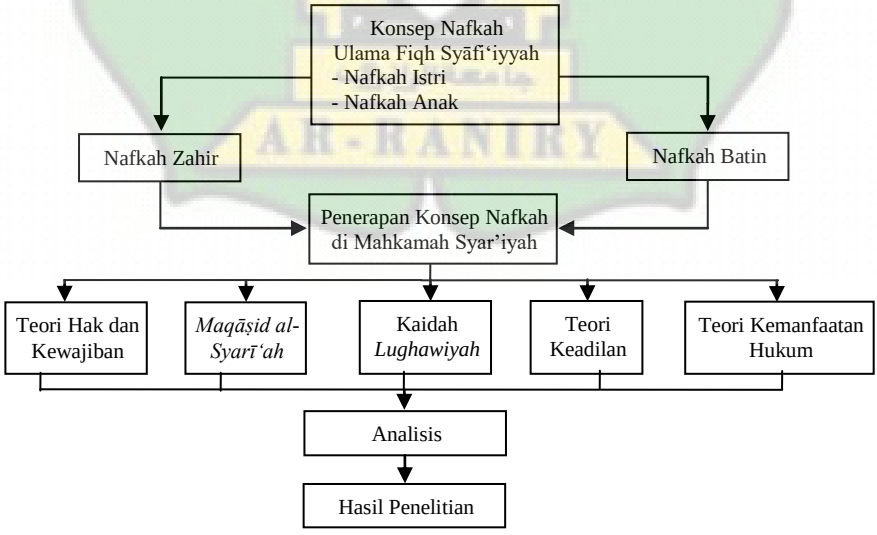

Gambar 1. Bagan/skema kerangka konseptual penelitian.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian terhadap konsep nafkah dalam rumah tangga sebagaimana telah penulis uraikan permasalahannya dalam latar belakang masalah di atas, sangat membutuhkan sebuah metode yang ilmiah untuk mendapatkan data-data penelitian serta menganalisisnya.

1.7.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahannya, penelitian disertasi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif[49]. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif ini untuk mengkaji konsep dan kriteria kewajiban nafkah zahir dan nafkah batin dalam rumah tangga menurut fiqh Syāfi'iyyah. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yuridis empiris[50] karena penelitian ini juga mengacu pada penerapan konsep nafkah dalam menyelesaikan sengketa nafkah dalam rumah tangga di Mahkamah Syar'iyah. Untuk mengkaji penerapan konsep nafkah penulis juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang sangat penting dalam melakukan penelitian penerapan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan (baik legislasi[51] maupun

---

[49]Hukum normatif yang dimaksudkan adalah hukum fikih sebagai hasil ijtihad ulama yang dijadikan rujukan oleh masyarakat. Lihat Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2003), Vol. I, hlm. 8-9. Menurut Mukti Fajar penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, singkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Lihat Mukti Fajar, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap hukum yang telah dikonsepkan baik sebagai sebuah peraturan perundang-undangan maupun sebagai kaidah atau norma untuk mengatur perilaku manusia. Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

[50]Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

[51]Aturan hukum yang dibentuk oleh dewan legislatif seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda).

regulasi[52]).[53] Pemilihan pendekatan ini dikarenakan obyek penelitian disertasi ini berkaitan langsung dengan peraturan yang digunakan hakim dalam memutuskan sebuah perkara di pengadilan (Mahkamah Syar'iyah). Penggunaan metode dan pendekatan dalam penelitian ini diharapkan akan melahirkan pembahasan yang ideal serta menghasilkan norma hukum yang holistik karena pada dasarnya aturan hukum yang baik itu adalah aturan hukum yang diterapkan secara baik.

1.7.2. Sumber Data

Sejalan dengan permasalahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum berupa Alquran, Hadis, peraturan perundang-undangan, kitab, buku, laporan perkara dan putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh tahun 2017 sampai tahun 2019. Bahan hukum tersebut dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1.7.2.1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa ayat Alquran dan Hadis sebagai pijakan hukum nafkah yang berjumlah 17 ayat dan 11 hadis, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

1.7.2.2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fiqh Syāfi'iyyah,

[52]Aturan yang ditetapkan oleh badan atau lembaga yang menjalankan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Peraturan Mentri Agama (PMA).

[53]Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia,* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 162-163.

laporan perkara dan putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, kitab fiqh dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali sebagai perbandingan hukum, buku fiqh, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah nafkah baik dalam tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia maupun hukum Islam. Kitab fiqh Syāfi'iyyah karena jumlahnya yang tidak terbatasi, maka dalam penelitian ini penulis membatasinya dengan kitab-kitab fiqh setelah masa pen-*tarjih*-an oleh Imām al-Rāfi'ī dan Imām al-Nawawī yang berjumlah 19 kitab yang kitab-kitab tersebut secara umum juga dipergunakan oleh ulama-ulama *dayah* di Aceh sebagai referensi hukum, yaitu *Al-Muḥarrār fī al-Fiqh al-Syāfi'ī* karangan Imām al-Rāfi'ī, *Fatḥ Al-'Aziz Syarḥ Al-Wajiz* karangan Imām al-Rāfi'ī, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhadhdhab* karangan Imām al-Nawawī, *Minḥaj al-Ṭalibīn* karangan Imām al-Nawawī, *Rawḍah al-Ṭālibīn* karangan Imām al-Nawawī, *Kifāyah al-Akhyār* karangan Taqy al-Dīn Abū Bakar al-Ḥiṣnī, *Kanz Al-Rāghibīn al-Mahalli* karangan Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Al-Gharar al-Bahiyyah* karangan Zakariyyā al-Anṣārī, *Asna al-Maṭālib* karangan Zakariyyā al-Anṣārī, *Fatḥ al-Wahhāb* karangan Zakariyyā al-Anṣarī, *Tuḥfah al-Muḥtāj* karangan Ibnu Ḥajar al-Haytamī, *Al-Iqna'* karangan Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī al-Muḥtāj* karangan Khaṭib al-Syarbaynī, *Ḥāsyiyah al-Jamāl* karangan Jamāl al-'Ujailī, *Nihāyah al-Muḥtāj* karangan Imām al-Ramlī, *Al-Syarqawī 'ala al-Taḥrīr* karangan Imām al-Syarqawī, *Al-Sirāj al-Wahhāj* karangan Muḥammad al-Zahrī al-Ghamrāwī, *I'ānah al-Ṭālibīn* karangan Abū Bakar al-Bakrī, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī* karangan Ibrāhīm al-Bājūrī. Namun demikian penulis juga menggunakan kitab-kitab fiqh al-Syafi'iyah sebelum masa pen-*tarjih*-an sebagai perbandingan seperti *Al-Ḥawi al-Kabīr* karangan Imām al-Māwardī dan *Al-Muhadhdhab* karangan Abū Isḥāq al-Syairazī. Berikut ini penulis sajikan kitab-kitab ulama fiqh Syāfi'iyyah secara geneologi atau silsilah, namun perlu juga penulis jelaskan bahwa kitab fiqh Syāfi'iyyah tidak terhitung jumlahnya sehingga yang penulis sajikan di sini hanya sebagian dari kitab-kitab tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai

kitab tersebut bisa dilihat pada geneologi skema berikut ini:

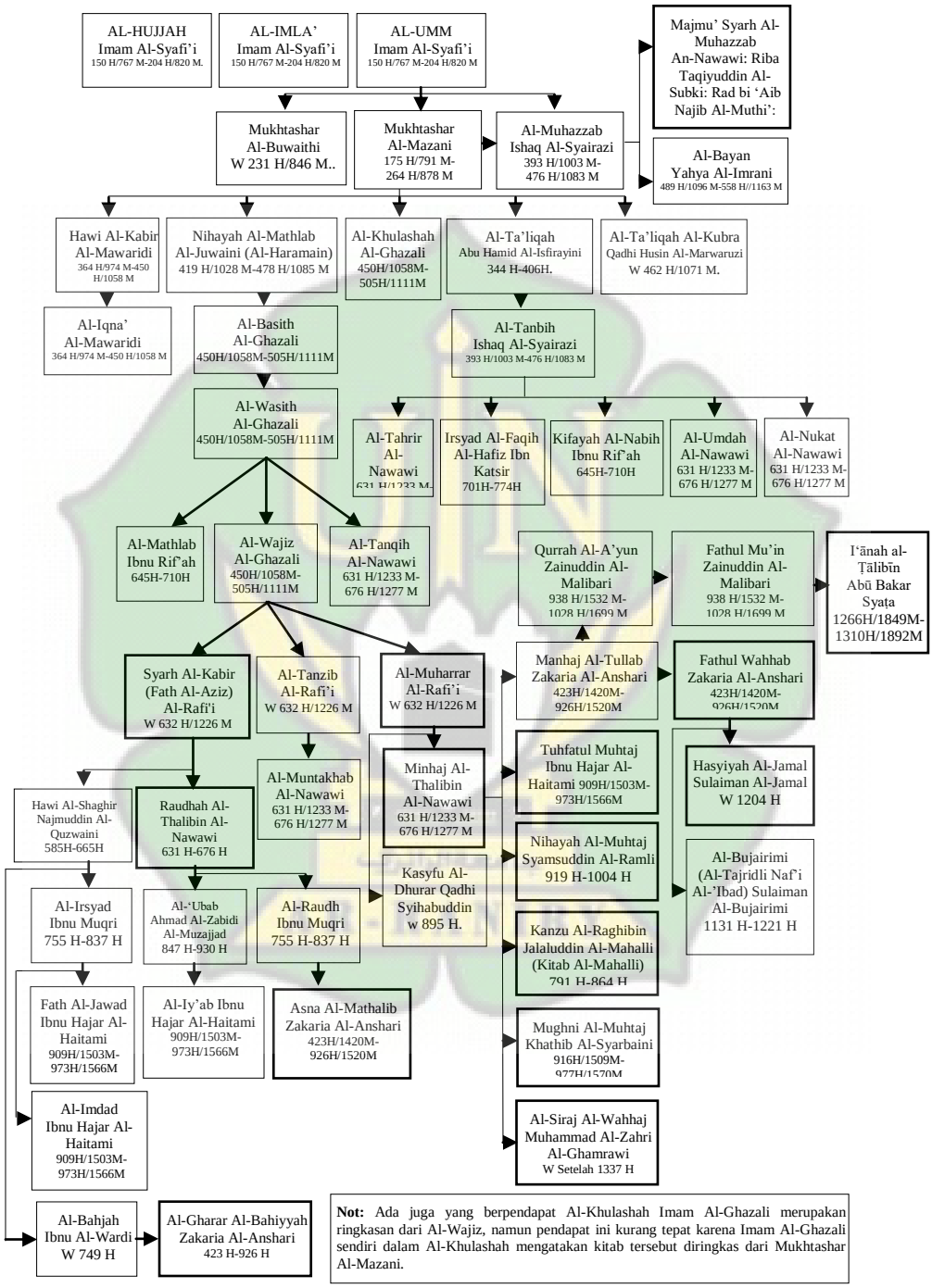

Gambar 2. Skema geneologi kitab fiqh Syāfi'iyyah dari *Al-Umm*

Kitab fiqh Syāfi‘iyyah sebagaimana dalam skema di atas, ada kitab yang dikarang oleh beberapa ulama seperti kitab *Al-Majmu‘ Syarḥ al-Muhadhdhab*, kitab ini pada dasarnya karya Imām al-Nawawī namun karena beliau wafat sebelum menyempurnakan karangan kitab tersebut sehingga disempurnakan oleh ulama yang lain. Imām al-Nawawī mengarang kitab *Al-Majmu‘ Syarḥ al-Muhadhdhab* sampai pembahasan tentang riba, kemudian dilanjutkan oleh Taqy al-Dīn al-Subki sampai pembasahan tentang *Rad bi Al-‘yib*, namun karena beliau wafat kemudian disempurnakan oleh Najib Al-Muṭi’ sampai selesai.

Selain itu perlu juga penulis jelaskan bahwa kitab-kitab fiqh Syāfi‘iyyah tidak semua kitab syarahan atau ringkasan langsung dari turunan kitab *Al-Umm*, namun ada juga kitab fiqh Syāfi‘iyyah yang dikarang sebagai inti sari (*mukhtaṣar*) dari beberapa kitab rujukan sebelumnya seperti kitab *Al-Lubāb* karangan Abu Ḥasan al-Maḥamilī, kitab ini dikarang sebagai inti sari dari kitab *Al-Imla’* dan *Al-Umm* karangan Imām al-Syāfi’i dan juga dari kitab *Mukhtaṣar* karangan Imam al-Mazani. Kemudian dari kitab *mukhtaṣar* tersebut lahirlah kitab-kitab *syarḥ* (penjelasan) yang banyak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada skema berikut ini:

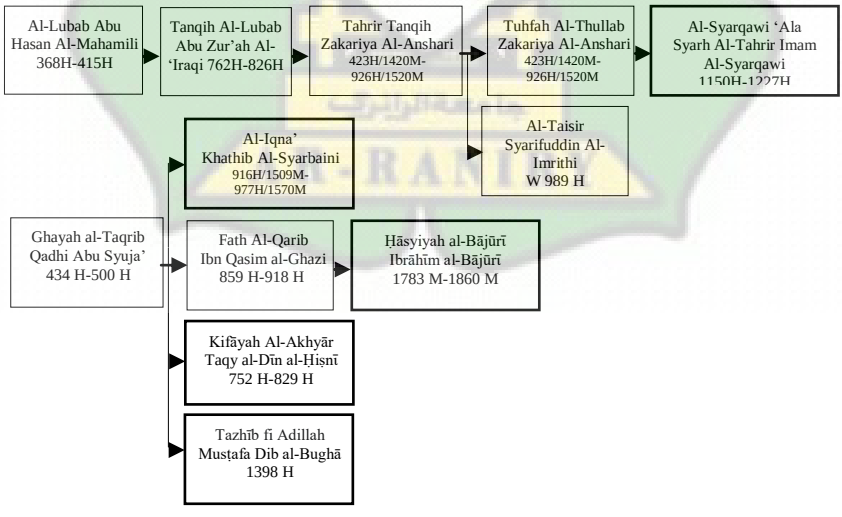

Gambar 3. Skema geneologi kitab fiqh Syāfi‘iyyah dari *mukhtaṣar*.

Selain kitab-kitab fiqh sebagaimana telah penulis sebutkan,

bahan hukum sekunder juga termasuk putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, yang meliputi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0282/Pdt.G/2017/ MS.Sgi, Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi, Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi. Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd, Nomor 096/Pdt.G/2018/MS.Mrd, Nomor 206/Pdt.G/2019/MS.Mrd Tahun 2019. Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 453/Pdt.G/2017/MS.Bir, Nomor 0509/Pdt.G/2018/MS.Bir, Nomor 0552/Pdt.G/2018/MS.Bir, Nomor 397/Pdt.G/2019/MS.Bir dan Nomor 539/Pdt.G/2019/MS.Bir.

1.7.2.3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Alquran terjemahan, kamus, dan ensiklopedi hukum Islam.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Keautentikan data tergantung dari metode pengumpulan data yang digunakan. Demikian juga dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan akan memberikan hasil yang tepat terhadap masalah penelitian. Untuk menemukan konsep nafkah zahir dan nafkah batin, peneliti memperoleh data dengan menggunakan teknik telaah dokumentasi, yaitu menelaah buku atau kitab fiqh khususnya fiqh Syāfi'iyyah dan juga kitab fiqh di luar mazhab Syāfi'i sebagai perbandingan hukum. Untuk menemukan jawaban terhadap proses penyelesaian dan pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa nafkah di Mahkamah Syar'iyah, penulis menelaah dokumen berupa buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Laporan Perkara dan Putusan Hakim di beberapa Mahkamah Syar'iyah khususnya Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama yang meliputi Mahkamah Syar'iyah Sigli, Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Penentuan tiga Mahkamah Syar'iyah ini sebagai lokasi penelitian cukup beralasan karena dilihat dari laporan perkara

tahunan khususnya tiga tahun terakhir (2017-2019) jumlah perkara sengketa nafkah dari tahun ke tahun terus bertambah secara signifikan dibandingkan dengan Mahkamah Syar'iyah yang lain. Laporan perkara masuk Mahkamah Syar'iyah Sigli, Tahun 2017 perkara cerai talak sebanyak 99 kasus perkara cerai gugat 263 kasus, Tahun 2018 cerai talak sebanyak 103 kasus perkara cerai gugat 292 kasus, Tahun 2019 cerai talak sebanyak 135 kasus perkara cerai gugat 304 kasus.[54] Laporan perkara masuk Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Tahun 2017 perkara cerai talak sebanyak 32 kasus perkara cerai gugat 103 kasus, Tahun 2018 cerai talak sebanyak 46 kasus perkara cerai gugat 104 kasus, Tahun 2019 cerai talak sebanyak 53 kasus perkara cerai gugat 136 kasus.[55] Laporan perkara masuk Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Tahun 2017 perkara cerai talak sebanyak 136 kasus perkara cerai gugat 320 kasus, Tahun 2018 cerai talak sebanyak 152 kasus perkara cerai gugat 334 kasus, Tahun 2019 cerai talak sebanyak 127 kasus perkara cerai gugat 382 kasus.[56] Selain itu menurut hasil penelusuran awal peneliti, kasus perceraian karena nafkah juga sangat menonjol di Kabupaten Pidie[57], Pidie Jaya[58] dan Bireuen[59] dibandingkan dengan

---

[54]Lihat laporan perkara tahunan Mahkamah Syar'iyah Sigli, tahun 2017, 2018 dan 2019.

[55]Lihat laporan perkara tahunan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, tahun 2017, 2018 dan 2019.

[56]Lihat laporan perkara tahunan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, tahun 2017, 2018 dan 2019.

[57]Kasus meningkat angka perceraian yang salah satunya diakibatkan oleh faktor nafkah yang tidak ditunaikan. Lihat https://aceh.tribunnews.com/2020/03/09/janda-dan-duda-meningkat-di-pidie-kasus-cerai-tinggi-ini-rinciannya.

[58]Meningkat angka perceraian karena suami tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Lihat https://ms-aceh.go.id/berita/item/417-cerai-gugat-meningkat-di-pidie-dan-pijay.html.

[59]Istri gugat cerai suami karena istri harus mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan diri sendiri dan anaknya. Lihat https://aceh.tribunnews.com/2018/01/27/kasus-isteri-gugat-suami-menonjol-bireuen. Lihat juga https://modusaceh.co/news/di-mahkamah-syar-iyah-bireuen-isteri-cerai-gugat-suami-meningkat/index.html.

kabupaten lainnya. Dengan banyaknya kasus perceraian tersebut akan berdampak terhadap banyaknya pula penanganan kasus nafkah di Mahkamah Syar'iyah. Pertimbangan selanjutnya ada beberapa Mahkamah Syar'iyah yang lain yang tidak mengeluarkan surat izin penelitian karena dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 sehingga membatasi orang yang di luar kabupaten untuk mengakses Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Penentuan putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai bahan dokumen kajian dan penulis mengambil putusan cerai talak karena berdasarkan hasil penelusuran peneliti putusan cerai gugat tidak ada penetapan nafkah istri di dalamnya sekalipun secara regulasi istri dibolehkan menuntut hak nafkahnya dalam perkara cerai gugat. Sementara nafkah terhadap anak dalam kasus cerai gugat kalau istri menuntut sebagian putusan menetapkan nafkah anak dan sebagian putusan tidak menetapkan nafkah anak, namun apabila istri tidak menuntut nafkah anak maka hakim tidak menetapkannya.[60] Berdasarkan alasan tersebut peneliti mengambil putusan cerai talak sebagai dokumen bahan kajian secara acak dengan kriteria putusan cerai talak yang ada penetapan nafkah baik nafkah istri ataupun nafkah anak, karena berdasarkan hasil penelusuran peneliti putusan cerai talak ada juga yang tidak ada penetapan nafkah di dalamnya baik karena tidak dituntut oleh istri atau karena proses pembuktian melalui saksi. Berdasarkan pertimbangan dan kriteria tersebut, penulis mengambil satu putusan cerai talak yang ada penetapan nafkah setiap tahunnya untuk masing-masing Mahkamah Syar'iyah. Namun khusus Mahkamah Syar'iyah Bireuen karena kasusnya sangat banyak sehingga penulis menambah dua putusan lagi, pertama kasus cerai talak hakim menetapkan nafkah iddah namun tidak menetapkan *mut'ah* sebagaimana putusan Nomor 0509/Pdt.G/2018/MS.Bir, padahal bila dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a bekas

[60]Hasil penelusuran berkas perkara di Mahkamah Syar'iyah Sigli, Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, perkara tahun 2017, 2018 dan 2019.

suami wajib memberikan *mut'ah*. Kedua kasus cerai talak sebelum *dukhul* hakim menetapkan *mut'ah* padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a istri sebelum *dukhul* dikecualikan untuk mendapatkan *mut'ah*, sebagaimana putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/MS.Bir. Untuk lebih jelas jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat.

No	Mahkamah Syar'iyah	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Jumlah Sampel Putusan
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	Sigli	99	263	103	99	263	292	3
2	Meureudu	32	103	46	32	103	104	3
3	Bireuen	136	320	152	136	320	334	5

1.7.4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui telaah dokumentasi dari bahan hukum yang telah penulis sebutkan di atas akan penulis klasifikasikan kemudian penulis analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran konsep fiqh Syāfi'iyyah tentang nafkah istri dan anak serta penyelesaian sengketa nafkah di Mahkamah Syar'iyah. Sesuai dengan kerangka konseptual yang telah penulis sebutkan sebelumnya maka data yang telah terkumpul akan penulis analisis dengan menggunakan teori-teori dan kerangka pikir sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam sub pembahasan kerangka teori dan kerang konseptual.

1.7.5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan karangan ilmiah ini, sepenuhnya dipedomani pada buku *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi* yang diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sementara terjemahan Alquran sepenuhnya dipedomani kepada *Alquran dan Terjemahan* yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI dan dicetak oleh Penerbit Diponegoro.

Berdasarkan teknik dan metode yang telah tersusun

tersebut, akan dilaksanakan penelitian secara kongkrit dan sistematis untuk tercapainya hasil penelitian yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Semoga hasil penelitian nanti akan menjadi embrio lahirnya teori-teori hukum dalam tatanan para penegak hukum dan dunia pengadilan secama umumnya.

BAB II
NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA MENURUT FIQH MAZHAB

Pembahasan dalam Bab ini penulis menyajikan berupa teori umum tentang nafkah serta perbandingan pendapat ulama beberapa mazhab yang berkaitan dengan nafkah, yang meliputi pengertian dan jenis nafkah dalam rumah tangga, dasar hukum nafkah dalam rumah tangga, kadar kewajiban nafkah dalam rumah tangga, hubungan *tamkīn* dan *nusyūz* istri terhadap nafkah, ketentuan wajib nafkah dalam rumah tangga, dan hak fasakh karena melalaikan kewajiban nafkah. Pembahasan tentang nafkah dalam sudut pandang beberapa mazhab perlu juga penulis bahas di sini untuk memperbandingkan tentang konsep nafkah dalam beberapa mazhab tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan konsep nafkah menurut mazhab apa yang lebih relevan untuk diterapkan.

2.1. Pengertian Nafkah dalam Rumah Tangga

Istilah nafkah dalam rumah tangga tersusun dari dua suku kata, yaitu nafkah dan rumah tangga yang mana masing-masing kata tersebut mempunyai makna dan pengertiannya tersendiri.

2.1.1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab apabila diambil dari kata نفقة berarti كلفة ,مصروف yakni biaya atau belanja, dan apabila diambil dari kata إنفاق yang berarti إخراج yakni pengeluaran.[1] Kata *infāq* ini tidak digunakan kecuali dalam hal kebaikan.[2] Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata nafkah diartikan dengan belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.[3] Wahbah al-Zuḥaylī mendefinisikan nafkah secara etimologi:

---

[1]Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cetakan Kesembilan, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 19934.

[2]Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*, Juz. IV, (Surabaya: Irama Minasari, t.t), hlm. 60.

[3]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 771.

وهي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله.[4]

Artinya: Nafkah secara etimologi sesuatu yang diberikan seseorang kepada keluarganya.

Secara terminologi, Imām al-Syāfi'ī menjelaskan:

أن النفقة إنما هي جارية بقوت منه على أعيان أهله وأن ما فضل من نفقتهم فهو صدقة.[5]

Artinya: Nafkah itu berlaku pada makanan terhadap anggota keluarga. Sementara (pemberian) yang melebihi dari nafkah itu dikatakan sedekah.

Sementara Abū Isḥāq al-Syairazī dari kalangan ulama Syāfi'iyyah berpendapat:

وتجب النفقة عليه من قوت البلد.[6]

Artinya: Kewajiban nafkah terhadap seseorang itu dari makanan pokok suatu daerah.

Imām al-Syarqawī juga dari kalangan ulama Syāfi'iyyah mendefinisikan nafkah:

فهي طعام مقدر لزوجة وخادمها علي زوج ولغيرهما من أصل وفرع ورقيق وحيوان ما يكفيه.[7]

Artinya: Nafkah adalah makanan dengan ukuran tertentu yang menjadi tanggungan seorang suami terhadap istrinya, pembantu, orang tua, anak, budak dan binatang peliharaan sesuai dengan kebutuhannya.

Imām al-Syarqawī dari definisinya membatasi pengertian

---

[4]Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh*, Juz. X, (Suriah: Dār al-Fikr bi Damsyiq, t.t), hlm. 7348.

[5]Imām al-Syāfi'ī Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Juz. IV..., hlm. 147.

[6]Abū Isḥāq al-Syairazī Ibrahīm bin Ali, *Al-Muhadhdhab*, Juz. III, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 151.

[7]Imām al-Syarqawī 'Abdullah bin Ḥijaz, *Al-Syarqawī 'ala al-Taḥrīr*..., Juz. II, hlm. 345.

nafkah dengan makanan tertentu saja yang diberikan (menjadi tanggungan) seseorang terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak, budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya.

Selanjutnya para ulama *muqaranah madhhab* (perbandingan mazhab) seperti Imām al-Ṣan'ānī[8] mendefinisi nafkah dengan cakupan yang lebih luas sebagaimana ungkapan beliau:

النفقة المراد بها الشيئ الذي يبذله الإنسان فيما يحتاج هو او غيره من الطعام والشراب وغيرهما.[9]

Artinya: Pengertian nafkah adalah segala sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan dirinya dan orang lain yang mencakup makanan, minuman dan lainnya.

'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī[10] memberikan definisi nafkah dengan memberikan rincian jenis nafkahnya:

إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه النفقة من خبز وادام وكسوة ومسكن وما

---

[8]Imām al-Ṣan'ānī bernama lengkap Muḥammad bin Ismaīl bin Ṣalaḥ bin Muḥammad bin 'Ali al-Kahlanī al-Ṣan'ānī. Imām al-Ṣan'ānī tidak mengikuti salah satu mazhab fikih tertentu, sehingga kitabnya *Subul al-Salām* disusun tanpa tendensi terhadap salah satu mazhab, sekalipun kitab ini merupakan syarahan dari kitab hadis *Bulūgh al-Marām* karangan Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī yang bermazhab Syafi'i. Selain syarahan *Bulūgh al-Marām,* Imām al-Ṣan'ānī juga mengarang kitab *Syarḥ al-Jami' al-Ṣaghir* yang merupakan kitab syarahan dari kitab hadis *al-Jamī' al-Ṣaghīr* karangan Imām Jalāl al-dīn al-Sayūṭī yang juga bermazhab Syafi'i.

[9]Imām al-Ṣan'ānī Muḥammad bin Isma'īl, *Subul al-Salām*, Juz. III, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 218.

[10]'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī yang bernama lengkap Syaykh 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad 'Awad al-Jazīrī lahir di Jazirah Shandawel Mesir pada 1882 M/1299 H dan wafat di Halwan pada tahun 1941 M/1359 H. Beliau memperdalam ilmu di Al-Azhar serta memperdalam mazhab Abū Ḥanīfah dari tahun 1313 H sampai 1326 H. Pada tahun 1330 H. Beliau ditetapkan sebagai peneliti di bidang Kementrian Wakaf dan sebagai Ustadz di Universitas Ushuluddin serta salah satu anggota perkumpulan ulama. Beliau dikenal sebagai salah seorang ulama perbandingan mazhab dengan salah satu karangannya yang terkenal yaitu *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* yang merupakan kitab fiqh perbandingan mazhab yang menjadi rujukan para ulama dan umat Islam sekarang ini.

يتبع ذالك من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو ذالك.[11]

Artinya: Pengeluaran seseorang berupa biaya terhadap seseorang yang berkewajiban menafkahinya yang terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan yang berkaitan dengan tiap-tiap tersebut, baik berupa harga air, minyak, biaya lampu dan lain sebagainya.

Al-Sayyid Sābiq[12] dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan nafkah dengan rincian yang berbeda dari definisi al-Jazīrī yang mana Al-Sayyid Sābiq memasukkan biaya pengobatan ke dalam nafkah:

المقصود بالنفقة هنا توفير ما يحتاج اليه الزوجة من الطعام ومسكن ودواء وإن كانت غنية[13].

Artinya: Yang dimaksud dengan nafkah di sini (nafkah istri) adalah pemenuhan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh istri, baik berupa makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan, sekalipun istri itu orang kaya.

Lebih detail lagi, Wahbah al-Zuḥaylī[14] mendefinisikan nafkah dengan:

---

[11]'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz. II, (Bairut: Dār al-Fikr, 1976), hlm. 553.

[12]Al-Sayyid Sābiq yang bernama lengkap Al-Sayyid Sābiq Muḥammad al-Tihāmī lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 M dan meninggal dunia tahun 2000 M. Beliau dibesarkan dalam kalangan keluarga yang bermazhab Syafi'i, dan dalam menempuh pendidikan di Universitas al-Azhar Mesir beliau mengambil mazhab Hanafi namun demikian beliau tidak mempunyai kecenderungan atau keterikatan dengan mazhab-mazhab tertentu.

[13]Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, (Bairut: Dār al-Kutub al-Arabiyyah, t.t), hlm. 169.

[14]Wahbah al-Zuḥaylī yang bernama lengkap Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuḥaylī dilahirkan di Bandar Dair Atiah Syiria pada tahun 1932 dan meninggal pada 8 Agustus 2015. Beliau bermazhab Hanafi, dan hal ini dipengaruhi oleh kehidupan beliau yang dibesarkan dalam kalangan yang bermazhab Hanafi. Namun demikian, sekalipun beliau bermazhab hanafi, beliau tidak fanatik dengan mazhabnya dan dapat menghargai pendapat-pendapat dalam mazhab lain.

هي كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكن والطعام يشمل الخبز والادم والشراب والكسوة :السترة والغطاء والسكن تشمل البيت ومتاعه ومرافقه من ثمن الماء ودهن المصباح والة التنظيف والخدمة ونحوها بحسب العرف.[15]

Artinya: Nafkah ialah menanggung kebutuhan seseorang yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Makanan tersebut berupa roti (makanan pokok), lauk-pauk, dan minuman. Pakaian berupa penutup aurat dan penutup lainnya. Tempat tinggal meliputi rumah, perabotan rumah, dan fasilitas rumah lainnya yang berupa harga air, biaya listrik, alat kebersihan, pembantu dan lainnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Berkaitan dengan tinjauan keadaan atau adat masyarakat setempat sebagai ukuran nafkah sebagaimana diungkapkan Wahbah al-Zuḥaylī di atas, para tokoh pemikir yang ada di tanah air seperti Sulaiman Rasjid sepakat dalam hal ini sehingga mendefinisikan nafkah dengan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekadar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.[16]

Ensiklopedi Hukum Islam mendefinisikan nafkah dengan pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.[17] Nafkah adalah uang belanja dan sejenisnya, biaya untuk memenuhi kebutuhan orang yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan

---

[15]Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī...,* Juz. X, hlm. 7348.

[16]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 421

[17]Abdul ‘Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996), Cet. I., hlm. 1281.

sejenisnya.[18] Nafkah adalah segala biaya hidup baik untuk makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, yang menjadi kewajiban seorang ayah atau suami terhadap istri dan anaknya, sekalipun istri tersebut seorang wanita kaya.[19] Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal ini, Soemiyati menjelaskan kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari;
2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak;
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.[20]

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya merupakan sebuah kesepakatan para ulama, demikian para ulama tersebut berbeda pendapat mengenai jenis atau rincian dalam bentuk apa saja nafkah yang wajib diberikan seorang suami terhadap istri atau keluarganya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa bentuk-bentuk nafkah itu tidak ditetapkan oleh syara' tetapi suami wajib memenuhi keperluan-keperluan istri dan anaknya seperti makanan, lauk-pauk, daging, sayur, buah-buahan dan keperluannya yang lazim, sesuai dengan tempat dan keadaan serta selera masyarakat setempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa definisi nafkah sebelumnya.

Berkaitan dengan jenis nafkah keluarga, Wahbah al-Zuḥaylī menjelaskan sebagai berikut:

الحقوق الواجبة بالزوجية: وهي سبعة: الطعام، والإدام، والكسوة، وآلة

[18]Abdullah bin Abdurrahman al-Basam, *Syarḥ Bulugh al-Marām*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-7, hlm. 35.

[19]Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

[20]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 90.

التنظيف، ومتاع البيت، والسكنى، وخادم إن كانت الزوجة ممن تخدم.[21]

Artinya: Hak seorang istri yang menjadi kewajiban terhadap suami itu ada tujuh, yaitu: makanan, lauk-pauk, pakaian, alat pembersih, perabotan, tempat tinggal (rumah), dan pembantu kalau istri tersebut memerlukan pembantu.

Ibn Qudāmah[22] juga merincikan nafkah dalam bentuk kosmetik dan alat pembersih sebagaimana disebutkan berikut ini:

ويجب للمرأة ما تحتاج إليه، من المشط، والدهن لرأسها، والسدر، أو نحوه مما تغسل به رأسها، وما يعود بنظافتها؛ لأن ذلك يراد للتنظيف، فكان عليه، كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها. فأما الخضاب، فإنه إن لم يطلبه الزوج منها، لم يلزمه؛ لأنه يراد للزينة، وإن طلبه منها، فهو عليه. وأما الطيب، فما يراد منه لقطع السهولة، كدواء العرق، لزمه؛ لأنه يراد للتطيب، وما يراد منه للتلذذ والاستمتاع، لم يلزمه.[23]

Artinya: Kewajiban terhadap suami untuk memberikan sesuatu yang menjadi kebutuhan istrinya, berupa sisir, minyak rambut, daun sidir dan seumpamanya yang biasanya digunakan untuk keramas, dan alat pembersih lainnya, karena hal itu bertujuan untuk kebersihan seorang istri. Sama seperti menyapu dan membersihkan rumah sewaan yang hal itu menjadi kewajiban penerima sewa (penyewa).

---

[21]Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī*…, Juz. X, hlm. 7349.

[22]Ibn Qudāmah yang nama lengkapnya ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Hanbali al-Maqdisi dilahirkan di Jamma’il Palestina pada tahun 541 H dan wafat pada tahun 629 H. Beliau merupakan salah seorang ulama pengikut mazhab Hanbali (Aḥmad bin Hanbal), kitab beliau dalam bidang fiqh yang terkenal adalah kitab *al-Mughnī.* Kitab *al-Mughnī* ini merupakan syarahan terhadap kitab *Mukhtaṣar al-Khiraqi* karangan Al-Faqih ‘Umar bin Ḥusayin al-Khiraqi. Selain bidang fiqh, Ibn Qudāmah juga banyak menulis kitab-kitab dalam bidang lainnya, diantaranya adalah kitab *Lum‘ah al-I‘tiqad al-Hadi ilā Sabīl al-Rasyād*, yaitu kitab tentang akidah ahlu sunnah.

[23]Ibn Qudāmah ‘Abd Allāh bin Aḥmad, *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣar al-Khiraqi*, Juz. VIII, (Bairut: Maktabah al-Qahirah, 1968), hlm. 199.

> Adapun pewarna (inai rambut atau kuku), jika berdasarkan permintaan suami maka biayanya dikeluarkan oleh suami. Namun jika suami tidak menginginkannya, maka suami tidak berkewajiban untuk menanggung biayanya karena hal tersebut bertujuan untuk kecantikan. Adapun wewangian yang bertujuan untuk menghilangkan bau badan seperti obat penghilang bau keringat, suami wajib membelinya. Sementara sesuatu yang bertujuan untuk kelezatan dan bersenang-senang maka tidak wajib dipenuhi oleh seorang suami.

Sementara dalam hal biaya kesehatan, baik biaya pemeriksaan atau konsultasi dan obat-obatan Ibn Qudāmah menjelaskan:

ولا يجب عليه شراء الأدوية، ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم، فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار.[24]

Artinya: Dan tidak wajib bagi suami untuk menyediakan obat-obatan dan biaya dokter bagi istrinya yang sakit, karena berobat tujuannya untuk kesehatan jasmani maka tidak berkewajiban bagi suami. Sama halnya dengan penyewa rumah yang tidak berkewajiban untuk memperbaiki rumah yang rusak.

Berdasarkan penjelasan Ibn Qudāmah di atas, alat kosmetik dibagikan kepada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama alat kosmetik bertujuan untuk *tanẓīf*, yaitu membersihkan badan seperti minyak rambut, sabun, sampo dan lainnya. Tingkatan kedua alat kosmetik bertujuan untuk *taṭyib*, yaitu menghilangkan bau badan yang tidak sedap seperti obat penghilang bau ketiak, penghilang bau mulut dan lainnya. Tingkatan ketiga alat kosmetik bertujuan untuk *zīnah*, kecantikan seperti pewarna rambut, inai kuku, *lipstick*, dan lainnya. Dan tingkatan keempat alat kosmetik bertujuan untuk *taladhudh*, yaitu kelezatan dan bersenang-senang seperti parfum atau lainnya. Jadi berdasarkan penjelasan Ibn Qudāmah di atas,

[24]Ibn Qudāmah ‘Abd Allāh bin Aḥmad, *Al-Mughnī…*, hlm. 199.

yang berkewajiban terhadap suami untuk menyediakan alat kosmetik terhadap istrinya adalah tingkatan pertama dan kedua, sementara tingkatan ketiga dan ke empat bukan sebuah kewajiban yang termasuk nafkah wajib terhadap suami.

Dari definisi dan penjelasan para *fuqaha`* dan tokoh kontemporer di atas dapat dipahami sebenarnya nafkah itu terdiri dari tiga unsur: pertama pemberi atau penanggungjawab nafkah, kedua penerima nafkah dan ketiga benda atau biaya yang dijadikan sebagai nafkah. Atas dasar tiga unsur inilah terjadinya perbedaan pendapat para ulama, baik dalam pengorganisir orang yang menjadi penanggungjawab nafkah dan penerima nafkah, maupun dalam membatasi jenis atau macam-macam nafkah yang mesti ditunaikan. Oleh sebab itu setelah mencoba memahami beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para *fuqaha`*, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap semua kebutuhan dan keperluan pokok sesuai dengan penghasilan pemberi nafkah dan kebutuhan penerima nafkah. Sementara jenis atau bentuk nafkah tersebut meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan mendasar yang mesti diberikan baik dalam bentuk benda atau dalam bentuk biaya. Intinya nafkah adalah suatu kewajiban untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan seseorang dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban serta menurut kebutuhan penerima sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Berbicara tentang nafkah, sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, istilah nafkah juga digunakan untuk kebutuhan non materi yang disebut dengan nafkah batin, sehingga penggunaan istilah nafkah batin ini untuk semua kebutuhan yang wajib terhadap orang dalam tanggungannya yang berbentuk non materi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* juga dikenal istilah nafkah batin, yaitu nafkah untuk memenuhi kebutuhan batin.[25]

[25]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 771.

Muhammad bin Ahmad menjelaskan bahwa nafkah batin adalah perlakuan seorang suami menggauli istrinya secara seksual hingga terpenuhi kebutuhan seksual istri, atau dalam bahasa ilmiah disebut hingga istrinya mencapai orgasme dari hubungan seksual tersebut.[26] Nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga terutama biologis, dan juga termasuk kebutuhan psikologis seperti kasih sayang, perhatian, perlindungan dan hal-hal lainnya yang bersifat kebutuhan jiwa.[27]

Nafkah batin secara umumnya digunakan untuk kewajiban suami menggauli istrinya. Namun hakikatnya nafkah batin itu mencakup memberikan ketenangan atau perlindungan, menjaga perasaan, dan hal-hal lain yang menjadi kewajiban yang bersifat non materi. Sehingga termasuk juga dalam pengertian nafkah batin adalah menggauli istri dengan baik dan mesra, bercanda, saling menghormati, saling pengertian, dan nasihat menasihati antara suami istri. Hal itu semua merupakan nafkah batin karena hal tersebut menjadi kebutuhan yang diinginkan oleh jiwa atau batin seseorang. Kebutuhan akan nafkah batin sebenarnya bukan cuma istri, artinya kewajiban memberikan nafkah batin bukan cuma suami terhadap istri, namun istri juga berkewajiban memberikan nafkah batin itu kepada suaminya.[28] Sementara Muh. Arifin Ilham, memberikan cakupan tentang nafkah batin meliputi beberapa hal berikut:

1. Saling mendengarkan keluhan di antara suami istri.
2. Saling menolong dalam menyelesaikan masalah dan meringankan beban.
3. Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan berbagi semua rasa.

---

[26]Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm. 67.

[27]Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 50.

[28]Ibnu Yusof, *Permata yang Hilang (Seni Nafkah Batin)*, Cet. III, (Kelantan: Add Sell-Al Kafilah, 1992), hlm. 12.

4. Saling menyintai, kasih sayang dan kemesraan antara suami istri.
5. Memberikan pendidikan rohani.
6. Memberikan perlindungan untuk ketenangan jiwa.[29]

Sebenarnya nafkah batin adalah memenuhi kebutuhan batin (nafsu) dengan bergaul secara baik (*ma'ruf*) antara suami istri. Suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri bahwa ada kewajibannya untuk memenuhi nafsu suami, hal itu menjadi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dijalankan. Karena kegagalan memahami keinginan dan menyadari hak dan kewajiban antara suami istri menjadi salah satu penyebab hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga berakhir dengan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam juga mengatur adanya kewajiban (nafkah) yang tidak berbentuk materi yang wajib ditunaikan oleh masing-masing pihak baik suami terhadap istri, maupun istri terhadap suaminya.

Amir Syarifuddin menjelaskan, pada dasarnya istilah nafkah digunakan untuk kewajiban dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi tidak diistilahkan dengan nafkah pada dasarnya, meskipun yang non materi juga berkewajiban untuk ditunaikan, seperti hubungan seksual istri, kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan lainnya. Dalam penggunanaan bahasa selama ini digunakan juga istilah nafkah batin untuk kebutuhan non materi, dan untuk kebutuhan dalam bentuk materi diistilahkan dengan nafkah zahir, namun penggunaan istilah nafkah batin dalam bahasa Indonesia kurang tepat karena konotasi istilah nafkah hanya untuk hal yang bersifat materi.[30]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ulama klasik menggunakan istilah nafkah hanya untuk kebutuhan

---

[29]Muh. Arifin Ilham, *Menggapai Keluarga Sakinah*, Cet. I, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2013), hlm. 35.

[30]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 165

makanan dan minuman yang merupakan salah satu kewajiban seseorang terhadap orang yang berada dalam tanggungannya. Sementara untuk kebutuhan selain makanan dan minuman digunakan istilah tersendiri seperti *'udum, kiswah* dan *sukna.* Namun seiring dengan perkembangan penggunaan bahasa para ulama kontemporen menggunakan istilah nafkah untuk semua kebutuhan dalam bentuk materi yang wajib ditunaikan oleh seseorang terhadap orang yang berada dalam tanggungannya. Ulama kontemporer mendefinisikan nafkah dengan segala bentuk kebutuhan materi baik pangan, sandang dan papan. Kemudian sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, digunakan juga istilah nafkah batin yaitu kebutuhan non materi yang berhak ditanggung, sehingga dikenallah istilah nafkah zahir dan nafkah batin. Inilah yang menjadi landasan penulis sehingga dalam penelitian ini penulis mengkaji nafkah zahir dan nafkah batin.

2.1.2. Pengertian Rumah Tangga

Istilah rumah tangga dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan dengan hal yang berkaitan dengan urusan kehidupan dalam rumah, atau berkaitan dengan keluarga. Istilah rumah tangga itu identik dengan istilah keluarga sehingga istilah berumah tangga mempunyai arti berkeluarga.[31] Sementara istilah keluarga diartikan dengan "ibu dan bapak beserta anak-anaknya, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak saudara dan kaum kerabat".[32] Di sisi lain dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 2 ayat (1) dinyatakan rumah tangga itu meliputi:

a. Suami, istri, dan anak;
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian,

[31]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar…*, hlm. 968.

[32]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 536.

yang menetap dalam rumah tangga;

c. Dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.[33]

Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) huruf b di atas, kalau orang tua tinggal serumah dengan anaknya maka orang tua tersebut menjadi bagian dari rumah tangga sang anak karena sudah menjadi bagian dari anggota keluarga anaknya. Berbeda halnya apabila orang tua tinggal di rumah sendiri, maka orang tua tersebut mempunyai rumah tangga sendiri bukan rumah tangga anaknya. Jadi rumah tangga dalam undang-undang ini setiap orang yang menetap dalam sebuah rumah dengan satu kepala keluarga. Kalau anak tinggal di rumah orang tuanya berarti anak menjadi bagian dari rumah tangga orang tua, kalau orang tua tinggal di rumah anaknya berarti orang tua menjadi bagian dari rumah tangga anaknya.

Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, penggunaan dalam bahasa Indonesia istilah rumah tangga itu identik dengan istilah keluarga, maka menurut konsep Islam keluarga itu diartikan dengan satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan agar anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.[34] Dalam bahasa Arab kata keluarga dikenal dengan istilah *al-usrah* (الأسرة) yang ketika ditranslitkan ke bahasa Indonesia berarti keluarga. Namun demikian selain *al-usrah* (الأسرة) dalam penggunaan bahasa Arab juga dikenal istilah yang lain seperti *al-'ā'ilah* (العائلة)[35], *al-'iyāl*

---

[33]Lihat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 2 Ayat (1).

[34]Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII press, 2001), hlm. 70.

[35]Kata *al-'ā'ilah* diartikan dengan istri, anak dan kerabat seseorang. عائلة الشَّخص : زوجته وأولاده وأقاربه. lihat https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/عائلة/

(العيال)[36], dan *ahl* (اهل)[37].

Secara etimologi *al-usrah* diartikan dengan:

الأسرة في اللغة هي الدرع الحصين، وأهل الرجل وعشيرته، الجماعاة يربطها أمر مشترك.[38]

Artinya: Keluarga secara etimologi diartikan dengan perisai yang dapat melindungi, seorang laki-laki dan orang yang bergaul dengan nya (keluarganya), sekelompok orang yang terikat dengan aturan bersama.

Namun secara terminologi, Muḥammad Labīb al-Nājihī dalam *Al-Asas al-Ijtimā'iyah li al-Tarbiyah* mendefinisikan *al-usrah* dengan:

الأسرة: هي البيئة الاجتماعية الأولى التي يبدأ فيها الطفل بتكوين ذاته و التعريف على نفسه عن طريق عملية الأخذ و العطاء و التعامل بينه و بين أعضاءها.[39]

---

[36]Kata *al-'iyāl* diartikan dengan penghuni rumah seseorang (termasuk istrinya), anak dari seseorang (tidak termasuk istri). عِيَالُ الرَّجُلِ: أَهْلُ بَيْتِهِ ، أَوْلَادُهُ. lihat https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/عيال/

Sulaimān bin 'Umar al-Jamāl dari kalangan Syafi'iyah dalam kitabnya *Ḥāsyiyah al-Jamāl 'alā Syarḥ al-Minḥaj* menjelaskan:

والمراد بالعيال من تلزمه نفقتهم لا غيرهم

Al-'iyāl adalah orang-orang yang berkewajiban untuk menanggung nafkah mereka. Lihat Jamāl al-'Ujailī Sulaimān bin 'Umar, *Ḥāsyiyah al-Jamāl 'alā Syarḥ al-Minḥaj,* Juz. IV, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 103.

Selanjutnya Muḥammad bin Ḥasan al-Syaibanī dari kalangan Hanafiyah dalam kitabnya *Al-Kasbu* menjelaskan pengertian *al-'iyāl:*

أن الله تعالى أمر بالإنفاق على العيال من الزوجات والأولاد

Allah memerintahkan untuk memberikan nafkah terhadap *al-'iyāl* yaitu istri dan anak. Lihat Muḥammad bin Ḥasan al-Syaibanī, *Al-Kasbu,* (Damasykus: 'Abd Hadi al-Harshuni, t.t), hlm. 47.

[37]Kata *ahl* diartikan dengan istri seseorang, keluarga dan kerabatnya. أهل: زوجة الرّجل، أسرته وأقاربه. lihat https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/اهل/

[38]Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasiṭ,* (Mesir: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, 1972), hlm. 17.

[39]Muḥammad Labīb al-Nājihī, *Al-Asas al-Ijtimā'iyah li al-Tarbiyah,* (Bairut: Dār al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), hlm. 82.

Artinya: Keluarga adalah lingkungan sosial pertama dimana anak mulai membentuk dirinya dan memperkenalkan dirinya melalui proses menerima, memberi, dan berurusan antara dia dan anggota keluarganya.

Secara spesifik Iḥsan Muḥammad al-Ḥasan mendefinisikan *al-usrah* dengan:

الأسرة عبارة عن منظمة اجتماعية تتكون من أفراد يرتبطون ببعضهم بروابط اجتماعية و أخلاقية ودموية و روحية.[40]

Artinya: Keluarga adalah organisasi sosial yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai hubungan antara satu sama lain dalam sisi sosial, moral, hubungan darah dan spiritual.

Lebih spesifik lagi Munīr al-Mursī Sarḥan mendefinisikan *al-usrah* dengan:

أنها الوحدة الوظيفية المكونة من الزوج والزوجة والأبناء المرتبطة برباط الدم وأهدافه مشتركة.[41]

Artinya: Keluarga itu adalah unit fungsional yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang ada kaitan hubungan darah dan mempunyai tujuan secara bersama.

Begitu juga Mahmud Hasan mendefinisikan *al-usrah* dengan:

أنها جماعة اجتماعية صغيرة تتكون عادة من الأم والأب وواحد أو أكثر من الأبناء، يتبادلون الحب ويتقاسمون المسؤولية ليصبحوا أشخاصا يتصرفون بطريقة اجتماعية.[42]

Artinya: Keluarga itu adalah kelompok sosial kecil yang biasanya terdiri dari ibu, ayah, dan seorang anak atau lebih, yang

---

[40]Iḥsan Muḥammad al-Ḥasan, *Madkhal ila 'Ilm al-Ijtima'*, Cet. I, (Bairut: Dār al-Nasyr wa al-Thaba'ah, 1988), hlm. 188.

[41]Munīr al-Mursī Sarḥan, *Ijtimā'iyah al-Tarbiyah*, (Bairut: Dār al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), hlm. 179.

[42]Mahmud Hasan, *Al-Khadimah al-Ijtimā'iyah*, Cet. II, (Kuwait: Mansyurat Zat al-Salasil, t.t), hlm. 25.

saling menyintai dan mempunyai tanggungjawab bersama agar menjadi orang yang berperilaku secara sosial.

Berkaitan dengan nafkah keluarga, dalam kitab fiqh klasik juga dikenal istilah *al-qarīb*, yang mana istilah ini sangat erat dengan istilah *al-usrah* (keluarga). Dalam bahasa Indonesia kata *al-qarīb* diartikan dengan kerabat, yang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan dengan: "yang dekat (pertalian keluarga), sedarah sedaging, keluarga, sanak saudara, keturunan dari induk yang sama yang dihasilkan dari gamet yang berbeda".[43] Istilah kerabat dalam arti hubungan yang didasarkan kepada darah atau keturunan, dalam istilah yang lebih spesifik lagi disebut *ulul arḥām* yang berarti orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dan *al-arḥām* yang berarti hubungan kekeluargaan.[44]

Hubungan kerabat, dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: pertama hubungan garis lurus ke atas, yaitu bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Kedua hubungan garis lurus ke bawah: anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Ketiga hubungan garis menyamping: saudara (abang adik), paman dan bibi. Abu Zahrah membatasi istilah kerabat itu bagi orang yang punya hubungan *maḥramiyyah*, artinya kerabat itu keluarga yang haram dinikahi.[45] Namun demikian, Imām al-Nawawī di dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhadhdhab* membatasi pengertian kerabat yang berkewajiban bagi seseorang untuk menafkahinya:

والقرابة التى تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن علوا، وقرابة الاولاد وإن سفلوا.[46]

Artinya: Kerabat yang wajib dinafkahi itu kedua orang tua

[43]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar…*, hlm. 548.

[44]Lihat *ulul arḥām* dalam Alquran surat al-Anfal ayat 75, dan *al-arḥām* dalam Alquran surat al-Nisa' ayat 1.

[45]Muḥammad Abū Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah,* (Mesir: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 487.

[46]Imām al-Nawawī Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhadhdhab*, Juz. XVIII, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 291.

termasuk kakek dan nenek, dan anak termasuk juga cucu.

Khaṭib al-Syarbaynī juga membagikan kerabat ke dalam dua macam, yaitu pertama kerabat *aṣal* (الأصل) dan kedua kerabat *furu'* (الفرع). Kerabat *aṣal* adalah keluarga dengan garis keturunan ke atas yaitu bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Kerabat *furu'* adalah keluarga dengan garis keturunan ke bawah yaitu anak, cucu, buyut dan seterusnya.

القسم الأول وهو نفقة القريب والمراد به الأصل والفرع.[47]

Artinya: Pembagian pertama dari beberapa pembagian nafkah adalah nafkah kerabat. Kerabat yang dimaksudkan dalam masalah nafkah adalah asal (ibu bapak dan kakek nenek) dan furu'(anak dan cucu).

Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Peunoh Daly dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* yang menjelaskan kerabat adalah anak baik laki-laki dan perempuan yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada kedua orang tua dan kakek neneknya, demikian pula orang tua baik ayah maupun ibu yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan cucunya. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, perbedaan agama bukanlah sebuah penghalang untuk menunaikan kewajiban nafkah tersebut, karena syarat kewajiban nafkah itu bahwa orang yang berkewajiban memberi nafkah itu harus mampu dan yang berhak menerima nafkah itu orang tidak mampu.[48]

Zakariyyā Aḥmad al-Barrī menukil beberapa perbedaan pendapat ulama mazhab dalam membatasi keluarga yang wajib dinafkahi:

1. Imam Ḥanafī, berpendapat bahwa seseorang berkewajiban memberikan nafkah kepada semua anggota keluarga atau kerabat yang ada hubungan darah (*muḥrīm*) dengannya.

[47]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Al-Iqna' fi Hilli Alfadh Abī Syuja'*, Juz. II, (Libanon: Dār al-Kutub Al-Alamiyah, t.t), hlm. 381.

[48]Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), Cet. I, hlm. 88.

Dengan demikian, ruang lingkup kewajiban menanggung nafkah terhadap seseorang itu sangat luas, ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah dan saudara ibu.

2. Imam Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan oleh anak kepada ayah dan ibunya. Hanya sebatas itu saja, tidak ada kewajiban nafkah terhadap orang lain anak dan ibu bapaknya.
3. Imam Syafi'i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu.
4. Imam Ahmad ibn Hambal, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum kerabat yang masih saling mewarisi. Jadi lingkupnya lebih luas, mencakup kaum kerabat seluruhnya, muhrim dan bukan muhrim.[49]

Berkaitan dengan pengertian keluarga terdapat beberapa kategori keluarga, diantaranya dikenal dengan istilah keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*). Keluarga inti (*nuclear family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin, sementara keluarga besar (*extended family*) adalah keluarga yang terdiri dari keluarga inti dan ditambah dengan keluarga lain seperti kakek nenek, paman bibi, adik kandung, adik ipar dan lainnya.[50]

Beranjak dari beberapa definisi dan penjelasan tentang istilah rumah tangga, keluarga, dan kerabat maka dapat dipahami

---

[49]Zakariyyā Aḥmad al-Barrī, *Aḥkam al-Awlad fi al-Islām (Hukum Anak-anak dalam Islam)*, Terj. Chadidjah Nasution,(Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 74-78.

[50]Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih, *Pola Komunikasi Keluarga Tenaga Kerja Wanita* (TKW), Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik (JPKOP), Vol. 22, No. 1, hlm. 68 Tahun 2018, https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-penelitian-komunikasi-dan-opini-publik (diakses tanggal 22 Maret 2019).

pengertian masing-masing istilah tersebut. Rumah tangga yaitu orang-orang yang hidup dalam suatu rumah dengan satu kepala keluarga untuk membina kelangsungan hidup secara harmonis. Keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan dalam sebuah rumah tangga yang sah sesuai aturan agama yang unsur rumah tangga tersebut mencakup bapak, ibu dan anaknya jika ada. Selain istilah keluarga juga dikenal istilah kerabat yaitu hubungan orang tua (ayah dan ibu) dengan anak dan juga hubungan anak dengan orang tuanya. Dalam sisi yang lain juga dikenal istilah keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*), namun demikian dalam penelitian ini penulis membatasi penggunaan istilah rumah tangga untuk keluarga inti saja. Dengan demikian istilah rumah tangga yang penulis maksudkan adalah sebuah wadah untuk membina kehidupan yang harmonis dengan dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak yang hidup secara bersamaan dalam suatu rumah. Berdasarkan pengertian nafkah dan pengertian rumah tangga di atas dapat dijelaskan, yang penulis maksudkan dengan nafkah dalam rumah tangga di sini adalah segala bentuk kebutuhan hidup mendasar seseorang yang menjadi tanggungjawab terhadap kepala keluarga, baik suami terhadap istri maupun ayah atau ibu terhadap anaknya.

2.2. Dasar Hukum Nafkah dalam Rumah Tangga

Dasar hukum nafkah dalam rumah tangga yang dimaksud adalah dalil yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada istri dan anak yang menjadi tanggungan nafkah terhadapnya. Dasar hukum kewajiban nafkah dalam rumah tangga di sini penulis rincikan sebagai berikut:

2.2.1. Dasar Hukum Nafkah Zahir dalam Rumah Tangga

Dalil dari nash Alquran yang menerangkan kewajiban memberi nafkah keluarga di antaranya dalam surat al-Ṭalāq ayat 7 berikut ini:

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا

يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا.

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. al-Ṭalāq: 7)

Selain firman Allah yang menjadi dasar hukum terhadap kewajiban nafkah, terdapat pula hadis Rasulullah yang membicarakan tentang kewajiban nafkah. Dasar hukum tanggungjawab nafkah bisa ditemukan antara lain dalam hadis riwayat Imām Muslim:

ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا.[51]

Artinya: Mulailah terhadap dirimu sendiri, maka beri nafkahlah dirimu lebih dahulu. Bila masih ada yang akan engkau nafkahkan berikanlah kepada keluargamu. Bila masih ada lagi sesudah memberi keluargamu, berikanlah kepada karib kerabatmu. Dan bila masih ada lagi sesudah memberi karib kerabatmu, maka bertindaklah seperti itu, yakni utamakanlah yang lebih erat hubungannya dengan orang yang akan diberi nafkah itu, dan demikianlah seterusnya. (HR. Muslim).

Kesepakatan para ulama atas wajibnya suami memberikan nafkah terhadap istrinya antara lain sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qudāmah:

اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن.[52]

---

[51]Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. II…, hlm. 59.

[52]Ibn Qudāmah ‘Abd Allāh bin Aḥmad, *Al-Mughnī,* Juz. VIII..., hlm. 195. Lihat juga Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II..., hlm. 170.

Artinya: Telah sepakat para ulama atas kewajiban terhadap suami untuk memberi nafkah terhadap istrinya, jika para istri tersebut sudah baligh (dewasa), kecuali istri tersebut *nusyūz* yaitu membangkang terhadap suaminya.

Penentuan laki-laki sebagai penanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga, karena agama telah melihat beban dan tanggungjawab wanita. Wanita harus menanggung beban reproduksi yang sarat dengan resiko besar baik resiko fisik maupun mental, ini adalah bentuk keseimbangan peran dan fungsi antara suami dan istri. Jadi sangat logis jika beban nafkah istri dan anak dibebankan atas pundak suami. Perbedaan kadar atau jumlah nafkah disesuaikan dengan kemampuan seseorang yang berkewajiban nafkah terhadapnya. Disini jelas terjadi perbedaan kadar nafkah antara orang kaya dan orang miskin, hal itu didasari karena adanya perbedaan kemampuan dan harta yang dimiliki oleh setiap orang menurut kadar kemampuannya. Dari perbedaan ini terpahami hukum Islam itu fleksibel, tidak memaksakan beban yang berat kepada orang yang tidak sanggup memikul beban tersebut. Suami tidak diberatkan untuk menanggung nafkah istrinya di atas batas kemampuannya, melainkan suami harus melakukan hal yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kesanggupan dirinya.

2.2.1.1. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Zahir Istri

2.2.1.1.1. Dasar Hukum Kewajiban Makanan dan Pakaian

Berkaitan dengan kewajiban terhadap suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, sebagai landasan hukum secara tersirat tersebut dalam surat al-Nisa' ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ.

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta

mereka. (QS. al-Nisa': 34).

Selanjutnya secara jelas dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

. . . وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَا...

Artinya : ...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya... (QS. al-Baqarah: 233)

Al-Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan maksud ayat tersebut:

والمراد بالمولود له: الاب. والرزق في هذا الحكم: الطعام الكافي. والكسوة: اللباس. والمعروف: المتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط.[53]

Artinya: Maksud *al-maulud lah* adalah bapak (ayah), maksud rizki adalah makanan yang mencukupi, pakaian disini adalah pakaian yang bisa digunakan langsung, dan pengertian *ma'ruf* adalah *ma'ruf* dalam pandangan syara', tidak terlalu pelit dan tidak pula boros atau berlebihan.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan atas ayah untuk anak-anaknya. Sebagaimana dalam ayat di atas dijelaskan bahwa suami atau ayah berkewajiban memberi nafkah berupa makanan dan pakaian kepada istrinya dengan cara *ma'ruf* yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Namun demikian, adanya saling pengertian dan menghargai antara suami istri dalam menunaikan kewajiban nafkah merupakan relasi yang sangat urgen dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sesuai dengan tujuan terwujudnya hubungan yang harmonis, setidaknya seseorang mengetahui peran dan fungsi antara pihak yang satu dan pihak lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228, Allah juga menjelaskan:

وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

[53]Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II..., hlm. 169.

Artinya: Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. (QS. al-Baqarah: 228).

Hadis riwayat Ibn Mājah berikut ini merupakan salah satu hadis yang menjadi dasar hukum kewajiban nafkah berupa makanan dan pakaian terhadap istri:

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه ابن ماجه[54])

Artinya: Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Maka wajib bagi mereka (para istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Namun jika mereka melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka (para istri) berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang baik. (HR. Ibn Mājah).

2.2.1.1.2. Dasar Hukum Kewajiban Tempat Tinggal

Berkaitan dengan kewajiban suami menyediakan tempat tinggal terhadap istrinya, dalam surat al-Ṭalāq ayat 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ...

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka... (QS. al-Ṭalāq: 6)

Ayat ini Allah memerintahkan suami untuk memberikan tempat

[54]Ibn Mājah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II, (Bairut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiah, t.t), hlm. 1025.

tinggal bagi istrinya. Ayat ini sebenarnya bersifat umum, yang mana kewajiban memberikan tempat tinggal itu baik terhadap istri atau terhadap mantan istri (sudah diceraikan) selama dalam masa iddah.

2.2.1.1.3. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Iddah

Kewajiban suami memberikan nafkah iddah[55] terhadap istrinya yang ditalak surat al-Ṭalāq ayat 6:

وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

Artinya : Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. al-Ṭalāq: 6)

Kewajiban memberikan nafkah untuk istri yang telah diceraikan selama istri tersebut masih dalam masa iddah. Dalam hal ini suami wajib memberikan makanan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya dengan alasan dalam kondisi seperti ini masih ada harapan untuk bisa berdamai dan ruju' untuk hidup berdampingan kembali. Hadis Fathimah binti Qais yang diriwayat oleh Imam Malik berkaitan dengan nafkah iddah talak *ba'in*:

عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة.

[55]Iddah merupakan waktu tertentu bagi seorang istri yang sedang menunggu dan dilarang menikah setelah meninggalnya suami, atau setelah setelah terjadinya perceraian antara suami istri.

56

Artinya: Dari Fatimah binti Qaiys, bahwa Abu Amr bin Hafs, telah menceraikan Fatimah untuk selamanya ketika Abu Amr tidak berada bersamanya (di Syiria). Utusan Abu Amr mengirimkannya gandum dan ia tidak suka terhadap gandum itu. Utusan Abu Amr berkata: Demi Allah, tidak ada suatupun hak kamu atas kami. Fatimah binti Qaiys pergi ke Rasulullah dan menceritakan hal itu kepadanya, Rasul bersada: "kamu tidak berhak mendapatkan nafkah darinya". (H.R Imam Malik).

Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal yang berkaitan dengan iddah talak *raj'i*, Rasulullah SAW menegaskan:

إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة.[57]

Artinya: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang suaminya masih mempunyai hak rujuk (talak *raj'i*). (HR. Ahmad).

2.2.1.1.4. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah *Mut'ah*

Dasar hukum kewajiban memberikan nafkah *mut'ah*[58] kepada mantan istri dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah: 241)

Selanjutnya dalam surat Al-Aḥzab ayat 49 Allah juga menjelaskan:

---

[56]Mālik Ibn Anās, Al-Muwaṭa', (Bairut: Dār al-Ihya al-Ilmi, t.t), hlm. 435-436

[57]Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz. III, (Bairut: Maktabah Islami, 1978), hlm. 485.

[58]*Mut'ah* (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya. (QS. al-Aḥzab: 49).

2.2.1.2. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Anak

Surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ ...

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan... (QS. al-Baqarah: 233)

Selanjutnya hadis yang menjadi dasar kewajiban memberi nafkah terhadap anak, sebagaimana dalam hadis riwayat Saidah ‘Āisyah berikut ini:

عن عائشة رضي اللهُ عنها قالت : دخلت هند بنت عُتبة امرأة أبي سفيان على رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم. فقالت : يا رسول الله إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني, إلاّ ما أخذت من ماله بغير علمه, فهل عليّ في ذلك من جناح فقال : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك, ويكفي بنيك. (رواه مسلم)[59]

Artinya: ‘Āisyah RA berkata: Bahwa Hindun binti ‘Utbah (Istri Abī Sufyān) telah menemui Rasulullah SAW dan ia

[59]Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. II, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 60.

bertanya: Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abī Sufyān itu adalah orang yang kikir, ia tidak memberikan nafkah yang cukup buat diri saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa sepengetahuannya, apakah perbuatan itu berdosa bagi saya. Maka beliau bersabda: Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik kadar mencukupi buat kamu dan anak-anakmu. (HR. Muslim).

Apabila ayah tidak sanggup menafkahi anak, atau ayah telah dipanggil menghadap Ilahi, maka kewajiban nafkah itu berpindah kepada kakek, dan ketika kakek tidak ada maka berpindah ke ibunya berdasarkan surat al-Baqarah ayat 233:

. . . لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ...

Artinya : ...Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya... (QS. al-Baqarah: 233)

Para fuqaha berbeda pendapat terkait dengan hubungan kekerabatan atau pertalian darah dalam hal orang tua menafkahi anak. Kalangan Ḥanafīyah menganggap kerabat itu dalam konteks *maḥramiyyah* (mempunyai hubungan darah), tidak terbatas *uṣul* dan *furu'* saja, tetapi meliputi juga kerabat dalam garis menyamping *(ḥawasyiy)* seperti abang dan adik, dan termasuk juga *dhaw al-arḥām* yaitu orang yang tidak masuk dalam *aṣḥāb al-furūḍ* dan *'aṣabah* dalam ilmu *farāiḍ*, seperti saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah. Dalam konteks *maḥramiyyah furu'iyyah* juga tidak terbatas pada anak saja, tetapi meliputi juga garis kebawah seperti cucu dan cicit. Sementara kalangan Malikiyah berpendapat bahwa kerabat yang wajib nafkah hanya pada hubungan orang tua dan anak (*al-abwayin* wa *al-abna'*), jadi dalam konteks garis kebawah hanya anak saja yang kewajiban nafkah tidak termasuk cucu apalagi cicit. Ulama Syāfi'iyyah berpendapat bahwa hubungan kekerabatan tersebut adalah hubungan orang tua dan anak, dan hubungan kakek dan cucu *(uṣul dan furu').* Adapun kalangan Hanabilah memahami bahwa kerabat dalam konteks

hubungan ahli waris, yang terdiri dari *uṣul, furu', ḥawasyiy* dan *dhaw al-arḥām* yang masih memiliki hubungan darah.[60]

Memberikan nafkah kepada kerabat yang jauh merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila seseorang tersebut berkecukupan dalam hal nafkah terhadap dirinya dan kerabat dekatnya, dengan ketentuan kerabat yang jauh tersebut benar-benar membutuhkan untuk ditanggung nafkah baik karena miskin atau hal lainnya. Kerabat yang lebih dekat lebih berhak dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang mencukupi untuk dinafkahi itu hanya mencukupi untuk salah seorang dari kedua keduanya. Sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 26 berikut ini:

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. al-Isra': 26)

Pertalian darah sama juga dengan hubungan perkawinan dari sisi sama-sama menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya. Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya yang tidak mampu dan juga sebaliknya anak yang tidak mampu mempunyai hak untuk memperoleh nafkah dari orang tuanya yang mampu. Sehingga ayah atau ibu berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya yang belum bisa mandiri dalam mencari nafkah terhadap dirinya.

2.2.2. Dasar Hukum Nafkah Batin dalam Rumah Tangga

2.2.2.1. Dasar Hukum Kewajiban Memberi Perlindungan

Kewajiban suami memberi perlindungan terhadap istrinya berdasarkan hadis riwayat Abū Dāwud:

عن معاوية القشيري قال: يارسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها

[60]Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, Juz. X, hlm. 7349-7351

إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. (رواه ابو داود)[61]

Artinya: Dari Mu'āwiyah al-Qusyairī, ia berkata: Wahai Rasulullah, apa hak seorang istri atas suaminya?. Rasulullah bersabda: berilah dia makan jika kamu makan, berikan pakaiannya jika kamu berpakaian, jangan kamu memukuli wajahnya, jangan kamu menghinanya, jangan kamu menjauhinya (pisah ranjang) kecuali di rumah. (HR. Abū Dāwud).

Selain itu hadis riwayat Imam al-Tirmidhī berikut ini juga berkaitan dengan kewajiban suami melindungi istri:

ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.[62]

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri kalian, sebagaimana istri kalian mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian, seorang tidak diperkenankan untuk berbincang-bincang dengan orang yang tidak kalian sukai dan membiarkan orang lain yang tidak kalian sukai untuk memasuki rumahmu. Adapun hak istri atas kalian, kalian berbuat baik kepada istri kalian dengan memberikan sandang dan pangan. (HR. al-Tirmidhī).

2.2.2.2. Dasar Hukum Kewajiban Berperilaku Baik

Setiap keluarga membutuhkan perhatian dan kepedulian dari pimpinan keluarga yaitu suami atau ayah, maka dari itu Alquran memberikan suatu panduan tentang pergaulan dalam

[61]Abū Dāwud Sulaymān bin Asy'ath, *Sunan Abū Dāwud*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 61.

[62]Al-Tirmidhī Muḥammad bin 'Īsā, *Al-Jamī' al-Kabīr Sunan al-Tirmidhī*, Juz. II, (Bairut: Dār al-Gharib al-Ilmiyah, 1998), hlm. 458.

rumah tangga sebagaimana tersebut dalam surat al-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. al-Nisa': 19).

Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis sebagai panduan dalam berperilaku yang baik terhadap anggota keluarga:

عن أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمّه، عمارة بن ثوبان عن عطاء، عن ابن عبّاس، عن النّبي ــ صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.[63]

Artinya: Dari Abū 'Āṣim dari Ja'far bin Yaḥya bin Thawbān dari pamannya, 'Umārah bin Thawbān dari 'Aṭa' dari Ibn 'Abbās dari Nabi SAW bersabda: Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik (perlakuannya) terhadap keluarganya, dan saya sendiri adalah orang yang paling baik (berperilaku) terhadap keluargaku. (HR. Ibn Mājah).

2.2.2.3. Dasar Hukum Kewajiban Memberi Pendidikan

Dasar hukum kewajiban suami memberikan pendidikan terhadap istrinya, dan juga kewajiban orang tua memberikan pendidikan terhadap anaknya adalah sebagaimana tersebut dalam Alquran surat al-Taḥrīm ayat 6:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka… (QS. al-Taḥrīm: 6)

[63]Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. VI..., hlm. 203.

Memuliakan anak dan mendidik akhlaknya merupakan salah satu kewajiban seorang ayah terhadap anak. Dalam bebuah hadis riwayat Ibn Mājah Rasulullah bersabda:

عن أنس ابن مالك قال, قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم.[64]

Artinya: Berkatalah Anas ibn Mālik, telah berkatalah Rasulullah SAW: Muliakanlah anak-anakmu, dan baguskanlah adab (akhlak) nya. (HR. Ibn Mājah)

Selanjutnya mengajarkan anak untuk melaksanakan shalat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imām al-Tirmidhī berikut ini:

وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر سنين (رواه الترمذي).[65]

Artinya: Dari Abī Tharyah Sabrah bin Ma'bad al-Juhnī RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ajarkanlah anakmu shalat ketika telah berusia tujuh tahun dan pukullah dia pada saat berusia sepuluh tahun (apabila meninggalkan shalat). (HR. al-Tirmidhī)

2.2.2.4. Dasar Hukum Hubungan Biologis Istri

Dasar hukum kewajiban suami memberikan nafkah biologis kepada istri antara lain surat al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia

[64]Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. II..., hlm. 1211.

[65]Al-Tirmidhī Muḥammad bin 'Īsā, *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidhī*, Tahqiq: Ahmad Syakir, Juz. II, (Bairut: Dār al-Ikhya' al-Turats al-Araby), hlm. 259.

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rūm: 21)

Kebutuhan seksual bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam, pemenuhan kebutuhan seks dianggap sebagai suatu kegiatan yang sah dalam perkawinan Islam. Hubungan seksual merupakan bentuk prokreasi untuk menghasilkan generasi penerus dan menciptakan keberlangsungan hidup manusia. Dalam Alquran Allah menjelaskan melalui aktifitas seksual terjadilah penciptaan manusia.[66] Selanjutnya dalam surat al-Baqarah ayat 187 Allah menegaskan:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: ... mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka... (QS. al-Baqarah: 187)

Lebih jelasnya lagi dalam surat al-Baqarah ayat 223 Allah membuat perumpamaan istri tersebut dengan ladang sebagai tempat bercocok tanam atau menyemai. Itu merupakan bentuk kiasan perintah untuk menggauli istri sehingga mempunyai nilai etika yang tinggi dalam melakukannya:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

Artinya: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki... (QS. al-Baqarah: 223)

Dasar hukum atau dalil kewajiban nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin sebagaimana telah dipaparkan di atas,

[66]Lihat Alquran surat al-Nisa' ayat 1 tentang Allah menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan dari mereka akan lahir manusia-manusia yang lain.

merupakan dalil yang bersifat umum yang perlu untuk menafsilkannya melalui ijtihad. Atas dasar kebutuhan ijtihad tersebut para ulama memberikan interpretasi masing-masing sesuai dengan metode ijtihat yang digunakan, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda dalam hal kewajiban suami atau ayah untuk menanggung nafkah terhadap anggota yang berada dalam rumah tangganya.

2.3. Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga

2.3.1. Kewajiban Nafkah Zahir

Perkawinan merupakan salah satu penyebab wajibnya nafkah, karena dengan terjadinya akad nikah seorang wanita menjadi terikat dengan suaminya, terbatasi ruang geraknya, berkewajiban untuk mengurus rumah tangganya, maka dengan segala kewajiban yang harus dikerjakan istri, dia berhak untuk ditanggung segala kebutuhannya oleh suaminya. Para ulama sepakat mengenai wajibnya suami menafkahi istrinya, akan tetapi mengenai kadar atau besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, para ulama terjadi perbedaan pendapat.

Para ulama kalangan Ḥanafīyah berpendapat apabila istri menetap dalam rumah suaminya dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka istri tersebut masih disebut taat (patuh) karena yang menjadi sebab kewajiban memberikan nafkah istri dalam mazhab Ḥanafī adalah keberadaan istri tersebut dalam rumah suaminya, persoalan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah menurut Ḥanafīyah.[67] Ungkapan ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī tersebut, sesuai dengan pendapat Abū al-Faḍil dari kalangan mazhab Ḥanafī berikut:

وتجب للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله نفقتها وكسوتها وسكناها تعتبر بقدر حاله، وهو مقدر بكفايتها بلا تقتير ولا إسراف، ويفرض

[67] ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib*..., Juz. IV, hlm. 496.

لها نفقة كل شهر وتسلم إليها، والكسوة كل ستة أشهر، ويفرض لها نفقة خادم واحد.[68]

Artinya: Jika seorang istri sudah menyerahkan diri kepada suaminya maka wajib bagi suami untuk memberinya nafkah, pakaian, tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi suami yaitu kadar kebutuhan istri dengan kondisi normal, tidak terlalu menahan diri dan juga tidak terlalu boros. Wajib bagi suami menafkahi tiap bulan dan menyerahkan nafkah kepada istri, pakaian wajib disediakan selama enam bulan sekali dan juga memenuhi nafkah seorang pembantu.

Ulama mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa nafkah terhadap istri itu tidak ditentukan kadar jumlahnya, melainkan kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya berdasarkan kebutuhan istri atau kecukupan belanja istri tersebut. Sementara kalangan Malikiyah sebagaimana pendapat Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* menyebutkan:

وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غيرمقدرة بالشرع وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، وبه قال أبو حنيفة.[69]

Artinya: Adapun ukuran nafkah, Imam Malik berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditentukan secara syar'i, melainkan kadar nafkah tersebut harus diperhatikan keadaan penghasilan suami dan keadaan kebutuhan istri. Keadaan itu pun berbeda-beda menurut perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat Imam Malik ini sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

---

[68]Abū al-Faḍil 'Abd Allāh bin Maḥmud al-Ḥanafī, *Al-Ikhtiyār li al-Ta'lil al-Mukhtār,* Juz. IV, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1937), hlm. 3-4.

[69]Ibn Rusyd Muḥammad ibn Aḥmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid,* Juz. III, (Al-Qahirah: Dār al-Hadis, t.t), hlm. 77.

Berkaitan dengan ukuran nafkah, Muḥammad al-Qurṭubī yang merupakan seorang mufassir dari kalangan Malikiyah, dalam menafsirkan ayat 7 surat al-Ṭalāq berpendapat bahwa kata "*liyunfiq*" dalam ayat tersebut maksudnya adalah hendaklah seseorang memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuannya baik bagi yang mempunyai ekonomi yang mapan atau menurut ukuran ekonomi yang pas-pasan. Jadi ukuran nafkah yang wajib itu ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan penerima nafkah itu ditentukan menurut kebiasaan masyarakat setempat.[70]

Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam penentuan kadar nafkah disebabkan berbeda ulama dalam mengkiyaskan kadar nafkah tersebut. Hal ini sebagaimana penjelasan Ibn Rusyd berikut ini:

وسبب اختلافهم: تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة، أو على الكسوة، وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة، وأن الإطعام محدود.[71]

Artinya: Penyebab terjadi perbedaan pendapat ulama (dalam menentukan kadar nafkah) adalah: karena ketidak sepakatan mengkiyaskan (menyamakan) kadar nafkah tersebut dengan kadar makanan atau pakaian dalam pemberian kafarah. Namun demikian, sepakat ulama bahwa pakaian itu tidak bisa dikadarkan sementara makanan itu bisa.

Ulama Syāfi'iyyah menetapkan kadar nafkah tersebut dengan ukuran tertentu.[72] Perbedaan kadar kewajiban nafkah dari

[70]Muḥammad al-Qurṭubī, *Al-'Jamī' li al-Aḥkām al-Qur'an*, Juz. XVIII, (Bairut: Dar-al-Ihya' li Tirkah al-'Arabi, 1985), hlm. 170

[71]Ibn Rusyd Muḥammad ibn Aḥmad, *Bidayah al-Mujtahid...*, hlm. 77.

[72]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī al-Muḥtāj,* Juz. III, (Bairut: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 543.

suami terhadap istri menurut kategori kaya, sedang dan miskin, dalam mazhab Syafi'i ditentukan melalui jalur ijtihad dengan metode *qiyās*, yaitu menyamakan nafkah dengan kafarat. Begitu pula dengan nafkah yang berupa pakaian, juga ditentukan pula sesuai dengan keadaan suami kaya atau miskin. Bagi istri yang suaminya kaya berhak mendapat pakaian yang baik, suaminya miskin maka dipadai pakaian yang kualitasnya agak kurang dan bila suaminya sedang maka istri berhak mendapatkan pakaian yang mencukupi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Khaṭib al-Syarbaynī:

واعتبر الأصحاب النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة، وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج، وأقل ما وجب له مد في نحو كفارة الظهار فأوجبوا على الموسر الأكثر وهو مدان؛ لأنه قدر الموسع وعلى المعسر الأقل، وعلى المتوسط ما بينهما.[73]

Artinya: Para ulama Syāfi'iyyah membuat perbandingan nafkah tersebut dengan kafarah karena keduanya sama dari segi harta yang diwajibkan oleh syara' dan kewajiban tersebut berada dalam tanggungan seseorang. Dalam masalah kafarah yang paling banyak harus diberikan kepada setiap orang miskin itu dua *mudd*[74] yaitu kafarah melakukan pelanggaran ketika berhaji, dan yang paling sedikit itu satu *mudd* yaitu pada *kafarah ẓihār*. Maka diwajibkan terhadap orang kaya yang terbanyak yaitu dua *mudd*, terhadap orang yang melarat satu *mudd*, dan terhadap orang yang pertengahan satu *mudd* setengah.

[73]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī al-Muḥtāj,* Juz. V…, hlm. 152.

[74]*Mudd* adalah istilah takaran yang kenal oleh orang Arab sejak dahulu secara turun temurun. Ukuran 1 *mudd* tersebut setara dengan 0.6 Kg beras.

Mazhab Hanbali dalam menentukan kadar nafkah istri dilihat menurut kemampuan atau penghasilan suami dan juga menurut keadaan istri. Intinya tidak sepenuhnya nafkah itu diukur menurut keadaan penghasilan suami, melainkan diukur juga keadaan antara kedua belah pihak suami dan istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibn Qudāmah dalam kitabnya *Al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Aḥmad*:

ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره، لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا. وتعتبر حال المرأة أيضًا، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد وأدمه بما جرت به عادة مثلها ومثله، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمه، على قدر عادتهما، وللمتوسطة تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما غنيًا والآخر فقيرًا، ما بينهما، كل على حسب عادته.[75]

Artinya: Kadar nafkah suami untuk istri tergantung kepada keadaan mampu atau tidaknya suami, sebagaimana firman Allah "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan rizki memberi nafkah menurut kemampuannya". Dan dilihat pula keadaan istri, sebagaimana sabda nabi "Ambilah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik". Jika istri dari kalangan mampu dan suaminya juga dari kalangan mampu, maka istri berhak mendapatkan roti yang kualitasnya terbaik di daerah tersebut, demikian juga lauknya. Jika istri dari kalangan fakir dan suaminya juga fakir, maka istri tidak mengapa apabila mendapatkan roti dan lauk yang kualitasnya rendah sesuai adat keduanya. Jika istri dan suami dari kalangan menengah atau salah satunya kaya sementara yang lain miskin maka nafkahnya

[75]Ibn Qudāmah 'Abd Allāh bin Aḥmad, *Al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Aḥmad,* Juz. III, (Bairut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hlm. 232.

disesuaikan menurut kebiasaan mereka masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa ukuran nafkah istri tidak ditentukan oleh syara' secara rinci, akan tetapi ukuran nafkah tersebut ditentukan oleh para ulama mujtahid berdasarkan ijtihad yang bersumber dari dalil dan metode yang digunakan. Mazhab Ḥanafī menentukan kadar nafkah istri tersebut menurut keadaan kebutuhan istri, hal ini akan berbeda berdasarkan perbedaan kebutuhan istri sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Mazhab Maliki menentukan kadar nafkah istri menurut penghasilan suami dan kebutuhan istri, jadi dalam mazhab Maliki ini besaran nafkah istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah tergantung seberapa besar penghasilan suami dan juga seberapa banyak kebutuhan istri. Mazhab Syafi'i menentukan kadar nafkah istri tersebut menurut perhasilan atau harta kekayaan suami, suami yang kaya wajib memberikan kadar dua *mudd*, suami yang pertengahan (miskin) 1,5 *mudd* sementara suami yang fakir wajib memberikan 1 *mudd* Mazhab Hanbali berpendapat kewajiban nafkah istri itu ditentukan oleh kadar penghasilan suami dan keadaan istri termasuk keluarga orang kaya atau orang miskin. Jadi mazhab Hanbali ini tidak melihat kepada kebutuhan istri. Sementara nafkah anak yang wajib ditanggung oleh ayah ini ditentukan menurut kecukupan dan kebutuhan hidup seorang anak, dan begitu juga nafkah orang tua yang wajib ditanggung oleh anak tergantung penghasilan anak dan kebutuhan orang tua tersebut.

2.3.2. Kewajiban Nafkah Batin

Nafkah batin merupakan pemberian suami terhadap istri atau ayah terhadap anak dan juga sebaliknya dalam bentuk non materiil, dengan tujuan untuk memenuhi keperluan nafsu atau kebutuhan jiwa. Nafkah batin sering diartikan dengan pemenuhan kebutuhan sesual suami istri, namun sebenarnya nafkah batin itu mencakup semua kebutuhan rohaniah seperti cinta, kasih sayang, perhatian, bimbingan, dan lainnya. Kewajiban terhadap seorang suami untuk bergaul dengan istri dan anaknya dengan cara yang

baik merupakan anjuran Alquran dan hadis. Namun demikian Alquran dan hadis tidak menetapkan secara jelas kadar kewajiban nafkah batin tersebut. Suami dan istri perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawab mereka ialah memenuhi keinginan nafsu pasangannya, begitu juga pihak ayah dan anak yang mana mereka juga mempunyai kewajiban nafkah batin antara mereka berupa kasih sayang, perhatian dan lainnya.

Kegagalan memahami dan menyadari kewajiban memenuhi hak hubungan biologis antara suami istri menjadi salah satu penyebab hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang akan berakhir dengan keretakan dan bahkan perpecahan dalam rumah tangga. Dalam suatu perkawinan, faktor pemenuhan kebutuhan seksualitas ini juga sangat mempengaruhi terbentuknya keluarga yang harmonis, harta kekayaan yang melimpah ruah serta sikap yang demikian memukau dan wajah yang elok tidaklah berarti apabila salah seorang dari suami istri itu tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis. Bahkan hal itu bisa menjadi salah satu penyebab dibenarkan oleh syara' dan negara bagi seorang istri untuk menuntut perceraian dengan cara fasakh ataupun gugat cerai ke pengadilan. Bercanda atau bersenda sangat diperlukan dalam hubungan suami istri karena bercanda itu dapat mempererat hubungan anggota keluarga. Bercanda juga merupakan salah satu cara untuk membuat badan dan pikiran terasa nyaman dan tenang kembali. Pimpinan keluarga harus menggembirakan anggota keluarganya dengan bercanda secara sederhana, dan apabila suami menggauli istrinya harus dilakukannya dengan lemah lembut, sopan santun dan tidak mengutamakan kepuasannya semata. Suami harus menggauli istrinya dengan cara yang *ma'ruf* (baik dan sopan), tidak bersikap memaksa dan memainkan kekerasan dalam hubungan biologis. Istri itu harus dilayani sebagai seorang yang setaraf yang membutuhkan kebahagiaan, begitu juga suami yang harus dilayani oleh istri yang menginginkan kebahagiaan bersama dengannya juga.

Kehidupan berumah tangga merupakan sebuah kehidupan

yang menginginkan kebahagiaan secara lahir dan batin. Kebahagiaan lahir dengan terpenuhinya nafkah zahir dan kebahagiaan batin itu dengan terpenuhinya nafkah batin. Dalam hal nafkah batin, tidak selalu suami yang menginginkan adanya hubungan persetubuhan di antara keduanya, karena secara fitrah istri juga mempunyai nafsu seksual yang terkadang berkeinginan juga untuk melakukan hubungan biologis tersebut. Ketika istri terlalu lama menantikan kasih sayang dan cinta dari suaminya terkadang air mata istri bisa saja keluar karena hal tersebut.

Masalah nafkah batin khususnya berkaitan dengan kebutuhan seksualitas menjadi perhatian para ulama mazhab dalam menentukan sikap atau pendapat terhadap kebutuhan seksualitas tersebut. Ulama mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa hubungan biologis (kebutuhan seks) merupakan hak bagi suami dan istri. Suami punya hak terhadap istrinya, dan juga istri punya hak terhadap suaminya, yang mana jika salah satu pihak meminta untuk digauli maka pihak lain wajib memenuhinya jika tidak ada keuzuran seperti sedang datang bulan atau sakit. Namun secara hukum dasarnya suami wajib memenuhi hak seksualitas istri hanya sekali jika istri tersebut memintanya, selebihnya merupakan kewajiban suami secara hukum agama untuk bergaul secara baik.[76] Ulama mazhab Maliki berpendapat seorang istri berhak meminta hubungan persetubuhan ketika istri menginginkannya. Menurut mazhab Maliki ini seorang suami wajib menggauli istrinya apabila tidak ada keuzuran bagi suami yang dapat menghalangi untuk menggaulinya. Kewajiban tersebut setiap empat hari sekali sekiranya istri menginginkannya agar terhindar dari perbuatan keji.[77]

---

[76]Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz. XXXXIV, (Kuwait: Awizaratul Auqaf, 1983), hlm. 35.

[77]Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mausu'ah,* Juz. XXXXIV..., hlm. 35-36. Lihat juga Ibn Qudāmah 'Abd Allāh bin Aḥmad, *Al-Mughnī fi Fiqh al-Imām Ahmad Ibn Ḥanbal al-Syaibanī*, Juz. X, (Kairo: Dār al-Hadith, 2004), hlm. 36.

Kalangan Syāfi‘iyyah seperti Imām al-Ghazālī dalam kitabnya *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* menyatakan, dianjurkan (disunatkan) kepada suami untuk menggauli istrinya dalam waktu empat hari sekali. Anjuran tersebut ditakdirkan kalau seandainya suami tersebut berpoligami dengan empat orang istri, jadi suami harus melakukan *qismah* yaitu giliran bermalam di rumah istrinya yang putarannya selama empat hari, maka atas perbandingan inilah Imām al-Ghazālī menyatakan sunat menggauli istri setiap empat hari sekali.[78] Pendapat ulama Syāfi‘iyyah yang demikian didasari atas *‘illah* bahwa hubungan persetubuhan itu adalah hak suami jadi kadar pemenuhan kebutuhan tersebut tergantung kesiapan suami. Sebagian ulama Syāfi‘iyyah yang lain mengatakan berkewajiban suami menjimak istrinya satu kali selama masa perkawinannya, sedangkan setelah itu dia berhak untuk tidak melakukanya. Dengan demikian istri hanya berhak menuntut persetubuhan hanya satu kali, selain itu suami memiliki hak untuk melakukannya atau tidak ketika istri meminta.[79]

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa suami mempunyai kewajiban menggauli istrinya empat bulan sekali jika suami tidak *‘udhr* yaitu halangan menggauli karena sakit atau lainnya. Kewajiban ini didasarkan kepada kewajiban suami untuk menggauli istrinya ketika suami tersebut melakukan *ila’*[80] terhadap istrinya. Selain itu tujuan disyariatkan perkawinan adalah untuk kemaslahatan suami istri dan mencegah terjadinya kemudaratan. Keinginan syahwat merupakan sebuah kemudaratan apabila tidak ditunaikan, dengan demikian menunaikan keinginan syahwat istri dengan menyetubuhinya merupakan bentuk menghilangkan

[78]Imām al-Ghazālī Abū Ḥamīd Muḥammad bin Muḥammad, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz. II, (Kairo: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012), hlm. 82. Lihat juga Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mausu‘ah,* Juz. XXXXIV..., hlm. 35.

[79]Ibnu Ḥajar al-Haytamī Aḥmad bin Muḥammad, *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minḥaj*, Juz. VII, (Kairo: Maktabah al-Tijarah, 1983), hlm. 183.

[80]*Ila’* adalah sumpah suami bahwa ia tidak akan mencapuri istrinya dalam masa empat bulan atau lebih dengan tidak menyebut masanya.

kemudaratan istri.[81] Sementara kalangan kontemporer seperti Muhammad bin Ahmad dalam bukunya *Analisa Fiqh Para Mujtahid* mengatakan keharusan suami memberi nafkah istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal sekamar dan *waṭ'u*, jadi bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja dan kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dari suami apabila istrinya *nusyūz* (durhaka) kepadanya. Begitu sebaliknya kewajiban istri akan gugur jika suaminya tidak memenuhi kewajibanya. Sesuai keterangan diatas seorang lelaki dan perempuan yang telah terikat dalam hubungan pernikahan tentu saja telah dihalalkan untuk melakukan hubungan persetubuhan diantara mereka, selaku bentuk ungkapan penyatuan diri mereka sebagai suami istri dengan cinta dan kasih sayang yang menyertai serta berharap mendapat ridha Allah SWT.[82]

Ada suatu kisah yang diceritakan oleh Al-'Abbas bin Ḥisyam al-Kalbī tentang bagaimana sorang istri membutuhkan nafkah biologis dari suaminya. Pernah Abdul Malik bin Marwan pada suatu malam berkeliling kota Damaskus untuk mendengar komentar orang-orang tentang pasukan yang ia kirim ke Yaman. Di tengah perjalanan Abdul Malik mendengar seorang perempuan yang sedang mendirikan shalat kemudian ketika beranjak ke tempat tidurnya, dia berkata, Ya Allah yang telah menjalankan unta-unta ke medan perang, menurunkan kitab-kitab sebagai pegangan untuk suatu hukum dan menganugerahkan keinginan dan nafsu pada seseorang, aku mohon kepada-Mu untuk mengembalikan suami ku yang saat ini tidak ada di sampingku, sehingga dia bisa menunaikan hasrat syahwat ku dan aku menjadi senang karenanya. Aku mohon kepada-Mu agar Engkau menetapkan keputusan antara diriku dan

[81]Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī fi Fiqh*, Juz. X..., hlm. 374. Lihat juga Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mausu'ah,* Juz. XXXXIV..., hlm. 37.

[82]Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 53.

Abdul Malik bin Marwan yang telah memisahkan kami.[83]

Dari beberapa pendapat ulama mazhab di atas, terdapat sisi persamaan dan sisi perbedaan, antara mazhab Ḥanafī dengan mazhab Syafi'i ada sisi persamaannya yaitu sama-sama berpendapat pada dasarnya suami wajib menggauli istri cuma sekali dalam berumah tangga. Namun selain kali pertama dalam mazhab Ḥanafī disyaratkan adanya permintaan dari istri untuk berlakunya hukum wajib, sementara mazhab Syafi'i selain kali pertama tidak berkewajiban bagi suami untuk menggauli istrinya sekalipun adanya permintaan dari istri. Mazhab Maliki dengan mazhab Hanbali juga terdapat perbedaan yang sangat menonjol, yang mana mazhab Maliki berpendapat suami wajib menggauli istrinya setiap empat hari sekali apabila tidak ada keuzuran, sementara mazhab Hanbali berpendapat suami berkewajiban menggauli istrinya empat bulan sekali jika tidak ada keuzuran seperti sakit atau lainnya. Untuk lebih jelas dalam memahami kewajiban suami menunaikan kebutuhan biologis istrinya menurut fiqh mazhab bisa dilihat dalam bagan/skema berikut ini:

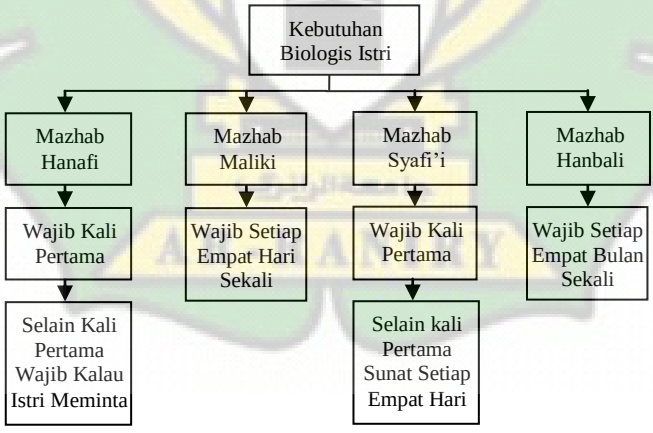

Gambar 4. Bagan/Skema Kewajiban Suami Menunaikan Kebutuhan Biologis Istri.

[83]Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī…,* Juz. IX, hlm. 296.

2.4. Hubungan *Tamkīn* dan *Nusyūz* Istri Terhadap Nafkah

Para ulama mazhab menyepakati bahwa istri yang *nusyūz* tidak berkewajiban bagi suami untuk menafkahinya, namun demikian para ulama tersebut berbeda pandangan tentang batasan *nusyūz* yang menggugurkan hak nafkah istri. Kalangan Ḥanafīyah berpendapat apabila istri menetap dirinya dalam rumah suaminya dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka istri tersebut masih disebut taat (patuh) sekalipun istri tersebut tidak bersedia digauli (disetubuhi). Penolakan istri untuk digauli suaminya yang demikian tidak menggugurkan hak istri atas perolehan nafkah, karena menurut Ḥanafīyah, yang menjadi sebab kewajiban memberikan nafkah istri adalah keberadaan istri tersebut dalam rumah suaminya, persoalan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah menurut Ḥanafīyah.[84]

Dengan pendapatnya ini, Ḥanafīyah berbeda pendapat dengan mazhab lainnya yang menyepakati bahwa istri yang tidak memberi kesempatan kepada suami untuk bersenda dan menggauli dirinya tanpa halangan yang dibenarkan syara' seperti sakit atau dalam keadaan datang bulan (haid), dipandang sebagai istri *nusyūz* karena sudah keluar dari kepatuhan terhadap suami yang semestinya terhadap istri untuk mematuhinya. Keadaan *nusyūz* seperti demikian berakibatkan seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya tersebut menurut jumhur ulama.

Berbicara tentang *nusyūz*, Allah telah mewanti-wanti penaggulangan terhadap *nusyūz* tersebut. Dalam Alquran surat al-Nisa' ayat 34 Allah menyebutkan:

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ

[84] Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib*..., Juz. IV, hlm. 496.

أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. al-Nisa': 34).

Seorang suami yang melihat tanda-tanda *nusyūz* pada istrinya, maka Islam memberikan solusi penanganan terhadap istri *nusyūz* tersebut dengan tingkatan yang sesuai dengan keadaan *nusyūz*-nya. Namun dibalik penanganan terhadap *nusyūz*, sebenarnya ada akibat hukum yang terjadi, baik akibat hukum terhadap istri ataupun terhadap suami. Salah satu akibat hukum tersebut adalah berkaitan dengan nafkah istri. Seorang istri akan mendapatkan nafkah dari suaminya apabila istri tersebut patuh dan taat (*tamkīn*), namun apabila seorang istri membangkan (*nusyūz*) terhadap suaminya maka gugurlah kewajiban bagi suaminya tersebut untuk menafkahinya. Menurut Al-Hamdani dalam bukunya *Risalah Nikah,* ada beberapa ketentuan atau syarat seorang istri berhak mendapatkan nafkah sebagai berikut:

1. Akad nikahnya sah;
2. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya;
3. Istri itu memungkin bagi suami untuk dapat menikmati dirinya;
4. Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu;
5. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban

mereka sebagai suami istri.[85]

Pernyataan Al-Hamdani di atas dikuatkan juga oleh Abdurrahman yang menyebutkan syarat istri mendapatkan nafkah dari suaminya:

1. Ikatan perkawinan itu harus sah;
2. Istri taat dan patuh kepada suami;
3. Istri memberinya dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan;
4. Istri tidak menolak untuk menyertai suami ketika ia berpergian, kecuali si istri merasa yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi dirinya dan hartanya;
5. Kedua belah pihak dapat saling membantu satu sama lain.[86]

Dalam buku *Ilmu Fiqih* terbitan Departemen Agama disebutkan bahwa hal-hal yang menggugurkan nafkah adalah:

1. Bila ternyata akad nikah mereka batal atau fasid.
2. Istri masih belum *baligh* dan ia masih tetap di rumah orang tuanya.
3. Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Namun jika bersedia serumah dengan suaminya ia tetap mendapatkan nafkah.
4. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.
5. Bila istri *nusyūz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban kewajiban sebagai istri.[87]

Dari pernyataan di atas dipahami bahwa apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik karena suami tidak dapat menikmati istrinya, istri itu sendiri yang tidak mau pindah ke

---

[85]H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Alih Bahasa: Agus Salim), (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 125.

[86]Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 127.

[87]Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), Jilid II, hlm. 189

tempat yang dikehendaki oleh suaminya ataupun hal yang lainnya yang dikategorikan dalam *nusyūz*. Dengan demikian suami tidak dibebani nafkah, dan suami juga tidak berdausa ketika nafkah tersebut tidak diberikan terhadap istrinya dalam kondisi demikian, karena istri sudah dikategorikan ke dalam *nusyūz* terhadap suaminya. Nafkah mempunyai fungsi yang sangat besar dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Nafkah yang tidak terpenuhi sebagai sebuah kewajiban, ataupun terpenuhi namun tidak mencukupi akan berakibat terjadinya krisis dalam rumah tangga yang berujung pada terjadinya *nusyūz* istri atau bahkan lebih jauh terjadinya perceraian. Banyak kasus perceraian yang disebabkan karena nafkah yang tidak terpenuhi, hal ini bisa terjadi karena suami yang tidak mau tahu terhadap kewajibannya ataupun karena dipengaruhi oleh unsur yang lain seperti belum ada penghasilan yang mencukupi atau lainnya.

Dalam konteks hubungan suami istri, *nusyūz* diartikan sebagai sikap istri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.[88] Istri yang *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[89]

Dari pengertian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, *nusyūz* yaitu sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga. Bentuk *nusyūz* dapat berupa perkataan maupun perbuatan. *Nusyūz* yang berupa perkataan dari pihak suami atau istri bisa dalam bentuk makian, cercaan dan menghina

---

[88]Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1418.

[89]Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan *nusyuz* dipersempit hanya pada *nusyuz*-nya istri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Lihat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 83 dan pasal 84.

pasangannya, sedangkan *nusyūz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan kewajiban yang menjadi hak terhadap pasangannya. Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dengan memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan perkawinan kedua suami istri masih terjalin, dan juga istri tidak *nusyūz* dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya seorang istri wajib mematuhi dan mentaati suaminya, karena dengan aqad nikah seorang istri mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana hal nya seorang suami.

Bentuk perbuatan, tingkahlaku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan *nusyūz* istri adalah:

1. Apabila istri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang baik bagi dirinya.
2. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa izin suaminya. Akan tetapi madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa apabila keluarnya istri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk *nusyūz*, akan tetapi jika keluarnya istri itu bukan karena kebutuhan suami maka istri itu dianggap *nusyūz*.
3. Apabila istri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak suaminya untuk melakukan hubungan suami-istri, yaitu istri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap *nusyūz*.
4. Membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.[90]

   Jawad Mughniyah berpendapat, ukuran atau patokan

[90]Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Bandung: al-Ma'arif, t.t), hlm. 272

seorang istri dikatakan patuh atau tidak itu menurut pandangan *'urf*. *Al-'urf* adalah kebiasaan yang terjadi pada suatu daerah yang hal tersebut dianggap baik oleh masyarakat setempat serta tidak bertentangan dengan ketetapan syara'. Seorang istri bisa dikatakan patuh manakala istri tersebut tidak menolak ajakan suaminya untuk digauli. Jadi untuk dikatakan seorang istri itu patuh tidak disyaratkan istri harus menawarkan dirinya untuk digauli.[91]

Mengenai hak nafkah istri dan anak pasca perceraian karena istri *nusyūz* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara langsung atau secara spesifik, namun di dalam Hukum Islam jika seorang istri *nusyūz* atau tidak menjalankan kewajibannya kepada suami maka hak nafkah istri dari suami akan gugur karena ketaatan istrinya merupakan suatu hak bagi suami, kemudian jika hak suami dari istri hilang karena istri tidak melaksanakan kewajibannya, maka hak istri dari suamipun hilang. Kemudian hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban suami gugur apabila istri *nusyūz*. Sementara hak nafkah untuk anak akan tetap menjadi suatu kewajiban bagi seorang suami/ayah meskipun telah terjadi perceraian, karena anak merupakan darah daging dari kedua orangtuanya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

2.5. Ketentuan Wajib Nafkah dalam Rumah Tangga

Selain persoalan bentuk dan jumlah atau besaran nafkah yang dibebankan kepada seorang sebagaimana sudah dijelaskan

[91]Muhammad Jawad Mughnīyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Letera, 1999), hlm. 401.

dalam sub bab di atas, selanjutnya muncul persoalan tentang ketentuan dan sampai kapan seseorang berkewajiban memberikan nafkah tersebut. Dalam hal ini terjadinya perbedaan pendapat ulama kapan mulai dan berakhir seorang istri atau anak berhak atas nafkah dari suami atau ayahnya, begitu juga kapan seorang ayah atau ibu berhak atas nafkah dari anaknya, karena dalam ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus batasan kewajiban nafkah tersebut. Maka dikarenakan tidak ada ketentuan secara khusus dari ayat dan hadis mengenai hal tersebut sehingga terjadilah perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan batasan kewajiban nafkah keluarga.

Berkaitan dengan ketentuan atau batasan kewajiban seseorang memberi nafkah, Zakariyyā Aḥmad al-Barrī menyebutkan ketentuannya:

1. Adanya hubungan kekeluargaan;
2. Keluarga yang bersangkutan sangat membutuhkan nafkah;
3. Keluarga yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah;
4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya dan mapan terhadap nafkah terhadap dirinya, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah;
5. Pemberi dan penerima nafkah itu harus sama-sama beragama Islam, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan nafkah anak kepada orang tuanya.[92]

2.5.1. Ketentuan Wajib Nafkah Istri

Ketentuan wajib nafkah istri tidak dijelaskan secara rinci dalam ayat dan hadis, akan tetapi ketentuan nafkah tersebut dipahami berdasarkan pemenuhan hak suami oleh istri, karena kewajiban nafkah istri tersebut dilandasi oleh keterikatan istri untuk melayani dan mematuhi suaminya. Intinya, ketentuan kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah tergantung

[92]Zakariyyā Aḥmad al-Barrī, *Aḥkam al-Awlad fi al-Islām...*, hlm. 91

kepatuhan dan ketaatan istri terhadap suaminya. Kewajiban suami memberi nafkah terhadap istrinya yang taat merupakan sebuah kesepakatan para ulama, apabila suami tidak memberikannya dalam masa pelunasannya maka nafkah tersebut tetap menjadi utang atas suami yang bisa dituntut kapan saja untuk membayarnya.[93]

Nafkah istri itu punya batasan, dalam artian suami gugur kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya apabila istri tersebut melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan nafkah. Al-Sayyid Sābiq menjelaskan:

ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الاتية: أن يكون عقد الزواج صحيحا, أن تسلم نفسها إلى زوجها, أن تمكنه من الاستمتاع بها, ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج, أن يكونا من أهل الاستمتاع. فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط، فإن النفقة لا تجب[94].

Artinya: Ketentuan seorang istri berhak nafkah atas suaminya adalah: bahwa akad nikahnya sah, istri patuh pada suaminya, istri tersebut memungkinkan untuk digauli oleh suaminya, tidak keberatan apabila diajak pindah tempat tinggal oleh suaminya, dan suami istri termasuk orang yang mungkin menggauli (tidak impoten atau lainnya). Apabila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah.

Seorang istri yang tidak mematuhi perintah atau ajakan suaminya, dapat menyebabkan seorang istri tidak berhak menerima nafkah dari suaminya, karena telah menghalangi hak suami untuk ditaati tanpa halangan atau alasan yang dibenarkan agama, oleh karena itu hak nafkah menjadi terhalang terhadap istri dan suami juga gugur kewajibannya untuk menafkahi istrinya tersebut.

Berkatian dengan nafkah iddah bagi istri yang ditalak *raj'i*

---

[93]Lihat Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 563.

[94]Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II…, hlm. 171.

dan suami yang mentalakkannya itu meninggal dunia, maka ‘iddah istri tersebut beralih ke ‘iddah wafat dengan demikian kewajiban nafkah terputus. Selanjutnya istri yang ditalak *ba’in* (talak tiga) berhak atas nafkah, baik dicerai dalam keadaan hamil atau tidak, dengan syarat istri tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya guna menjalani ‘iddah. Hukum istri yang beriddah karena *fasakh*, Ḥanafī menyamakannya dengan istri yang ditalak *ba’in*, sementara Maliki menafsilkannya, apabila istri tersebut tidak hamil maka istri tersebut hanya berhak atas nafkah berupa tempat tinggal, namun apabila istri sedang hamil maka berhak atas nafkah dalam segala bentuknya. Maliki menambahkan, istri yang sedang hamil, hak nafkah tidak menjadi gugur dengan sebab keluar istri tersebut dari rumah karena nafkah itu diperuntukkan bagi bayi yang ada dalam kandungannya. Imam Maliki berpendapat wanita yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat tinggal semata. Selanjutnya Imam Syafi‘i mengatakan bahwa apabila seorang wanita ditalak *ba’in*, sedang dia dalam keadaan hamil, ketika istri masih dalam beriddah suaminya meninggal dunia, maka nafkah terhadap istri tersebut tidak terputus.[95]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami nafkah istri menjadi gugur apabila istri tersebut *nusyuz. Nusyuz* seorang istri itu bisa dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan, misalnya kabur atau pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa seizin suaminya, istri berpergian tanpa keizinan suaminya, istri ihram atau menunaikan ibadah haji tanpa seizin suami, istri menolak melakukan senggama dengan suaminya, istri dipenjara karena melakukan tindak pidana, suami meninggal dunia sehingga tidak menjadi kewajiban terhadap wali untuk memberikan nafkah kepada istri yang ditinggalkan.

---

[95]Muhammad Hasby As-Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*: *Tinjauan Akhir Antar Madzhab*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), hlm. 260-270.

2.5.2. Ketentuan Wajib Nafkah Anak

Kewajiban orang tua menanggung nafkah terhadap anaknya tidak dibatasi oleh usia, melainkan ditinjau dari sisi kemampuan dan kesehatan seorang anak, baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis. Orang tua yang berkecukupan wajib memberi nafkah terhadap anak, apabila anak tersebut dalam keadaan:

1. Belum dewasa (masih kecil) dan fakir;
2. Anak yang miskin dan tidak kuat bekerja;
3. Anak tidak sehat akalnya.[96]

Dari penjelasan di atas dipahami, anak yang kaya (punya harta sendiri) sekalipun belum dewasa tidak berkewajiban terhadap seorang ayah untuk menafkahinya, namun nafkah terhadapnya diambil dari harta kekayaannya sendiri. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat dalam Mazhab Hanbali yang mengatakan apabila anak berada dalam keadaan miskin atau tidak mempunyai pekerjaan sekalipun anak tersebut sudah dewasa (*baligh*), maka berkewajiban terhadap orang tuanya untuk menafkahi anaknya tersebut.[97]

Dalam fiqh mazhab (Ḥanafī, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), kewajiban nafkah terhadap anak akan gugur dengan berlalunya masa wajib nafkah tersebut. Nafkah yang wajib diberikan hari kemarin misalnya, namun tidak diberikan, maka nafkah hari kemarin tersebut tidak lagi wajib diberikan pada hari ini. Dengan demikian nafkah yang wajib diberikan orang tua terhadap anaknya tidak menjadi utang dengan berlalunya masa pelunasan.[98] Namun demikian menurut ulama Fiqh Syāfi'iyyah sebagai mana disebutkan Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, nafkah anak tidak menjadi utang terhadap orang tuanya apabila berlalu masa pelunasannya kecuali atas keputusan hakim.[99]

---

[96]Muṣṭafa al-Bigha, Muṣṭafa al-Khayin, *Al-Fiqh al-Minḥaji 'ala Madhhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz. IV, (Damasykus: Dār al-Qalam, 1992), hlm. 172.

[97]Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III..., hlm. 561.

[98]Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī...,* Juz. X, hlm. 107-108.

[99]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 570.

Kewajiban orang tua memberikan nafkah terhadap anaknya, akan mempengaruhi hubungan antara anak dan orang tuanya tidaklah terputus, dan hubungan tersebut akan tetap terjalin sekalipun ibu dengan bapaknya telah bercerai, karena apabila terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, maka yang berhak menafkahi anak adalah ayahnya, namun apabila ayah tidak mampu ataupun ayah telah meninggal dunia, maka ibunyalah yang berhak menafkahi anak tersebut. Apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, kewajiban nafkah terhadap anak tidak gugur. Seorang ibu berkewajiban mengasuh dan menyesui anak tersebut, sementara ayah berkewajiban memberikan makanan dan pakaian terhadap anaknya tersebut, dan juga ayah berkewajiban memberikan upah terhadap ibu atas pekerjaan mengasuh dan menyesui anak tersebut.

Nafkah terhadap anak akan gugur dengan berlalunya masa wajib atau masa pelunasan nafkah tersebut. Dalam artian nafkah terhadap anak tidak menjadi utang terhadap seorang ayah atau ibu dengan berlalunya masa pelunasan nafkah tersebut.[100] Hal itu dikarenakan berbeda ilat atau alasan kewajiban ayah untuk menanggung nafkah anaknya, yang berbeda dengan ilat kewajiban suami untuk menanggung nafkah istrinya.

Berdasarkan ulasan dan uraian sebelumnya dapat dipahami yang bahwa ulama masing-masing mazhab berbeda pandangan dalam menyikapi kewajiban nafkah terhadap keluarga, baik nafkah terhadap istri maupun nafkah terhadap anak. Secara ijma' para ulama mazhab sepakat mengatakan wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak, namun para ulama tersebut berbeda pandangan tentang bentuk nafkah dan kadarnya, ketentuan wajib nafkah, batasan *furu'* yang wajib ditanggung nafkah oleh seseorang, dan begitu juga batasan seorang istri dikategorikan ke dalam patuh atau *nusyūz* yang berinplikasi kepada wajib atau tidaknya nafkah terhadap istri tersebut.

---

[100]Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī...,* Juz. X, hlm. 107-108.

2.6. Hak Fasakh karena Melalaikan Kewajiban Nafkah

Hak nafkah yang diterima seorang istri berimplikasi pada kewajiban taat istri tersebut terhadap suaminya. Kewajiban suami memberi nafkah pada istri menimbulkan kewajiban taat bagi istri pada suaminya yang telah memberikan nafkah terhadapnya. Begitu juga sebaliknya, istri tidak taat, suami tidak berkewajiban memberi nafkah, atau dalam istilah lain gugur nafkah terhadap istri yang tidak taat (*nusyūz*). Gugurnya kewajiban suami memberi nafkah istrinya apabila istri tersebut *nusyūz* atau berbuat durhaka terhadapnya merupakan dampak atau akibat hukum yang harus diterima oleh istri akibat dari perbuatan nusyuznya.

Begitu juga terhadap suami yang mempunyai dampak atau akibat hukum yang akan diterima ketika suami tidak memberi nafkah terhadap istrinya, baik karena kelalaian yang dilakukan suami seperti kikir untuk membelanjakan harta menafkahi istrinya, ataupun karena tidak memiliki harta (miskin) adakala karena tidak punya pekerjaan atau dalam kondisi dipenjara sehingga tidak memungkinkan untuk mencari nafkah. Dalam kondisi suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya maka para ulama terjadi perselisihan pendapat. Ada sebagian ulama yang berpendapat jika suami memiliki harta maka istri boleh mengambil harta suaminya untuk kebutuhan nafkah terhadap diri dan anaknya sekalipun tanpa sepengetahuan atau keizinan suaminya, namun jika suami tidak mempunyai harta maka istri mencari pekerjaan dan menyuruh suaminya untuk bekerja atau bersabar sampai suami mempunyai pekerjaan dan memperoleh pendapatan dari pekerjaannya tersebut. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat istri boleh menuntut perceraian secara fasakh ke pengadilan karena sulitnya terbina rumah tangga yang bahagia apabila nafkah tidak mencukupi.

Mazhab Ḥanafī berpendapat suami yang tidak menunaikan nafkah istrinya tidak dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghanīmī dari kalangan mazhab Ḥanafī:

ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما بل يفرض القاضي النفقة ويقال لها: استديني عليه، لأن في التفريق إبطال حقه من كل وجه، وفي الاستدانة تأخير حقها مع إبقاء حقه.[101]

Artinya: Seorang suami yang tidak mampu memberikan nafkah untuk istrinya, maka keduanya tidak boleh dipisahkan. Tetapi hakim yang menentukan nafkahnya dan berkata pada istri: "Berutanglah atas suamimu". Alasannya kalau dipisahkan (fasakh) akan menghilangkan semua hak suami, sementara mengekalkan pernikahan itu menangguh hak istri sementara hak suami masih tetap.

Jika suami tidak memberi nafkah karena melalaikan kewajibannya padahal suami tersebut mampu, menurut mazhab Ḥanafī hakim boleh menjual harta suaminya untuk dinafkahkan kepada istri, atau suami dipenjarakan sehingga mau membayar nafkah istrinya. Jika karena suami miskin, maka harus diberi kesempatan untuk terus mencari nafkah tanpa ada batasan waktu, karena tidak dibenarkan memutuskan pernikahan dengan alasan suami tidak memberi nafkah terhadap istrinya.[102]

Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauzi juga mendukung pendapat mazhab Ḥanafī tentang tidak setuju kalau suami jatuh miskin sehingga tidak bisa memberikan nafkah terhadap istrinya dijadikan sebagai alasan bagi istri untuk menfasakh suaminya. Namun demikian ada sedikit perbedaan antara pendapat Ibn Hazm dengan Ibn Qayyim al-Jauzi. Ibn Hazm berpendapat suami yang jatuh miskin sehingga tidak dapat menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya, hal itu tidak bisa menjadi alasan bagi istri untuk menuntut perceraian karena suami yang jatuh miskin menjadi gugur kewajibannya untuk menafkahi istri.

---

[101]Al-Ghanīmī 'Abd Ghanī al-Ḥanafī, *Al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb,* Juz. III, (Bairut: Maktabah Al-Ilmiyah, t.t), hlm. 96.

[102]Muḥammad Amīn al-Syaḥīr, *Rad al-Mukhtār 'alā al-Dur al-Mukhtār Syarḥ Tanwir al-Abṣār*, Jilid V, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 306..

Bahkan dalam kondisi suami jatuh miskin tersebut, istri kalau mampu wajib memberikan nafkah terhadap suaminya. Ibn Qayyim juga berpendapat jika sewaktu akad nikah suami sudah menyatakan dirinya kurang mampu dan istri merelakan ketidakmampuan suami, atau sewaktu akad nikah suami dalam keadaan mampu kemudian jatuh miskin setelah akad nikah, maka dalam permasalahan tersebut istri tidak berhak menuntut perceraian. Namun demikian apabila waktu akad nikah suami menipu istri seolah-olah suami orang yang mampu, kemudian setelah akad nikah ternyata tidak mampu, maka dalam hal ini istri dibenarkan untuk menfasakh suaminya.[103]

Sementara kebanyakan ulama yang lain dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk menuntut nafkah tersebut atau menfasakhnya. Tetapi, istri tidak boleh menfasakh jika suami masih memberi nafkah di atas standar nafkah orang miskin karena sekalipun awal pernikahan suami kaya kemudian jatuh menjadi miskin maka kadar nafkah yang wajib terhadap suami pada waktu itu adalah kadar nafkah suami miskin.[104] Sebagaimana pendapat Khaṭib al-Syarbaynī dari kalangan Syāfi'iyyah berikut ini:

إذا أعسر الزوج (فإن صبرت) بها وأنفقت على نفسها من مالها أو مما اقترضته (صارت دينا عليه). تنبيه: هذا إذا لم تمنع نفسها منه، فإن منعت لم تصر دينا عليه... بأن لم تصبر فلها الفسخ.[105]

Artinya: Apabila suami tidak mampu untuk menafkahi istrinya, jika istri bersabar dan menafkahi dirinya dari hartanya sendiri atau berutang maka biaya yang dipergunakan oleh istri untuk menafkahi dirinya menjadi menjadi utang yang harus ditanggung oleh suami. Suatu pemberitahuan:

---

[103]Abdus Sami' Ahmad Iman, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Terj. Yasir Maqosid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 206.

[104]Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī...,* Juz. X, hlm. 129.

[105]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. V, hlm. 176.

penggunaan biaya yang menjadi utang suami kalau istrinya tidak menolak dirinya untuk patuh, tetapi jika istri menolak (*nusyūz*), maka biaya yang dipergunakan tersebut tidak menjadi utang suami. Namun demikian jika istri tidak mau bersabar maka dibolehkan untuk melakukan fasakh.

Hak fasakh bagi seorang istri terhadap suami, pada dasarnya karena suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Baik tidak diberikannya nafkah tersebut karena kekikirannya sehingga melalaikan kewajiban nafkah terhadap istrinya, ataupun tidak diberikannya nafkah tersebut karena ketidak mampuan, tidak mempunyai harta, mendapat hukuman penjara atau sakit yang berkepanjangan yang menjadi halangan untuk mencari nafkah. Kebolehan melakukan *fasakh* ketika suami tidak mampu memberikan nafkah tersebut karena syara' mewajibkan suami menafkahi istri, tidak mewajibkan istri menafkahi suaminya ketika suami tidak mampu. Dengan demikian seorang suami yang miskin tidak mempunyai harta sama sekali tetap wajib menanggung nafkah terhadap istrinya dan nafkah tersebut menjadi utang bagi seorang suami. Begitu juga seorang istri yang kaya pada dasarnya tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya, sekalipun istri tersebut kaya namun ia tetap berhak nafkah dari suaminya yang miskin.

Berdasarkan pembahasan tentang konsep nafkah menurut para ulama mazhab sebagaimana telah penulis uraikan di atas dapat disimpulkan mazhab Ḥanafī menentukan kadar nafkah istri menurut keadaan kebutuhan istri, mazhab Maliki menentukan kadar nafkah istri menurut penghasilan suami dan kebutuhan istri, mazhab Syafi'i menentukan kadar nafkah istri tersebut menurut perhasilan suami namun ditentukan juga ukurannya (*mudd*), dan mazhab Hanbali berpendapat kewajiban nafkah istri itu ditentukan oleh kadar penghasilan suami dan keadaan keluarga istri bukan keadaan kebutuhan istri. Sementara nafkah anak sepakat ulama mazhab mengatakan ditentukan menurut kecukupan dan kebutuhan

hidup seorang anak. Dari ketentuan kadar nafkah istri dan anak menurut ulama mazhab tersebut dapat dipahami nafkah menurut mazhab Syafi'i sangat relevan untuk diterapkan dalam kondisi masyarakat sekarang ini. Karena mazhab Syafi'i menentukan kadar nafkah istri itu menurut penghasilan suami dan ditentukan juga ukuran yang harus diberikan. Jadi dengan adanya dua ketentuan tersebut suami bisa saja berdalih sedikit penghasilannya namun dengan ditentukan ukuran nafkah tidak akan membawaki kepada kemudaratan istri karena suami sedikit penghasilannya akibat malas bekerja atau kikir. Namun bila dilihat dari sisi kondisi masyarakat Indonesia dalam membina rumah tangga sama-sama saling bekerja atau berusaha dan hasil dari usaha suami istri tersebut sama-sama dinikmati oleh anggota keluarga, di sini perlu sebuah terobosan baru tentang nafkah yang ditanggung bersama dan dinikmati juga secara bersama.

BAB III
KONSEP NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA MENURUT ULAMA FIQH SYĀFI‘IYYAH

Pembahasan dalam Bab ini merupakan pembahasan inti yang mana penulis menyajikan konsep nafkah dalam rumah tangga menurut ulama fiqh Syāfi‘iyyah, yang pembahasannya meliputi kebutuhan nafkah dalam rumah tangga, kadar nafkah dalam rumah tangga, ketentuan dan waktu pemberian nafkah, nafkah *māḍiyah* istri dan anak, nafkah istri pasca perceraian dan akibat hukum melalaikan kewajiban nafkah. Pembahasan tentang konsep nafkah dalam rumah tangga menurut fiqh Syāfi‘iyyah perlu dibahas dan dikaji untuk memperoleh gambaran sebagai patokan bagi yang berkewajiban nafkah dalam menunaikan hak penerima nafkah.

3.1. Kebutuhan Nafkah dalam Rumah Tangga

Sebuah perkawinan yang sah akan mempengaruhi status seseorang, mempelai laki-laki akan berubah status menjadi suami dan mempelai perempuannya juga akan menjadi seorang istri. Perubahan status ini juga akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Istri mempunyai hak dan suami mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya, begitu juga suami mempunyai hak dan istri mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan kepada suaminya. Salah satu hak yang didapatkan istri adalah hak memperoleh nafkah dan dengan hak tersebut suami berkewajiban untuk menunaikan nafkah tersebut terhadap istrinya. Setelah terwujudnya sebuah perkawinan, bila Allah mengkarunia mereka keturunan tentu akan terbentuk hak dan kewajiban yang lain antara anak dengan orang tuanya. Anak mempunyai hak dan orang tua juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan kepada anak. Salah satu hak anak adalah hak mendapatkan nafkah, disamping hak yang lain seperti hak mendapatkan perhatian, perlindungan, pendidikan, dan lainnya. Dengan adanya hak anak untuk mendapatkan nafkah, maka menjadi kewajiban terhadap ayah untuk menunaikan nafkah

terhadap anaknya tersebut.

Berbicara tentang nafkah dalam rumah tangga yaitu istri dan anak, tentunya akan berkaitan dengan jenis nafkah tersebut, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Maka disinilah penulis akan menjelaskan tentang jenis-jenis nafkah dalam rumah tangga yang harus ditanggung oleh seorang suami terhadap istri dan orang tua terhadap anaknya.

3.1.1. Kebutuhan Nafkah Zahir dalam Rumah Tangga

3.1.1.1. Jenis Nafkah Zahir Istri

Nafkah zahir itu adalah kebutuhan dalam bentuk materiil yang mencakup makanan dan minuman (pangan), pakaian (sandang), tempat tinggal (papan), dan pembantu jika menjadi sebuah kebutuhan dalam rumah tangga. Imām al-Syāfi‘ī berpendapat bahwa ada suatu kewajiban bagi suami terhadap istrinya yang harus ditunaikan karena kewajiban tersebut merupakan sebuah kebutuhan terhadap istrinya:

أن على الزوج ما لا غنى بامرأته عنه من نفقة وكسوة وسكنى وخدمة في الحال التي لا تقدر على أن تنحرف لما لا صلاح لبدنها إلا به من الزمانة والمرض فكل هذا لازم للزوج. [1]

Artinya: Kewajiban terhadap suami memberikan kebutuhan seorang istri, seperti nafkah (makanan), pakaian, tempat tinggal dan pembantu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak sanggup dikerjakan oleh istri, baik karena sudah tua (lemah) ataupun sakit. Maka semua kebutuhan istri tersebut menjadi kewajiban bagi suami.

Imam Syāfi‘ī berpendapat kewajiban terhadap suami untuk menunaikan kebutuhan istri yang mencakup nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan pelayan atau pembantu. Imam Syāfi‘ī dalam *Al-Umm* sekedar memberikan gambaran secara umum tentang jenis-

[1]Imām al-Syāfi‘ī Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm,* Juz. V..., hlm. 94. Lihat juga Al-Mazanī Ismā‘īl bin Yaḥyā, *Mukhtaṣar al-Mazanī*, (Bairut: Dār al-Ma‘rifah, 1990), hlm. 336.

jenis kebutuhan istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Hal ini dikarenakan dalam kitab *Al-Umm* Imam Syāfi'ī cuma memberikan batasan-batasan umum selaku pondasi mazhab tanpa merincikan hukum secara terperinci. Oleh karena demikian kitab *Al-Umm* ini tidak dijadikan sebagai kitab kajian rutin dalam kurikulum di setiap pesantren atau *dayah* di Aceh.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pemakaian dasar kata nafkah menurut ulama terdahulu adalah untuk kebutuhan makan dan minum, kemudian seiring dengan perkembangan dan penggunanaan bahasa ulama kontemporer mendefinisikan nafkah dengan biaya atau kebutuhan seseorang sehingga mencakup biaya makan dan juga biaya kebutuhan lainnya.

3.1.1.1.1. Makanan dan Minuman

Kata makanan dalam kitab fiqh klasik sering diibaratkan dengan istilah *ṭa'ām*, namun kata *ṭa'ām* ini mencakup semua makanan, baik makanan pokok (*qut*) sehari-hari seperti beras (nasi) atau gandum (roti), maupun makanan atau minuman lainnya yang sudah menjadi kebiasaan dikonsumsi sehari-hari seperti buah-buahan atau makanan lainnya. Imām al-Ghazālī dalam kitabnya *Al-Wasiṭ fī al-Madhhab* memberikan batasan nafkah istri:

أما جنس الطعام فغالب قوت البلد فإن اختلف فما يليق بالزوج.[2]

Artinya: Jenis makanan (yang wajib dalam nafkah) itu menurut kebiasaan makanan pokok suatu daerah. Kalau seandainya di daerah tersebut ada beberapa macam makanan (yang biasa dikonsumsi) maka (makanan apa yang wajib diberikan) itu tinjauannya menurut kemampuan suami.

Imām al-Ghazālī selaku ulama sesudah Imam Syāfi'ī sudah memberikan jabaran atau penjelasan terhadap pondasi dasar nafkah yang telah dikemukakan oleh Imam Syāfi'ī. Imām al-Ghazālī sudah menjelaskan bahwa nafkah dalam bentuk makanan tersebut harus berbentuk makanan pokok penduduk setempat dimana istri

[2]Imām al-Ghazālī, *Al-Wasiṭ fī al-Madhhab*, Juz. VI …, hlm. 205.

berdomisili. Namun demikian ketika suatu tempat masyarakatnya mengonsumsi beberapa jenis makanan pokok maka dalam hal ini diserahkan kepada suami jenis makanan pokok yang mana yang sanggup ia tunaikan kepada istrinya.

Berkaitan dengan jenis makanan yang mesti diberikan, Khaṭib al-Syarbaynī menjelaskan:

والواجب في جنس الطعام المذكور غالب قوت البلد هما من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرها حتى يجب الأقط واللحم في حق أهل البوادي الذين يعتادونه؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها.[3]

Artinya: Jenis makanan yang diwajibkan tersebut adalah makanan pokok (yang sering dimakan) di daerah suami istri tersebut berdomisili. Makanan itu mencakup gandum, barley, kurma dan lainnya, sehingga wajib juga keju dan daging bagi penduduk pedesaan yang sudah terbiasa memakannya sehari-hari. Kewajiban hal tersebut karena termasuk bagian dari bergaul dengan baik sebagaimana diperintahkan syara'.

Selain makanan, wajib pula minuman seperti air mineral sesuai dengan kadar kebutuhan seseorang.

يدخل في الطعام ماء الشراب.[4]

Artinya: Termasuk juga dalam kewajiban memberikan makanan adalah memberikan air minum.

Khaṭib al-Syarbaynī ulama sesudah Imām al-Ghazālī sudah lebih detail menjelaskan rincian-rincian nafkah dalam bentuk makanan pokok, sehingga memberikan contoh dari jenis makanan pokok tersebut seperti gamdum, jelai dan kurma, termasuk juga daging dan keju sebagai pelengkap makanan pokok yang wajib diberikan oleh suami. Selain itu Khaṭib al-Syarbaynī juga

[3]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 544.

[4]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 545. Lihat juga Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn...*, Juz. IV, hlm. 78.

memasukkan minuman ke dalam kata *ṭa'ām* (konsumsi) karena kebutuhan terhadap minuman lebih penting ketimbang makanan sebagaimana yang dikemukakan juga oleh Abū Bakar Syaṭa.

3.1.1.1.2. Lauk-Pauk

Istilah lauk dalam bahasa Indonesia digunakan untuk teman nasi yang selain sayur, seperti daging, ikan dan lainnya. Sementara istilah lauk-pauk menunjuki kepada banyak atau berbagai macam lauk.[5] Dalam kitab fiqh untuk lauk-pauk itu sering digunakan istilah *udum* sekalipun kata *udum* itu tidak tepat diartikan dengan lauk, karena kata *udum* tersebut mencakup semua jenis bahan masakan seperti minyak makan, bumbu masakan, ikan, daging, susu, termasuk juga sayur-sayuran dan lain sebagainya. Selain bahan masakan, kata *udum* tersebut juga mencakup buah-buahan seperti kurma, anggur, dan buah-buahan lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imām al-Rāfi'ī dalam kitab *Al-Muḥarrār fī al-Fiqh al-Syāfi'ī* berikut ini:

ويجب مع الطعام الادام وجنسه غالب أدم البلد من زيت وسمن وتمر وجبن.[6]

Artinya: Selain makanan juga wajib diberikan lauk-pauk yang jenisnya sesuai dengan yang berlaku disuatu daerah seperti minyak zaitun, minyak sapi, kurma kering dan keju.

Imām al-Nawawī juga menambahkan tentang perbedaan jenis lauk sesuai dengan kondisi masa:

ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر، ويختلف بالفصول.[7]

Artinya: Dan wajib pula lauk-pauk kebiasaan balad tersebut seperti minyak zaitun, minyak sapi, keju dan kurma kering. Kadar tersebut berbeda-beda dengan sebab berbeda musim.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya Imam Syāfi'ī hanya menyebutkan secara umum salah satu jenis nafkah yang

---

[5]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*..., hlm. 644.

[6]Imām al-Rāfi'ī 'Abd al-Karīm bin Muḥammad, *Al-Muḥarrār fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 375.

[7]Imām al-Nawawī, *Minḥaj al-Ṭalibīn*..., hlm. 277.

wajib adalah makanan dengan tidak memberikan kriteria makanan dan juga jenis makanan tersebut. Sementara ulama setelahnya seperti Imām al-Nawawī membuat klasifikasi khusus selain *ṭa'ām* (makanan) yaitu *udum* (lauk-pauk), selain itu beliau juga merincikan jenis lauk-pauk yang wajib disediakan oleh suami terhadap istrinya.

Selanjutnya Ibnu Ḥajar al-Haytamī memberikan penjelasan lebih lanjut tentang *udum* (lauk-pauk):

فيجب في كل فصل ما يعتاده الناس فيه حتى الفواكه.[8]

Artinya: Wajib memberikan lauk-pauk itu sesuai dengan musim atau waktu sebagaimana kebiasaan masyarakat setempat sehingga buah-buahan pun mesti ditunaikan.

Ulama setelah Imām al-Nawawī seperti Ibnu Ḥajar al-Haytamī sudah lebih luas lagi menjabarkan makna *ṭa'ām* (makanan) sehingga sudah memasukkan buah-buahan sebagai salah satu jenis makanan yang mesti disediakan oleh suami terhadap istrinya. Ibnu Ḥajar al-Haytamī juga menjelaskan suami wajib memberikan buah-buahan kepada istrinya sesuai dengan musiman buah-buahan tersebut, dan juga sesuai dengan buah-buahan yang dikonsumsikan oleh masyarakat setempat dimana istri berdomisili. Pendapat Ibnu Ḥajar al-Haytamī tersebut juga sesuai dengan pendapat ulama lain yang semasa dengan Ibnu Ḥajar al-Haytamī seperti Khaṭib al-Syarbaynī.

Ibrāhīm al-Bājūrī menjelaskan:

ويجب للزوجة من الأدم والكسوة ما جرت به العادة في كل منهما.[9]

Artinya: Wajib bagi suami memberikan lauk-pauk dan pakaian sesuai dengan kebiasaan lauk-pauk dan pakaian masyarakat setempat.

Ulama sesudah Ibnu Ḥajar al-Haytamī seperti Ibrāhīm al-

[8]Ibnu Ḥajar al-Haytamī Aḥmad bin Muḥammad, *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minḥaj*, Juz. VII, (Kairo: Maktabah al-Tijarah, 1983), hlm. 355. Lihat juga Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 546.

[9]Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī...*, Juz. II, hlm. 190-191.

Bājūrī karena kitab beliau *Ḥāsyiyah al-Bājūrī* merupakan kitab *mukhtaṣar* (ringkasan) beliau hanya memberikan gambaran umum tentang nafkah dalam bentuk makanan. Namun demikian beliau memberikan penjelasan tentang lauk-pauk yang wajib disediakan oleh suami terhadap istrinya tergantung bagaimana kondisi lauk-pauk yang dikonsumsikan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan pendapat atau penjelasan para ulama fiqh Syāfi'iyyah dari masa ke masa terlihat adanya perluasan dan perkembangan makna *ṭa'ām* (makanan) sesuai dengan perkembangan jenis makanan yang dikonsumsikan oleh masyarakat. Selain itu berkaitan dengan jenis makanan para ulama fiqh Syāfi'iyyah juga menyesuaikannya dengan *'urf* (kebiasaan) makanan yang dikonsumsikan oleh masyarakat setempat di mana istri itu berdomisili. Melihat dari perkembangan makna *ṭa'ām* (makanan) dan penyesuaian jenis makanan dengan kebiasaan yang dikonsumsikan oleh masyarakat sebagaimana pendapat ulama fiqh Syāfi'iyyah, untuk masa sekarang ini perlu juga dilakukan perkembangan makna makanan yang sesuai dengan kondisi makanan yang dikonsumsikan oleh masyarakat sekarang ini. Untuk makanan sekarang lebih digunakan istilah pangan, yang mana pangan tersebut mencakup makanan dan minuman baik yang diolah ataupun tidak yang diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia. Selain itu sesuai dengan metode atau kebiasaan masyarakat dalam memberikan nafkah (makanan) terhadap anggota keluarganya, yang mana sudah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat sekarang ini istri itu makan bersama dengan anak dan suami. Baik makanan itu disajikan oleh istri atau oleh pembantu, namun yang intinya suami memberikan nafkah terhadap istrinya dengan cara makan secara bersama-sama. Jadi dengan menerapkan metode atau kebiasaan makan secara bersama tersebut suami telah menunaikan kewajiban nafkah (makanan) terhadap istrinya. Namun yang perlu diperhatikan adalah nilai makanan yang disajikan tersebut harus sesuai dengan nilai makanan seandainya istri menuntut nafkah (makanan) secara terasing.

3.1.1.1.3. Pakaian

Salah satu kewajiban terhadap suami adalah memberikan pakaian kepada istrinya. Imam Syāfi'ī sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya hanya menyebutkan secara umum bahwa suami berkewajiban memberikan pakaian kepada istrinya tanpa menyebutkan jenis dan kriteria pakaian tersebut. Ulama setelahnya seperti Imām al-Nawawī sudah menjelaskan kriteria umum dan jenis-jenis pakaian tersebut:

وكسوة تكفيها، فيجب قميص، وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء جبة، وجنسها قطن، فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح.[10]

Artinya: Wajib pula memberikan pakaian yang memadai pakaian tersebut. Maka suami wajib memberikan baju gamis, celana panjang, kerudung, dan alas kaki (sandal atau sepatu), sehingga pada musim hujan wajib pula berupa baju jubah untuk mencegah kedinginan. Dan pakaian tersebut boleh yang terbuat dari kapas, namun jika kebisaan suatu daerah berlaku dengan pakaian terbuat dari katun atau sutra maka menurut pendapat kuat suami wajib menyediakannya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Imām al-Nawawī sudah memberikan penjelasannya tentang jenis dan ukuran pakaian yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, yang mana jenis pakaian tersebut berupa baju, celana, kerudung dan juga alas kaki dalam bentuk sandal atau sepatu. Selanjutnya Khaṭib al-Syarbaynī merincikan kriteria pakaian yang semestinya diberikan.

وتختلف كفايتها بطولها وقصرها وسمنها وهزالها، وباختلاف البلاد في الحر

[10]Imām al-Nawawī, *Minḥaj al-Ṭalibī*n..., hlm. 277.

والبرد.[11]

Artinya: Ukuran dan model pakaian yang wajib diberikan itu sesuai dengan panjang atau pendek istri, kegemukan atau kurusnya istri. Dan begitu juga sesuai dengan keadaan suhu di daerah berdomisili, baik cuaca panas atau pun dingin.

Selain itu juga diwajibkan bagi suami untuk memenuhi pelengkap pakaian seperti tali atau kancing baju.

ويجب لها أيضا توابع ذلك من كوفية للرأس، وتكة للباس وزر للقميص والجبة ونحوها.[12]

Artinya: Wajib pula kelengkapan pakaian tersebut seperti hijab lilit dikepala, tali baju, kancing baju gamis, kancing baju jubah dan lainnya.

Khaṭib al-Syarbaynī selaku ulama selanjutnya sudah memberikan kriteria bahwa pakaian tersebut sesuai dengan kondisi atau postur tubuh seorang istri antara panjang atau pendek, antara gemuk atau kurus. Secara syariat fungsi pakaian adalah untuk menutupi aurat, oleh karena itu ulama tidak lagi menyebutkan kriteria pakaian istri itu harus menutupi auratnya. Jadi dengan kriteria pakaian yang telah disebutkan secara sendirinya pakaian tersebut sudah memenuhi syarat pakaian untuk menutupi aurat seorang istri.

Abū Bakar Syaṭa sudah memberikan penjelasan bahwa kewajiban memberikan pakaian istri itu harus dilakukan oleh suami pada awal setiap enam bulan sekali (satu semester) dalam setiap tahunnya.

---

[11]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 547. Lihat juga Zakariyyā al-Anṣārī Zakariyyā bin Muḥammad, *Fatḥ al-Wahhāb*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), Juz. II, hlm. 143. Lihat juga Imām al-Rāfi'ī 'Abd al-Karīm bin Muḥammad, *Al-Muḥarrār* ..., hlm. 375.

[12]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 548.

ويجب لها على الزوج ولو معسرا أول كل ستة أشهر كسوة تكفيها طولا وضخامة.[13]

Artinya: Kewajiban terhadap suami sekalipun miskin untuk memberikan pakaian kepada istrinya pada awal setiap enam bulan sekali dengan ketentuan pakaian tersebut bisa digunakan menurut keadaan postur tubuh istri.

Kewajiban suami memberikan pakaian kepada istrinya tidak cuma sebatas baju dan celana. Namun pakaian yang wajib diberikan itu mencakup semua kebutuhan untuk menutup aurat yang sesuai dengan kondisi masa dan adat kebiasaan pakaian masyarakat setempat. Bila tinggal di pedesaan yang jauh masyarakat tersebut dari kebiasaan berpakaian mengikuti model maka pakaian yang wajib diberikan itu sesuai dengan kebiasaan pakaian masyarakat tersebut. Namun bila masyarakat di suatu daerah kebiasaan mengikuti model dan bahkan pakaian yang membedakan aktifitas seorang istri, maka kewajiban bagi suami memberikan pakaian sesuai dengan keadaan pakaian aktifitas masyarakat daerah tersebut seperti pakaian untuk tidur, pakaian untuk bepergian dan lainya. Dengan demikian ketika suami memberikan pakaian kepada istrinya yang tidak menutupi aurat atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan masanya maka suami tersebut belum dikategorikan kedalam suami yang menunaikan kewajiban memberikan pakaian kepada istrinya.

3.1.1.1.4. Tempat Tinggal

Berkewajiban bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal baik berupa rumah ataupun ruko (rumah toko) terhadap istrinya. Kewajiban menyediakan rumah tersebut fungsinya sebagai tempat berteduh dan berlindung istri dari segala hal-hal negatif yang mungkin terjadi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, Imām al-Syāfi‘ī

[13]Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I‘ānah al-Ṭālibīn*..., Juz. IV, hlm. 78.

telah menyebutkan kewajiban suami menyediakan tempat tinggal terhadap istrinya, namun Imām al-Syāfi'ī tidak merincikan secara detailnya kriteria tempat tinggal tersebut. Oleh karena itu Imām al-Nawawī menjelaskan:

ومسكن يليق بها، ولا يشترط كونه ملكه. [14]

Artinya: Dan wajib bagi suami menyediakan tempat tinggal yang layak dengan kondisi istri dan tidak disyaratkan bahwa tempat tersebut adalah milik suaminya.

Imām al-Nawawī selaku ulama pentashih mazhab al-Syāfi'ī menjelaskan ketentuan tempat tinggal yang semestinya disediakan oleh suami. Tempat tinggal tersebut harus sesuai atau layak dengan kondisi atau strata sosial istri. Dalam artian bentuk dan kemewahan rumah yang mesti disediakan oleh suami tergantung kelayakan istri untuk menempati rumah tersebut dengan memperhatikan bentuk dan kemewahan rumah orang tua dan keluarga istri. Zakariyyā al-Anṣarī menjelaskan lebih lanjut:

واعتبر بحالها بخلاف النفقة والكسوة حيث اعتبرتا بحاله لأن المعتبر فيهما التمليك وفيه الإمتاع. [15]

Artinya: Tempat tinggal bagi istri harus sesuai dengan keadaan istri, berbeda dengan nafkah (makanan) dan pakaian yang disesuaikan dengan penghasilan suami. Hal itu dibedakan karena makanan dan pakaian itu diberikan kepada istri sementara tempat tinggal itu disediakan sekedar untuk ditempati istri.

Zakariyyā al-Anṣarī memberikan komentar yang lebih panjang dan jelas tentang tempat tinggal bagi istri. Kriteria tempat tinggal atau rumah harus sesuai dengan keadaan atau kelayakan istri untuk menempatinya, sementara makanan dan pakaian disesuaikan menurut penghasilan suami. Dalam hal ini ada hal yang

[14]Imām al-Nawawī, *Minḥaj al-Ṭalibīn*..., hlm. 278.

[15]Zakariyyā al-Anṣārī, *Fatḥ al-Wahhāb*..., Juz. II, hlm. 143.

membedakan antara ketentuan makanan dan pakaian dengan ketentuan tempat tinggal bagi istri. Hal itu dibedakan karena makanan dan pakaian itu diberikan kepada istri sehingga menjadi milik istri sementara tempat tinggal itu disediakan sekedar untuk ditempati istri sehingga tempat tinggal tersebut tidak menjadi milik istri. Khaṭib al-Syarbaynī kemudian memperjelas status rumah untuk istri:

يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار.[16]

Artinya: Boleh bagi suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dalam bentuk rumah wakaf, disewakan atau dipinjamkan.

Khaṭib al-Syarbaynī selaku ulama setelah Zakariyyā al-Anṣarī memberikan penjelasan lebih lanjut yang mana rumah yang disediakan oleh suami tidak mesti rumah pribadi milik suami, akan tetapi dibolehkan juga rumah yang disewakan atau rumah kontrakan. Namun demikian kriteria rumah tersebut harus sesuai dengan kondisi strata istri untuk menempati rumah tersebut.

Berdasarkan pendapat para ulama fiqh Syāfi'iyyah sebagaimana sudah penulis jelaskan di atas, kewajiban bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya bukan memberikan tempat tinggal. Karena menyediakan itu berarti istri tidak berhak untuk memiliki terhadap tempat tinggal atau rumah yang ditempatinya, dan pula suami tidak mesti mempunyai tempat tinggal atau rumah miliknya sendiri, tetapi boleh juga tempat tinggal yang disediakan bagi istrinya tersebut dalam bentuk bangunan atau rumah yang disewakan dengan ketentuan tempat tinggal tersebut layak atau sesuai dengan kondisi strata sosial seorang istri. Tempat tinggal atau rumah yang disediakan oleh suami, istri hanya mempunyai hak pakai selama istri tersebut masih terikat ikatan pernikahan dengan suaminya.

Ulama fiqh Syāfi'iyyah menentukan kriteria tempat tinggal sesuai dengan strata sosial istri dengan memperhatikan keadaan

[16]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 550.

tempat tinggal istri sebelum menikah, seperti rumah orang tua istri atau keluarga istri yang lain. Dengan demikian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial kemasyarakatan sekarang ini kriteria atau bentuk tempat tinggal istri juga mengalami pergeseran atau perkembangan sesuai dengan desain tempat tinggal atau rumah sekarang ini.

3.1.1.1.5. Perabotan rumah

Imām al-Syāfi'ī menyatakan kewajiban seorang suami menyediakan tempat tinggal, namun beliau tidak merincikan kriteria tempat tinggal dan juga tidak merincikan kebutuhan yang diperlukan berkaitan dengan tempat tinggal tersebut. Ulama sesudahnya seperti Imām al-Nawawī sudah mewajibakan suami untuk menyediakan perabotan rumah karena perabotan tersebut merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tempat tinggal. Hal ini sebagaimana penjelasan Imām al-Nawawī dalam kitabnya *Minḥaj al-Ṭalibīn*, yang mana beliau berpendapat wajib bagi suami menyediakan perabotan rumah (*mata' al-bait)*, seperti tempat duduk dan tempat tidur.

ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير، وكذا فراش للنوم ومخدة ولحاف في الشتاء. وآلة تنظيف كمشط، ودهن.[17]

Artinya: Wajib pula perabotan rumah, seperti tempat duduk berupa karpet, kain tebal atau keset jerami. Tempat tidur berupa kasur, bantal dan selimut pada musim dingin. Dan wajib pula peralatan kebersihan seperti sisir dan minyak rambut.

Selain perabotan tersebut, Imām al-Nawawī juga mewajibkan pula bagi suami untuk menyediakan alat pecah belah berupa peralatan makan dan minum.

ولها وآلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها.[18]

Artinya: Wajib pula menyediakan peralatan untuk makan seperti mangkuk dan peralatan untuk minum seperti gelas dan

[17]Imām al-Nawawī, *Minḥaj al-Ṭalibīn*…, hlm. 277.

[18]Imām al-Nawawī, *Minḥaj al-Ṭalibīn*..., hlm. 278.

kendi dan alat masak seperti periuk.

Imām al-Nawawī sebagaimana tersebut di atas sudah memberikan pengembangan makna tempat tinggal yang lengkap dengan perabotan atau perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh istri, sehingga untuk kebutuhan makan berupa peralatan makan juga wajib disediakan oleh suami untuk istrinya. Berkaitan dengan hal ini Khaṭib al-Syarbaynī mengomentari dengan memberikan dukungan terhadap pendapat Imām al-Nawawī tersebut di atas:

فإذا وجب الظرف وجب المظروف.[19]

Artinya: Apabila diwajibkan isi (makanan dan minuman) maka tempat (peralatan) untuk isi tersebut juga wajib.

Berdasarkan pendapat Imām al-Nawawī dan Khaṭib al-Syarbaynī kewajiban terhadap suami untuk menyediakan tempat tinggal beserta perlengkapan tempat tinggal tersebut, sama halnya dengan kewajiban memberikan makan dan minum juga berkewajiban untuk menyediakan tempat makan dan tempat minum sebagaimana pendapat Khaṭib al-Syarbaynī tersebut.

3.1.1.1.6. Biaya Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang terpenting pada diri makhluk hidup, baik manusia, binatang maupun makhluk hidup lainnya. Tidak berguna kecerdasan seseorang bila kesehatan, baik fisik maupun mental terabaikan yang tidak menjadi prioritas dalam pemeliharaannya. Secara umum kesehatan itu terbagi dua, yaitu kesehatan jasmani (fisik) dan kesehatan rohani (jiwa). Kesehatan jasmani terlihat ketika seseorang secara fisik tidak merasa sakit, organ tubuh berfungsi secara normal dan tidak ada gangguan fungsi organ tubuh tersebut, sehingga secara medis orang tersebut dikatakan fisiknya sehat. Kesehatan rohani atau jiwa seseorang dinyatakan sehat ketika tiga aspek bisa dikatakan sehat:

1. Pikiran sehat sehingga mampu berpikir logis.
2. Emosional sehat sehingga mampu untuk mengekspresikan emosinya.

[19]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 545.

3. Spiritual sehat sehingga mampu mengekspresikan praktik keagamaan/kepercayaan secara benar.[20]

Deskripsi dari pembagian kesehatan di atas, sebenarnya yang menjadi permasalahan bukan pada cara bertindak untuk menjaga kesehatan tersebut, namun yang lebih penting dari itu adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kesehatan atau pengobatan, karena kesehatan dan pengobatan sangat erat kaitannya dengan finansial. Sebagai bentuk tanggungjawab suami terhadap istrinya, suami wajib menjaga kesehatan istrinya karena kesehatan adalah hak istri. Dengan demikian suami wajib bertanggungjawab terhadap biaya pengobatan istrinya ketika sakit, dan begitu juga biaya kesehatan perawatan persalinan. Khaṭib al-Syarbaynī menjelaskan:

ولها طعام أيام المرض وأدمها والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة.[21]

Artinya: Seorang suami wajib memberikan makan dan lauk kepada istrinya sekalipun istri tersebut dalam keadaan sakit. Dan bahkan wajib juga bagi suami untuk menanggung biaya mandi uap (untuk kesehatan) istrinya sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat.

Namun demikian Ibnu Ḥajar al-Haytamī membatasi biaya kesehatan istri yang wajib ditanggung oleh seorang suami hanya untuk biaya menjaga kesehatan. Beliau berpendapat:

لا يجب دواء مرض وأجرة طبيب وحاجم وفاصد وختان لأنها لحفظ الأصل.[22]

Artinya: Tidak wajib bagi suami menanggung biaya kesehatan istri berupa biaya obat, biaya pemeriksaan dokter, biaya bekam, pijat, dan biaya khitan. Karena semua itu untuk pemeliharaan atau perawatan tubuh.

Menurut Ibnu Ḥajar al-Haytamī biaya kesehatan yang wajib

---

[20]Soekidjo Notoatmojo, *Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 3.

[21]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 549.

[22]Ibnu Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj*, Juz. VII…, hlm. 360.

ditanggung oleh suami adalah biaya untuk menjaga kesehatan istri, sehingga suami diwajibkan menyediakan sabun mandi untuk kebersihan badan dan terhindar dari penyakit. Namun biaya untuk perawatan tubuh seperti biaya pengobatan tidak diwajibkan atas suami, untuk biaya pengobatan tersebut istri bisa mempergunakan biaya yang tersisa dari kebutuhan makan setiap harinya. Realita pergaulan suami istri sekarang ini khususnya di Indonesia yang mengedepankan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yaitu segala sesuatu dilakukannya secara baik demi keutuhan tali perkawinan, dan lagi pula metode pemberian nafkah (makan) dilakukan dengan cara makan bersama keluarga dan lebih-lebih lagi dalam hal mencari nafkah juga dilakukan secara bersama tanpa membedakan yang ini penghasilan suami dan yang itu penghasilan istri, maka segala kebutuhan istri termasuk biaya kesehatan atau pengobatan itu diambil dari harta yang dihasilkan secara bersama. Lagi pula sistem menjaga kesehatan zaman dahulu dengan sekarang sangat berbeda, zaman dahulu ketika sakit orang akan menggunakan obat alami untuk mengobatinya yang tentunya hal itu tidak membutuhkan biaya, namun sekarang orang sudah memprioritaskan kesehatannya sehingga ketika sakit mereka akan menjadi dokter walaupun dokter umum, dan bahkan dokter spesialis bagi orang yang ekonominya sudah mapan. Ini sebagai bukti kebutuhan orang terhadap kesehatan sekarang menjadi perhatian penting yang tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan terhadap makanan.

3.1.1.1.7. Peralatan Kebersihan dan Kecantikan

Peralatan kebersihan yang mesti disediakan oleh suami adalah peralatan untuk membersihkan badan, pakaian dan tempat tinggal. Peralatan yang dimaksud antara lain sisir, minyak rambut, sabun mandi, sampo, odol, sabun cuci pakaian, dan lainnya. Imām al-Nawawī dalam kitabnya *Minḥaj al-Ṭalibīn* membatasi peralatan kebersihan yang wajib tersebut, yang mana alat kosmetik untuk kecantikan tidak mewajibkannya.

لا كحل وخضاب وما تزين به.[23]

Artinya: Tidak wajib bagi suami menyediakan celak, cat kuku, dan alat kecantikan lainnya.

Ulama setelah Imām al-Nawawī seperti Khaṭib al-Syarbaynī sudah memberikan perluasan terhadap peralatan kebersihan sebagaimana pendapat beliau berikut:

وآلة تنظيف كمشط، ودهن وما تغسل به الرأس، ومرتك ونحوه لدفع صنان.[24]

Artinya: (Dan wajib memberikan) alat kosmetik seperti sisir, minyak rambut, alat keramas (sampo), dan pembersih badan (sabun mandi) untuk menghilangkan bau badan.

Selanjutnya berkaitan dengan kadar dan waktu pemberian alat kosmetik atau peralatan kebersihan, Ibnu Ḥajar al-Haytamī memberikan gambaran:

و يجب لها أيضا آلة تنظف لبدنها وثيابها ويرجع في قدر ذلك ووقته للعادة.[25]

Artinya: Wajib pula memberikan peralatan kebersihan baik untuk kebersihan badan atau kebersihan pakaian. Berkaitan dengan kadar dan waktu pemberian tersebut disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat.

Imām al-Nawawī membatasi hanya alat kosmetik untuk membersih badan dan menghilangkan bau badan yang diwajibkan, sedangkan alat kosmetik untuk bersolek atau berhias Imām al-Nawawī mengatakan tidak wajib terhadap suami untuk membelanjakannya karena hal tersebut tidak termasuk kebutuhan yang mendasar untuk menjaga kesehatan istri. Sementara ulama setelah Imām al-Nawawī sudah memandang kebersihan seorang istri termasuk sebuah kebutuhan, sehingga suami wajib memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian segala sesuatu yang bertujuan untuk kebersihan seorang istri, wajib bagi suami untuk

---

[23]Imām al-Nawawī, *Minḥaj al-Ṭalibīn*..., hlm. 277.

[24]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 548-549.

[25]Ibnu Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj*, Juz. VII…, hlm. 359.

memenuhinya. Dalam hal ini ada pergeseran atau perkembangan cakupan kebutuhan istri terhadap peralatan kebersihan yang mesti ditunaikan oleh suami.

3.1.1.1.8. Pembantu

Mengurusi rumah merupakan tanggung jawab seorang istri, walaupun dalam Islam suami berkewajiban menyewa pembantu terhadap istri namun dalam hal ini istri itu berperan sebagai penanggungjawab dalam mengurusi dan mengatur segala urusan rumah tangga. Selain itu suami juga membantu istrinya dalam melakukan pekerjaan rumah, karena saling membantu dan bekerjasama akan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Berkaitan dengan pembantu dalam rumah tangga, Imām al-Syāfi‘ī berpendapat bahwa suami kewajiban untuk menyewa pembantu terhadap istrinya jika hal tersebut merupakan kebutuhan istrinya:

وخدمة في الحال التي لا تقدر على أن تنحرف لما لا صلاح لبدنها إلا به من الزمانة والمرض. [26]

Artinya: (Kewajiban terhadap suami menyewa) pembantu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak sanggup dikerjakan oleh istri, baik karena sudah tua (lemah) ataupun sakit.

Pendapat Imām al-Syāfi‘ī tersebut sangat umum sehingga suami berkewajiban menyediakan pembantu terhadap istrinya baik istri tersebut sudah terbiasa dibantu oleh pembantu dalam keluarganya sendiri ataupun tidak. Namun demikian Imām al-Ghazālī membatasinya dengan mewajibkan suami menyewa pembantu jika dalam keluarga istrinya tersebut mempunyai pembantu.

الواجب الثالث الخادمة وتجب نفقة خادمتها إذا كان منصبها يقتضي أن

[26]Imām al-Syāfi‘ī Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm,* Juz. V..., hlm. 94.

تخدم.[27]

Artinya: Suami berkewajiban menyiapkan (menyewa) pembantu beserta nafkah terhadap pembantu tersebut. Kewajiban pembantu tersebut apabila keluarga sang istri termasuk keluarga yang mempunyai pembantu dalam rumah.

Mengurusi pekerjaan sehari-hari dalam rumah, baik itu memasak, mencuci, menjemur pakaian, menyetrika dan mengurus rumah tangga adalah salah satu pekerjaan yang sudah lazim dikerjakan para istri dalam rumah tangga. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban istri mengurusi pekerjaan rumah sehari-hari tersebut, sebagian ulama mengatakan itu kewajiban istri sebagian yang lain berpendapat itu bukan kewajiban istri namun suami wajib menyewa pembantu untuk mengurusi pekerjaan tersebut. Fiqh Syāfi'iyyah sebagaimana pendapat Imām al-Ghazālī mengambil jalan tengah yang mana perkerjaan rumah tersebut merupakan kewajiban istri, namun apabila istri tersebut sudah terbiasa dalam keluarganya dibantu oleh pembantu maka kewajiban bagi suami untuk menyewa pembantu. Demikian juga apabila istri dalam keadaan sakit yang tidak sanggup mengerjakan pekerjaan rumah tersebut, maka suami juga wajib menyediakan pembantu untuk membantu pekerjaan istri tersebut.

3.1.1.2. Jenis Nafkah Zahir Anak

Nafkah berupa makanan dan minuman yang bergizi, rumah sebagai tempat berteduh dan terhindar dari cuaca ekstrem serta obat-obatan sebagai antibodi dan penyembuhan terhadap penyakit sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Tanpa nafkah tersebut, anak akan rentan fisik dan psikisnya dari serangan penyakit sehingga tidak berkembang dengan baik sebagaimana layak pertumbuhan anak-anak pada umumnya. Begitu juga dengan fisiknya yang masih lemah, otot yang belum kuat untuk bekerja secara maksimal, pikiran yang belum normal untuk memikirkan sebuah kegiatan agar kegiatan tersebut terselesaikan

[27]Imām al-Ghazālī, *Al-Wasiṭ fī al-Madhhab*, Juz. VI …, hlm. 204-210.

secara tepat waktu, dan begitu juga kelemahan-kelemahan lain yang terjadi pada diri seorang anak, maka sudah selayaknya kondisi anak yang demikian untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

Ditinjau dari sisi kebutuhan nafkah bagi anak, bila nafkah tersebut tidak terpenuhi maka kesehatan anak akan memburuk, perkembangan anak akan terganggu dan bahkan dapat menyebabkan cacat fisik atau kematian bagi anak. Secara otomatis bila anak ini tidak ada yang menanggung nafkah, maka mereka akan menjadi sampah masyarakat tidak ada gunanya kehidupan mereka, akan semakin banyak anak punk, semakin bertaburan anak yang meminta-minta disetiap sudut kota dan tempat usaha. Namun jika orang tua peduli terhadap nafkah anak, maka akan terciptanya kehidupan yang teratur, pertumbuhan dan perkembangan akan terjadi dengan sendirinya secara alamiah, dan hal itu akan mendatangkan kehidupan yang harmonis.

Sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya pengertian kerabat dalam kajian ini penulis batasi pada *furu'* saja, yang sekalipun *furu'* itu mencakup anak, cucu dan seterusnya ke bawah, namun dalam kajian ini penulis batasi pada nafkah anak saja. Jadi nafkah disini adalah nafkah yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Syams al-Dīn Muḥammad bin Abū al-'Abbas yang lebih dikenal dengan Imām al-Ramlī dalam kitabnya *Nihāyah al-Muḥtāj* menjelaskan secara umum kadar dan jenis nafkah anak:

وهي أي نفقة القريب الكفاية فيجب إعطاؤه كسوة وسكنى تليق بحاله وقوتا وأدما يليق بسنه كمؤنة الرضاع حولين.[28]

Artinya: Nafkah kerabat (anak) adalah sesuai kebutuhan. Maka kewajiban nafkah kerabat tersebut berupa pakaian dan tempat tinggal yang layak dengan kondisinya, dan wajib pula makanan pokok dan lauk-pauk yang layak dengan kondisi atau umur kerabat seperti biaya menyusui bagi

[28]Imām al-Ramlī Syams al-Dīn Muḥammad bin Abū al-'Abbas, *Nihāyah al-Muḥtāj,* Juz. VII, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 220.

bayi yang dibawah dua tahun.

Selain makanan, pakaian dan tempat tinggal, seorang ayah juga wajib menyewa pembantu untuk menjaga dan melayani anaknya jika hal itu sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Imām al-Ramlī:

وأن يخدمه ويداويه إن احتاج.[29]

Artinya: Wajib pula seseorang menyediakan pelayan (pembantu) dan obat-obatan terhadap kerabatnya (anak) jika hal itu diperlukan.

Berkaitan dengan jenis nafkah anak, Imām al-Syāfi'ī mengatakan:

أن على الأب أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة.[30]

Artinya: Kewajiban terhadap ayah memberikan belanja untuk kebutuhan anak yang masih kecil seperti biaya susuan, nafkah (makanan), pakaian dan pengasuh anak (*babysitter*).

Imām al-Ghazālī menjelaskan bahwa kewajiban ayah untuk memberi makan kepada anaknya sekalipun anak itu masih bayi. Namun karena makanan bayi itu air susu ibunya (ASI) maka kewajiban kepada ayah untuk memberi upah kepada orang yang menyusui bayinya tersebut sekalipun yang menyusui bayi itu istrinya (ibu si anak).

يجب على الام أن ترضع ولده اللبأ إذ يقال إنه لا يعيش دونه ثم الأجرة على الأب إن كان له أجرة وكذلك في الإرضاع لأن النفقة على الأب وليس عليها الإرضاع إن وجد غيرها وإن لم توجد إلا واحدة ولو أجنبية.[31]

---

[29]Imām al-Ramlī Syams al-Dīn, *Nihāyah al-Muḥtāj...*, hlm. 220.

[30]Imām al-Syāfi'ī Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Juz. V..., hlm. 94.

[31]Imām al-Ghazālī, *Al-Wasiṭ fī al-Madhhab*, Juz. VI…, hlm. 233.

Artinya: Kewajiban terhadap ibu untuk memberikan susu eklusif (susu pertama setelah melahirkan) untuk anaknya karena tidak sempurna pertumbuhan seorang anak bila tidak diberikan susu eklusif. Kewajiban terhadap ayah untuk menyediakan biaya susuan jika hal itu diperlukan. Demikian juga susuan selanjutnya (selain susuan kali pertama), karena kewajiban nafkah anak itu terhadap ayah. Tidak menjadi kewajiban terhadap seorang ibu untuk menyusui anaknya apabila ada wanita lain yang mau menyusukannya, namun demikian jika tidak diperdapatkan wanita lain maka wajib terhadap wanita itu untuk menyusukannya sekalipun bukan ibunya sendiri.

Kewajiban menafkahi anak pada dasarnya adalah ayah, namun ketika ayah tidak ada atau berhalangan maka kewajiban nafkah anak itu berpindah ke kakek. Sebagaimana diungkapkan oleh Abū Isḥāq al-Syairazī:

ويجب عليه نفقة ولد الوالد.[32]

Artinya: Wajib atas seseorang memberikan nafkah terhadap cucunya.

Lebih jelasnya lagi Yahya al-'Imrāni dalam kitabnya Al-Bayān menjelaskan:

فإن لم يكن هناك أب، أو كان ولكنه معسر، وهناك جد موسر. وجبت عليه نفقة ولد الولد.[33]

Artinya: Jika ayah telah tiada ataupun ada tetapi miskin tidak mampu menafkahi, sementara kakeknya mampu maka wajib terhadap kakek memberikan nafkah terhadap cucunya.

Demikian juga ketika kakek tidak ada atau berhalangan

[32]Abū Isḥāq al-Syairazī Ibrahim bin Ali, *Al-Muhadhdhab...,* hlm. 159.

[33]Abū al-Husain Yahya al-'Imrāni, *Al-Bayān fi Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, Juz. XI, (Jeddah: Dar al-Minhāj, 2000), hlm. 245.

untuk menafkahi cucunya maka kewajiban nafkah itu berpindah ke ibu sang anak. Sebagaimana diungkapkan oleh Abū Isḥāq al-Syairazī:

وتجب على الأم نفقة الولد. ولأنه إذا وجبت على الأب وولادته من جهة الظاهر فلأن تجب على الأم وولادتها من جهة القطع أولى.[34]

Artinya: Wajib atas ibu memberikan nafkah terhadap anaknya, alasannya ayah menafkahi anaknya karena anak itu dinisbahkan kepada ayah secara zahir saja, sementara anak itu dibangsakan ke pada ibu secara pasti (batin) maka ibu itu lebih aula wajib menafkahinya.

Selanjutnya Imām al-Syāfi'ī memberikan batasan kewajiban orang tua untuk menanggung nafkah anaknya.

وينفق على ولده حتى يبلغوا المحيض والحلم ثم لا نفقة لهم عليه إلا أن يتطوع إلا أن يكونوا زمنى فينفق عليهم.[35]

Artinya: Kewajiban orang tua memberikan nafkah terhadap anak itu hingga anak tersebut *baligh* (dewasa) baik dengan sebab *ḥayiḍ* bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki. Selanjutnya tidak wajib nafkah anak dari orang tuanya melainkan sedekah. Namun demikian apabila anak lemah (tidak bisa mencari rezeki) maka orang tua tetap berkewajiban menanggung nafkahnya.

Jenis nafkah anak yang kewajiban terhadap ayah tidak berbeda dengan jenis nafkah seorang istri terhadap suaminya, hanya saja terjadi perbedaan kedua nafkah tersebut adalah pada tinjauan kadar nafkah yang harus diberikan. Hal itu terjadi perbedaan karena dipengaruhi oleh tinjauan kewajiban nafkah tersebut tidak sama, yang mana nafkah istri tinjauannya kemampuan suami, sementara nafkah anak itu tinjauannya adalah

[34]Abū Isḥāq al-Syairazī Ibrahim bin Ali, *Al-Muhadhdhab...*, hlm. 158.

[35]Imām al-Syāfi'ī Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Juz. V..., hlm. 94.

kecukupan penerima nafkah. Begitu juga terjadi perbedaan pada pakaian, yang mana pakaian untuk istri ditinjau kemampuan pemberi nafkah, sementara tinjauan pakaian anak itu menurut kebutuhan anak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, fiqh Syāfi'iyyah menetapkan jenis nafkah zahir dalam rumah tangga, baik nafkah istri ataupun nafkah anak itu mencakup makanan dan minuman, lauk, pakaian, tempat tinggal, perabotan rumah, biaya kesehatan, peralatan kebersihan (kosmetik) dan pembantu. Dari jenis nafkah zahir tersebut, untuk istri ditetapkan kadarnya dalam bentuk makanan yang besarannya menurut kelas penghasilan suami, kelas eksekutif *(al-mūsir)*, kelas bisnis *(al-awsaṭ)*, dan ada juga kelas ekonomi *(al-mu'sir)*. Perbedaan kadar nafkah antara suami kaya dengan suami miskin, berdasarkan analogi (*qiyās*) nafkah istri ini dengan kafarah, yang mana kafarah yang terbanyak ialah 2 *mud* sehari, yaitu kafarah karena melakukan pelanggaran di waktu mengerjakan ibadah haji, sedangkan kafarah yang terendah ialah 1 *mud* sehari, yaitu kafarah *ẓihār*. Oleh karena itu ulama fiqh Syāfi'iyyah menetapkan bahwa kadar kewajiban nafkah orang kaya sebanyak 2 *mud* sehari, kadar kewajiban nafkah orang fakir sebanyak 1 *mud* sehari, sementara bagi orang yang pertengahan (miskin) ditetapkan 1.5 *mud* sehari. Kadar nafkah ini bila dikonversikan ke dalam bentuk uang seperti Rupiah maka caranya ukuran beras (makanan) tersebut dihargakan dengan uang dengan bandingan 1 *mud* setara dengan 0.6 Kg beras, jadi 0.6 Kg beras dihargakan dengan harga beras setempat dimana nafkah tersebut diwajibkan. Kadar nafkah selain makanan, seperti pakaian, alat kebersihan dan biaya pengobatan besarannya juga disamakan dengan kadar nafkah makanan yaitu menurut kelas penghasilan suami. Sementara kadar kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dalam hal ini jumhur ulama fiqh Syāfi'iyyah menetapkan sesuai dengan kelayakan strata istri untuk menetap di dalamnya serta dapat memberikan jaminan keamanan istri ketika suaminya tidak berada di rumah. Sementara nafkah anak tidak ada kadar dalam bentuk ukuran, namun nafkah

anak itu dibatasi dengan kadar kebutuhan atau kecukupan yaitu bisa mengenyangkan, sesuai dengan usia dan selera penerima nafkah, dan juga sesuai dengan musiman kalau nafkah dalam bentuk lauk-pauk dan buah-buahan. Sementara nafkah dalam bentuk tempat tinggal, pakaian dan obat-obatan itu sesuai dengan kelayakan anak karena tujuan memberikan nafkah anak adalah untuk memenuhi keperluan mereka. Untuk lebih jelas dalam memahami konsep nafkah zahir yang wajib ditanggung oleh seseorang terhadap anggota rumah tangganya menurut fiqh Syāfi'iyyah bisa dilihat pada bagan/skema berikut ini:

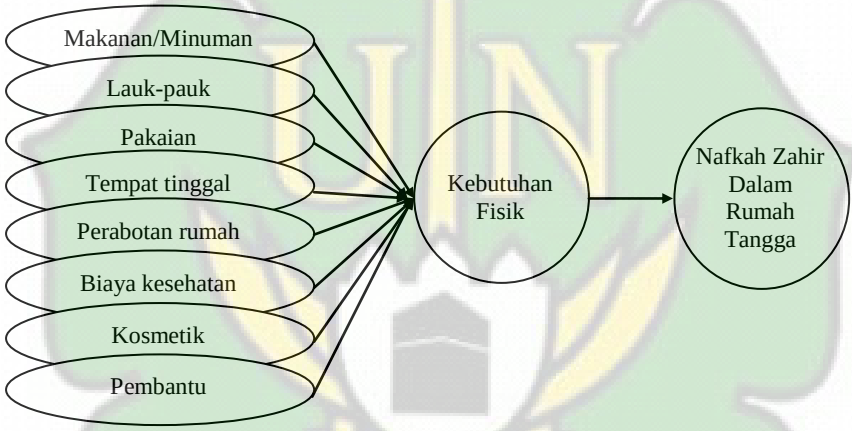

Gambar 5. Bagan/skema jenis nafkah zahir dalam rumah tangga.

3.1.2. Kebutuhan Nafkah Batin dalam Rumah Tangga

Berbicara tentang nafkah, dalam fiqh istilah nafkah berkonotasi dengan materi atau istilah lainnya adalah nafkah zahir. Sementara dalam realitas masyarakat Indonesia selain nafkah zahir (materi) juga dikenal istilah nafkah batin yaitu berupa kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan ayah terhadap anaknya dalam bentuk non materi seperti perlindungan, perhatian, kasih sayang, pendidikan dan lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin yang bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang bukan dalam bentuk materi adalah:

1. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya

serta memperlakukannya dengan wajar.

2. Memberi suatu perhatian penuh kepada istri.
3. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada.
4. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri.
5. Membimbing istri sebaik-baiknya.
6. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat.
7. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[36]

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan beberapa kewajiban suami terhadap istrinya, baik kewajiban yang bersifat materi (nafkah zahir) maupun kewajiban non materi (nafkah batin):

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
   a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
   b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
   c. biaya pendididkan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

---

[36]Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyūz*.[37]

Berbicara tentang nafkah batin, dalam fiqh Syāfi'iyyah memang tidak ditemukan istilah nafkah batin, namun karena nafkah batin itu didefinisikan dengan kewajiban seseorang baik suami atau kerabat dalam bentuk non materi maka kewajiban nafkah batin dalam fiqh Syāfi'iyyah itu tersebar dalam beberapa kewajiban non materi.

3.1.2.1. Memberi Perlindungan terhadap Istri dan Anak

Suami atau ayah dalam sebuah rumah tangga mempunyai tanggungjawab atau kewajiban berupa memberikan perlindungan terhadap anggota keluarganya baik perlindungan yang bersifat jasmani maupun perlindungan yang bersifat rohani. Kewajiban suami atau ayah untuk memberikan tempat tinggal kepada istri dan anaknya sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam pembahasan sebelumnya merupakan sebuah bentuk perlindungan yang berbentuk jasmaniah terhadap istri dan anak. Selain perlindungan jasmaniah suami atau ayah juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan rohaniah agar terhindar dari terjerumus ke dalam perbuatan dausa, sebagaimana diperintahkan dalam Alquran surat al-Taḥrīm ayat 6:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu... (QS. al-Taḥrīm: 6).

Ayat ini sebagai perintah terhadap seseorang untuk menjaga dirinya sendiri dan menjaga keluarganya dari api neraka. Menjaga diri sendiri dalam bentuk ketaatan dan beribadah kepada Allah, dan menjaga keluarga dengan cara memerintahkan mereka agar taat dan

[37]Lihat *Kompilasi Hukum Islam* Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80.

beribadah kepada Allah serta melarang mereka dari segala sesuatu yang telah dilarang oleh syariat sehingga selamat mereka dari api neraka. Perlindungan yang bersifat rohani sebenarnya dilakukan dengan mengajari dan memberikan pendidikan kepada mereka sebagaimana yang akan dibahas dalam pembahasan tersendiri ke depan.

Istri dan anak merupakan kaum yang lemah, oleh karena itu suami atau ayah sebagai kaum yang berdaya selaku pemimpin dalam rumah tangga berkewajiban untuk menjaga istri dan anaknya dari segala hal yang membahayakan. Dengan perlindungan yang diberikan ini akan terwujud ketrentraman dalam rumah tangga dan tercapai kebahagiaan dengan cinta dan kasih sayang sesama anggota keluarga. Sebenarnya kewajiban suami memberikan perlindungan terhadap istri sudah digambarkan dalam Alquran yang mana Allah melebihkan kaum laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri).[38] Kelebihan tersebut adalah sebagai hikmah untuk melindungi istri selaku kaum lemah yang butuh terhadap perlindungan dalam segala hal dari suaminya. Suami atau ayah hendaknya memastikan perlindungan yang diberikan bisa menjamin keselamatan istri dan anaknya. Salah satu bentuk kewajiban memberikan perlindungan terhadap istri dan anak adalah diwajibkan bagi suami atau ayah untuk menyediakan tempat tinggal atau rumah terhadap istri dan anak karena dengan adanya tempat tinggal tersebut mereka akan terlindungi dari hal-hal yang negatif yang akan terjadi terhadap mereka.

Kewajiban suami menyediakan tempat tinggal terhadap istrinya sebagai bentuk perlindungan suami terhadap istri. Jamāl al-‘Ujailī dalam *Ḥāsyiyah al-Jamāl* menjelaskan hikmah tempat tinggal itu untuk memberikan jaminan keamanan:

ومسكن يليق بها عادة أي بحيث تأمن فيه لو خرج على نفسها ومالها.[39]

---

[38]Lihat Alquran surat al-Nisa’ ayat ke 34.

[39]Jamāl al-‘Ujailī Sulaimān bin ‘Umar, *Ḥāsyiyah al-Jamāl*, Juz. IV..., hlm. 493.

Artinya: Tempat tinggal itu yang sesuai dengan kondisi istri secara adat, yaitu dapat menjamin keamanan terhadap jiwa dan harta istri kalau seandainya suami tidak berada di rumah.

Berdasarkan pendapat ulama fiqh Syāfi'iyyah yang didukung oleh dalil ayat dan hadis dapat disimpulkan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada istrinya dan ayah juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anaknya agar terjamin keamanan serta terlindungi dari hal-hal negatif yang memungkinkan terjadi. Kewajiban memberikan perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap fisik (jasmani) dan perlindungan terhadap psikis (rohaniah). Perlindungan terhadap jasmani salah satunya adalah dengan menempatkan anggota keluarga dalam sebuah rumah yang layak huni serta tidak dikhawatirkan terjadinya kerusakan yang secara tiba-tiba terhadap rumah tersebut. Sementara perlindungan terhadap rohaniah dapat berupa pengawasan dari mengonsumsi sesuatu yang dapat merusak akal pikiran, atau bahkan dapat menghilangkan nyawa.

3.1.2.2. Memberikan Perhatian terhadap Istri dan Anak

Berperilaku baik dalam membina rumah tangga merupakan anjuran syariat yang menjadi kewajiban untuk dijalankan oleh suami ataupun ayah selaku kepala keluarga. Alquran memerintahkan untuk bergaul secara baik dan menumbuhkan kesabaran apabila ada hal atau kelakuan anggota keluarga yang kurang disenangi.[40] Banyak hadis yang menganjurkan suami untuk bersikap kasih sayang dan lemah lembut terhadap istrinya karena hal itu termasuk dalam bentuk perhatian terhadap mereka, diantara hadis tersebut adalah hadis riwayat Ibn Mājah:

عن أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمّه، عمارة بن ثوبان عن عطاء، عن ابن عبّاس، عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم

[40]Lihat Alquran surat al-Nisa' ayat ke 19.

لأهله، وأنا خيركم لأهلي.[41]

Artinya: Dari Abū ‘Āṣim dari Ja‘far bin Yaḥya bin Thawbān dari pamannya, ‘Umārah bin Thawbān dari ‘Aṭa’ dari Ibn ‘Abbās dari Nabi SAW bersabda: Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik (perlakuannya) terhadap keluarganya, dan saya sendiri adalah orang yang paling baik (berperilaku) terhadap keluargaku. (HR. Ibn Mājah).

Banyaknya hadis yang menganjurkan suami atau ayah untuk berbuat baik terhadap keluarganya sehingga para ulama berfatwa menjadi kewajiban bagi suami atau ayah untuk berperilaku baik terhadap anggota keluarga yaitu istri dan anak.

Ibnu Rif’ah[42] mengungkapkan:

يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، وبذل ما يجب عليه من غير مطل ولا إظهار كراهة، أي: بل يؤديه وهو طلق الوجه.[43]

Artinya: Wajib bagi pasangan suami istri berperilaku baik sesama keduanya dengan cara menunaikan kewajiban dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan tidak menampakkan kebencian, yaitu menunaikan kewajiban dengan wajah yang manis (tidak cemberut).

Ungkapan yang sama juga diungkapkan oleh Abū Ḥusayin atau lebih dikenal dengan sebutan Imām al-Imrānī[44] dalam kitabnya

---

[41]Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. VI..., hlm. 203.

[42]Beliau merupakan salah seorang ulama Syafi‘iyah yang bernama lengkap Abū al-‘Abbās Najm al-Dīn Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Ali bin Murtafī‘ bin al-Rif-‘ah al-Anṣarī, lahir pada tahun 645 H dan wafat pada tahun 710 H. Karangan beliau antara lain kitab *Al-Maḍlab* yang merupakan kitab syarahan terhadap kitab *al-Wasiṭ* karya Imām al-Ghazālī, selain *Al-Maḍlab* juga ada kitab *Kifāyah al-Nabīh* yang merupakan kitab syarahan terhadap kitab *al-Tanbīh* karya Abū Isḥāq al-Syairazī. Ibnu al-Rif-‘ah digelar dengan *al-faqih* (الفقيه), sehingga kata *al-faqih* yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh Syafi'iyyah maka yang dimaksud dengan sebutan *al-faqih* tersebut adalah Ibnu al-Rif-‘ah.

[43]Ibnu al-Rif-‘ah Aḥmad bin Muḥammad, *Kifāyah al-Nabīh fi Syarḥ al-Tanbīh*, Cet. 1, Juz. XIII, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), hlm. 330.

[44]Imām al-Imrānī merupakan ulama besar mazhab Syafi‘i yang hidup pada abad ke 4 hijriyah. Nama lengkap beliau adalah Syaykh Abū Ḥusayin

Al-Bayān berikut ini:

مسألة معاشرة الأزواج بالمعروف: يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف.[45]

Artinya: Permasalahan bergaul suami istri dengan cara yang baik: wajib bagi pasangan suami istri memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama Syāfi'iyyah sebagaimana telah penulis sebutkan di atas yang didukung oleh ayat dan hadis sebagai sumber dalam ijtihat ulama Syāfi'iyyah tersebut maka dalam mazhab Syafi'i wajib terhadap seorang suami dan ayah untuk memberikan perhatian dan perlakuan yang baik terhadap istri dan anak selaku anggota keluarganya. Bentuk perhatian yang lebih luas lagi juga mencakup pengawasan istri dan anak dari perbuatan tercela seperti mencuri, berzina dan lainnya.

3.1.2.3. Memberi Pendidikan terhadap Istri dan Anak

Selain memberikan perhatian, perlindungan dan berperilaku baik terhadap istri dan anak, berkewajiban juga terhadap seseorang untuk memberikan pendidikan bagi mereka. Dalil yang berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu bisa dijadikan dasar kewajiban seseorang untuk menuntun orang yang berada dalam tanggungannya agar menempuh pendidikan.

عن أنس ابن مالك قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم

Yaḥyā bin Abī al-Khayr bin Salim al-Imrānī al-Yamanī. Beliau berasal dari Yaman yang lahir di sebuah desa bernama Sair kota Janad pada tahun 489 H dan wafat pada tahun 558 H. Selain kitab *Al-Bayān* yang merupakan kitab syarahan terhadap kitab *Al-Muhadhdhab* karangan Abū Isḥāq al-Syairazī, Imām al-Imrānī juga mengarang kitab-kitab lainnya seperti *Mukhtaṣar al-Iḥya', Al-Fatawa, Maqaṣid al-Luma'* dan masih banyak karya beliau lainnya. Lihat Tajj al-Dīn Abī Naṣr 'Abd al-Wahhāb bin 'Ali bin 'Abd al-Kafy al-Subkī, *Ṭabaqat al-Syāfi'iyyah al-Kubra*, Cet. Ke 5, Juz VII, (Jeddah: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t), hlm. 336.

[45]Imām al-Imrānī Abū Ḥusayin Yaḥyā bin Abī al-Khayr, *Al-Bayān fi Madhhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Cet. I, Juz. IX, (Jeddah: Dār al-Minḥaj, 2000), hlm. 501.

فريضة على كل مسلم.[46]

Artinya: Berkatalah Anas bin Malik, telah berkatalah Rasulullah SAW: Menuntut ilmu (*syara'*) merupakan kewajiban terhadap setiap muslim. (HR. Ibn Mājah)

Dalil yang menyatakan kewajiban suami atau ayah memberikan pendidikan kepada istri dan anaknya tersebut dalam Alquran surat al-Taḥrīm ayat 6 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka… (QS. al-Taḥrīm: 6)

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada pimpinan keluarga untuk menjaga anggota keluarganya dari api neraka. Perintah menjaga keluarga dari api neraka mengandung arti kewajiban untuk mengajari ilmu agama baik ilmu akidah, fikih maupun adab (tasawuf) kepada anggota keluarga baik istri maupun anak. Sementara dalil yang menyatakan kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya antara lain hadis riwayat Ibn Mājah Rasulullah bersabda:

عن أنس ابن مالك قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم.[47]

Artinya: Berkatalah Anas bin Malik, telah berkatalah Rasulullah SAW: Muliakanlah anak-anakmu, dan baguskanlah adab (akhlak) nya. (HR. Ibn Mājah)

Pada dasarnya kewajiban suami untuk memberikan pendidikan kepada istrinya dengan mengajari istri ilmu yang wajib untuk amalan sehari-hari (*'ilmu hall*) seperti cara bersuci, mandi wajib, ketentuan *ḥayiḍ*, *istiḥāḍah* dan lainnya. Sebagaimana ungkapan Al-Syarwani berikut ini:

---

[46]Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. I..., hlm. 81.

[47]Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. II…, hlm. 1211.

يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنِفاس فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها.[48]

Artinya: Wajib bagi perempuan belajar ilmu yang dibutuhkannya seperti hukum yang berkaitan dengan *ḥayiḍ*, *istiḥāḍah* dan nifas. Jika suaminya adalah orang yang berilmu, maka wajib bagi suaminya untuk megajarinya.

Namun ketika suami tidak sanggup atau tidak punya waktu untuk mengajari tersebut maka wajib bagi istri keluar rumah untuk belajar ilmu yang *farḍu* tersebut pada orang yang memahaminya. Bila orang yang memahami tersebut tidak bersedia melainkan dengan diberikan *ujrah* (biaya) maka berkewajiban kepada suami menyewa orang tersebut untuk mengajari istrinya.

وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ويحرم عليه منعها.[49]

Artinya: Jika suaminya tidak mampu mengajarinya, maka wajib bagi istri untuk keluar dari rumahnya untuk belajar kepada ulama, dan haram bagi suami melarang istrinya keluar rumah untuk belajar.

Kewajiban terhadap orang tua untuk mengajari anaknya ilmu yang dapat terbantu anaknya untuk mengerjakan ibadah yang wajib ketika anak tersebut dewasa nanti. Imām al-Nawawī dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhadhdhab* berpendapat:

على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ.[50]

Artinya: Kewajiban terhadap orang tua mengajari anaknya yang masih kecil berupa ilmu yang dapat terpetunjuk anak tersebut ketika ia dewasa nanti.

---

[48]Ibnu Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj* dalam *Ḥāsyiyah al-Syarwani*, Juz. I, hlm. 414. Lihat juga Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. I, hlm. 296.

[49]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. I, hlm. 296. Lihat juga Ibnu Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj* dalam *Ḥāsyiyah al-Syarwani*, Juz. I, hlm. 414.

[50]Imām al-Nawawī Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhadhdhab*, Juz. I..., hlm. 26.

Dalam fiqh Syāfi‘iyyah juga menambahkan biaya pendidikan sebagai salah satu unsur nafkah. Biaya pendidikan bagi seorang anak itu dibebankan kepada ayah kalau sang anak tidak mampu untuk menanggung biaya pendidikannya sendiri. Namun kalau seandainya seorang anak punya harta kekayaannya sendiri, maka biaya pendidikannya diambil dari harta kekayaannya itu. Ketika ayah tidak sanggup atau tidak punya waktu untuk mengajari tersebut maka berkewajiban kepada ayah menyewa orang lain untuk mengajari anaknya. Sebagaimana pendapat Abū Bakar Syaṭa[51] berikut ini:

وأجرة تعليمه ذلك كالقرآن والآداب في ماله ثم على أبيه ثم على أمه.[52]

Artinya: Biaya pendidikan anak seperti mengajari Alquran, membimbing moral itu dari harta anak tersebut (kalau ia mempunyai harta seperti hibah atau lainnya), namun kalau anak tidak mempunyai harta maka biaya itu berkewajiban terhadap ayahnya, dan kalau ayahnya juga tidak ada maka kewajiban menanggung biaya pendidikan itu terhadap ibu sang anak.

Imām al-Nawawī juga berpendapat yang sama mengenai biaya pendidikan anak.

وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي فإن لم يكن له مال فعلى الأب فإن لم يكن فعلى الأم.[53]

Artinya: Biaya untuk mengajari seorang anak hal-hal yang diwajibkan syara’ itu diambil dari harta anak itu sendiri.

---

[51]Nama lengkap beliau adalah Sayyid Abū Bakar ibn Sayyid Maḥmud al-Ḥusaini al-Makki, atau lebih dikenal dengan Abū Bakar Syaṭa atau Sayyid al-Bakrī. Syaṭa merupakan salah satu desa di kota Dimyaṭ yang merupakan tempat asalnya. Beliau dilahirkan di Mekkah pada tahun 1266 H atau 1849 M, dan wafat pada tahun 1310 H atau 1892 M.

[52]Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I‘ānah al-Ṭālibīn*..., Juz. IV, hlm. 25.

[53]Imām al-Nawawī Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf, *Al-Majmu‘ Syarḥ al-Muhadhdhab*, Juz. III..., hlm. 11.

> Kalau anak itu tidak punya hartanya, maka biaya itu ditanggung oleh ayah, kalau ayah juga tidak mampu maka ditanggung oleh ibunya sendiri.

Berdasarkan fatwa ulama Syāfi‘iyyah sebagaimana telah dijelaskan di atas, memberikan pendidikan istri dan anak pada dasarnya wajib terhadap suami dan ayah, namun apabila suami atau ayah tidak mampu untuk mengajarinya maka istri wajib keluar rumah untuk belajar pada orang lain yang memahaminya dan suami yang menanggung biaya pembelajaran tersebut sekalipun istri mempunyai hartanya sendiri untuk biaya pembelajaran. Berbeda halnya dengan pendidikan terhadap anak, yang mana ayah berkewajiban menanggung biaya pendidikan anaknya bila anak tersebut tidak mempunyai biaya (harta) sendiri, namun apabila anak itu kaya (punya harta) maka untuk biaya pendidikannya diambil dari harta anaknya.

3.1.2.4. Hubungan Biologis Suami Terhadap Istri

Hubungan biologi atau hubungan seksual dalam terminologi fikih diistilahkan dengan sebutan *waṭ'u* (الوطء) atau *jimā'* (الجماع) yang berarti berhubungan seksual.[54] Selain istilah *jimā'* dan *waṭ'u* juga dikenal istilah *dukhūl ḥasyafah* (دخول حشفة) yang berarti memasukkan ujung zakar, dan *iltiqa' al-khitānāni* (التقى الختانان) yang berarti bertemu dua khitan yaitu khitan laki-laki dan khitan perempuan),[55] sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Saidah ‘Āisyah bahwa Rasulullah bersabda:

فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل.[56]

Artinya: Berkatalah ‘Āisyah RA, telah berkatalah Rasulullah SAW: Apabila dua bagian yang dikhitan bertemu, atau

---

[54]Imām Taqy al-Dīn, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz. I…, hlm. 41.

[55]Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*..., Juz. I, hlm. 71.

[56]Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*..., hlm. 230

> bersentuhan antara khitan dengan khitan maka sungguh telah wajib mandi. (HR. Imām Muslim)

Melakukan hubungan seksual suami istri dalam Islam adalah untuk mengembangkan keturunan yang sah dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar yang terdapat pada diri seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban terhadap suami untuk menggauli istrinya dengan penuh kecintaan yang dimilikinya.[57] Dalam melakukan hubungan suami istri Alquran menganjurkan agar suami bisa memberikan kehangatan terhadap istrinya dan istri juga bisa memberikan kehangatan terhadap suaminya, sehingga Alquran memberikan perumpamaan suami istri itu dengan pakaian yang bisa memberikan kehangatan bagi yang memakainya.[58] Wahbah al-Zuḥaylī dalam menjelaskan makna surat al-Baqarah ayat 228 mengatakan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki juga mempunyai hak atas perempuan. Setiap ada hak pasti ada kewajiban, dan sebaliknya setiap ada kewajiban pasti ada hak.[59]

Fiqh Syāfi'iyyah menerangkan tidak ada kewajiban terhadap seorang suami untuk melakukan hubungan biologis (*jimā'*) terhadap istrinya, karena *jimā'* tersebut berkaitan erat dengan keinginan (nafsu) dan kerinduan dari suami. Namun apabila suami melakukan hubungan biologis dengan istrinya maka kewajiban bagi suami untuk memberikan kepuasan kepada istrinya dengan tidak mementingkan kepuasan dirinya semata dalam melakukan hubungan bersenggama tersebut. Zakariyyā al-Anṣārī menyebutkan:

وجب القسم مع امتناع الجماع؛ لأن المقصود الأنس والتحرز عن التخصيص

---

[57]Lihat Alquran surat al-Baqarah ayat ke 223.

[58]Lihat Alquran surat al-Baqarah ayat ke 187.

[59]Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī*…, Juz. IX, hlm. 6842.

الموحش لا الجماع؛ لأنه يتعلق بالنشاط ولا يملكه.[60]

Artinya: Kewajiban suami untuk menunaikan *qismah* (bermalam bersama istrinya) sekalipun tidak bisa melakukan hubungan badan, karena tujuan dari *qismah* tersebut untuk berkasih sayang dan mencegah terjadinya personalisasi (kepribadian) yang tidak baik. *Qismah* itu tidak mewajibkan hubungan badan karena masalah tersebut sangat berkaitan dengan kerinduan, dan boleh jadi suami kadang tidak mempunyai kerinduan untuk itu.

Khaṭib al-Syarbaynī juga menjelaskan agar suami jangan meninggalkan istri bermalam sendirian di rumah karena hal tersebut dikhawatirkan terjadinya perbuatan keji terhadap istri tersebut:

ويستحب أن لا يعطلهن من المبيت ولا الواحدة بأن يبيت عندهن أو عندها ويحصنها ويحصنهن; لأنه من المعاشرة بالمعروف ولأن تركه قد يؤدي إلى الفجور.[61]

Artinya: Disunatkan bagi suami untuk bermalam di rumah istrinya sekalipun istrinya itu satu (bukan poligami) beserta menjaganya karena hal tersebut bagian dari anjuran bergaul dengan baik dan meninggalkan istri sendirian dikhawatirkan terjadinya perbuatan keji (seperti zina).

Berkaitan dengan hal tersebut Imam Taqyuddin dalam kitabnya *Kifāyah Al-Ahyar* menjelaskan.

ولا تجب التسوية في الجماع لكن تستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات ووجه عدم التسوية في الجماع بأنه أمر متعلق بالشهوة وهي أمر لا يتأتى في كل

[60]Zakariyyā al-Anṣārī Zakariyyā bin Muḥammad, *Al-Gharar al-Bahiyyah fī Syarḥ al-Bahjah al-Wardiyah*, Juz. IV, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm. 215.

[61]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. V, hlm. 93.

وقت إذ لا قدرة له على ذلك.[62]

Artinya: Tidak wajib bagi suami (jika poligami) untuk menyamakan istrinya dalam hal ber*jimā'*, namun hal itu disunatkan sama halnya bersenang-senang lainnya. Alasannya karena *jimā'* itu berkaitan dengan syahwat (ereksi) yang tidak terjadi pada setiap saat karena tidak sanggup seseorang untuk melakukannya.

Jumhur ulama Syāfi'iyyah mengatakan tidak wajib bagi suami untuk menggauli istri karena persetubuhan itu merupakan keinginan jiwa atau nafsu. Namun demikian ada juga ulama Syāfi'iyyah yang berpendapat wajib:

ولا يجب عليه وطؤها؛ لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها.[63]

Artinya: Tidak wajib bagi seorang suami untuk menyetubuhi istrinya karena bersetubuh adalah hak suami, namun demikian ada pendapat (ulama Syāfi'iyyah) yang mengatakan wajib bagi suami menyetubuhi istrinya sekali agar terpenuhi kebutuhan biologis istri dan agar hak mahar istri bisa dituntutnya.

Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas, kebanyakan ulama mazhab Syafi'i berpendapat melakukan hubungan biologis dengan istri bukan hal yang wajib bagi suami melainkan termasuk hal yang sunnah (dianjurkan) dalam syariat karena hikmah melakukan hubungan biologis tersebut dapat memelihara pasangan dari terjerumus kedalam perbuatan yang keji. Hal itu dapat dipahami sebenarnya hikmah melakukan hubungan biologis itu sangat besar karena bisa mencegah istri dari berbuat serong dengan memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya. Selain itu juga dapat dipahami memang ketentuan dasar tidak wajib suami melakukan hubungan biologis, namun ketika istri telah memintanya

---

[62]Imām Taqy al-Dīn, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz. I…, hlm. 378.

[63]Ibnu Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj*, Juz. VII…, hlm. 183.

dan di situ ada isyarah istri sudah bernafsu dan menginginkan untuk digauli maka suami wajib memelihara istrinya dari terjadinya perbuatan keji dengan melakukan hubungan biologis. Hukum dasar melakukan hubungan seksual suami istri itu sunnah, namun ketika hubungan seksual itu dilakukan maka suami istri harus melakukannya dengan cara yang *ma'ruf* (baik) yang dapat mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan bagi pasangannya. Sebagaimana tafsiran Imām al-Syāfi'ī terhadap surat al-Nisa' ayat 19 yang dikutip oleh Imām al-Rāfi'ī dan beberapa ulama lainnya:

قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قال الشافعي -رضي الله عنه- وجماع المعروف بين الزوجين الكف عن المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه من غير إظهار كراهية في تأديته، فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغنيِّ ظلم.[64]

Artinya: Allah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 19: "Dan bergaullah dengan istri-istri mu dengan cara yang baik". Berkatalah Imām al-Syāfi'ī: Ber*jimā'* itu termasuk perbuatan yang *ma'ruf* antara suami istri, jadi *jimā'* yang *ma'ruf* itu dengan tidak menampakkan rasa tidak senang saat ber*jimā'*. Sama halnya membayar upah orang bekerja tanpa menunjukkan rasa tidak senang saat ia memintanya. Maka menunjukkan rasa tidak senang ketika ber*jimā'* dan ketika membayar upah, termasuk kedalam *maṭal* (menahan hak orang lain) dengan sebab menundanya. Menunda (hak orang lain) bagi yang mampu adalah sebuah kedhaliman.

Jumhur ulama Syāfi'iyyah menyatakan, bahwa suami tidak wajib menjimak istrinya, dan tidak berdosa ketika dia tidak melakukannya. Istri juga tidak mempunyai hak untuk menuntut ketika suami tidak melaksanakannya. Karena jimak merupakan keinginan syahwat yang datang secara sendirinya, tidak bisa

[64]Imām al-Rāfi'ī 'Abd al-Karīm bin Muḥammad, *Al-'Aziz Syarḥ Al-Wajiz (Syarḥ al-Kabīr)*, Juz. VIII, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm. 359. Lihat juga Ibnu al-Rif-'ah Aḥmad bin Muḥammad, *Kifāyah al-Nabīh…*, hlm. 330 dan Ibnu Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj*, Juz. VII…, hlm. 183.

dijadikan sebagai sebuah landasan atau alasan untuk menjadi sebuah kewajiban. Namun demikian dianjurkan bagi suami untuk tidak membiarkan istrinya dalam keadaan kesepian karena akan terjerumus dalam perbuatan keji, sehingga disunnahkan untuk menjimak istri setiap empat hari sekali. Sebagian ulama Syāfi'iyyah yang lain juga ada yang mengatakan wajib, namun kewajiban berjimak tersebut cuma sekali dalam sebuah perkawinan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis nafkah batin (nafkah non materi) dalam rumah tangga menurut ulama fiqh Syāfi'iyyah meliputi perlindungan baik perlindungan terhadap fisik maupun perlindungan terhadap psikis bagi anggota keluarga, memberikan perhatian dengan berperilaku dan bertutur sapa secara baik, memberikan pendidikan dan melakukan hubungan biologis dengan istri.

3.2. Kadar Nafkah dalam Rumah Tangga

Kadar nafkah merupakan ukuran atau batasan seseorang berkewajiban untuk menanggung nafkah tersebut terhadap seseorang yang berada dalam tanggungannya. Kadar nafkah dalam bentuk makanan maka seberapa jumlah makanan yang harus diberikan oleh penanggung nafkah terhadap orang yang ditanggung nafkahnya, ataupun bila dikonversikan ke dalam bentuk biaya atau uang, berapa jumlah uang yang harus diberikan oleh penanggung nafkah terhadap orang yang ditanggung nafkahnya. Maka berikut ini akan penulis sajikan kadar atau ukuran nafkah tersebut sesuai dengan pendapat para ulama fiqh Syāfi'iyyah.

3.2.1. Kadar Nafkah Zahir

Kebutuhan setiap keluarga baik kebutuhan primer atau kebutuhan skunder tentunya tidak sama antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Dengan berbedanya kebutuhan tentunya akan berbeda pula biaya atau nafkah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam fiqh Syāfi'iyyah para ulama menentukan standar atau kadar nafkah yang mesti dikeluarkan oleh

seseorang untuk kebutuhan keluarganya, baik standar nafkah suami terhadap istri maupun standar nafkah ayah terhadap anaknya. Para ulama Syāfi'iyyah menentukan standar nafkah tersebut dengan melihat keadaan penghasilan suami pada nafkah istri, dan melihat kebutuhan anak pada nafkah anak.

3.2.1.1. Kadar Nafkah Zahir Istri

Fiqh Syāfi'iyyah menetapkan kadar nafkah dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, alat kebersihan dan pengobatan besarannya menurut kelas penghasilan suami, kelas eksekutif *(al-mūsir)*, kelas bisnis *(al-awsaṭ)*, dan ada juga kelas ekonomi *(al-mu'sir)*. Perbedaan kadar nafkah antara suami kaya dengan suami miskin, Imam Syafi'i menghubungkan (*qiyās*) nafkah istri ini dengan kadar kewajiban kafarah, yang mana kafarah yang terbanyak ialah 2 *mudd* sehari, yaitu kafarah karena melakukan pelanggaran di waktu mengerjakan ibadah haji, sedangkan kafarah yang terendah ialah 1 *mudd* sehari, yaitu kafarah *ẓihār*. Karena itu Imam Syafi'i menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal yaitu untuk orang kaya sebanyak 2 *mudd* sehari sedang kadar nafkah minimal untuk orang miskin sebanyak 1 *mudd* sehari, sementara bagi orang yang pertengahan bukan kaya dan bukan juga miskin ditetapkan 1.5 *mudd.*[65] Penetapan kadar nafkah istri itu sesuai dengan ukuran syara' yaitu menurut keadaan suami kaya atau miskin. Hal ini berdasarkan hasil ijtihad yang berlandaskan ayat Alquran surat al-Ṭalāq ayat 6 dan 7[66], sebagai landasan ijtihad

---

[65]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī al-Muḥtāj,* Juz. V…, hlm. 152. Lihat juga Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*..., hlm. 190.

[66]Alquran surat al-Ṭalaq ayat 6:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan

Imam al-Syāfi‘i. Surat al-Ṭalāq ayat 6 dan 7, Allah mewajibkan pemberian nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sesuai dengan kadar kemampuan orang yang berkewajiban memberikan nafkah.

Ulama Syāfi‘iyyah menetapkan (standarisasi) kadar nafkah dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, alat kebersihan dan pengobatan menurut keadaan penghasilan suami atau kemampuan pemberi nafkah sebagaimana tersebut di atas, sehingga nafkah dalam bentuk makanan ditetapkan setiap hari bagi suami yang kaya *(al-mūsir)* adalah 2 *mudd*, bagi suami yang miskin *(al-mu‘sir)* adalah 1 *mudd*, dan bagi suami yang menengah atau pertengahan *(al-awsaṭ)* adalah 1.5 *mudd*. Sesuai dengan pendapat Imām al-Ghazālī dalam kitabnya *Al-Wasiṭ fī al-Madhhab* berikut ini:

الواجب الأول هو الطعام وهو مد على المعسر ومدان على الموسر ومد ونصف على المتوسط وقال أبو حنيفة رحمه الله إنه لا يقدر بل الواجب قدر الكفاية كنفقة القريب. [67]

Artinya: Nafkah pertama sekali yang wajib diberikan suami kepada istrinya itu makanan, ukurannya 1 *mudd* kalau suaminya

---

(hati) mereka. Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Alquran surat al-Ṭalaq ayat 7:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

[67]Imām al-Ghazālī, *Al-Wasiṭ fī al-Madhhab*, Juz. VI..., hlm. 204.

itu orang miskin, 2 *mudd* kalau suaminya itu orang kaya, dan 1½ *mudd* kalau suaminya itu orang yang pertengahan. Sementara dalam mazhab Ḥanafī, Abū Ḥanifah berkata: nafkah istri itu tidak punya kadar tertentu tetapi wajib diberikan kadar mencukupi kebutuhan istri sama juga halnya dengan nafkah kerabat.

Imām al-Nawawī mengomentari tentang kadar lauk yang mesti ditunaikan oleh seorang suami terhadap istrinya:

ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد، ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم.[68]

Artinya: Dan wajib pula daging, berdasarkan kondisi suami yang kaya, sederhana (fakir) dan miskin sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Dan jikalau istri punya kebiasaan makan roti saja, maka bagi suami wajib memberikan lauk-pauknya.

Berkaitan dengan kadar lauk-pauk yang wajib diberikan, Imām al-Ghazālī mengungkapkan:

الواجب الثاني الأدم. وإنما الواجب ما يكفي مع المد أو المدين والرجوع في الجنس إلى الغالب في البلد أو إلى اللائق بحال الزوج.[69]

Artinya: Kewajiban yang kedua adalah memberikan lauk-pauk. Kadar kewajiban lauk-pauk itu ukurannya memadai atau sebanding dengan ukuran kewajiban nafkah makanan satu *mudd* atau dua *mudd* Sementara jenis lauk-pauk itu tergantung kebiasaan dalam suatu daerah atau kelayakan menurut penghasilan suami.

Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dari kalangan Syāfi'iyyah juga menguatkannya:

---

[68]Imām al-Nawawī, *Minḥaj al-Ṭalibīn*..., hlm. 277.

[69]Imām al-Ghazālī, *Al-Wasiṭ fī al-Madhhab*, Juz. VI …, hlm. 204-210.

على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف.[70]

Artinya: Terhadap suami yang kaya wajib menafkahi istrinya setiap hari dua *mudd*, bagi suami yang fakir satu *mudd*, dan suami yang sederhana (miskin) diwajibkan satu setengah *mudd*.

Mudd adalah salah satu nama ukuran sukatan yang digunakan dalam standar syara' (*miqdār al-syar'i*). *mudd* merupakan salah satu *miqdār al-syar'i* yang dipergunakan untuk keperluan dalam beribadah atau bermuamalah seperti untuk mengetahui kadar air yang bisa digunakan untuk bersuci, atau untuk mengetahui kadar harta yang wajib dikeluarkan zakat. Selain *mudd*, ada juga *miqdār al-syar'i* lainnya yang digunakan untuk ukuran sukatan seperti *ṣa', usuq* dan lainnya. Selain ukuran sukatan dalam *miqdār al-syar'i* juga digunakan ukuran timbangan seperti *riṭal* dan *mithqal*, ukuran luas seperti *hasta, zira'* dan ukuran jarak tempuh seperti *qadam, khuṭwah, farsakh, mil, marḥalah* dan lainnya.

Standar atau ukuran-ukuran tersebut sekarang ini sudah jarang digunakan dan peralatannya juga sudah langka ditemukan khususnya di Indonesia, sehingga ukuran tersebut perlu dikonversi atau dialihkan ke dalam bentuk standar yang berlaku secara umumnya (standarisasi internasional). Dengan demikian, ukuran 1 *mudd* bila dikonversikan ukurannya menjadi 6 ons atau 0.6 Kg gandum atau beras, 1½ *mudd* ukurannya menjadi 9 ons atau 0.9 Kg, dan 2 *mudd* ukurannya berarti 1.2 Kg.[71] Ukuran ini masih bisa dikonversikannya lagi ke dalam bentuk mata uang seperti Rupiah (Rp), dengan cara ukuran beras atau gandum tersebut dihargakan dengan uang. Ukuran 1 *mudd* seberat 0.6 Kg beras, sementara 1 Kg beras harganya Rp. 15.000,- ini diambil dari harga beras standar

[70]Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Ḥāsyiyah al-Mahalli*, Juz. IV, (Surabaya: Haramain, t.t), hlm. 70-71.

[71]Abdul Aziz Al-Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 163.

sekarang ini[72], bukan beras super yang sangat bagus kualitasnya dan bukan juga beras yang mutunya sangat rendah. Cara konversinya, beras 1 Kg harganya Rp. 15.000,-, sementara 1 *mudd* ukurannya 0.6 Kg (1 Kg ukurannya sama dengan 10 ons), jadi 15.000 ÷ 10 = 1.500, dikalikan dengan 6 ons = 9.000. Jadi 1 *mudd* beras harganya Rp. 9.000,-. Ukuran atau harga yang telah ditentukan ini masih sebatas nafkah dalam bentuk makanan, belum termasuk lauk-pauk dan kelengkapan makan lainnya. Namun bila dihitung sayur, ikan, bumbu masak dan peralatan masak dan peralatan makan yang harga keseluruhannya bila ditaksirkan mencapai Rp. 15.000,- dan kemudian diakomolasikan dengan harga beras 1 *mudd* maka nafkah istri untuk satu hari Rp. 24.000,-. Ukuran ini merupakan nafkah istri yang suaminya miskin yaitu 1 *mudd*, namun untuk suami yang penghasilannya dikategorikan orang kaya maka dikalikan dua karena nafkah istri yang suaminya kaya sebesar 2 *mudd* atau setara Rp. 48.000,-. Demikian juga untuk istri yang penghasilan suaminya pertengahan nafkahnya sebesar 1½ *mudd* atau setara dengan Rp. 36.000,-.

Selain nafkah dalam bentuk makanan, minuman dan lauk-pauk, seorang istri juga berhak atas nafkah dalam bentuk pakaian. Berkenaan dengan nafkah dalam bentuk pakaian, suami wajib memberikan untuk istrinya pakaian yang sesuai dengan syara', yakni longgar dan tidak transparan, dapat menutup aurat serta sesuai dengan pakaian yang biasa digunakan oleh wanita lainnya di daerah tersebut. Hal ini dipahami dari perkataan Imām al-Nawawī:

وكسوة تكفيها.[73]

Artinya: Kewajiban suami memberikan pakaian yang memadai pakaian tersebut untuk istrinya.

Memadai disini adalah mencukupi sesuai dengan yang diinginkan oleh syara', yaitu menutupi aurat, tidak ketat dan tidak

[72]Sumber: harga beras pasar tradisional Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh tanggal 19 Juni 2019.

[73]Imām al-Nawawī, *Minḥaj al-Ṭalibīn*..., hlm. 277.

pula transparan. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Khaṭib al-Syarbaynī selanjutnya:

وتختلف كفايتها بطولها وقصرها وسمنها وهزالها. [74]

Artinya: Ukuran memadai itu berbeda-beda tergantung panjang atau pendek istri dan kegemukan atau kurusnya istri.

Sementara tempat tinggal atau rumah itu tinjauannya keadaan kemewahan kehidupan istri semasih bersama orang tuanya, dengan demikian tinjauan tempat tinggal itu menurut kelayakan tinggalnya istri dalam tempat tersebut. Sebagaimana penjelasan Khaṭib al-Syarbaynī berikut ini:

ولا بد أن يكون المسكن (يليق بها) عادة؛ لأنها لا تملك الانتقال منه. [75]

Artinya: Keadaan tempat tinggal tersebut mesti layak dengan kondisi istri menurut tinjauan adat kebiasaan, dan istri tersebut tidak berhak untuk memiliki atau menguasai terhadap tempat tinggal tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Imām al-Ghazālī berikut ini:

و لم يعتبر في القوت والكسوة ما يليق بها بل ما يليق به بخلاف المسكن وكأن ما لابد فيه من التمليك فيعتبر جانبه وما يراد به الإنتفاع فيعتبر ما يليق بها. [76]

Artinya: Tinjauan kadar makanan dan pakaian istri itu menurut kemampuan suami (antara suami kaya atau miskin), sementara tinjauan tempat tinggal itu menurut keadaan istri. Hal itu karena makanan dan pakaian menjadi milik bagi istri (maka menurut keadaan suami karena tidak kembali lagi bagi suami), sementara tempat tinggal istri cuma mengambil manfaat saja dari rumah tersebut (dan akan dikembalikan kepada suami ketika istri sudah

[74]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 547.

[75]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 550.

[76]Imām al-Ghazālī, *Al-Wasiṭ fī al-Madhhab*, Juz. VI..., hlm. 210.

berpisah).

Lebih jelasnya lagi Jamāl al-'Ujailī menjelaskan kadar atau ketentuan tempat tinggal atau rumah bagi istri harus memenuhi kriterianya yaitu sesuai dengan keadaan istri serta dapat memberikan jaminan keamanan bagi istri untuk tinggal di rumah tersebut sekalipun dalam kondisi suaminya tidak ada di rumah:

ومسكن يليق بها عادة أي بحيث تأمن فيه لو خرج على نفسها ومالها... فلو لم تأمن على نفسها أبدل لها المسكن بما تأمن على نفسها.[77]

Artinya: Tempat tinggal itu yang sesuai dengan kondisi istri secara adat, yaitu dapat menjamin keamanan terhadap jiwa dan harta istri kalau seandainya suami tidak berada di rumah. Kalau tempat tinggal yang disediakan suami tidak menjamin keamanan terhadap diri istri maka suami wajib menyediakan tempat tinggal lain yang dapat menjamin keamana terhadap istrinya.

Selanjutnya Khaṭib al-Syarbaynī menambahkan kadar perabotan rumah:

ويجب لها آلة أكل وشرب... وأما تقديره فالظاهر فيه الكفاية، ويكون إمتاعا لا تمليكا حتى لو مضت عليه مدة سقط.[78]

Artinya: Wajib bagi suami menyediakan peralatan untuk makan dan minum... Adapun kadar atau model peralatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Peralatan makan dan minum tersebut disediakan untuk istri bukan diberikan dalam artian tidak menjadi milik istri. Dengan demikian seandainya tidak disediakan maka tidak menjadi utang yang harus diberikan di kemudian hari.

Berkaitan dengan waktu pengadaan dan pergantian perabotan rumah, Khaṭib al-Syarbaynī menjelaskan:

---

[77]Jamāl al-'Ujailī Sulaimān bin 'Umar, *Ḥāsyiyah al-Jamāl 'ala Syarḥ Minḥaj al-Ṭullab*, Juz. IV, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 493.

[78]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 545.

ولا يجب ذلك كل سنة، وإنما يجدد وقت تجديد عادة.[79]

Artinya: Perabotan rumah itu hanya wajib disediakan satu kali dan bila terjadi kerusakan wajib diganti dengan yang baru sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Berdasarkan pembahasan di atas ulama fiqh Syāfi'iyyah berpendapat kadar nafkah istri dalam bentuk makanan besarannya menurut kelas penghasilan suami, kelas eksekutif *(al-mūsir)*, kelas bisnis *(al-awsaṭ)*, dan ada juga kelas ekonomi *(al-mu'sir)*. Perbedaan kadar nafkah antara suami kaya dengan suami miskin, berdasarkan analogi (*qiyās*) nafkah istri ini dengan kafarah, yang mana kafarah yang terbanyak ialah 2 *mudd* sehari, yaitu kafarah karena melakukan pelanggaran di waktu mengerjakan ibadah haji, sedangkan kafarah yang terendah ialah 1 *mudd* sehari, yaitu kafarah *ẓihār*. Karena itu ulama fiqh Syāfi'iyyah menetapkan bahwa kadar kewajiban nafkah orang kaya sebanyak 2 *mudd* sehari, kadar kewajiban nafkah orang miskin sebanyak 1 *mudd* sehari, sementara bagi orang yang pertengahan ditetapkan 1.5 *mudd* sehari. Kadar nafkah ini bila dikonversikan ke dalam bentuk uang seperti Rupiah maka caranya ukuran beras (makanan) tersebut dihargakan dengan uang dengan bandingan 1 *mudd* setara dengan 0.6 Kg beras, jadi 0.6 Kg beras dihargakan dengan harga beras setempat dimana nafkah tersebut diwajibkan. Kadar nafkah selain makanan, seperti pakaian, alat kebersihan dan biaya pengobatan besarannya juga disamakan dengan kadar nafkah makanan yaitu menurut kelas penghasilan suami. Sementara kadar kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dalam hal ini jumhur ulama fiqh Syāfi'iyyah menetapkan sesuai dengan kelayakan strata istri untuk menetap di dalamnya serta dapat memberikan jaminan keamanan istri ketika suaminya tidak berada di rumah.

3.2.1.2. Kadar Nafkah Zahir Anak

Kadar nafkah dalam bentuk makanan dan minuman yang

[79]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 548.

wajib diberikan oleh ayah kepada anaknya adalah harus mencukupi atau dengan kata lain dapat mengenyangkan dan menghilangkan dahaga, dengan demikian kadar antar individu yang satu dengan individu lainnya berbeda-beda, karena yang menjadi standar pada nafkah anak adalah bisa menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Khaṭib al-Syarbaynī dalam kitabnya *Al-Iqna'* menjelaskan:

والمعتبر في نفقة القريب الكفاية لأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة.[80]

Artinya: Yang menjadi tinjauan pada nafkah kerabat adalah kecukupan, karena kewajiban nafkah kerabat ini untuk *muwasah* (berbuat baik) untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup.

Muḥammad al-Zahrī al-Ghamrāwī dari kalangan Syāfi'iyyah dalam kitabnya *Al-Sirāj al-Wahhāj* membuat uraian lebih lanjut tentang perbedaan kadar nafkah tergantung jumlah anggota keluarga (anak) dan keadaan rendah atau tingginya harga bahan pokok:

ويختلف ذلك باختلاف الأحوال من قلة العيال وكثرتهم والرخص والغلاء.[81]

Artinya: Kadar nafkah itu akan berbeda disebabkan berbedanya keadaan keluarga antara sedikit dan banyaknya keluarga (anak), dan juga disebabkan berbeda harga bahan kebutuhan antara murah dan mahal.

Selanjutnya Khaṭib al-Syarbaynī menjelaskan lebih lanjut tentang keadaan nafkah harus sesuai dengan usia dan selera penerima nafkah:

ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته، ويجب إشباعه.[82]

Artinya: Nafkah anak tersebut mesti ditinjau kepada usia, suka atau

---

[80]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Al-Iqna'*..., hlm. 186.

[81]Muḥammad al-Zahrī al-Ghamrāwī, *Al-Sirāj al-Wahhāj 'alā Matn al-Minḥaj,* (Bairut: Dār al-Ma'rifah, t.t), hlm. 186.

[82]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 548.

tidaknya anak (terhadap makanan atau pakaian tersebut) dan yang terpenting adalah kadar makanan tersebut harus dapat mengenyangkan.

Lebih khususnya lagi kadar atau ketentuan pakaian, tempat tinggal dan lainnya sebagaimana penjelasan berikut ini:

ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لائقين به وأجرة طبيب وثمن أدوية.[83]

Artinya: Dan wajib pula biaya pelayan atau pembantu jika memang hal itu dibutuhkan, serta pakaian dan tempat tinggal yang layak dengan keadaan anak, serta biaya konsultasi dokter dan biaya obat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa nafkah anak tidak ada standar atau kadar dalam bentuk timbangan atau sukatan, namun nafkah anak itu dibatasi dengan kadar kebutuhan, atau istilah lain nafkah anak itu tergantung kebutuhan karena tujuan memberikan nafkah anak adalah untuk memenuhi keperluan mereka. Nafkah dalam bentuk makanan ukurannya bisa mengenyangkan, sesuai dengan usia dan selera penerima nafkah, dan juga sesuai dengan musiman kalau nafkah dalam bentuk buah-buahan. Sementara nafkah dalam bentuk tempat tinggal, pakaian dan obat-obatan itu sesuai dengan keadaan dan kelayakan anak.

3.2.2. Kadar Nafkah Batin

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *raḥmah*. Tujuan berumah tangga adalah untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Kebahagiaan ialah rasa jiwa, dan jalan menuju kebahagiaan itu adalah ketenangan jiwa. Sementara ketenangan jiwa diperoleh melalui pemenuhan kebutuhan atau nafkah batin. Dalam membina rumah tangga nafkah batin itu bukan cuma diberi akan tetapi juga diterima, dalam artian suami berkewajiban memberikan nafkah

[83]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 548.

batin dan suami juga berhak menerima nafkah batin dari istrinya. Nafkah batin adalah sebuah pergaulan yang baik serta lemah lembut karena nafkah batin itu santapan rohani. Santapan rohani lebih didambakan dari santapan jasmani dalam hal mencari kebahagiaan dan kedamaian hidup berumah tangga. Sebagian orang menganggap bahwa nafkah zahir menjadi jalan kebahagiaan dan kedamaian, namun tidak demikian malah nafkah batin itu yang menjadi jalan pemuasan nafkah zahir yang berakhir kepada kebahagiaan. Sekiranya seseorang dapat memberikan kemewahan materi kepada istri dan anaknya sedangkan dia tidak memberikan perhatian dan melayani istri dan anaknya dengan baik maka kemewahan materi atau nafkah zahir itu tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada anggota keluarganya. Begitu pula sebaliknya bila cuma nafkah batin yang menjadi perioritas, juga tidak akan bisa mewujudkan kebahagiaan yang abadi.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya jenis nafkah batin itu meliputi perlindungan, perhatian, pendidikan dan hubungan biologis, maka berikut ini akan diuraikan tentang kadar atau batasan kewajiban seseorang baik suami atau orang tua dalam memberikan nafkah batin tersebut sehingga terlepas dari kewajiban menunaikan hak anggota keluarganya.

3.2.2.1. Batasan Kewajiban Memberikan Perlindungan dan Perhatian terhadap Istri dan Anak

Berdasarkan pembahasan sebelumnya suami berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan perhatian terhadap istrinya, begitu juga ayah terhadap anak, maka selanjutnya perlu diperjelas kadar atau batasan kewajiban memberikan perlindungan dan perhatian tersebut. Sebenarnya perlindungan itu bahagian dari perhatian karena termasuk dalam memberikan perhatian adalah melindunginya. Perhatian itu tidak bisa diukur dan diberikan batasan yang konkret, oleh karena itu ulama fiqh Syāfi‘iyyah juga tidak memberikan batasan yang konkret, namun demikian ulama Syāfi‘iyyah memberikan penggambaran tentang perlindungan terhadap istri dan anak dengan ukuran dapat menjamin keamanan

terhadap mereka. Misalnya memberikan tempat tinggal tujuannya untuk melindungi istri dan anak, jadi untuk terlindungi istri dan anak itu harus disediakan tempat tinggal atau rumah yang bisa menjamin keamanan orang yang menempatinya.

Jamāl al-'Ujailī dalam *Ḥāsyiyah al-Jamāl* menjelaskan kriteria tempat tinggal atau rumah terhadap istri itu bisa menjamin keamanan istri ketika suami tidak berada di rumah:

ومسكن يليق بها عادة أي بحيث تأمن فيه لو خرج على نفسها ومالها.[84]

Artinya: Tempat tinggal itu yang sesuai dengan kondisi istri secara adat, yaitu dapat menjamin keamanan terhadap jiwa dan harta istri kalau seandainya suami tidak berada di rumah.

Muṣṭafa al-Bigha dalam menjelaskan tafsiran surat al-Baqarah ayat 187 menguraikan batasan pergaulan suami istri dalam memberikan perhatian sesamanya:

قال تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ. فالآية شبهت كلا من الزوجين باللباس للآخر، لأن كلاً منهما يستر الآخر.[85]

Artinya: Allah berfirman: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka". Dalam ayat tersebut Allah memberikan perumpamaan suami istri itu dengan pakaian dan fungsi pakaian untuk menutupi, agar suami dapat menutupi kekurangan istri dan istri juga dapat menutupi kekurangan suami.

Pergaulan suami istri harus sama-sama memperhatikan dalam batasan hak dan kewajiban masing-masing. Suami harus memperhatikan hak istrinya dan istri juga harus memperhatikan hak suaminya sehingga antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi untuk menuju kesempurnaan. Kekurangan setiap pasangan itu pasti ada, kekurangan itulah yang harus ditutupi oleh yang lain sesuai dengan yang tersirat di dalam ayat tersebut diatas agar terwujud keluarga yang harmonis, tidak saling membuka

[84]Jamāl al-'Ujailī Sulaimān bin 'Umar, *Ḥāsyiyah al-Jamāl*, Juz. IV..., hlm. 493.

[85]Muṣṭafa al-Bigha, *Al-Fiqh al-Minḥaji*, Juz. IV..., hlm. 15.

rahasia, tidak mempermasalahkan kekurangan-kekurangan kecil yang terjadi. Kewajiban memberikan perlindungan dan perhatian secara baik terhadap istri, anak dan orang tuan ulama Syāfi'iyyah tidak memberikan batasan yang konkret karena hal tersebut tidak bisa diukur. Namun ulama Syāfi'iyyah menekankan perlindungan itu diberikan sampai anggota keluarga merasa tentram dan terjamin keamanannya baik dalam segi perlindungan fisik maupun perlindungan psikis. Begitu juga kewajiban berperilaku secara baik, ulama Syāfi'iyyah menekankan untuk terciptanya rumah tangga yang harmonis *sakinah*, *mawaddah* dan *raḥmah*.

3.2.2.2. Batasan Kewajiban Memberikan Pendidikan Istri dan Anak

Suami berkewajiban memberikan pendidikan kepada istrinya sebagaimana kewajiban terhadap wali atau orang tua istri untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Jadi kewajiban terhadap suami untuk mengajarkan istrinya ilmu yang diwajibkan dalam agama untuk mengetahuinya, kewajiban ini dibebankan kepada suami apabila orang tua istri tersebut tidak mengajarkan ilmu yang diwajibkan tersebut. Ibnu Shalah dalam kitabnya *Al-Fatawa* menjelaskan:

وأما تعليم الزوجة ما يجب عليها تعلمه من الفرائض فهو واجب عليه وعلى غيره ممن يتمكن من تعليمها فرضا على الكفاية.[86]

Artinya: Mengajari istri ilmu yang wajib dari hukum-hukum yang diwajibkan adalah kewajiban suami dan wali yang berkewajiban untuk mengajarinya. Kewajiban tersebut adalah kewajiban secara *farḍu kifāyah* yang terlepas yang lain ketika ada yang mengerjakannya.

Namun apabila calon istri sudah berpendidikan dan memahami ilmu agama sebelum berkeluarga, maka terlepaslah kewajiban suami untuk mengajarinya termasuk ilmu yang berkaitan dengan masalah berumah tangga, seperti masalah *ḥayiḍ*, nifas,

[86]Ibn al-Ṣalah 'Usmān bin 'Abd al-Raḥmān, *Fatawa Ibn al-Ṣalah,* Juz. I, (Bairut: Maktabah al-Ulum, 1407 H.), hlm. 145.

istiḥāḍah, mandi janabah, dan hal-hal lainnya.

Al- Qalyūbī dalam *Hasyiyatā Qalyūbī* mengungkapkan:

يجب على المرأة تعلم أحكام الحيض وما معه، ويحرم على زوجها منعها من الخروج لتعلمه إلا إن علمها بنفسه أو بسؤاله.[87]

Artinya: Wajib bagi perempuan (istri) belajar hukum tentang haid dan hukum lain yang berkaitan dengannya. Dan haram bagi suami untuk melarang istri keluar rumah untuk belajar ilmu tersebut, kecuali suami mampu untuk mengajarinya sendiri atau mau menanyakannya kepada orang lain.

Kewajiban menanggung pendidikan anak pada dasarnya terhadap ayah, namun apabila ayah telah tiada atau ayah berhalangan untuk menanggung pendidikan anak maka kewajiban tersebut berpindah ke pada ibu. Ini berbicara tentang penanggung jawab, bukan berbicara tentang biaya pendidikan karena biaya pendidikan sudah dibicarakan dalam pembahasan sebelumnya. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan anaknya berupa ilmu yang dapat terbantu anaknya untuk mengerjakan ibadah yang wajib, atau istilah lain ilmu yang *farḍu a'in* (wajib setiap individu) seperti bersuci, shalat, puasa dan lainnya. Imām al-Māwardī menjelaskan batasan kewajiban orang tua mendidik anaknya.

أن الوالد يلزمه تعليم ولده ما احتاج إليه من دينه.[88]

Artinya: Orang tua wajib mengajari anaknya segala ilmu yang diperlukan untuk kepentingan agama.

Pendapat Imām al-Māwardī di atas tentang batasan apa saja yang wajib diajarkan oleh orang tua kepada anaknya masih terlalu umum, oleh karena itu Imām al-Nawawī dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhadhdhab* menguraikan dengan memberikan

---

[87]Aḥmad Salāmah al-Qalyūbī, Ahmad al-Barlusī 'Amīrah, *Hasyiyatā Qalyūbī wa 'Amīrah*, Juz. I, (Bairut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 125.

[88]Imām al-Māwardī Abū Ḥasan 'Alī bin Muḥammad, *Al-Ḥawi al-Kabīr,* Juz. I, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), hlm. 151.

rincian jenis kewajiban tersebut:

فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها.[89]

Artinya: Maka wajib terhadap ayah mengajarinya anakbya bersuci, shalat, puasa dan lainnya. Seperti demikian juga wajib memberitahu hal-hal yang diharamkan seperti zina, homo seksual, mencuri, minum yang memabukkan, berdusta, mengupat dan lainnya.

3.2.2.3. Batasan Kewajiban Suami Melakukan Hubungan Biologis dengan Istri

Seorang laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam hubungan pernikahan tentu saja telah dihalalkan untuk melakukan hubungan biologis diantara mereka, selaku bentuk ungkapan penyatuan diri mereka sebagai suami istri dengan cinta dan kasih sayang serta berharap mendapat ridha Allah dalam menggapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Hubungan seksual antara suami istri tersebut sudah menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing pihak, suami wajib untuk membahagiakan istrinya dengan memenuhi nafkah batin, demikian juga istri yang berkewajiban untuk memberikan nafkah batin kepada suaminya tersebut.

Kalangan Syāfi'iyyah seperti Imām al-Ghazālī dalam kitabnya *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* menyatakan, disunatkan kepada suami untuk menggauli istrinya dalam waktu empat hari sekali. Anjuran tersebut ditakdirkan kalau seandainya suami tersebut berpoligami dengan empat orang istri, jadi suami harus melakukan *qismah* yaitu giliran bermalam di rumah istrinya putarannya selama empat hari, maka atas perbandingan inilah Imām al-Ghazālī menyatakan sunat menggauli istri setiap empat hari sekali.[90] Pendapat ulama

[89]Imām al-Nawawī Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhadhdhab*, Juz. I..., hlm. 26.

[90]Imām al-Ghazālī Abū Ḥamīd Muḥammad bin Muḥammad, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz. II, (Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), hlm. 82.

Syāfi‘iyyah yang demikian didasari atas *illah* bahwa hubungan persetubuhan itu adalah hak suami jadi kadar pemenuhan kebutuhan tersebut tergantung kesiapan suami. Sebagian ulama Syāfi‘iyyah yang lain mengatakan berkewajiban suami menjimak istrinya satu kali selama masa perkawinannya, sedangkan setelah itu dia berhak untuk tidak melakukanya. Dengan demikian istri hanya berhak menuntut persetubuhan hanya satu kali, selain itu suami memiliki hak untuk melakukannya atau tidak ketika istri meminta.[91]

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi seksual suami dan istri dalam Islam menghindari adanya kekerasan seksual terhadap istri. Masalah ini menjadi persoalan serius tetapi banyak orang yang mengabaikannya. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa laki-laki (suami) lah yang memegang kendali kebutuhan seksual istrinya. Suami terhadap istri memiliki hak penuh untuk mengatur dan memperlakukan istri karena konsep nikah yang digunakan masih berparadigma lama, dimana nikah dipahami sebagai akan tamlik, sehingga istri berada dibawah kepemilikan suami. Masalah sekspun ditentukan oleh suami, salah satu bentuknya adalah pemaksaan hubungan seksual pada saat istri tidak siap untuk melayani.

Berdasarkan pendapat para ulama fiqh Syāfi‘iyyah sebagaimana telah dijelaskan di atas, batasan kewajiban seseorang memberikan nafkah batin (nafkah non materi) terhadap anggota keluarga baik suami terhadap istri dan orang tua terhadap anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewajiban memberikan perlindungan dan perhatian secara baik dalam rumah tangga, baik suami terhadap istri dan juga istri terhadap suami, begitu juga orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tuannya tidak dibatasi oleh ulama Syāfi‘iyyah karena hal tersebut tidak bisa diukur. Namun ulama Syāfi‘iyyah menekankan perlindungan itu diberikan

[91]Ibnu Ḥajar al-Haytamī Aḥmad bin Muḥammad, *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minḥaj*, Juz. VII, (Kairo: Maktabah al-Tijarah, 1983), hlm. 183.

sampai anggota keluarga merasa tentram dan terjamin keamanannya baik dalam segi perlindungan fisik maupun perlindungan psikis. Begitu juga kewajiban berperilaku baik ulama Syāfi'iyyah menekankan untuk terciptanya rumah tangga yang harmonis *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

2. Kewajiban suami memberikan pendidikan terhadap istrinya bersifat *farḍu kifāyah* antara suami dengan orang tua istri. Dalam artian terlepas kewajiban suami ketika pendidikan istri tersebut sudah diberikan oleh orang tuanya. Sementara kewajiban orang tua memberikan pendidikan terhadap anak mencakup semua ilmu yang diwajibkan untuk dipelajari baik berkaitan dengan ibadah, muamalah dan lainnya.
3. Kewajiban suami memberikan nafkah batin dalam bentuk hubungan biologis terhadap istrinya menurut ulama fiqh Syāfi'iyyah suami hanya berkewajiban menggauli istrinya hanya sekali dalam sekali perkawinan, dan disunnahkan menggauli istri itu setiap empat hari sekali.

3.3. Ketentuan dan Waktu Pemberian Nafkah

3.3.1. Ketentuan dan Waktu Pemberian Nafkah Istri

Ketentuan dasar wajib nafkah itu ada beberapa sebab, seperti sebab perkawinan atau nikah yang membawaki suami wajib menafkahi istrinya, sebab hubungan kerabat sehingga orang tua wajib menafkahi anak dan anak wajib menafkahi orang tuanya, sebab kepemilikan atau penguasaan seperti wajib nafkah hamba sahaya atau wajib nafkah pembantu dalam rumah. Dalam hal ini Khaṭib al-Syarbaynī dalam kitabnya *Mughnī al-Muḥtāj* menjelaskan:

وأسباب وجوبها ثلاثة: النكاح والقرابة، والملك، فالأول والثالث يوجبانها للزوجة والرقيق على الزوج والسيد ولا عكس.[92]

Artinya: Sebab wajib nafkah itu ada tiga macam: karena

[92]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī,* Juz. III…, hlm. 542.

pernikahan, hubungan kerabat (ayah dan anak), dan kepemilikan (hamba sahaya atau lainnya). Hubungan pernikahan wajib nafkah bagi istri atas suaminya, hubungan kepemilikan wajib nafkah bagi hamba sahaya atas sayid atau tuannya, dan hal ini tidak berlaku hukum kebalikan (dalam artian tidak wajib bagi istri menafkahi suaminya, dan tidak wajib bagi hamba menafkahi tuannya).

Secara detailnya lagi Imam Al-Juwaynī dalam kitabnya *Nihāyah al-Maḍlab fī Dirāyah al-Madhhab* menjelaskan:

الأسباب الموجبة للنفقة على الخصوص: الزوجية، والقرابة، والملك فالزوجية توجب النفقة للزوجة على الزوج، والملك يوجب نفقة المملوك على المالك، وأما القرابة، فيتصور وجوب النفقة بها من الجانبين على البدل، فالابن الفقير يستحق النفقة على الأب الغني، والأب الفقير يستحق النفقة على الابن الغني.[93]

Artinya: Sebab yang mewajibkan pemberian nafkah itu khusus pada hubungan perkawinan, hubungan kerabat, hubungan kepemilikan. Akibat hubungan perkawinan suami wajib menafkahi istrinya dan sebab hubungan kepemilikan seseorang wajib menafkahi hambanya. Sementara sebab hubungan kerabat mewajibkan nafkah dari dua sisi sebagai pengganti, anak yang miskin dinafkahi oleh ayah yang kaya, begitu juga sebaliknya ayah yang miskin dinafkahi oleh anak yang kaya.

Seorang istri berhak nafkah dari suaminya dengan ketentuan istri tersebut patuh atau taat terhadap suaminya. Hal ini karena kewajiban nafkah istri sebagai imbalan atas *tafwiḍ* yaitu serah diri serta patuh istri terhadap suaminya, di samping ketentuan yang lain seperti nikah yang sah dan *imkan istimta'* (dewasa).

Ibrāhīm al-Bājūrī juga mengungkapkan:

[93]Imām al-Juwaynī, *Nihāyah al-Maḍlab,* Juz. XV..., hlm. 418.

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج.[94]

Artinya: Istri yang patuh (tidak nusyuz) berkewajiban terhadap suami untuk memberikan nafkah terhadapnya.

Imām al-Māwardī ketentuan pemberian nafkah istri itu ada tiga:

وأما النفقة فلها ثلاثة أحوال: أحدها: أن تمكنه من نفسها فلا يستمتع بها فلها النفقة. والثاني: أن يدعوها إلى نفسه فتمتنع بغير حق، فلا نفقة لها؛ لأنها ناشز. والثالث: أن لا يكون منها تسليم ولا منه طلب، ففي وجوب النفقة قولان: أحدهما: لها النفقة، والثاني: لا نفقة لها.[95]

Artinya: Ketentuan nafkah untuk istri itu ada tiga macam: Pertama istri bersedia untuk digauli namun suami tidak menggaulinya, maka keadaan yang demikian wajib nafkah. Kedua suami ingin menggauli sementara istrinya menolak tanpa alasan yang dibenarkan maka kondisi yang demikian tidak wajib nafkah karena istri *nusyūz*. Ketiga istri tidak menyerah diri untuk digauli sementara suami juga tidak memintanya, kondisi seperti ini menurut pendapat *qadīm*[96] wajib nafkah sementara menurut pendapat *jadīd*[97] tidak.

Untuk lebih jelasnya Imām al-Rāfi'ī mengungkapkan:

الجديد أن النفقة تجب بالتمكين دون العقد.[98]

Artinya: Menurut pendapat *jadīd* nafkah itu wajib dengan sebab tamkin (serah diri seorang istri) bukan dengan sebab akad

---

[94]Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī*..., Juz. II, hlm. 189.

[95]Imām al-Māwardī, *Al-Ḥawi al-Kabīr,* Juz. IX,..., hlm. 534.

[96]Pendapat *qadim* adalah pendapat awal Imam Syafi'i semasa beliau masih di Baghdad.

[97]Pendapat *jadid* adalah pendapat kedua Imam Syafi'i ketika beliau sudah hijrah ke Mesir yang berbeda dengan pendapat awal.

[98]Imām al-Rāfi'ī 'Abd al-Karīm bin Muḥammad, *Al-Muḥarrār* ..., hlm. 377.

nikah.

Salah satu sebab yang mewajibkan nakfah adalah akad nikah, dan akad nikah itu juga harus akad nikah yang sah karena akad nikah yang fasid tidak mewajibkan nafkah. Dengan demikian dapat dipahami perzinahan atau perkosaan itu tidak mewajibkan nafkah, dalam artian laki-laki penzina ataupun pemerkosa tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada perempuan yang dizina atau diperkosanya dan juga tidak berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak yang lahir dari hubungan zinanya. Khaṭib al-Syarbaynī menyebutkan:

وبذلك علم أنه لا يجب على من زنى بامرأة.[99]

Artinya: (Penyebab wajib nafkah adalah akad nikah), dengan demikian dipahami tidak wajib bagi penzina menafkahi wanita yang dizinahinya.

Kewajiban suami menunaikan nafkah terhadap istrinya itu sesuai dengan kondisi penghasilan atau kategori suami, dan suami dikategorikan kaya atau miskin itu tinjauannya dari hari ke hari (setiap hari), karena boleh jadi hari ini suami dikategorikan kaya sementara besok sudah jatuh miskin dan begitu juga sebaliknya. Penentuan tinjauan suami kaya atau miskin pada setiap harinya itu sesuai dengan pendapat Khaṭib al-Syarbaynī berikut ini:

ويعتبر اليسار وغيره من توسط وإعسار طلوع الفجر في كل يوم.[100]

Artinya: Keadaan suami kaya, fakir atau miskin itu ditinjau pada waktu keluar fajar setiap harinya.

Lebih jelasnya lagi Abū Bakar al-Bakrī mengungkapkan:

وإنما تجب بالتمكين يوما فيوما أي وتجب بفجر كل يوم.[101]

Artinya: Nafkah istri itu wajib dengan sebab *tamkīn* (patuh) dan

---

[99]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 550.

[100]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 544.

[101]Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*..., Juz. IV, hlm. 60.

kewajiban nafkah itu ditunaikan dari hari ke hari, dengan demikian suami wajib menunaikan nafkah untuk istrinya pada ketika terbit fajar setiap harinya.

Seorang suami wajib memberikan nafkah secara penuh untuk istrinya yang taat (tidak *nusyūz*) ketika terbit fajar pada setiap harinya. Kewajiban suami memberikan nafkah istrinya pada ketika terbit fajar, ini merupakan ketentuan dasar atau batasan awal kewajiban tersebut, dengan kata lain kewajiban menunaikan nafkah istri itu wajibnya mulai pada pagi hari dan kewajiban tersebut berlanjut sampai pagi hari berikutnya. Bila pagi hari berikutnya belum juga ditunaikan maka nafkah tersebut menjadi utang terhadap suami yang wajib ditunaikan sebagaimana utang lainnya. Kewajiban suami memberikan nafkah secara penuh terhadap istrinya, itu apabila istri tersebut secara penuh taat (*tamkīn*) terhadap suaminya, namun apabila istri tersebut tidak sepenuhnya taat (*tamkīn*) terhadap suaminya, maka nafkah terhadap istri pada hari tersebut tidak sepenuhnya wajib ditunaikan oleh suami. Hal ini sesuai dengan ungkapan Abū Bakar al-Bakrī selanjutnya:

فلو حصل التمكين ابتداء في أثناء اليوم وجبت بالقسط حتى لو حصل وقت الغروب.[102]

Artinya: Jika seorang istri memulai *tamkīn* terhadap suaminya pada pertengahan hari maka wajib nafkah ditentukan secara persentasi (sesuai dengan waktu *tamkīn*), sekalipun *tamkīn* tersebut terjadi ketika terbenam matahari.

Berdasarkan uraian di atas, suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kondisi penghasilan suami pada hari wajibnya nafkah tersebut, karena kemampuan suami memberi nafkah itu ditinjau setiap harinya. Bila hari kemaren dia kaya dan telah menunaikan nafkah istrinya 2 *mudd*, sementara hari ini dia jatuh miskin maka kewajiban nafkah terhadap istrinya hanya 1 *mudd* saja. Ketentuan pemberian nafkah itu dilakukan pada setiap

[102]Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*..., Juz. IV, hlm. 60.

harinya tidak menafikan juga kebolehan bagi suami yang ingin bepergian jauh untuk menunaikan (menyegerakan pemberian) nafkah istrinya selama sebulan atau seminggu ke depan. Namun demikian dalam hal nafkah yang telah disegerakan pemberiannya, apabila suatu hari istri *nusyūz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah maka boleh bagi suami untuk menarik balik nafkah yang telah diberikan tersebut. Berkaitan dengan istri *nusyūz* yang dapat menggugurkan nafkah, *nusyūz* tersebut merupakan kebalikan dari *tamkīn*, apabila *tamkīn* ada *tamkīn* yang sempurna dan ada *tamkīn* yang tidak sempurna maka demikian juga *nusyūz*, ada *nusyūz* yang sempurna dan ada juga *nusyūz* yang tidak sempurna. Dengan demikian kewajiban nafkah terhadap istri *nusyūz* yang tidak sempurna akan dipersentasikan menurut kadar *tamkīn* dan *nusyūz*.

3.3.2. Ketentuan dan Waktu Pemberian Nafkah Anak

Berkaitan dengan kewajiban ayah menafkahi anaknya, juga mempunyai ketentuan dan batasan-batasan tertentu yang mana seseorang dalam menunaikan kewajiban pemberian nafkah harus mengikuti batasan dan ketentuan tersebut. Khaṭib al-Syarbaynī menjelaskan berikut ini ketentuan atau syarat seorang anak berhak nafkah dari orang tuanya:

وأما المولودون فتجب نفقتهم على الأصول بثلاثة شرائط أي بواحد منها الفقر والصغر لعجز هم أو الْفقر والزمانة أو الفقر والجنون لتحقّق احتياجهم فلا تجب للبالغين إن كانوا ذوي كسب.[103]

Artinya: Adapun anak, wajib nafkah mereka dari orang tuanya dengan salah satu dari tiga syarat: Pertama anak fakir lagi masih kecil karena tidak mampu berusaha, kedua anak fakir lagi sudah renta, ketiga anak fakir lagi gila. Ketiga kondisi tersebut membuat seorang anak membutuhkan nafkah dari orang tuanya. Dengan demikian tidak wajib orang tua memberikan nafkah untuk anak yang sudah

[103]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Al-Iqna'*..., hlm. 187.

dewasa jika anak tersebut mampu untuk berusaha.

Berdasarkan pendapat Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī dalam kitabnya *I'ānah al-Ṭālibīn*, ayah wajib memberikan nafkah terhadap anak apabila mampu dalam hal ekonomi sekalipun ibunya masih ada:

من له أب وأم فنفقته على أب.[104]

Artinya: Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkah anak tersebut menjadi kewajiban ayahnya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan, kewajiban seorang suami memberikan nafkah terhadap istrinya dengan ketentuan pernikahannya sah, kemudian istri tersebut sudah dewasa dan *tamkīn* yaitu patuh dan tunduk terhadap perintah suami yang bukan perintah untuk kemaksiatan kepada Allah karena tidak dibenarkan taat terhadap makhluk (suami) yang hal tersebut bertentangan dengan *Khāliq* (Allah). Kewajiban nafkah istri tersebut ditunaikan setiap harinya bila nafkah itu kebutuhannya setiap hari, dan juga setiap satu semester seperti kewajiban pakaian istri, dan demikian juga nafkah yang lain disesuaikan dengan kebutuhan terhadap nafkah tersebut.

Kewajiban orang tua atau ayah menafkahi anaknya ditentukan oleh keadaan miskin anak tersebut, dan juga ditentukan oleh kuat atau tidaknya anak untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya. Karena anak yang sudah dewasa namun tidak sanggup bekerja seperti cacat, lumpuh, atau anak sudah dewasa namun tidak sehat akal pikirannya seperti gila, bila kehidupan anak tersebut dalam keadaan miskin maka tetap kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kebutuhan hidup anaknya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelummya kewajiban ayah menafkahi anaknya *'illah*-nya adalah *li al-kifāyah,* yaitu untuk menutupi atau mencukupi kebutuhan anak dan orang tua tersebut. Jadi apabila kebutuhan anak sudah tercukupi dengan hartanya sendiri, maka terlepaslah

[104]Lihat Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*..., Juz. IV, hlm. 99.

kewajiban ayah untuk menafkahinya. Untuk lebih jelas dalam memahami kewajiban nafkah batin dalam rumah tangga menurut fiqh Syāfi'iyyah bisa diperhatikan pada bagan berikut:

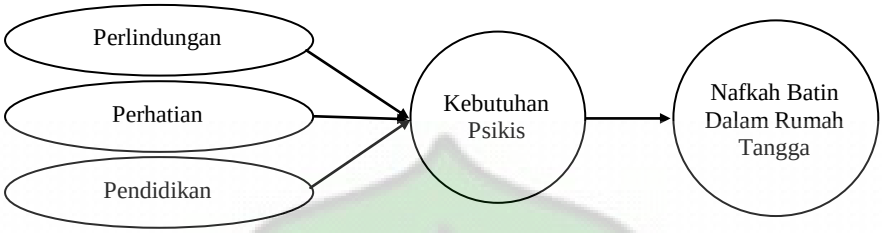

Gambar 6. Bagan/Skema Kewajiban Nafkah Batin

3.4. Nafkah *Māḍiyah* Istri dan Anak

Nafkah itu wajib diberikan ketika tiba masa pelunasanya, apabila tidak diberikan maka pihak penerima nafkah bisa mengajukan gugatan terhadap pihak penanggung nafkah agar nafkah tersebut ditunaikan. Nafkah yang tidak ditunaikan ketika waktu pemberiannya tiba, nafkah tersebut dinamakan dengan nafkah *māḍiyah* (nafkah yang telah lalu). Untuk lebih jelasnya nafkah *māḍiyah* merupakan nafkah yang tidak dipenuhi karena kekikiran atau kelalaian penanggung nafkah dalam menunaikannya.

3.4.1. Nafkah *Māḍiyah* Istri

Suami yang tidak menunaikan nafkah terhadap istrinya, baik karena miskin tidak ada harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah atau karena kekikiran suami yang tidak mau menunaikan nafkah istrinya, maka dalam kondisi demikian nafkah istri tersebut tetap wajib dan menjadi utang bagi suami yang harus dilunasi secara segera. Khaṭib al-Syarbaynī menyebutkan:

إذا (أعسر) الزوج أو من يقوم مقامه من فرع أو غيره (بها) أي: نفقة زوجته المستقبلة كتلف ماله (فإن صبرت) بها وأنفقت على نفسها من مالها أو مما

اقترضته (صارت دينا عليه) وإن لم يقرضها القاضي.[105]

Artinya: Jika suami atau perwakilan suami tersebut miskin tidak sanggup menafkahi istrinya seperti ia kehilangan harta, jika istrinya masih bisa bersabar dan menafkahi dirinya sendiri dari hartanya atau berutang kepada orang lain maka nafkah tersebut menjadi utang suami meskipun istri tersebut berutang tidak atas persetujuan hakim.

Namun demikian, apabila kondisi suami miskin yang tidak sanggup menafkahi istrinya, sementara istri tersebut tidak sabar dan bahkan menghalangi suaminya untuk berhubungan suami istri maka kondisi yang demikian nafkah tidak menjadi utang terhadap suami. Khaṭib al-Syarbaynī menyebutkan lebih lanjut:

هذا إذا لم تمنع نفسها منه، فإن منعت لم تصر دينا عليه.[106]

Artinya: Kondisi demikian (nafkah menjadi utang terhadap suami) jika istri tidak menegah dirinya dari suaminya, namun jika menegah dirinya dari suaminya maka nafkah tersebut tidak menjadi utang bagi suami (gugur nafkah).

Kelakuan suami yang tidak mau membayar utang nafkah itu bisa dijadikan istri sebagai alasan mengajukan tuntutan perceraian ke pengadilan. Suami yang tidak mau menunaikan nafkah istrinya, sementara dirinya punya harta dan mampu untuk menunaikannya, maka hakim berhak menjual harta sang suami itu secara paksa untuk membayar nafkah sang istri sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan apabila suami yang mempunyai harta sementara hartanya disembunyikan sehingga tidak diketahui keberadaan harta tersebut lalu istrinya menuntut kepada hakim, maka hakim boleh memenjarakan suaminya sampai ia membayar nafkah istrinya tersebut. Berkaitan dengan nafkah *māḍiyah* yang tetap menjadi utang atau kewajiban suami untuk membayarnya sekalipun istri telah melakukan fasakh, hal itu sesuai dengan pendapat Ibrāhīm al-

[105]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 563.

[106]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 563.

Bājūrī:

وأما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها.[107]

Artinya: Dan adapun nafkah *māḍiyah* maka tidak gugur sekalipun istri melakukan fasakh nikah.

Asas dasar dalam utang piutang itu pembayaran utang dilakukan oleh orang yang berutang. Namun dalam hal istri berutang untuk menutupi kebutuhan nafkah dirinya, utang tersebut dibayar atau dilunasi oleh suaminya sebagai penanggung nafkah. Pembayaran utang nafkah istri ini juga tidak luput dari adanya persetujuan suami untuk berutang atau ada sebuah putusan hakim yang memerintahkan kepada istri untuk berutang nafkah dan memerintahkan kepada suami untuk melunasi utang tersebut. Kewajiban suami untuk melunasi utang nafkah istri selama istri tidak *nusyūz* ketika berutang, karena *nusyūz* merupakan salah satu penyebab yang dapat menggugurkan nafkah. Jadi berutang istri untuk nafkah dirinya dalam keadaan dirinya *nusyūz* tidak mewajibkan suami untuk melunasi utang tersebut. Kewajiban suami untuk menafkahkan istri itu akan gugur jika istri rela tidak diberi nafkah oleh suaminya, dan istri tersebut menafkahi dirinya sendiri dari harta kekayaannya. Jadi kewajiban nafkah menjadi utang terhadap suami yang harus dilunasinya apabila istri tidak merelakannya, namun apabila istri memaafkannya maka kewajiban suami untuk melunasi utang nafkah menjadi gugur, sama juga halnya dengan utang piutang lainnya ketika pihak pemberi utang memaafkannya maka pihak penerima utang tidak lagi berkewajiban untuk melunasinya.

3.4.2. Nafkah *Māḍiyah* Anak

Ada hal yang berbeda antara nafkah suami terhadap istri dengan nafkah orang tua terhadap anaknya. Menurut ulama Fiqh Syāfi'iyyah sebagaimana disebutkan Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, nafkah anak tidak menjadi utang terhadap orang tuanya

[107]Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī*..., Juz. II, hlm. 194.

apabila telah berlalu masa pelunasannya atau yang ditanggung tersebut tidak lagi membutuhkannya. Namun demikian jika anak atau orang yang berkepentingan menuntut nafkah anak yang telah berlalu (*māḍiyah*) tersebut kepada hakim maka nafkah tersebut sudah menjadi wajib kembali untuk ditunaikan berdasarkan keputusan hakim.

وهي الكفاية. وتسقط بفواتها، ولا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض، أو إذنه في اقتراض لغيبة أو منع.[108]

Artinya: Nafakah kerabat (anak) itu untuk menanggung kebutuhan mereka (*al-kifāyah*). Kebutuhan tersebut akan gugur apabila berlalu masa pelunasannya dan tidak manjadi utang yang wajib dilunasi di kemudian hari kecuali atas keputusan hakim atau atas keizinan dari penanggung nafkah untuk berutang. Tidak menunaikan nafkah tersebut baik karena penanggung nafkah tidak ada ditempat atau karena ada suatu penghalang sehingga nafkah tidak bisa ditunaikan.

Lebih jelasnya lagi Imām al-Ramlī menjelaskannya:

(وتسقط) مؤن القريب التي لم يأذن المنفق لأحد في صرفها عنه لقريبه (بفواتها) بمضي الزمن وإن تعدى المنفق بالمنع؛ لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة مواساة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة.[109]

Artinya: Nafkah kerabat (anak) yang tidak diwakilkan orang lain untuk melunasinya menjadi gugur dengan sebab berlalu masa pelunasan, meskipun ia sengaja tidak melunasi nafkah tersebut. Hal itu karena nafkah kerabat (anak) hanya sebatas memenuhi kebutuhan dan kebutuhan itu dipenuhi bila ada kemudahan dari penanggung nafkah. Namun ketika kebutuhan tersebut telah terlewatkan maka

[108]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 570.

[109]Imām al-Ramlī Syams al-Dīn, *Nihāyah al-Muḥtāj...*, hlm. 220.

penerima nafkah tidak lagi membutuhkannya dengan demikian kewajiban memenuhi kebutuhan tersebut tidak lagi dibebankan, berbeda halnya dengan nafkah istri yang tetap wajib dipenuhi karena menjadi utang bagi suami.

Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya merupakan kewajiban penanggung terhadap yang ditanggung yang mana yang ditanggung cuma bisa mengambil manfaat dari nafkah tersebut (*li intifa'*) bukan untuk dimiliki (*li tamlik*) yang bisa dijadikan hak milik sepenuhnya bagi sang anak. Nafkah anak tidak menjadi milik anak tersebut, dengan demikian kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya *(nafqah māḍiyah al-aulād)*, demikian juga kelalaian seorang anak yang tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya *(nafqah māḍiyah al-wālid)* tidak menjadi utang yang wajib dilunasi di kemudian hari. Namun demikian bila nafkah tersebut dituntut ke pengadilan dan hakim memberikan putusan yang amar putusannya memerintahkan pihak penanggungjawab nafkah untuk melunasinya, maka nafkah anak tersebut menjadi wajib dilunasi oleh orang tuanya dikemudian hari dan akan tetap menjadi utang apabila belum dilunasinya.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas, dalam sistem peradilan sekarang ini hakim memiliki sejumlah hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang salah satu hak hakim tersebut adalah hak *ex officio*. Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki oleh seorang hakim karena jabatannya sebagai hakim, dengan hak *ex officio* ini hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan hukum dan pemikiran (*ijtihad*) hakim tersebut.[110] Dengan demikian, dalam memutuskan perkara nafkah anak yang tidak diberikan orang tuanya ketika sampai waktu pemberiannya, maka hakim dengan hak *ex officio* ini bisa menetapkan bahwa nafkah tersebut menjadi utang terhadap penanggungjawab nafkah yang harus dilunasi sesuai dengan ketentuan dalam putusan hakim tersebut.

[110]Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 141.

Sekalipun pada dasarnya nafkah anak yang telah berlalu (*māḍiyah*) tidak menjadi utang bagi penanggungjawab nafkah tersebut bila belum ada suatu keputusan dari hakim, namun di sisi lain Islam menetapkan hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban orang tua. Seorang anak memiliki hak untuk hidup, hak untuk diberikan nama yang baik oleh orang tuanya, hak untuk mendapatkan *ḥaḍanah* berupa penjagaan, perawatan dan pengasuhan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan keteladanan yang baik dari orang tuanya dan hak untuk kepemilikan harta benda dari warisan, hibah dan lainnya. Dengan adanya hak-hak anak tersebut seorang ayah atau ibu tidak begitu leluasa terlepas dari tanggungjawabnya untuk memenuhi segala hak-hak anak tersebut, begitu juga hak orang tua yang juga tidak terlepas dari ikatan tanggungjawab seorang anak, karena sekalipun itu tidak menjadi utang materiil yang harus dilunasi dalam bentuk materi namun semua itu akan menjadi utang *immateriil* dalam bentuk dausa yang akan dipertanyakan pertanggungjawabannya nanti di hari pembalasan. Dalam hal ini sebenarnya terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam sistem hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mana masih banyak hukum yang bersifat *diyani* (teologi) yang belum sanggup dibawa ke hukum yang bersifat *qadhai.* Sebagai contoh misalnya, seorang anak yang masih mempunyai orang tuanya yang hidup dalam keadaan sangat miskin, anak tersebut menelantarkan orang tuanya, tidak memberikan nafkah keperluan hidupnya, sementara bila kita lihat kehidupan sang anak mampu untuk membiayai nafkah orang tuanya. Dalam hal ini hukum cuma mengatur secara teologi (*diyani*) bahwa anak tersebut berdausa karena menyia-nyiakan orang tuanya, sementara efek jera berupa aturan terhadap anak yang demikian yang bisa dihukum penjara atau hukuman lainnya, itu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk, memelihara, merawat dan

mendidik anaknya meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Selain itu ayah bertanggung jawab secara penuh terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun apabila dalam kenyataannya, ayah tidak mampun untuk menanggung keseluruhan biaya anak, maka pengadilan dapat menetapkan ibu ikut membantu ayah dalam memenuhi kebutuhan anak. Berdasarkan uraian dan hasil analisa penulis bisa disimpulkan bahwa menurut ulama fiqh Syāfi'iyyah nafkah anak menjadi gugur apabila telah lewat atau berlalu masa pemberiannya ataupun anak tidak lagi membutuhkan nafkah tersebut, adakala tidak membutuhkan lagi karena sudah diberikan oleh orang lain yang bukan penanggung nafkah atau tidak membutuhkan lagi karena memang tidak lagi membutuhkannya. Namun demikian jika dalam kurun waktu pemberian, ayah tidak memberikan nafkah kepada anak, dan waktu itu penerima nafkah (anak) masih membutuhkannya, sehingga penerima nafkah harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka hakim dapat menetapkan nafkah *māḍiyah* sebagai utang yang harus dibayarkan oleh penanggung nafkah (ayah). Dengan demikian, berdasarkan pendapat ulama fiqh Syāfi'iyyah seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anaknya, maka atas dasar ini hakim bisa memutuskan kewajiban nafkah *māḍiyah* dalam bentuk utang yang harus ditunaikan oleh ayah.

3.5. Nafkah Istri Pasca Perceraian

Terlepas dari tujuan utama sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Apabila kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, masing-masing pihak ingin menang dan menyatakan kebenarannya masing-masing, dan mediasi juga sudah dilakukan namun tidak bisa ditemukan jalan tengah untuk dipersatukan kembali, maka solusi terakhir untuk rumah tangga yang demikian adalah menempuh jalan perceraian. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan, dan Islam tidak melarang perceraian, dan bahkan hukum perceraian bisa berubah

menjadi sunat atau wajib apabila kondisi rumah tangga yang tidak memungkinkan untuk dipertahankan, dan bila dipertahankan akan menimbulkan banyak kemudaratannya.

Ketika hubungan perkawinan antara suami dan istri telah diputuskan melalui perceraian, bekas suami dan istri masih juga terikat dengan beberapa hak dan kewajibannya. Bekas suami dan istri tidak serta merta terlepas dari semua tanggungjawabnya. Mantan istri masih terikat dengan kewajibannya untuk beriddah dan mantan suami juga masih terikat dengan kewajibannya memberikan nafkah kepada mantan istri selama dalam masa iddah. Inilah suatu keadilan Allah, yang mana ketika Allah mewajibkan adanya masa iddah bagi istri yang sudah ditalak, maka Allah juga mewajibkan suami yang mentalak istrinya itu untuk memberikan nafkah, karena suami yang menjadi penyebab terjadinya talak dan masih terikat dengan tali perkawinan hingga masa iddahnya habis.

3.5.1. Nafkah Iddah Pasca Perceraian

Ulama mazhab Syafi'i sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri dalam masa iddah dengan tidak mengenyampingkan beberapa ketentuan dan persyaratan yang menjadi penyebab wajibnya nafkah iddah tersebut. Berkaitan dengan iddah, ada wanita yang menjalani iddah karena talak *raj'i*[111], serta ada juga wanita yang menjalani iddah karena talak *ba'in*[112], seperti iddah karena ditalak tiga atau karena ditinggal mati

[111]Talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua yang wanita tertalaknya (*al-mutallaqah*) belum habis masa 'iddahnya sehingga masih berhak bagi suami yang mentalaknya untuk melakukan rujuk.

[112]Talak *ba'in* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua bagian: pertama *ba'in sughra* ialah talak yang menghilangkan hak-hak dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru mantan istrinya itu. Talak *ba'in* ini seperti khulu' dan talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum *dukhūl* (digauli). Talak *ba'in kubra* ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk mantan suami kepada bekas istri, baik dalam masa iddah ataupun sesudah berlalunya masa iddah. Lihat Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 245-246

suaminya. Seorang suami yang mentalak istrinya dengan talak *raj'i*, maka menurut pendapat Imām al-Syāfi'ī suami tersebut wajib memberikan nafkah iddah.

وإن طلقها وكان يملك الرجعة فعليه نفقتها في العدة لأنه لا يمنعه من أن تصير حلالا له يستمتع بها إلا نفسه. [113]

Artinya: Jika suami mentalak istrinya dengan talak *raj'iyah* maka kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama dalam masa iddah. Karena dalam kondisi demikian suami masih bisa menjadikannya istri kembali (dengan ruju') dan bergaul kembali seperti sebelumnya.

Khaṭib al-Syarbaynī dari kalangan Syāfi'iyyah dalam kitabnya *Mughnī al-Muḥtāj* mengemukakan:

(وتجب لرجعية) حرة أو أمة حائل أو حامل (المؤن) من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج لها وسلطنته عليها وقدرته على التمتع بها بالرجعة.[114]

Artinya: Suami wajib menanggung belanja istrinya yang ditalak *raj'i*, baik istrinya itu orang merdeka atau hamba sahaya, baik dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil. Belanja tersebut berupa nafkah (makanan), pakaian dan lainnya. Kewajiban menanggung belanja tersebut karena status istri masih terikat (tertahan) oleh ikatan perkawinan dan masih dalam tanggungan suami, dan suami masih bisa bersenang-senang dengan istrinya tersebut dengan cara merujuknya kembali.

Lebih lanjut Khaṭib al-Syarbaynī menjelaskan batasan kewajiban seorang suami memberikan nafkah iddah kepada istrinya:

ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء عدتها بوضع الحمل أو بغيره.[115]

---

[113]Imām al-Syāfi'ī Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Juz. V..., hlm. 94.

[114]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 560.

[115]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 560.

Artinya: Kewajiban suami menanggung nafkah iddah tersebut terus berlanjut hingga istri berlalu masa iddahnya, baik dengan cara melahirkan jika istri tersebut hamil atau dengan cara lainnya.

Istri dalam masa iddah talak *raj'i* tetap berkewajiban terhadap suami untuk memberikan nafkah iddah kepadanya berupa makanan, pakaian dan lainnya. Nafkah iddah tersebut terus berlanjut sampai istri habis menyelesaikan masa iddahnya. Sementara istri dalam masa iddah *ba'in*, baik karena *khulu'*, fasakh atau talak tiga, dan istri yang beriddah *ba'in* tersebut bukan dalam keadaan hamil maka tidak berkewajiban terhadap mantan suaminya untuk menanggung nafkahnya. Namun demikian jika istri dalam masa iddah *ba'in* tersebut lagi hamil maka wajib terhadap mantan suami untuk menanggung nafkah iddah *ba'in*nya karena status anak yang dalam kandungan istri dihubungkan kepada mantan suami tersebut. Hal ini sebagaimana penjelasan Imām al-Ramlī:

(والحائل البائن بخلع) أو فسخ أو انفساخ بمقارن أو عارض على الراجح (أو ثلاث لا نفقة) لها (ولا كسوة) لها قطعا.[116]

Artinya: Menurut pendapat yang sudah disepakati oleh ulama, perempuan yang tertalak *ba'in* dengan sebab *khulu'*, difasakh atau terfasakh akad (karena aib atau terjadi penipuan atau faktor lainnya), ataupun karena talak tiga, maka tidak wajib nafkah (makanan) dan juga pakaian.

Sebagaimana tersebut dalam hadis Fāṭimah binti Qays yang diriwayat oleh Imām Mālik:

عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة.

[116]Imām al-Ramlī Syams al-Dīn, *Nihāyah al-Muḥtāj*, Juz. VII..., hlm. 211.

117

Artinya: Dari Fāṭimah binti Qays, bahwa Abā ‘Amr bin Ḥafs, telah menceraikan Fatimah untuk selamanya ketika Abā ‘Amr tidak berada bersamanya (di Syiria). Utusan Abā ‘Amr mengirimkannya gandum dan ia tidak suka terhadap gandum itu. Utusan Abā ‘Amr berkata: Demi Allah, tidak ada suatupun hak kamu atas kami. Fāṭimah binti Qays pergi ke Rasulullah dan menceritakan hal itu kepadanya, Rasul bersada: “kamu tidak berhak mendapatkan nafkah darinya”. (H.R Imām Mālik).

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة.[118]

Artinya: Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang suaminya masih mempunyai hak rujuk (talak *raj‘i*)”. (HR. Aḥmad).

Kisah Fāṭimah binti Qays dalam hadis di atas yang diriwayatkan dari berbagai sanad, para ulama telah menjadikannya sebagai dasar dalam mengistimbatkan sejumlah hukum berkaitan dengan nafkah terhadap istri. Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj‘i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang nafkah perempuan yang ditalak *ba’in*. Berkaitan dengan talak, para ulama sepakat bahwa hak nafkah bagi istri hanyalah selama istri masih dalam menjalani masa iddah. Adapun setelah habis masa iddah tidak satu pun dalil yang mengungkapkan bahwa suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada bekas istrinya. Hal ini dikarenakan dengan terjadi perceraian dan habis masa iddah antara suami istri tidak lagi terikat tali perkawinan, dengan lepasnya

[117]Mālik Ibn Anās, Al-Muwaṭa’, (Bairut: Dār al-Ihya al-Ilmi, t.t), hlm. 435-436

[118]Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz. III, (Bairut: Maktabah Islami, 1978), hlm. 485.

ikatan perkawinan terlepaslah ikatan hak dan kewajiban kedua belah pihak suami istri tersebut. Namun demikian, apabila ditinjau dari sudut pandang kemanusiaan, pemberian nafkah harus diberikan juga selama mantan istri menjalani masa iddah talak *ba'in*, karena pada masa iddah tersebut pihak perempuan masih dalam keadaan terombang-ambing, baik secara lahiriah atau pun secara batiniahnya. Istri yang ditalak *ba'in* harus kembali pada orang tuanya dan itupun jika orang tuanya masih hidup, namun jika orang tuanya sudah meninggal atau orang tuanya juga sudah bercerai, tentu merupakan beban yang sangat besar bagi mantan istri untuk menyambung hidup dengan berbagai kesulitan.

3.5.2. *Mut'ah* Pasca Perceraian

Mut'ah adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan oleh seseorang terhadap mantan istrinya karena telah terjadi perceraian. Sebagaimana dijelaskan oleh Zakariyyā al-Anṣārī berikut:

المتعة هي اسم للمال الذي يجب على الرجل دفعه لامرأته بمفارقته إياها.[119]

Artinya: *Mut'ah* adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) istrinya karena ia menceraikannya.

Berdasarkan pendapat Zakariyyā al-Anṣārī melalui definisi *mut'ah* di atas, maka pemberian *mut'ah* kepada mantan istri adalah wajib. Namun demikian tidak semua perceraian yang berakibat hukum wajibnya pemberian *mut'ah* kepada mantan istri, dalam kasus perceraian yang terjadi karena suami meninggal dunia sepakat para ulama mengatakan tidak wajib *mut'ah* hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Imām al-Nawawī berikut ini:

الفرقة ضربان فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع وفرقة تحصل في الحياة كالطلاق فإن كان قبل الدخول نظر إن لم يشطر المهر فلها المتعة وإلا فلا

[119]Zakariyyā al-Anṣārī Zakariyyā bin Muḥammad, *Asna al-Maṭālib fī Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib*, Juz. III, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 319.

على المشهور وإن كان بعد الدخول فلها المتعة.[120]

Artinya: Perceraian itu ada dua macam, pertama perceraian yang terjadi karena kematian, maka dalam hal ini menurut ijma' ulama tidak mewajibkan pemberian *mut'ah.* Kedua perceraian terjadi karena talak, maka jika talak itu terjadi sebelum disetubuhi maka ada dua macam: apabila pihak lelaki belum memberikan sebagian maharnya maka wajib diberikan *mut'ah*, namun jika sebagian maharnya sudah diberikan maka tidak wajib *mut'ah* berdasarkan pendapat yang kuat. Namun jika perceraian itu terjadi setelah disetubuhi maka wajib diberikan *mut'ah*.

Berdasarkan pendapat Imām al-Nawawī bahwa perempuan yang berhak mendapatkan *mut'ah* apabila perceraian itu terjadi dari pihak lelaki (cerai talak), namun apabila perceraian itu terjadi dari pihak perempuan seperti *fasakh* (cerai gugat) dimana pihak perempuan menggugat suaminya ke pengadilan dengan suatu alasan yang dibenarkan kemudian hakim memutuskan jatuh talak satu terhadap perempuan tersebut maka dalam kasus *fasakh* ini mantan istri tidak berhak nafkah *mut'ah*. Temasuk juga dalam cerai talak yaitu perceraian yang disebabkan oleh *'ayib* pihak perempuan yang membolehkan pihak laki-laki untuk memfasakh (mengembalikan perempuan ke pihak walinya) maka dalam kasus ini juga tidak wajib pihak laki-laki memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya. Sebagaimana pendapat Imām Taqy al-Dīn berikut ini:

وكل فرقة منها أو بسبب لها فيها لا متعة فيها كفسخها باعساره أو غيبته أو فسخه بعيبها.[121]

Artinya: Setiap perceraian yang terjadi dari pihak perempuan atau

[120]Imām al-Nawawī Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf, *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz. VII, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1405 H), hlm. 321.

[121]Imām Taqy al-Dīn, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz. I…, hlm. 373.

disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak wajib *mut'ah*, seperti pihak perempuan memfasakh suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau suaminya sudah lama menghilang. Atau perceraian terjadi dari pihak lelaki dengan memfasakh istrinya karena karena adanya aib yang membolehkan *fasakh*.

Berdasarkan pendapat para ulama Syāfi'iyyah, perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi maka ia hanya berhak mendapatkan setengah dari maharnya yang telah ditetapkan sebelumnya dalam akad. Dengan demikian seorang laki-laki mencerai istrinya dan belum sempat disetubuhi (*dukhūl*) maka harus dilihat terlebih dahulu tentang pelunasan mahar, apabila setengah maharnya sudah diberikan, maka ia tidak wajib memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya, namun jika maharnya yang setengah belum diberikan, maka ia wajib memberikan *mut'ah*. Sementara perempuan yang sudah disetubuhi, maka perempuan yang diceraikan itu berhak mendapatkan *mut'ah* dari mantan suaminya.

3.6. Akibat Hukum Melalaikan Kewajiban Nafkah

Seorang penanggungjawab nafkah yang tidak menunaikan kewajiban nafkah terhadap orang yang berada dalam tanggungannya dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam. Pertama tidak punya harta atau istilah lain penanggung nafkah itu miskin, sehingga tidak menunaikan nafkah karena tidak punya harta. Kedua hartanya ada namun karena ada niat jahatnya untuk menyakiti sehingga enggan untuk menunaikan nafkah. Ketiga harta ada namun harta tersebut tidak bisa dipergunakan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti pemilik harta tidak berada di tempat atau ditahan. Dalam kasus-kasus tersebut ulama fiqh berbeda pandangan dalam menentukan konsekuensi terhadap penanggungjawab nafkah yang melalaikan kewajibannya.

3.6.1. Akibat Hukum Melalaikan Kewajiban Nafkah Istri

Suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istrinya bisa

jadi karena suami tersebut tidak berada disisi istrinya (suami *gha'ib*), dan bisa jadi juga karena tidak mempunyai harta atau kikir. Suami *gha'ib* yaitu suami yang sudah bepergian yang jauh dari tempat kediaman yang sudah dijadikan sebagai tempat tinggal dan menetapnya suami istri untuk membina rumah tangga. Dalam fiqh, suami yang *gha'ib* itu disamakan hukumnya dengan suami yang berada di tempat (tidak *gha'ib*) dalam hal sama-sama berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya. Jika suami kikir atau *gha'ib* yang meninggalkan harta yang bisa diambil oleh istrinya sebagai nafkah maka dibenarkan bagi istri untuk mengambilnya dengan cara yang baik, tetapi jika suami miskin atau *gha'ib* yang tidak meninggalkan harta yang bisa diambil oleh istrinya baik harta yang langsung dapat dijadikan nafkah ataupun harta yang tidak langsung dapat dijadikan nafkah, maka menurut Khaṭib al-Syarbaynī istri boleh berutang kepada seseorang sebanyak nafkah yang diperlukannya kemudian bila suami telah kembali utang itu wajib dibayar oleh suami.

إذا (أعسر) الزوج أو من يقوم مقامه من فرع أو غيره (بها) أي: نفقة زوجته المستقبلة كتلف ماله (فإن صبرت) بها وأنفقت على نفسها من مالها أو مما اقترضته (صارت دينا عليه) وإن لم يقرضها القاضي.[122]

Artinya: Jika suami atau perwakilan suami tersebut miskin tidak sanggup menafkahi istrinya seperti ia kehilangan harta, jika istrinya masih bisa bersabar dan menafkahi dirinya sendiri dari hartanya atau berutang kepada orang lain maka nafkah tersebut menjadi utang suami meskipun istri tersebut berutang tidak atas persetujuan hakim.

Suami yang kikir, boleh bagi istri untuk mengambil harta suaminya itu sekadar kebutuhannya, yang menurut Khaṭib al-Syarbaynī tidak perlu adanya izin atau putusan dari hakim, namun sebagian ulama yang lain berpendapat harus setelah mendapat izin dari hakim melalui putusan pengadilan untuk menghindari

[122]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 563.

keributan atau perselisihan di kemudian hari. Dasar hukumnya hadis riwayat Imām Muslim yang mana Rasulullah memerintahkan kepada Hindun binti ‘Utbah agar mengambil harta suaminya Abī Sufyān (Ṣakhr bin Ḥarb) untuk kebutuhan nafkah dirinya dan anaknya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لاَ يُعْطِينِي مِنَ النّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيّ، إِلاّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ.[123]

Artinya: Dari ‘Āisyah RA, ia berkata, Hindun Binti ‘Utbah, menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abā Sufyān seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu? Rasulullah SAW menjawab: Ambillah dari hartanya dengan cara *ma‘ruf* apa yang cukup buatmu dan anakmu.

Suami yang tidak menafkahi istrinya bisa jadi karena sudah dijatuhi hukuman penjara oleh hakim atas suatu kesalahan yang ia lakukan sehingga tidak bisa keluar untuk mencari nafkah. Keputusan hakim berupa penjara yang sudah mempunyai hukum tetap membuat seseorang tidak bisa melakukan aktifitas untuk mencari nafkah keluarganya, dan hukuman penjara yang harus dijalani seseorang tidaklah berpengaruh atas kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya, karena hukuman penjara tidaklah berpegaruh terhadap ikatan perkawinan antara suami istri. Jika istri setia ingin menanti suaminya sampai bebas dari menjalani hukuman maka keduanya tetap sebagai sepasang suami istri. Namun bila istri merasa tidak aman atau tidak sanggup menanti

[123]Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. II..., hlm. 60.

bebasnya suami dari menjalani hukuman penjara maka istri dibolehkan mengajukan gugatan perceraian kepada hakim untuk dijatuhkan talaknya. Dengan dijatuhkan talak oleh hakim maka istri tersebut tidak lagi berhak nafkah dari mantan suaminya yang dipenjara. Suami dalam penjara, bila ia meninggalkan harta dan memungkinkan harta tersebut dipergunakan oleh istrinya sebagai nafkah maka dibolehkan bagi istri untuk mempergunakan harta tersebut secara *ma'ruf* yaitu tidak berlebihan atau boros dalam mempergunakannya, melainkan mengambil kadar kebutuhan diri sendiri dan anaknya. Namun jika suami yang dipenjara tidak meninggalkan harta maka istri boleh berutang untuk memenuhi kebutuhan nafkah karena nafkah yang tidak ditunai oleh suami itu menjadi utang yang harus ditunaikan oleh suami tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas suami yang *gha'ib* bila meninggalkan harta di satu sisi bisa disamakan dengan suami yang kikir dikarenakan sama-sama tidak tertunainya nafkah terhadap istrinya sementara hartany ada, maka dalam hal ini istri boleh mengambil harta suaminya itu sekadar kebutuhan untuk dirinya dan anaknya. Dalam sisi yang lain suami yang *gha'ib* juga bisa disamakan dengan suami yang sudah dijatuhi hukuman penjara atas suatu kesalahan yang ia lakukan. Dalam kasus ini istri bisa memilih antara bersabar dan menafkahi dirinya dengan hartanya sendiri kalau ada, atau melakukan gugatan ke pengadilan nanti hakim akan memutuskan antara memerintahkan orang lain untuk menanggung nafkahnya dan nafkah itu akan dikembalikan oleh suami ketika pulang kepada orang yang memberikan pinjaman, atau menceraikan istri tersebut atas dasar gugatan atau fasakh karena suami tidak memberikan nafkah.

3.6.2. Akibat Hukum Melalaikan Kewajiban Nafkah Anak

Konsekuensi hukum sebagai akibat dari melalaikan kewajiban nafkah anak tidak sama seperti konsekuensi melalaikan kewajiban nafkah istri, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan *'illah* yang mewajiban nafkah tersebut sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Imām al-Ramlī menjelaskan pondasi dasar

konsekuensi hukum melalaikan kewajiban nafkah anak:

(وتسقط) مؤن القريب التي لم يأذن المنفق لأحد في صرفها عنه لقريبه (بفواتها) بمضي الزمن وإن تعدى المنفق بالمنع؛ لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة مواساة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة.[124]

Artinya: Nafkah kerabat (anak) yang tidak diwakilkan orang lain untuk melunasinya menjadi gugur dengan sebab berlalu masa pelunasan, meskipun ia sengaja tidak melunasi nafkah kerabatnya. Hal itu karena nafkah kerabat hanya sebatas memenuhi kebutuhan dan kebutuhan itu dipenuhi bila ada kemudahan dari penanggung nafkah. Namun ketika kebutuhan tersebut telah terlewatkan maka penerima nafkah tidak lagi membutuhkannya dengan demikian kewajiban memenuhi kebutuhan tersebut tidak lagi dibebankan, berbeda halnya dengan nafkah istri yang tetap wajib dipenuhi karena menjadi utang bagi suami.

Sesuai dengan pendapat Imām al-Ramlī tersebut, pada dasarnya seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, merupakan sekedar kewajiban untuk menutupi kebutuhan (*al-kifāyah*), dan itu merupakan *'illah* yang mewajibkan nafkah terhadap anak. Jadi karena pemberian nafkah untuk anak sekedar untuk menutupi kebutuhan anak, maka penerima nafkah cuma bisa mengambil manfaat dari nafkah tersebut (*li intifa'*) bukan untuk dimiliki (*li tamlik*) yang bisa dijadikan hak milik. Berbeda halnya dengan nafkah istri, yang mana kewajiban nafkah istri itu *'illah*-nya karena telah membatasi kebebasan istri (*al-ḥabsu*) dan juga sebagai imbalan atas kepatuhan atau ketaatan istri terhadap suami (*al-tafwiḍ*). Jadi karena nafkah terhadap istri itu sebagai imbalan atas ketaatan atau pelayanan terhadap suami maka istri berhak untuk memiliki nafkah tersebut dan menjadi utang ketika tidak ditunaikan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

[124]Imām al-Ramlī Syams al-Dīn, *Nihāyah al-Muḥtāj...*, hlm. 220.

Ketentuan dasar nafkah anak tidak mempunyai konsekuensi hukum, dalam artian penanggung nafkah (ayah) terlepas ketika masa pemberian nafkah tersebut berlalu. Namun demikian bila nafkah tersebut dituntut dan hakim mewajibkan pihak penanggungjawab nafkah untuk melunasinya, maka nafkah anak menjadi wajib kembali untuk dilunasi dikemudian hari dan akan tetap menjadi utang apabila belum dilunasinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Khaṭib al-Syarbaynī yang mana jika anak atau pihak yang berkepentingan menuntut nafkah yang telah berlalu (*māḍiyah*) kepada hakim maka nafkah tersebut wajib ditunaikan berdasarkan keputusan hakim.

ولا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض، أو إذنه في اقتراض.[125]

Artinya: Nafakah kerabat (anak) itu tidak manjadi utang yang wajib dilunasi di kemudian hari kecuali atas keputusan hakim atau atas keizinan dari penanggung nafkah untuk berutang.

Imām al-Ghazālī dalam kitabnya *Al-Wasiṭ fī al-Madhhab* mengemukakan lebih jauh tentang konsekuansi seorang ayah yang mampu tetapi tidak menunaikan nafkah terhadap anaknya sehingga kewajiban nafkah tersebut berpindah dari ayah kepada kakek.

فإن كان الأب الموسر غائبا والجد حاضرا فعلى القاضي أن يأمر الجد بالإنفاق بشرط الرجوع إلا أن يتبرع.[126]

Artinya: Jika ayah yang mampu (kaya) tidak berada ditempat sementara kakeknya ada maka hakim memerintahkan kakeknya tersebut untuk memberikan nafkah cucunya dengan ketentuan akan dikembalikan (bayar) kembali nanti kecuali sang kakek telah mengizinkannya untuk tidak dibayar.

Namun demikian ketika ayah tidak sanggup menafkahi anaknya maka kewajiban tanggungjawab nafkah tersebut berpindah

---

[125]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 570.

[126]Imām al-Ghazālī, *Al-Wasiṭ fī al-Madhhab*, Juz. VI..., hlm. 233.

dari kewajiban ayah kepada kewajiban kakek. Sebagaimana dijelaskan oleh Yahya al-'Imrāni dalam kitabnya Al-Bayān:

فإن لم يكن هناك أب، أو كان ولكنه معسر، وهناك جد موسر. وجبت عليه نفقة ولد الولد.[127]

Artinya: Jika ayah telah tiada ataupun ada tetapi miskin tidak mampu menafkahi, sementara kakeknya mampu maka wajib terhadap kakek memberikan nafkah terhadap cucunya.

Demikian juga ketika kakek tidak ada atau berhalangan untuk menafkahi cucunya maka kewajiban nafkah itu berpindah ke ibu sang anak.

وإن لم يكن هناك أحد من الأجداد من قبل الأب.. وجبت النفقة على الأم.[128]

Artinya: Apabila tidak ada kakek dari pihak bapak, maka kewajiban nafkah anak itu berpindah kepada ibunya.

Berdasarkan pemaparan di atas, pada dasarnya kewajiban menafkahi anak adalah ayah kandungnya sendiri, dan melalaikan kewajiban memberikan nafkah terhadap anak juga tidak mempunyai konsekuensi hukum timbulnya utang terhadap ayah. Namun apabila anak menuntut ayahnya atau orang tuanya ke pengadilan dan hakim memerintahkan melunasi nafkah yang telah berlalu tersebut maka konsekuensi hukum orang tua berkewajiban menunaikan nafkah yang telah berlalu tersebut, dan di sinilah sebutnya utang ketika tidak dibayarkan. Berkenaan dengan keadaan ayah yang tidak sanggup menafkahi anaknya karena terlalu miskin, maka kewajiban nafkah tersebut berpindah kepada kakek. Sementara ketika kakek tidak sanggup maka kewajiban tersebut berpindah kepada ibu sang anak.

---

[127]Abū al-Husain Yahya al-'Imrāni, *Al-Bayān...*, hlm. 245.

[128]Abū al-Husain Yahya al-'Imrāni, *Al-Bayān...*, hlm. 256.

BAB IV
PENYELESAIAN SENGKETA NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH DI ACEH

Pembahasan dalam Bab ini juga merupakan pembahasan inti yang mana penulis menyajikan pengelesaian sengketa nafkah dalam rumah tangga pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, yang pembahasannya meliputi landasan hukum putusan sengketa nafkah, jenis sengketa nafkah dalam rumah tangga, proses penyelesaian sengketa nafkah dalam rumah tangga, dan pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa nafkah dalam rumah tangga. Pembahasan dalam Bab ini menghasilkan suatu gambaran tentang penyelesaian hakim terhadap kasus-kasus yang nafkah yang diajukan pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

4.1. Landasan Hukum Putusan Sengketa Nafkah

4.1.1. Sejarah Singkat dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) Jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Mahkamah Syar'iyah pada hakekatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan sehingga mencakup perkara jinayat. Perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003, dalam Pasal 1 ayat (1) Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah selain melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur dengan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam juga melaksanakan Tugas Pokok dan kewenangan Peradilan Agama. Berdasarkan pasal

49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tugas pokok dan kewenangan Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya diantara orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibbah, wakaf, Imfaq, Shadaqah dan ekonomi Syariat.[1]

Di samping tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah juga mempunyai tugas-tugas lain yaitu bertugas memberikan *istbat* kesaksian *rukyah hilal* dalam penentuan awal bulan pada rahun Hijriyah (Pasal 52A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam Pasal 49 yaitu: Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: *ahwal al-syakhshiyah*; *mu'āmalah*; dan *jināyah*. Dalam Pasal 50 dijelaskan (1) Mahkamah Syar'iyah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding. (2) Mahkamah Syar'iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.[2]

Peradilan Syariat Islam di Provinsi Aceh adalah merupakan peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan Agama, Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

---

[1]A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar`iyah Aceh: Lintas Sejarah dan Eksistensinya*, Cet. I, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 76.

[2]A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar`iyah…,* hlm. 123.

Kehakiman. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh lebih luas dibanding kewenangan Peradilan Agama di Provinsi lain pada umumnya dan mempunyai wewenang dalam menyelesaikan perkara *jināyah*. Dalam pasal 51 Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dijelaskan "*Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, Mahkamah dapat diserahi tugas dan kewenangan lain yang diatur dengan Qanun*".

Kendatipun tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah telah bertambah, namun masih dalam batas tertentu sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Provinsi Aceh, untuk saat ini Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh berkewenangan mengadili perkara-perkara jinayat sebagaimana telah diatur dalam qanun:

1. Qanun Prov. Aceh Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Syari`at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
2. Qanun Prov. Aceh Nomor 12 Tahun 2003, tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.
3. Qanun Prov. Aceh Nomor 13 Tahun 2003, tentang Maisir atau Penjudian.
4. Qanun Prov. Aceh Nomor 14 Tahun 2003, tentang Khalwat atau Mesum.
5. Qanun Prov. Aceh Nomor 7 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Zakat.[3]

Kewenangan tersebut terus bertambah seiring dengan lahirnya qanun-qanun baru tentang kewenangan maupun sumber hukum formil Mahkamah Syar'iyah. Seperti Qanun Prov. Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Qanun Prov. Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Qanun Prov. Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Prov. Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Prov. Aceh Nomor 8 Tahun

[3]A. Basiq Djalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 194.

2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, Qanun Prov. Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, Qanun Prov. Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Qanun Prov. Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Qanun Prov. Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, dan Qanun Prov. Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Namun demikian Syari`at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan Syari`at Islam, tetap dibatasi yakni harus dalam bingkai hukum nasional, sekalipun dalam penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dinyatakan bahwa qanun daerah dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan dengan mengikuti asas *lex specialis derogaat lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).[4]

4.1.2. Landasan Hukum Putusan Sengketa Nafkah dalam Rumah Tangga di Mahkamah Syar'iyah

Hukum positif di Indonesia terbagi dua, pertama hukum materiil berupa peraturan yang mengatur kehidupan manusia baik keyakinan atau norma-norma dalam kehidupan dan kedua hukum formil berupa cara mempertahankan atau menjalankan hukum materiil. Untuk lebih singkatnya hukum formil itu merupakan cara penyelesaian perkara di persidangan. Hukum materiil meliputi peraturan perundang-undangan, yurisfrudensi, hukum adat (kebiasaan), traktat (perjanjian) internasional, dan doktrin (ilmu pengetahuan).[5] Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mempunyai hierarki hukumnya, hal ini sebagaimana

[4]Lihat Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada poin penjelasan Umum.

[5]Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 36. Lihat juga Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112.

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan:

1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
   d. Peraturan Pemerintah;
   e. Peraturan Presiden;
   f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
   g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[6]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 54 menyebutkan, "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini".[7] Kemudian sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah yang mana Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah, maka hukum acara tersebut juga berlaku untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Sebagaimana telah disebutkan, disamping peraturan perundang-undangan sebagai hukum materiil yang berlaku di Pengadilan Agama, termasuk juga doktrin atau Ilmu Pengetahuan.

---

[6]Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-Undangan yang Baik untuk Negara Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 7.

[7]Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 21. Lihat juga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Ilmu Pengetahuan yang dimaksudkan adalah ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang 13 kitab fiqh sebagai rujukan hakim yang kemudian kandungan kitab fiqh tersebut juga sudah terkodifikasi ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari ke 13 kitab fiqh tersebut cuma satu yang bukan kitab fiqh bermazhab Syāfi'ī yaitu *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* sebagai perbandingan bagi hakim untuk melihat sisi hukum dalam mazhab yang lainnya.[8] Surat Edaran tersebut merupakan ketetapan Menteri Agama untuk menyeragamkan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Kitab-kitab yang dimaksudkan dalam surat edaran tersebut adalah *Ḥāsyiyah al-Bājūrī `ala Ibn Qāṣim Al-Ghazī* karangan Ibrāhīm al-Bājūrī, *Fatḥ al-Mu'īn* karangan Syaykh Zain al-Dīn 'Abd al-'Azīz al-Malibarī, *Syarqawī 'alā al-Taḥrīr* karangan Imam Zakariyyā al-Anṣarī, *Qalyubī wa al-'Umairah/al-Mahallī* karangan Syaykh Jalāl al-Dīn al-Malibarī, *Fatḥ al-Wahhāb* karangan Imam Zakariyyā al-Anṣarī, *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minḥaj* karangan Ibnu Ḥajar al-Haytamī, *Targhīb al-Musytāq* karangan Al-Syiblī al-Samlāwī al-Syāfi'ī 'Abd Mu'ṭi bin Salīm, *Al-Qawānin al-Syar'iyah* karangan Sayyid 'Uthmān bin Yaḥyā, *Al-Qawānin al-Syar'iyah* karangan Sayyid Ṣadaqah Dahlan, *Al-Syamsurī fī al-Farāiḍi* karangan Imam al-Syamsurī, *Bughyah al-Mustarsyidīn* karangan Sayyid Ba'lawī al-Ḥaḍramī, *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* karangan 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, dan *Mughnī al-Muḥtāj* karangan Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī.[9] Doktrin atau ilmu pengetahuan ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 3 Tahun 2006 dan

[8]Agus Sriyanto, *Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal*, Jurnal *Komunika*, Vol. 1, No. 1, hlm. 155 Tahun 2007, https://media.neliti.com/media/publications/146688-ID-none.pdf (diakses tanggal 22 Maret 2020).

[9]A. Basiq Djalil, *Pengadilan Agama…,* hlm. 115. Lihat juga Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B/1/735 Tahun 1958.

perubahan yang terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sudah ditinggalkan oleh hakim peradilan agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, sekalipun dalam undang-undang tersebut tidak ada pasal yang tersurat atau tersirat sebagai anjuran untuk meninggalkan Doktrin atau ilmu pengetahuan tersebut. Demikian juga dengan pengalihan kewenangan pembinaan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dari Kementerian Agama ke Mahkamah Agung[10] tidak diperdapatkan peraturan yang membatalkan ketetapan merujuk kepada kitab-kitab tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah hanya mengatur hak dan kewajiban suami istri. Khusus mengenai hak nafkah bagi istri dan anak, baik semasa masih hidup bersama dalam sebuah perkawinan maupun pasca perceraian, sudah ada aturan hukum secara jelas dan dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan atau kebutuhan nafkah istri dan anak walaupun sepenuhnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Pasal (2) "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya". Pasal (3) "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan". Selain itu pasal 32 mengatur masalah tempat kediaman atau rumah yang ditentukan oleh suami istri secara bersama, pasal 33 mengatur tentang kewajiban non material yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dari aturan ini sudah jelas bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah batin berupa perlindungan dan juga nafkah zahir berupa segala keperluan dalam

[10]Lihat Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

berumah tangga terhadap istrinya.

Selain nafkah istri dan anak sebagaimana dalam pasal 32, 33 dan 34 yang telah disebutkan di atas, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang kewajiban anak untuk menanggung nafkah orang tuanya. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 46:

1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selain dalam undang-undang perkawinan, juga diperkuat dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan hak dan kewajiban suami istri dari Pasal 80 sampai Pasal 84. Pasal 80 tentang kewajiban suami, Ayat (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Ayat (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkīn* sempurna dari istrinya. (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Pasal 81 tentang kewajiban menyediakan tempat kediaman: (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal

yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Pasal 83 tentang kewajiban istri: (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 dijelaskan ketentuan istri nusyuz: (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali setelah istri tidak nusyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Berdasarkan landasan hukum tentang kewajiban nafkah dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, aturan tersebut sangat menekankan hubungan antara suami istri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan. Istri mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya, begitu juga sebaliknya suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh istri. Suami istri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk keutuhan rumah tangga, karena Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seseorang melainkan telah menetapkan pula suatu hak kepada yang lainnya. Peraturan perundang-undangan telah menentukan suami sebagai kepala

keluarga dalam rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah baik lahir maupun batin.

Berbicara tentang landasan hukum kewajiban nafkah dalam rumah tangga khususnya nafkah suami terhadap istri dan nafkah ayah terhadap anak, bila dilihat secara seksama peraturan-peraturan yang telah ada cuma mengatur masalah penyelesaian terhadap sengketa nafkah bila suatu saat terjadi, sementara peraturan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa nafkah tersebut belum diatur secara baik. Sehingga bisa dikatakan peraturan tentang nafkah itu cuma mengatur dihilirnya saja sementara dihulu itu ada kekosongan hukum tentang kemapanan calon mempelai pria untuk menanggung nafkah. Seharusnya ada peraturan yang mengatur tentang kemapanan calon mempelai pria sebagai pijakan kemampuan seorang suami untuk menafkahi istrinya atau kemampuan sebagai calon ayah untuk menafkahi anaknya nanti. Hal ini sebenarnya luput dari perhatian para legislator dan regulator untuk membentuk sebuah aturan yang berkaitan dengan kemampuan atau kemapanan calon mempelai pria untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya nanti. Jadi sebenarnya di sini ada kekosongan hukum yang harus dibenahi untuk terciptanya keseimbangan dalam membina rumah tangga, demikian juga ketika penuntutan pertanggungjawaban nafkah apabila nafkah itu dipermasalahkan dikemudian hari.

4.2. Jenis Sengketa Nafkah dalam Rumah Tangga

Sengketa nafkah dalam rumah tangga baik nafkah istri ataupun nafkah anak diajukan ke Mahkamah Syar'iyah tidak secara terpisah, melainkan diajukan oleh istri secara bersamaan melalui perkara cerai gugat[11] atau melalui gugatan rekovensi[12] dalam kasus

[11]Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri ke pengadilan (Mahkamah Syar'iyah) agar hakim menjatuhkan talak terhadapnya.

[12]Rekovensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Lihat Herziene Inlandsch Reglement (HIR) pasal 132 huruf (a). Dalam hal ini gugatan rekovensi

permohonan cerai talak[13]. Sebagaimana dalam buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* disebutkan: "Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, istri dapat mengajukan gugatan rekovensi mengenai nafkah anak, nafkah *māḍiyah*, nafkah iddah, *mut'ah*. Sedangkan harta bersama dan *ḥaḍanah* sedapat mungkin diajukan dalam perkara tersendiri". Dengan demikian, khusus untuk sengketa nafkah anak dan hak *ḥaḍanah* (pemeliharaan anak) boleh juga diajukan secara terpisah sekalipun putusan cerai talak atau cerai gugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).[14]

Sengketa nafkah dalam rumah tangga yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah di Aceh dapat dibagikan kepada dua macam, yaitu sengketa nafkah istri dan sengketa nafkah anak, sementara sengketa nafkah orang tua belum pernah didaftarkan. Sengketa nafkah anak yang masuk dan diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah sengketa yang diajukan oleh ibu sang anak terhadap ayah dari anak tersebut. Sementara sengketa nafkah anak yang diajukan oleh anak sendiri terhadap ayah dan ibunya, atau diajukan oleh ayah terhadap ibu sang anak belum ada yang mengajukannya. Sengketa nafkah anak yang ditangani tersebut meliputi nafkah kebutuhan makan dan minum, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Sementara gugatan atau permohonan akibat ketidak cukupan nafkah batin, baik permasalahan hubungan biologis, kurang memberikan perhatian untuk keluarga atau lainnya, diajukan dengan alasan *syiqaq* (perselisihan yang terus menerus) karena secara administrasi pendaftaran perkara tidak dibolehkan melakukan permohonan cerai gugat atau cerai talak

---

adalah sebuah gugatan balik yang diajukan oleh istri bersamaan dengan jawaban pertama atas alasan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami.

[13]Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami ke pengadilan (Mahkamah Syar'iyah) untuk mendapatkan pengesahan talak (akta perceraian).

[14]Tim Revisi Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi, (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), hlm. 152.

dengan alasan kurang nafkah batin.[15]

Berdasarkan laporan perkara tahunan Mahkamah Syar'iyah, sengketa nafkah dalam rumah tangga yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah di Aceh ada dua yaitu sengketa nafkah anak dan sengketa nafkah istri. Jenis nafkah anak yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah meliputi: nafkah harian (kebutuhan makan dan minum), biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Sementara jenis nafkah istri meliputi: nafkah *māḍiyah* (masa lampau), *kiswah* (pakaian), *maskan* (tempat tinggal), nafkah iddah dan *mut'ah*. Sengketa nafkah istri yang didaftarkan tersebut adalah sengketa nafkah yang diajukan oleh istri terhadap suaminya atau terhadap mantan suaminya.

Penuntutan nafkah anak bisa diajukan secara bersamaan dengan perkara cerai gugat atau permohonan cerai talak, dan bisa juga diajukan secara terpisah sekalipun putusan cerai gugat atau cerai talak sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Penuntutan nafkah anak ditujukan kepada orang tua laki-laki (ayah) kalau ayah masih mampu untuk menafkahinya, namun apabila ayah tidak mampu maka tuntutan nafkah anak ditujukan kepada orang tua perempuan (ibunya). Penuntutan nafkah istri khususnya nafkah *māḍiyah* (masa lampau), *kiswah* (pakaian), *maskan* (tempat tinggal), nafkah iddah dan *mut'ah* juga diajukan secara bersamaan dengan perkara cerai gugat atau permohonan cerai talak melalui gugatan rekonvensi. Pengajuan penuntutan nafkah melalui cerai gugat bisa langsung dicantumkan dalam surat gugatan dan bisa juga secara lisan bagi yang tidak bisa membaca dan menulis. Penuntutan nafkah melalui cerai talak bisa dilakukan melalui gugatan rekonvensi, atau tanpa ada penuntutan dari istri akan tetapi diputuskan oleh hakim berdasarkan hak *ex officio*. Sementara penuntutan nafkah anak bisa dilakukan bersamaan dengan gugatan cerai gugat atau permohonan cerai talak sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan bisa juga diajukan secara terpisah dengan registrasi nomor perkara yang baru.

---

[15]Lihat laporan perkara tahunan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2017, 2018 dan 2019.

4.3. Proses Penyelesaian Sengketa Nafkah dalam Rumah Tangga

Sengketa nafkah dalam rumah tangga termasuk dalam perkara perdata yang mana proses penyelesaiannya salah satu pihak yang bersengketa atau yang merasa dirugikan haknya harus mengajukan permintaan pemeriksaan ke pengadilan dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah kalau di Aceh. Sesuai dengan aturan sebuah surat gugatan atau permohonan yang salah satunya adalah harus memuat *posita* (fakta kejadian) dan *petitum* berupa tuntutan primer dan tuntutan subsider. Dalam kasus cerai gugat, atau gugatan rekonvensi istri harus menyebutkan permohonannya tentang tuntutan nafkah, baik nafkah *māḍiyah*, *kiswah* (pakaian), *maskan* (tempat tinggal), nafkah iddah, *mut'ah* atau lainnya.

Sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya penyelesaian sengketa nafkah masuk dalam perkara cerai gugat atau cerai talak, maka proses penyelesaiannya mengikuti teknis administrasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang pendaftaran perkara di Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama, yang mana sistem pelayanan perkara di Mahkamah Syar'iyah menggunakan sistem meja (kelompok kerja) yang terdiri dari Meja I[16] bertugas menerima dan memeriksa berkas pendaftaran perkara serta menaksirkan biaya perkara, Meja II bertugas melakukan pengregistrasian perkara dan Meja III bertugas menerima memori banding dan membuat pengarsipan perkara. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, proses penyelesaian sengketa nafkah di Mahkamah Syar'iyah mengikuti teknis administrasi dan proses sebagai berikut:

1. Penggugat dalam kasus cerai gugat (istri) atau pemohon dalam kasus cerai talak (suami) mendaftarkan gugatan atau permohonan ke Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama

[16]Penggunaan istilah Meja I, Meja II dan Meja III adalah sebagai istilah untuk menunjukkan kelompok kerja dengan tugasnya masing-masing yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

dengan membuat surat gugatan atau surat permohonan secara tulisan atau secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis;

2. Penggugat (pemohon) dan tergugat (termohon) dipanggil melalui Surat Panggilan (*relaas*) oleh Jurusita Pengganti atas perintah ketua Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama untuk menghadiri persidangan;
3. Tahapan Persidangan, pada pemeriksaan sidang pertama suami istri harus datang secara pribadi, hakim memeriksa identitas para pihak dan berusaha mendamaikan melalui mediator sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;
4. Apabila mediasi tidak berhasil, maka proses penyelesaian perkara dilanjutkan dengan sidang kedua yang agendanya pembacaan surat gugatan (permohonan). Sidang ketiga jawaban tergugat atau termohon. Sidang ke empat replik (sanggahan balik dari penggugat atau pemohon. Sidang ke lima duplik (bantahan kali ke dua dari tergugat atau termohon). Jawab menjawab (replik duplik) bisa dilakukan secara lisan dan bisa juga dilakukan secara tulisan dan diserahkan kepada hakim ketika dipanggil pada sidang selanjutnya. Dalam tahap jawab menjawab (duplik dan replik) sebelum masuk dalam tahapan pembuktian tergugat atau termohon dapat mengajukan gugatan atau permohonan rekonvensi (Pasal 158 R.Bg, jo. Pasal 132a HIR).
5. Apabila tidak ada lagi sanggahan baik dari penggugat atau pemohon maka sidang ke enam masuk dalam tahapan pembuktian. Dalam tahapan ini para pihak menghadirkan saksi untuk membuktikan kebenaran apa yang didakwa atau dibantah.
6. Apabila tidak ada lagi alat bukti atau saksi yang ingin

dihadirkan para pihak, maka tahapan selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim untuk menyamakan persepsi antara yang satu dengan yang lainnya. Namun apabila ada hakim yang berbeda pendapat maka yang diputuskan adalah sesuai dengan pendapat hakim yang terbanyak, sementara pendapat hakim yang lain akan ditulis juga dalam putusan sebagai *dissenting opinion* (pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan). (Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

7. Tahapan terakhir adalah sidang pembacaan putusan. Dalam perkara cerai gugat setelah pembacaan putusan, apabila tidak ada banding maka hakim memberitahu kepada para pihak untuk hadir kembali setelah putusan *inkracht* atau Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)[17] dengan agenda penyerahan nafkah dari suami kepada istri atau anak beserta penyerahan akta perceraian. Sementara dalam perkara cerai talak setelah putusan *inkracht* akan dilakukan penetapan majelis hakim (PMH) kembali, penentuan hari sidang ikrar talak, dan akan dilakukan pemanggilan kembali para pihak. (Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Setelah sidang ikrar talak selesai akan dilakukan penyerahan nafkah dan akta perceraian.[18]

Berdasarkan teknis administrasi proses penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan wewenangnya mengadili perkara perdata syariah yang salah satunya adalah sengketa nafkah dalam rumah tangga, maka segala bentuk nafkah yang merasa tidak terpenuhi bisa dituntut melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah. Namun yang menjadi

[17] Sebuah putusan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari terhitung dari tanggal penetapan, ini bagi perkara yang hadir penggugat dan tergugat. Sementara putusan yang tidak hadir tergugat (*verstek*) terhitung 14 hari setelah tanggal pemberitahuan putusan.

[18] Tim Revisi Buku Pedoman, *Pedoman Pelaksanaan...*, hlm. 151-154.

permasalahan sekarang tidak semua orang memahami dan berani untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan tersebut, terlebih bagi kaum hawa atau istri yang kurang pendidikan dan bahkan tinggal di daerah pedalaman, kadang sudah paham jalur mengajukan perkara tetapi takut mengambil resiko terhadap tindakannya tersebut. Maka disinilah perlunya penyuluhan hukum dan juga pertimbangan hukum hakim yang sangat bijak dalam menangani sengketa-sengketa nafkah, baik nafkah istri ataupun nafkah anak, karena nafkah anak itu diwakili oleh istri dalam penuntutannya, dan ketika berhadapan antara istri dengan suami tentunya suami yang lebih dominan memberikan argumen sementara istri selaku kaum perempuan perlu arahan dan pertimbangan hakim yang sangat bijak.

4.4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh

Nafkah dalam rumah tangga yang penulis maksudkan sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya adalah nafkah suami terhadap istri dan nafkah ayah terhadap anak. Dengan demikian penyelesaian sengketa nafkah yang akan dibahas dalam sub pembahasan ini adalah penyelesaian sengketa nafkah istri dan penyelesaian sengketa nafkah anak. Jadi disini akan penulis uraikan bagaimana pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa-sengketa nafkah tersebut.

4.4.1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah Istri

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sengketa nafkah istri yang bisa diajukan ke Mahkamah Syar'iyah di Aceh itu meliputi nafkah *māḍiyah* (masa lampau), *kiswah* (pakaian), *maskan* (tempat tinggal), nafkah iddah dan *mut'ah*. Proses penyelesaian sengketa nafkah istri juga telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, yang mana istri bisa mengajukannya ke Mahkamah Syar'iyah melalui gugatannya yang dinamakan dengan perkara cerai gugat. Dalam gugatan tersebut istri menyebutkan dalam *petitum* jenis nafkah yang

dituntut untuk diterima dan diadili oleh hakim. Selain melalui gugatan perceraian, istri juga bisa mengajukan penuntutan nafkah melalui gugatan rekonvensi ketika suami mengajukan permohonan cerai talak. Gugatan rekonvensi ini bisa secara tulisan dan bisa juga secara lisan yang disampaikan langsung oleh istri dalam tahapan persidangan ketika menjawab tuntutan yang diajukan oleh suami.

Gugatan nafkah melalui surat gugatan perceraian atau melalui gugatan rekonvensi akan memudahkan bagi hakim untuk memberikan pertimbangan hukum dalam mengadilinya sesuai dengan kebenaran dan kelengkapan alat bukti yang diajukan oleh istri dalam tahapan proses pembuktian. Karena pada dasarnya hakim harus memutuskan sesuai dengan yang dituntut dalam surat gugatan atau surat permohonan, sebagaimana asas *ultra petitum partium* atau sering disebut dengan *ultra petita* yang disebutkan dalam pasal 189 ayat (3) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang bunyinya: "Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon".[19] Berdasarkan landasan hukum ini hakim bersifat pasif dalam menerima, mengadili dan memutuskan perkara.

Asas hakim pasif merupakan salah satu asas hukum acara perdata yang memiliki permasalahan dalam penerapannya. Gugatan perdata sebenarnya sangat tergantung pertimbangan hukum hakim dalam mengadili, kalau hakim menerapkan asas pasif sehingga tidak mengadili sesuatu yang tidak dituntut oleh istri, tentunya sangat merugikan istri dan anak. Hal ini dikarenakan gugatan nafkah yang tidak disebutkan secara langsung dalam surat gugatan konvensi atau gugatan rekonvensi, di sinilah hakim perlu bersifat aktif untuk mengadili secara bijak dan memberikan pertimbangan

[19]Lihat Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) Pasal 189 ayat (3) yang menyebutkan: "Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon". Lihat juga Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang pemberlakuannya untuk pulau Jawa dan Madura Pasal 178 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: "Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada apa yang digugat".

hukum yang tidak merugikan pihak istri dan anak.

Kebebasan hakim untuk mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut sebenarnya tidak juga bertentangan dengan aturan hukum karena hal itu sesuai dengan asas hak *ex officio* (karena jabatan) hakim dan diatur pula dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[20] Jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[21] Jadi hakim bisa memutuskan hukum terhadap sesuatu sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh penggugat atau pemohon di dalam surat gugatan atau surat permohonannya[22] karena hakim punya hak *ex officio* yang dengan hak tersebut hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak istri seperti nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah*, nafkah *māḍiyah* dan *mut'ah*.

Hak *ex officio* yang dimiliki oleh hakim sebenarnya untuk memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan sebuah putusan terhadap para pihak selaku pencari keadilan. Hak *ex officio* hakim ini sangat membantu para pihak yang berperkara khususnya istri dalam cerai gugat atau cerai talak, karena realitanya banyak istri yang tidak memahami atau tidak paham mengenai haknya yang bisa dituntut atau dipertahankan untuk diterima dan diadili oleh

---

[20]Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".

[21]Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24 ayat (2) "Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat : a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri".

[22]Ibrahim AR dan Narullah, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, Jurnal *Samarah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 460-461 Tahun 2017, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2378 (diakses tanggal 5 Mei 2020)

hakim di meja persidangan. Jadi untuk menghindari dari terjadinya diskriminasi terhadap hak istri, hakim harus menggunakan hak *ex officio* dalam hal mewajibkan kepada suami agar menunaikan hak-hak istri tersebut sekalipun tidak dituntut.

Berkaitan dengan asas hakim tidak boleh memutuskan hukum melebihi dari yang dituntut sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (3) RBg, dan hak *ex officio* hakim boleh memutuskan hukum melebihi dari yang dituntut selama peraturan perundang-undangan membolehkan, menurut analisa penulis penerapan asas hakim pasif itu tidak mutlak harus dilakukan oleh hakim, karena ketika dilihat putusan-putusan Mahkamah Agung juga ada yang menerapkan dan ada juga yang tidak menerapkannya. Intinya penerapan Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan itu tergantung kemaslahatan terhadap para pihak yang berperkara. Jadi penerapan Pasal 189 ayat (3) RBg oleh hakim tidak dilakukan secara mutlak, karena berdasarkan pasal Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dikatakan sebenarnya hakim dalam menjalankan tugasnya harus bersifat aktif dan berusaha memberikan putusan yang mempunyai nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sesuai dengan asasnya sebuah putusan.

Ketidakmutlakan penerapan asas hakim pasif itu juga dibuktikan dengan putusan hakim di beberapa Makamah Syar‘iyah di Aceh yang terlihat adanya perbedaan antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya dalam memberikan pertimbangan hukum suatu putusan perkara nafkah. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh asas pasif dan aktif hakim sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, dan juga dipengaruhi oleh gugatan rekonvensi dan proses pembuktian perkara.

4.4.1.1. Penyelesaian Nafkah Istri di Mahkamah Syar’iyah Sigli

4.4.1.1.1. Putusan Tahun 2017

Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor

0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi, yang merupakan salah satu putusan cerai talak (suami mengajukan permohonan talak terhadap istri) yang diputuskan hakim pada tahun 2017, dalam permohonannya pemohon (suami) memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon (istri).

> Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya :
> Mengabulkan permohonan Pemohon;
> Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan Sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli.[23]

Kemudian dalam gugatan rekonvensi istri menuntut nafkah dirinya berupa nafkah yang telah lalu (*māḍiyah*) sebanyak Rp. 50.000,- setiap hari, untuk 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,-, nafkah *'iddah* 3 bulan 10 hari sejumlah Rp. 10.000.000,-, dan *mut'ah* sejumlah Rp. 3.000.000,-, sementara *maskan* tidak dituntut oleh istri.

> Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:
> Nafkah lalu (*māḍiyah*) sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang (3 (tiga) bulan) sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/hari sehingga menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan x 3 bulan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
> Nafkah Iddah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari sehingga berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
> *Mut'ah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).[24]

Berdasarkan gugatan rekonvensi tersebut, pemohon melakukan replik terhadap gugatan rekonvensi termohon yang

---

[23]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi, hlm. 2.

[24]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi, hlm. 4.

intinya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah masa yang lalu sejumlah Rp. 1.500.000,-, nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- dan *mut'ah* sejumlah Rp. 500.000,-.

> Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebagai berikut:
> Nafkah lalu (*māḍiyah*) selama 3 bulan berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
> Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
> *Mut'ah* sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).[25]

Berdasarkan permohonan pemohon, jawaban termohon, replik dan duplik serta proses pembuktian melalui saksi, maka hakim mengabulkan seluruh permohonan pemohon (suami) dengan memberi izin menjatuhkan talak satu dan juga mengabulkan sebagian permohonan termohon (istri) dengan menetapkan nafkah *māḍiyah* secara keseluruhan untuk 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,-, nafkah *'iddah* 3 bulan 10 hari sejumlah Rp. 2.000.000,-, dan *mut'ah* sejumlah Rp. 500.000,-, sementara *kiswah* dan *maskan* tidak tetapkan oleh hakim karena istri tidak menuntutnya.

> Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
> Nafkah *māḍiyah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
> Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
> *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).[26]

Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi di atas menurut fiqh Syāfi'iyyah suami tetap berkewajiban untuk menunaikan segala bentuk kewajiban nafkah terhadap istrinya sekalipun masa

[25]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi, hlm. 5-6.

[26]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi, hlm. 17-18.

pelunasannya sudah berlalu[27] karena nafkah *māḍiyah* istri tersebut menjadi utang yang harus dilunasi oleh suami.[28] Nafkah *māḍiyah* adalah nafkah yang tidak diberikan oleh suami terhadap istrinya semasa hubungan perkawinan belum diputuskan dan istri juga tidak melakukan sesuatu yang dapat menggugurkan nafkah.[29] Imam Ibrāhīm al-Bājūrī juga mengatakan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, istri yang melakukan fasakh nikah terhadap suaminya tidak juga menggugurkan nafkah *māḍiyah*.[30]

Berdasarkan penjelasan di atas dipahami bahwa dalam mazhab Syāfi'i seorang suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istrinya karena kondisinya miskin, maka boleh bagi istri melakukan gugatan untuk menuntut nafkah tersebut. Namun hal ini sangat berbeda dengan mazhab Hanafi yang menyatakan ketidakmampuan suami memberikan nafkah tidak dapat dijadikan alasan gugatan, namun istri boleh berhutang atas nama suami dan hutang tersebut menjadi hutang suami.[31] Pendapat mazhab Hanafi ini tidak digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia karena Peraturan Perundang-undangan di Indonesia membolehkan perceraian dengan alasan tidak memberikan nafkah karena hal itu termasuk dalam pelanggaran taklik talak.[32]

Dalam putusan Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi juga tidak terlihat adanya nusyuz yang menyebabkan nafkah istri gugur. Putusan tersebut hakim memutuskan sebagian nafkah *māḍiyah* dari yang dituntut oleh istri yaitu untuk 3 bulan sejumlah Rp.

---

[27]Lihat Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*..., Juz. IV, hlm. 60.

[28]Lihat Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 563.

[29]Lihat Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 563.

[30]Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī*..., Juz. II, hlm. 194.

[31]Al-Ghanīmī 'Abd Ghanī al-Ḥanafī, *Al-Lubāb fī Syarḥ* ..., hlm. 96.

[32] Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf g.

1.500.000,- atau sekitar Rp. 16.500,- setiap hari.[33] Putusan tersebut secara fiqh Syāfi'iyyah kurang sesuai karena biaya Rp. 16.500,- setiap hari itu tidak sesuai dengan kebutuhan setiap orang yang tiga kali makan sehari. Memang dalam kasus ini suami berprofesi sebagai Mekanik yang penghasilannya tidak menentu sehingga dikategorikan ke dalam suami yang pendapatan rendah (*al-mu'sir*) dengan kewajiban nafkah istri sebesar 1 *mudd*[34] atau setara dengan Rp. 24.000,- setiap hari, namun biaya Rp. 16.500,- setiap hari sangat jauh dari nilai konversi 1 *mudd.* Lagi pula putusan Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi ada yang teralpakan dari putusan hakim, yaitu kewajiban suami untuk memberikan *maskan* sebagai tempat menetap mantan istri selama menjalani masa iddah. Putusan tersebut secara fiqh Syāfi'iyyah memang kurang tepat karena fiqh menggunakan asas keadilan yang bersumber dari dalil-dalil fiqh, sementara putusan pengadilan berasaskan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Jadi hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan ke tiga asas tujuan hukum tersebut.

4.4.1.1.2. Putusan Tahun 2018

Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi yang juga merupakan perkara cerai talak dalam petitum primer yang intinya suami memohon agar dikabulkan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap termohon (istri).

> Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan:
>
> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

[33]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi, hlm. 17.

[34]Lihat Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 543.

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli.[35]

Berdasarkan permohonan cerai talak tersebut termohon (istri) memberikan sanggahan atau jawaban yang intinya istri dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah yang terhutang dan nafkah anak.

> Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinnya, yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi Rekonpensi selaku istrinya dan biaya hadhlanah terhutang kepada anak kandungnya, dengan perincian sebagai berikut:
>
> 1. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,- (*limapuluh ribu rupiah*) per hari x 558 (*lima ratus lima puluh delapan*) hari = Rp. 27.900.000,- (*dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);*
> 2. Nafkah terhadap anak (biaya hadlanah) terhutang, yaitu : anggaran untuk membeli susu, pakaian, dan kesehatan adalah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan x 21 (*dua puluh satu*) bulan = Rp. 42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*).[36]
>
> Selain nafkah yang terhutang (*māḍiyah*) dan nafkah anak, termohon atau istri juga menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- dan *mut'ah* dengan tidak menentukan jumlah dalam tuntutan tersebut.
>
> Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi

[35]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi, hlm. 3-4.

[36]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi, hlm. 8.

> Rekonpensi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 PP. No.9 Tahun 1979 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Adapun total Nafkah Iddah adalah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi Rekonpensi di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini; Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* yang wajib diberikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.[37]

Persidangan selanjutnya dalam agenda replik, pemohon atau suami menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- dan *mut'ah* sebesar Rp. 500.000,-.

> Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi Rekonvensi angka 6 ini merujuk pada peraturan sebagai mana didalilkan disini, untuk diketahui PP dimaksud tidak ditentukan jumlah uang iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena dalil ini bertentangan dengan PP yang dimaksud maka patut dan wajar dalil ini ditolak, tapi jika didalam PP tersebut ada iddah, maka Termohon Rekonvensi mampu memberikannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi Rekonvensi angka 7 ini, Termohon Rekonvensi hanya mampu memberikannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).[38]

Berdasarkan permohonan pemohon, jawaban termohon, replik dan duplik serta proses pembuktian melalui saksi, maka hakim mengabulkan sebagian permohonan pemohon (suami)

---

[37]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi, hlm. 9-10.

[38]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi, hlm. 18.

dengan memberi izin menjatuhkan talak satu dan juga mengabulkan sebagian permohonan termohon (istri) dengan menetapkan nafkah nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- dan *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,-.

> Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
> Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
> *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).[39]

Berdasarkan tuntutan tersebut, hakim telah mendengarkan argumentasi kedua belah pihak serta alat-alat bukti untuk menguatkan argumentasinya. Dalam putusan perkara tersebut hakim menetapkan nafkah iddah dan *mut'ah*, sementara nafkah *māḍiyah* tidak ditetapkan sekalipun termohon menuntutnya, karena dalam proses pembuktian berdasarkan keterangan para saksi pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya sehingga hakim berkesimpulan tidak ada hal yang mewajibkan nafkah *māḍiyah*. Sementara nafkah dalam bentuk *kiswah* (pakaian) dan tempat tinggal hakim tidak menetapkan karena hal itu tidak dituntut oleh termohon (istri) dalam gugatan rekonvensinya.[40] Dalam hal ini sesuai dengan asas Pasal 189 ayat (3) RBg yang mana hakim tidak boleh memutuskan melebihi dari apa yang dituntut.

Menurut fiqh Syāfi'iyyah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istrinya dan sudah berlalu masa pelunasannya[41] (nafkah *māḍiyah*) dan istri tersebut juga tidak nusyuz maka nafkah tersebut menjadi

---

[39]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi, hlm. 57.

[40]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi, hlm. 30.

[41]Lihat Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*..., Juz. IV, hlm. 60.

utang yang harus dilunasi oleh suami.[42] Dalam putusan Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan, pemohon (suami) tetap menunaikan nafkah terhadap termohon (istri) sekalipun pemohon sudah tidak tinggal lagi serumah dengan termohon.[43] Berdasarkan fakta persidangan tersebut hakim telah memberikan pertimbangan hukum untuk tidak menetapkan nafkah *māḍiyah* terhadap istri sudah sesuai dengan fiqh Syāfi'iyyah.

4.4.1.1.3. Putusan Tahun 2019

Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi yang merupakan perkara cerai talak dalam petitum primer yang intinya suami (pemohon) memohon agar dikabulkan permohonannya dan diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap istrinya (termohon).[44]

Berdasarkan permohonan cerai talak tersebut, termohon (istri) dalam jawabannya terhadap permohonan pemohon cuma membantah alasan pengajuan permohonan talak, dan termohon (istri) tidak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) untuk menuntut hak nafkah terhadap dirinya.

> Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon mengakui segala isi permohonan Pemohon, kecuali point nomor 4, dibantah oleh Termohon tentang alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun Termohon tidak mau memperpanjang masalah dan Termohonpun menginginkan cerai dari Pemohon.[45]

---

[42]Lihat Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 563.

[43]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi, hlm. 48.

[44]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi, hlm. 3.

[45]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi, hlm. 4.

Putusan nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi di atas sebenarnya istri tidak menuntut nafkah melalui gugatan rekonvensi, namun hakim berdasarkan hak *ex officio* (karena jabatan) menetapkan nafkah terhadap istri dan pemohon (suami) juga tidak keberatan atas penetapan hakim tersebut, sehingga pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah dan *mut'ah*.

> Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya dan mengenai nafkah iddah Pemohon menyanggupinya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang *mut'ah* sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).[46]

Berdasarkan pernyataan replik dari pemohon tersebut, maka hakim mengabulkan permohonan pemohon (suami) dengan memberi izin menjatuhkan talak satu dan juga menetapkan pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) dan uang *mut'ah* sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

> Mengabulkan permohonan Pemohon;
> Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
> Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan *Mut'ah* sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon.[47]

Putusan nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan, tidak ditemukan indikasi bahwa istri yang lebih duluan nusyuz. Keadaan seperti itu menurut fiqh Syāfi'iyyah suami tetap berkewajiban untuk menunaikan segala bentuk kewajiban nafkah

[46]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi, hlm. 4.

[47]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi, hlm. 15.

terhadap istrinya sekalipun masa pelunasannya sudah berlalu[48] karena nafkah *māḍiyah* istri tersebut menjadi utang yang harus dilunasi oleh suami.[49] Dalam putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi tidak terlihat juga istri nusyuz pada sebagian hari yang menyebabkan nafkah gugur sebagian sehingga kadar nafkah yang wajib itu dipersentasikan menurut fiqh Syāfi'iyyah.[50] Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi hakim memutuskan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* berdasarkan persetujuan pemohon yang diajukan oleh hakim karena termohon sendiri tidak menuntutnya. Putusan tersebut tentang penetapan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* secara fiqh Syāfi'iyyah sudah sesuai karena dalam kasus cerai talak istri berhak atas nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Putusan di atas merupakan putusan kasus cerai talak yang mana suami mengajukan permohonan untuk mengesahkan perceraian terhadap istrinya. Dalam proses penyelesaian kasus tersebut istri tidak mengajukan gagatan balik (rekonvensi) terhadap suaminya untuk menuntut nafkah, namun demikian hakim membebankan kepada suami untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada mantan istrinya.

Berdasarkan hasil analisis penulis dari beberapa putusan cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat disimpulkan hakim tidak menggunakan hak *ex officio* (karena jabatan) untuk menetapkan sengketa nafkah *māḍiyah* terhadap istri karena mengadili perkara nafkah *māḍiyah* tersebut secara peraturan dalam kasus cerai talak harus ada gugatan rekonvensi dari istri. Namun demikian ketika istri melakukan gugatan rekonvensi kemudian dalam proses pembuktian istri tidak bersedia menghadirkan saksi atau istri menghadirkan saksi tetapi saksi tidak memberikan

---

[48]Lihat Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*..., Juz. IV, hlm. 60.

[49]Lihat Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī*..., Juz. III, hlm. 563.

[50]Lihat Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*..., Juz. IV, hlm. 60.

keterangan yang dapat meyakinkan hakim, dalam hal ini hakim juga tidak bisa menetapkan nafkah *māḍiyah* istri. Hasil analisis beberapa putusan cerai talak sebagaimana telah disebutkan di atas juga dapat disimpulkan juga hakim bisa menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ketika hakim melihat ada kelemahan atau ketidaktahuan istri terhadap hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang semestinya diperoleh dari mantan suaminya karena hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4.4.1.2. Penyelesaian Nafkah Istri di Mahkamah Syar'iyah Meureudu

4.4.1.2.1. Putusan Tahun 2017

Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd yang merupakan perkara cerai talak dalam petitum primer yang intinya suami memohon agar dikabulkan permohonannya dan diberi izin untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap istrinya.[51]

Berdasarkan permohonan cerai talak tersebut, istri tidak melakukan gugatan rekonvensi untuk menuntut nafkah dalam menjawab posita permohonan suaminya.

> Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah benar dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.[52]

Namun demikian, sekalipun termohon tidak melakukan gugatan rekonvensi untuk menuntut nafkah, majelis hakim berpendapat secara *ex officio* membebankan pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada termohon selaku bekas istri dan pemohon juga menyetujuinya.

---

[51]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd, hlm. 3.

[52]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd, hlm. 4.

> Bahwa, mengenai nafkah iddah Termohon selama dalam masa iddah, Pemohon sanggup memberikannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* Termohon yaitu senilai Rp. 2.000,000,- (dua juta rupiah).[53]

Berdasarkan pernyataan pemohon tersebut sehingga majelis hakim menetapkan secara *ex officio* suami wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap bekas istri.

> Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).[54]

Penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd di atas yang mana hakim menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- dan *mut'ah* sejumlah Rp. 2.000.000,- sesuai dengan konsep nafkah dalam fiqh Syāfi'iyyah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Khaṭib al-Syarbaynī tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah iddah[55] dan istri berhak atas *mut'ah* dari bekas suaminya sebagaimana pendapat Imām Taqy al-Dīn[56].

Bila diperhatikan lebih dalam lagi sebenarnya putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd tersebut merupakan putusan cerai talak yang mana hakim tidak menetapkan nafkah *māḍiyah,* seharusnya menurut analisis penulis terhadap putusan tersebut hakim menetapkan nafkah *māḍiyah* karena tidak ada indikasi istri nusyuz yang dapat menggugurkan nafkah *māḍiyah* terhadapnya dan bahkan hakim sendiri menyatakan istri tidak nustuz. Keadaan seperti itu menurut fiqh Syāfi'iyyah suami tetap berkewajiban untuk menunaikan nafkah *māḍiyah* istrinya sekalipun masa

---

[53]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd, hlm. 4.

[54]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd, hlm. 15.

[55]Lihat Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 560.

[56]Lihat Imām Taqy al-Dīn, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz. I…, hlm. 373.

pelunasannya sudah berlalu[57] karena nafkah *mādḍiyah* istri tersebut menjadi utang yang harus dilunasi oleh suami. Namun apabila ditinjau menurut fiqh Hanafiyah hal ini sangat berbeda, karena fiqh Hanafiyah membolehkan hakim untuk menjual harta suami untuk kebutuhan nafkah istri, bahkan hakim boleh memenjarakan suami kikir yang tidak mau memberikan nafkah istrinya.[58]

4.4.1.2.2. Putusan Tahun 2018

Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 0096/Pdt.G/2018/MS.Mrd yang merupakan sama-sama perkara cerai talak yang petitum primernya suami memohon agar dikabulkan permohonannya dan diberi izin untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap istrinya.[59] Hal yang sama juga terdapat dalam putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/MS.Mrd ini, yang mana termohon (istri) tidak melakukan gugatan rekonvensi untuk menuntut nafkah kepada pemohon (suami).

> Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah benar dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.[60]

Berdasarkan pernyataan termohon dalam jawabannya dipersidangan yang tidak melakukan gugatan rekonvensi dan berdasarkan fakta persidangan tidak ada indikasi istri nusyuz dan perceraian terjadi dari pihak pemohon (suami), oleh karena demikian hakim secara *ex officio* mewajibkan pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* terhadap termohon selaku bekas istrinya dan pemohon juga menyatakan bersedia.

Bahwa, mengenai nafkah iddah Termohon selama dalam

---

[57]Lihat Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*..., Juz. IV, hlm. 60.

[58]Muḥammad Amīn al-Syaḥīr, *Rad al-Mukhtār* ..., hlm. 306..

[59]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 0096/Pdt.G/2018/MS.Mrd, hlm. 2.

[60]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 0096/Pdt.G/2018/MS.Mrd, hlm. 3.

> masa iddah, Pemohon sanggup memberikannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), *mut'ah* Termohon Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).[61]

Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2018/MS.Mrd ini, hakim secara *ex officio* menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- dan *mut'ah* sejumlah Rp. 200.000,- atas dasar pernyataan kesediaan pemohon untuk memberikannya kepada termohon sebagaimana kutipan putusan berikut ini:

> Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), *Mut'ah* berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).[62]

Dalam hal penetapan nafkah iddah dan *mut'ah* putusan tersebut sesuai dengan konsep nafkah pasca perceraian dalam fiqh Syāfi'iyyah sebagaimana pendapat Khaṭib al-Syarbaynī dan Imām Taqy al-Dīn yang telah penulis jelaskan sebelumnya.[63] Kesesuaiannya tersebut dari segi adanya pemberian nafkah iddah dan *mut'ah* setelah perceraian, sekalipun ketika dilihat dari segi jumlah nafkah iddah tersebut tidak sesuai kalau ditaksirkan dengan kebutuhan istri selama masa iddah.

Putusan yang telah penulis uraikan di atas merupakan putusan cerai talak yang mana hakim tidak menetapkan nafkah *mādiyah* karena termohon atau istri tidak menuntutnya, namun menurut analisis penulis dalam kasus tersebut pemohon atau suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah yang telah berlalu tersebut karena tidak diperdapatkan dalam persidangan hal yang dapat menggugurkan kewajiban nafkah sebelum terjadinya perceraian seperti nusyuz, dan bahkan hakim dalam putusan tersebut menyatakan istri tidak nustuz. Kewajiban suami

---

[61]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 0096/Pdt.G/2018/MS.Mrd, hlm. 3.

[62]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 0096/Pdt.G/2018/MS.Mrd, hlm. 13

[63]Lihat Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 560 dan Imām Taqy al-Dīn, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz. I…, hlm. 373.

memberikan nafkah *māḍiyah* istri itu sesuai dengan pendapat Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* dan juga pendapat Khaṭib al-Syarbaynī dalam kitab *Mughnī al-Muḥtāj* sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya.

4.4.1.2.3. Putusan Tahun 2019

Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 206/Pdt.G/2019/MS.Mrd pemohon (suami) memohon agar hakim mengabulkan permohonannya dan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap tergugat (istri).

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin Kepada Pemohon terhadap Termohon.[64]

Permohonan perceraian dalam putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/MS.Mrd yang diajukan suami ini cukup beralasan karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang terus menerus dan sudah pernah didamaikan beberapa kali oleh perangkat desa namun tidak berhasil didamaikan. Selain itu antara pemohon dengan termohon juga sudah pisah tempat tinggal selama beberapa bulan sehingga masing-masing pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Berdasarkan permohonan tersebut termohon (istri) telah dipanggil secara sah untuk menghadiri persidangan dan juga telah hadir di persidangan dengan memberikan pernyataan tidak keberatan untuk berpisah dengan pemohon karena mereka memang tidak lagi sependapat untuk membina rumah tangga. Selain itu termohon juga membuat penyataan tidak menuntut nafkah dalam bentuk apapun dari pemohon dan juga tidak akan bersedia untuk menerima nafkah dalam bentuk apapun dari pemohon.

> Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah benar dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

---

[64]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 206/Pdt.G/2019/MS.Mrd, hlm. 3.

> Bahwa, Termohon menyampaikan dipersidangan secara lisan yang mengenai nafkah iddah dan *mut'ah* Termohon tidak akan memintanya dan keberatan untuk menerimanya.[65]

Berdasarkan permohonan pemohon dan jawaban termohon yang tidak mengajukan gugatan rekonvensi serta keterangan para saksi, maka hakim mengadili, mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap termohon. Selain itu hakim juga menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada termohon sejumlah Rp. 1.000.000,-.

> Mengabulkan permohonan Pemohon;
> Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji'i* kepada Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
> Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: Nafkah iddah dan *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).[66]

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/MS.Mrd ini sebenarnya secara asas *ultra petita* hakim telah memutuskan melebihi dari yang dituntut, termohon tidak melakukan gugatan rekonvensi untuk menuntut nafkah apapun dan bahkan menyatakan tidak mau menerimanya, kemudian hakim dalam putusan tersebut menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah* terhadap termohon. Jadi secara *ex officio* hakim yang memutuskan perkara ini sebenarnya telah menggunakan hak kewenangannya sebagai hakim untuk menetapkan nafkah iddah dan *mut'ah* sekalipun hal itu tidak dituntut dan bahkan menyatakan tidak mau menerimanya. Karena hak nafkah seorang istri itu tidak akan gugur dengan pernyataan istri tidak mau menerimanya, sebab nafkah itu gugur antara lain akibat istri nusyuz terhadap suaminya. Penetapan

---

[65]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 206/Pdt.G/2019/MS.Mrd, hlm. 4.

[66]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 206/Pdt.G/2019/MS.Mrd, hlm. 15.

nafkah iddah dan *mut'ah* oleh hakim dalam memutuskan perkara Nomor 206/Pdt.G/2019/MS.Mrd ini secara hukum fiqh Syāfi'iyyah sudah benar sebagaimana dijelaskan oleh Khaṭib al-Syarbaynī dan Imām Taqy al-Dīn yang bahwa nafkah iddah dan *mut'ah* sama-sama berkewajiban terhadap suami untuk memberikannya kepada bekas istri.[67]

Perkara cerai talak dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu di atas merupakan perkara cerai talak yang tidak ada gugatan rekonvensi dari istri untuk menuntut nafkah, secara asas *ultra petita* sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (3) RBg sebenarnya hakim tidak boleh menetapkan suami untuk memberikan nafkah terhadap istri, namun secara *ex officio* hakim berhak untuk membebankan suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istrinya karena berdasarkan fakta-fakta persidangan perceraian dilakukan oleh suami (cerai talak) yang hal tersebut mengharuskan mantan suami untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada mantan istrinya. Atas pertimbangan hukum tersebut hakim membebankan suami untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut kepada bekas istrinya. Penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini juga mempunyai dasar hukum, sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ketika istri menyatakan tidak bersedia menerima pemberian atau nafkah dalam bentuk apapun dari bekas suaminya seharusnya hakim juga tidak menetapkan nafkah tersebut. Hakim harus memutuskan perkara sesuai dengan aturan dan asas hukum yang berlaku, tetapi secara *ex officio* karena jabatannya hakim punya hak untuk memutuskan suatu perkara yang keluar dari suatu aturan selama ada landasan hukum yang membolehkannya dan hal tersebut dipandang oleh hakim lebih maslahah. Jadi tidak selamanya hakim harus bersifat pasif, karena ketika istri tidak

[67]Lihat Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 560 dan Imām Taqy al-Dīn, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz. I…, hlm. 373.

menyebutkan tuntutan nafkah dalam surat gugatan awalnya atau dalam gugatan rekonvensi tentunya hakim tidak mengadili permasalahan nafkah tersebut, hakim cuma mengadili permohonan untuk menjatuhkan talak jadi hal itu akan merugikan pihak istri dalam hal perkara sengketa nafkah istri. Ada juga istri yang menuntut nafkah harian atau nafkah *māḍiyah*, hakim mengadili dan memutuskan nafkah tersebut, sementara *kiswah* (pakaian) yang tidak dituntut ya tidak dibebankan oleh hakim kepada suami untuk memberikan *kiswah* tersebut. Jadi akibatnya ketika nafkah yang tidak dituntut itu tidak diadili dan tidak ditetapkan oleh hakim, istri tidak bisa mengajukan gugatan kembali nafkah tersebut dikemudian hari karena dalam aturan proses administrasi perkara tuntutan nafkah istri itu harus bersamaan dengan perkara cerai gugat atau cerai talak.

Berdasarkan analisis beberapa putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka dapat disimpulkan pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa nafkah istri mempedomani pada peraturan perundang-undangan seperti undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta aturan proses penyelesaian perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Penggunaan hak *ex officio* (karena jabatan) oleh hakim dalam memutuskan perkara nafkah istri, hakim lebih dominan menggunakannya dalam menetapkan nafkah iddah dan *mut'ah*, sementara dalam penetapan nafkah *māḍiyah*, *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) hakim menggunakannya ketika ada kemaslahatan yang lebih besar. Berkaitan dengan penggunaan hukum fiqh Syāfi'iyyah ke dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah, hakim menggunakan fiqh Syāfi'iyyah sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan nafkah istri jika hukum fiqh tersebut sudah terkodifikasi ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilakukan oleh hakim untuk memenuhi unsur kepastian hukum dalam menetapkan sebuah putusan.

4.4.1.3. Penyelesaian Nafkah Istri di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

4.4.1.3.1. Putusan Tahun 2017

Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 453/Pdt.G/2017/MS.Bir dalam petitum primer pemohon (suami) memohon agar dikabulkan permohonannya dan diberi izin untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap termohon (istri).

> Mengabulkan permohonan Pemohon;
>
> Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.[68]

Berdasarkan permohonan cerai talak tersebut, termohon yaitu istri menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dan melakukan gugatan rekonvensi untuk menuntut nafkah iddah.

> Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, namun kalau tetap terjadi perceraian Termohon menuntut hak Termohon yang akan diceraikan Pemohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari.[69]

Berdasarkan jawaban dan gugatan rekonvensi dari termohon tersebut, selanjutnya pemohon melakukan replik jawaban termohon tersebut.

> Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).[70]

Setelah mengadili dan mempertimbangkan segala bukti, hakim menetapkan bahwa pemohon atau mantan suami berkewajiban memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.300.000,-. Selain itu majelis hakim juga berpendapat secara *ex officio* membebankan kepada mantan suami untuk memberikan *mut'ah* berupa seperangkat alat shalat sekalipun bekas istri tidak

---

[68]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 453/Pdt.G/2017/MS.Bir, hlm. 2.

[69]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 453/Pdt.G/2017/MS.Bir, hlm. 4.

[70]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 453/Pdt.G/2017/MS.Bir, hlm. 4.

menuntutnya.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan *Mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat shalat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dan 3 tersebut diatas.[71]

Perkara tersebut di atas dalam satu sisi hakim menerapkan asas hak *ex officio* karena memutuskan *mut'ah* sementara *mut'ah* tersebut tidak dituntut oleh bekas istri. Sementara dalam sisi yang lain hakim tidak menggunakan hak *ex officio* secara penuh dalam memutuskan kadar nafkah iddah sebagaimana dituntut oleh istri dalam gugatan rekonvensinya sejumlah Rp. 30.000,- setiap hari atau sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk masa iddah 100 hari (3 bulan 10 hari).[72] Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/MS.Bir tersebut secara fiqh Syāfi'iyyah masih bisa dikatakan kurang tepat karena *kiswah* dan *maskan* termasuk salah satu kewajiban yang mesti diberikan oleh bekas suami terhadap mantan istrinya selama dalam masa iddah sebagaimana pendapat Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī.[73] Jadi secara fiqh Syāfi'iyyah seharusnya hakim memberikan pertimbangan hukum secara menyeluruh termasuk kewajiban suami memberikan nafkah dalam bentuk *kiswah* dan *maskan* karena tidak ada hal yang ditemukan dalam persidangan sehingga *kiswah* dan *maskan* tersebut gugur dengan sebab nusyuz. Namun asas penetapan putusan berkata lain, harus memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam penetapan sebuah putusan.

---

[71]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 453/Pdt.G/2017/MS.Bir, hlm. 18-19.

[72]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 453/Pdt.G/2017/MS.Bir, hlm. 14.

[73]Lihat Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī...*, Juz. III, hlm. 560.

4.4.1.3.2. Putusan Tahun 2018

Putusan cerai talak Nomor 0509/Pdt.G/2018/MS.Bir, berdasarkan surat permohonannya suami selaku pemohon memohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap istrinya selaku termohon.

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhada Termohon di depan sidang Mahkamah Syar`iyah Bireuen.[74]

Berdasarkan permohonan tersebut, istri selaku termohon memberikan jawaban terhadap alasan pemohon, namun termohon tidak melakukan gugatan rekonvensi untuk menuntut nafkah *mādiyah* dan nafkah lainnya.

Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, anak nomor satu dan dua tinggal bersama Pemohon sedangkan anak yang bungsu tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bireuen;
3. Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Pemohon menuduh Termohon tidak mau memasak, padahal Pemohon tidak membeli bahan makanan untuk dimasak;
4. Bahwa benar Termohon tidak menyuci pakaian hal itu dikarenakan Termohon sibuk jualan dan hal itu juga atas dasar kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon;

[74]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 0509/Pdt.G/2018/MS.Bir, hlm. 2.

5. Bahwa disamping tidak ada nafkah Pemohon juga melakukan kekerasan terhadap Termohon yaitu dengan cara memukul Termohon;
6. Bahwa benar Termohon ada selingkuh dengan laki-laki lain melalui HP, Termohon hanya telponan dengan laki-laki tersebut, tidak pernah ketemu karena orangnya tinggal di Malaysia dan laki-laki tersebut hanya sekedar teman curhat saja dan hal tersebut Termohon lakukan dikarenakan Pemohon kurang memberikan nafkah zahir dan batin terhadap Termohon, jika Termohon membutuhkan Pemohon tidak mau peduli.[75]

Jawaban termohon terhadap alasan perceraian pemohon yang diberikan secara lisan kemudian dijawab kembali oleh suami selaku pemohon dalam repliknya dengan mengatakan tetap pada permohonan semula dan bersedia memberikan nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian.

Pemohon juga bersedia memberikan akibat cerai talak, yaitu: nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).[76]

Berdasarkan argumentasi pemohon dan termohon yang didukung oleh saksi masing-masing pihak, hakim mengabulkan tuntutan pemohon dan secara *ex officio* hakim menetapkan kewajiban pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon sebagai akibat cerai talak berupa nafkah selama masa iddah

[75]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 0509/Pdt.G/2018/MS.Bir, hlm. 3-4.

[76]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 0509/Pdt.G/2018/MS.Bir, hlm. 4.

sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).[77]

Putusan Nomor 0509/Pdt.G/2018/MS.Bir ini hakim secara *ex officio* mewajibkan bekas suami memberikan nafkah iddah sekalipun nafkah tersebut tidak dituntut oleh bekas istri, hal itu sudah sesuai dengan fiqh Syāfi'iyyah yang mana bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya. Namun demikian dalam putusan Nomor 0509/Pdt.G/2018/MS.Bir hakim tidak menetapkan kewajiban bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istri, hal ini kalau ditinjau menurut fiqh Syāfi'iyyah kurang tepat karena nafkah iddah dan *mut'ah* itu sama-sama pemberian bekas suami terhadap bekas istri setelah terjadinya perceraian. Dalam putusan tersebut hakim juga tidak mencantumkan argumentasi hukumnya kenapa *mut'ah* tidak ditetapkan, seharusnya ada argumentasi hukum sebagai dalil tidak wajibnya bekas suami memberikan *mut'ah* bekas istri. Bila dilihat lebih jauh lagi sebenarnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 sudah dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*".

Selanjutnya putusan cerai talak Nomor 0552/Pdt.G/2018/MS.Bir, berdasarkan surat permohonannya suami selaku pemohon memohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap istrinya selaku termohon.

> Mengabulkan Permohonan Pemohon;
>
> Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar`iyah Bireuen.[78]

Berdasarkan permohonan tersebut, istri selaku termohon melakukan gugatan rekonvensi untuk menuntut nafkah *māḍiyah*

---

[77]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 0509/Pdt.G/2018/MS.Bir, hlm. 15.

[78]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 0552/Pdt.G/2018/MS.Bir, hlm. 2.

selama 4 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- dan *mut'ah* berupa emas seberat 1 mayam (3 gram).

> Bahwa Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) secara lisan di persidangan, yaitu jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *māḍiyah*/ lampau sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari selama 4 bulan dan nafkah *mut'ah* berupa emas seberat 1 mayam (3 gram). Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:
>
> 7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *māḍiyah* kepada Termohon sebesar 50 ribu per hari selama 4 bulan;
> 8. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa emas seberat 1 mayam (3 gram).[79]

Tuntutan nafkah *māḍiyah* dan *mut'ah* oleh termohon dalam gugatan rekonvensi dijawab oleh suami dalam repliknya dengan mengatakan keberatan karena setelah akad nikah suami tidak pernah pulang dan melakukan hubungan suami istri sampai perceraian terjadi.

> Bahwa dikarenakan Pemohon tidak pernah pulang pada Termohon, Pemohon keberatan memberikan nafkah *māḍiyah*/ lampau maupun *mut'ah* pada Termohon.[80]

Berdasarkan argumentasi pemohon dan termohon yang didukung oleh saksi masing-masing pihak, hakim mengabulkan tuntutan pemohon dan juga sebagian gugatan rekonvensi termohon dengan menetapkan kewajiban pemohon untuk memberikan *mut'ah* berupa emas seberat 1 mayam (3 gram) dan menolak nafkah *māḍiyah*.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa emas

---

[79]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 0552/Pdt.G/2018/MS.Bir, hlm. 4.

[80]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 0552/Pdt.G/2018/MS.Bir, hlm. 4.

seberat 1 mayam (3 gram);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam amar poin 2 tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *māḍiyah*.[81]

Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/MS.Bir ini hakim mewajibkan bekas suami memberikan *mut'ah* dan *mut'ah* tersebut juga dituntut oleh istri, hal itu sudah sesuai dengan fiqh Syāfi'iyyah yang mana bekas suami dituntut untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya. Demikian juga halnya dengan nafkah iddah yang tidak ditetapkan oleh hakim karena ditinjau menurut fiqh Syāfi'iyyah nafkah iddah tidak berkewajiban terhadap bekas suami untuk memberikannya kepada bekas istri apabila tidak terjadinya hubungan biologis setelah terjadi pernikahan. Sementara tuntutan nafkah *māḍiyah* dalam putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/MS.Bir tersebut hakim berpendapat bahwa *tamkīn* sempurna dari seorang istri merupakan sebuah syarat diwajibkannya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam fakta persidangan terbukti setelah menikah belum pernah berhubungan suami istri, maka karena itu majelis hakim berpendapat *tamkīn* sempurna dari istri sebagai syarat wajibnya suami memberikan nafkah belum terpenuhi sehingga tuntutan nafkah *māḍiyah* tidak dikabulkan oleh hakim.[82] Bila ditinjau menurut fiqh Syāfi'iyyah *tamkīn* itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna, bagi *tamkīn* yang tidak sempurna kewajiban nafkah itu dipersentasikan antara *tamkīn* dan *nusyūz*. Seorang istri itu dikatakan *tamkīn* tidak disyaratkan harus menawarkan dirinya untuk digauli, tetapi jangan menolak kalau suami ingin menggaulinya, sebagaimana pendapat Abū Bakar al-

[81]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 0552/Pdt.G/2018/MS.Bir, hlm. 20.

[82]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 0552/Pdt.G/2018/MS.Bir, hlm. 15-16.

Bakrī dalam *I'ānah al-Ṭālibīn.*[83]

Berdasarkan pendapat Abū Bakar al-Bakrī tersebut ada sedikit perbedaan antara fiqh Syāfi'iyyah dengan Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan tamkin sempurna untuk wajibnya suami memberikan nafkah kepada istrinya. Lebih jauhnya lagi sebenarnya Kompilasi Hukum Islam juga tidak menjelaskan bagaimana yang dikatakan tamkin sempurna sehingga hal ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkannya sesuai dengan pemahaman hakim itu sendiri. Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/MS.Bir yang mana hakim mewajibkan bekas suami memberikan *mut'ah* padahal perceraian terjadi sebelum adanya hubungan biologis sebenarnya tidak sesuai juga dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*". Jadi perceraian yang terjadi sebelum adanya hubungan biologis dikecualikan untuk mendapatkan *mut'ah* yang seharusnya hakim tidak menetapkan *mut'ah* tersebut. Jika dilihat dalam fiqh Hanafiyah, *dukhul* tidak menjadi penyebab wajibnya suami menafkahi istrinya, namun fiqh Hanafiyah menyatakan kewajiban nafkah istri itu dengan semata-mata istri menetap dalam rumah suaminya.[84]

4.4.1.3.3. Putusan Tahun 2019

Putusan yang telah disajikan sebelumnya merupakan putusan cerai talak yang mana istri menuntut nafkah dan hakim juga mengabulkannya dan ada juga putusan yang istri tidak menuntutnya sehingga hakim juga tidak menetapkannya. Hal itu sangat berbeda dengan putusan Nomor 0539/Pdt.G/2019/MS.Bir yang mana istri tidak hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil

---

[83]Lihat Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*..., Juz. IV, hlm. 60.

[84]'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib*..., Juz. IV, hlm. 496.

secara patut. Akibat tidak hadirnya istri selaku termohon dalam kasus cerai talak ini, hakim memutuskan perkara secara *verstek* (tanpa hadir termohon). Sebagaimana kutipan putusan berikut ini:

> Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
>
> Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;
>
> Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).[85]

Dalam putusan tersebut istri tidak hadir sehingga tidak bisa melakukan gugatan rekonvensi untuk menuntut nafkah, namun demikian hakim secara *ex officio* menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- dan juga menetapkan *mut'ah* sejumlah Rp. 5.000.000,-.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
4. Menetapkan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menetapkan *mut'ah* Termohon sejumlah. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Termohon sebagaimana pada diktum angka 4 dan angka 5 sesaat sebelum mengucap ikrar talak dilaksanakan.[86]

---

[85]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 539/Pdt.G/2019/MS.Bir, hlm. 5.

[86]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 539/Pdt.G/2019/MS.Bir, hlm. 8.

Putusan Nomor 0539/Pdt.G/2019/MS.Bir di atas hakim secara *ex officio* menetapkan nafkah iddah dan *mut'ah* sekalipun hal itu tidak dituntut oleh istri. Berkaitan dengan penggunaan hak *ex officio* oleh hakim untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan nafkah yang wajib ditunaikan oleh bekas suami, sebenarkan hakim boleh mengingatkan istri atau penggugat untuk menuntut nafkah terhadap dirinya. Namun untuk dikabulkan oleh hakim itu tergantung pembuktian, kalau terbukti apa yang dituntut ya diterima dan diputuskan tetapi kalau tidak terbukti hakim tidak bisa menetapkannya kecuali hal-hal yang bersifat kewajiban mantan suami setelah perceraian seperti nafkah iddah dan *mut'ah*.

Berdasarkan analisis beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah di atas maka dapat disimpulkan hakim dalam memberikan pertimbangan sebuah putusan menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan sesuatu berkaitan dengan kewajiban suami setelah terjadinya perceraian seperti nafkah iddah dan *mut'ah* sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh istri. Landasan hukumnya yaitu adanya hak bekas istri dari mantan suaminya setelah perceraian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Sementara selain nafkah iddah dan *mut'ah* seperti nafkah *māḍiyah* dan lainnya hakim tidak mengadili dan tidak menetapkannya apabila hal tersebut tidak dituntut oleh istri dalam gugatannya, karena prinsip hakim menggunakan hak *ex officio* ketika kemaslahatan dalam penggunaannya lebih besar dari pada kemudaratan.

4.4.2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak

Penyelesaian perkara nafkah anak di Mahkamah Syar'iyah diajukan secara bersamaan dengan perkara cerai talak ataupun cerai gugat, sebagaimana halnya penyelesaian perkara nafkah istri, sekalipun perkara sengketa nafkah istri atau nafkah anak bisa diajukan secara terpisah melalui pengregistrasian perkara baru. Namun berdasarkan penelusuran peneliti di beberapa Mahkamah

Syar'iyah di Aceh, belum ada sengketa nafkah istri atau nafkah anak yang diajukan secara terpisah dari perkara cerai gugat atau cerai talak. Hal ini mungkin karena ketidak pahaman istri tentang boleh menuntut nafkah secara terpisah dari perkara cerai talak atau cerai gugat, dan mungkin juga karena mempertimbangkan faktor ekonomi dalam berperkara dipengadilan.

4.4.2.1. Penyelesaian Nafkah Anak di Mahkamah Syar'iyah Sigli

Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi yang merupakan perkara cerai talak, dalam gugatan rekonvensi istri (penggugat rekonvensi) menuntut suami (tergugat rekonvensi) untuk memberikan nafkah terhadap anak setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- sampai anak tersebut menjadi dewasa, sebagaimana kutipan putusan berikut:

> Hak asuh anak yang bernama Muhammad Mudthahar, umur 1 tahun 6 bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
> Nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.[87]

Berdasarkan jawaban termohon, pemohon melakukan replik dan jawaban terhadap gugatan rekonvensi yang intinya tidak keberatan atas tuntutan nafkah terhadap anak tersebut.

> Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.[88]

Berdasarkan gugatan rekonvensi istri terhadap nafkah anak dan pernyataan tergugat rekonvensi tentang kesediaan memberikan nafkah anak serta proses pembuktian melalui saksi, hakim mengabulkan dan menetapkan anak berada di bawah *ḥaḍanah* penggugat rekonvensi (istri) serta menghukum tergugat rekonvensi

[87]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi, hlm. 4-5.

[88]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi, hlm. 6.

(suami) untuk memberikan nafkah anak minimal Rp. 500.000,- setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

> Menetapkan anak yang bernama Muhammad Mudthahar, umur 1 tahun 6 bulan berada di bawah hadhanah penggugat rekonvensi (termohon);
>
> Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.[89]

Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi tersebut di atas, secara fiqh Syāfi'iyyah sudah benar karena seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anaknya selama anak tersebut belum dewasa atau anak tersebut dalam keadaan cacat sehingga tidak bisa mencari rezeki untuk kebutuhanya sendiri. Sebagaimana pendapat Imām al-Syāfi'ī dalam memberikan batasan kewajiban orang tua untuk menanggung nafkah anaknya.[90] Selain itu secara fiqh Syāfi'iyyah nafkah anak yang wajib terhadap orang tua atau ayah hanya untuk menutupi kebutuhan anak (*al-kifāyah*) sebagaimana pendapat Khaṭib al-Syarbaynī[91]dan hal itu sudah terpenuhi dalam putusan Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi karena hakim menentukan nafkah anak minimal Rp. 500.000,- setiap bulan[92] dan jumlah tersebut sudah terpenuhi kebutuhan seorang anak yang masih berumur 1 tahun 6 bulan.

Putusan tentang nafkah anak juga termuat dalam putusan cerai talak Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi. Dalam putusan ini istri selaku termohon memohon nafkah terhadap 4 orang anak dalam gugatan rekonvensi kepada tergugat rekonvensi (suami).

---

[89]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi, hlm. 18.

[90]Imām al-Syāfi'ī Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm,* Juz. V..., hlm. 94.

[91]Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Al-Iqna'...*, hlm. 186.

[92]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi, hlm. 30.

> Nafkah terhadap anak (biaya hadhanah) terhutang, yaitu : anggaran untuk membeli susu, pakaian, dan kesehatan adalah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulan x 21 (*dua puluh satu*) bulan sehingga menjadi Rp. 42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*).[93]

Berdasakan gugatan rekonvensi penggugat terhadap tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, tergugat rekonvensi memberikan jawaban atau replik menolak tuntutan nafkah anak sebagaimana tersebut berikut ini:

> Bahwa dalil penggugat rekonpensi/termohon konpensi rekonvensi setentang dalil angka 5 ini terlalu menghayal, karena pendapatan termohon saja tidak sebesar itu jika dijumlahkan jumlah anak-anak yaitu 4 (empat) orang, jika Rp. 2.000.000,- (dua juta) untuk seorang anak maka 4 orang anak menjadi Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tiap bulannya, ini sudah diluar pendapatan/penghasilan termohon rekonvensi, untuk itu mohon majelis hakim dalil ini dikesampingkan.[94]

Berdasarkan tuntutan hak asuh anak dan nafkah terhadap anak yang dilakukan oleh istri selaku termohon dalam kasus cerai talak tersebut di atas, maka hakim mengadili berdasarkan argumentasi dan para saksi masing-masing pihak sehingga memutuskan dengan mewajibkan pemohon atau suami untuk memberikan nafkah terhadap anak sejumlah Rp. 1.500.000,-. Sebagaimana disebutkan dalam kutipan putusan berikut:

> Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.[95]
>
> Secara fiqh Syāfi‘iyyah kewajiban ayah menafkahi anak itu

---

[93]Lihat Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi, hlm. 8.

[94]Lihat Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi, hlm. 17.

[95]Lihat Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi, hlm. 58.

tidak terikat dengan permintaan dari anak atau ibu sang anak[96], jadi sekalipun tidak dituntut oleh istri (ibu dari anaknya) dalam kasus cerai gugat atau cerai talak seharusnya hakim tetap memberikan pertimbangan hukum untuk memberikan hak nafkah terhadap anak. Berdasarkan kedua putusan di atas, tergambar bahwa hakim bersifat aktif dalam menangani permasalahan nafkah anak dengan menetapkan nafkah terhadap anak, sekalipun kadang jumlah nafkah tersebut tidak mencukupi semua kebutuhan anak yang namun hakim telah mempertimbangkan pendapatan ayah dan kebutuhan seorang anak.

Hal yang berbeda ditemukan dalam perkara cerai talak putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi. Perkara cerai talak ini istri melakukan gugatan rekonvensi, dalam petitum primer gugatan rekonvensinya istri menuntut nafkah terhadap dirinya saja, sementara nafkah anak tidak dituntut padahal dalam hubungan perkawinan mereka dikarunia lima orang anak, dan anak yang terakhir (bungsu) masih membutuhkan biaya hidup karena masih berumur 16 tahun.[97] Jadi dalam putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi ini hakim tidak menetapkan nafkah terhadap anak karena tidak ada tuntutan dari istri dalam gugatan rekonvensi.

> Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya dan mengenai nafkah iddah Pemohon menyanggupinya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang *mut'ah* sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).[98]

Dalam kutipan putusan di atas terlihat tidak ada tuntutan nafkah terhadap anak, istri hanya menuntut nafkah terhadap dirinya

---

[96]Imām al-Syāfi'ī Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm,* Juz. V..., hlm. 94.

[97]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi, hlm. 2.

[98]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi, hlm. 4.

baik nafkah iddah maupun *mut'ah*. Karena tidak adanya tuntutan nafkah anak dari istri sehingga hakim juga tidak mewajibkan suami untuk memberikan nafkah terhadap anaknya.[99] Kalau dipedomani secara Kompilasi Hukum Islam seharusnya hakim juga menetapkan nafkah anak, karena dalam Pasal 149 seorang ayah berkewajiban memberikan biaya penghidupan kepada anaknya sampai berumur 21 tahun. Jadi putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi di atas jelas juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam putusan Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi, yang juga perkara cerai talak sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, istri dalam gugatan rekonvensi selain menuntut nafkah terhadap dirinya juga menuntut nafkah terhadap anak.[100] Berdasarkan gugatan rekonvensi terhadap nafkah anak tersebut, hakim mengabulkan dan menghukum suami untuk memberikan nafkah kepada anak.[101] Dari putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi tergambar bahwa majelis hakim dalam menangani permasalahan nafkah anak dalam putusan tersebut berpedoman kepada asas *ultra petita*. Sementara apabila ditinjau menurut fiqh Syāfi'iyyah hakim seharusnya menetapkan nafkah anak sekalipun kadang jumlah nafkah tersebut kurang mencukupi untuk semua kebutuhan anak yang namun hakim telah mempertimbangkan pendapatan ayah dan kebutuhan anak.

Berdasarkan beberapa putusan di atas dapat disimpulkan hakim menetapkan sebuah putusan berdasarkan bagaimana tuntutan istri dan juga proses pembuktian terhadap tuntutan tersebut. Hakim tidak bisa leluasa menggunakan hak *ex officio* dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan nafkah anak, apabila hal tersebut tidak dituntut oleh ibunya dalam gugatan rekonvensi kecuali apabila hakim berpendapat ada kemaslahatan yang lebih

---

[99]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi, hlm. 15.

[100]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi, hlm. 4-5.

[101]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara cerai talak Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi, hlm. 17.

besar dalam penetapannya. Hal ini sebagaimana terlihat jelas dalam putusan Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi, istri menuntut nafkah anak sehingga hakim menetapkan nafkah anak tersebut, sementara putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi hakim tidak menetapkan nafkah anak karena istri tidak menuntutnya sekalipun dalam kasus tersebut dari hasil perkawinan mereka anak bungsu masih membutuhkan biaya kehidupan karena masih berumur 16 tahun.

Logika putusan di atas, hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak sangat tergantung pada tuntutan istri atau ibu dari sang anak, kalau dituntut dalam gugatan hakim menetapkannya dan kalau tidak dituntut hakim tidak menetapkannya kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar dalam penetapannya maka hakim dalam hal ini menggunakan hak *ex officio*. Namun demikian kalau berpijak kepada asas hak *ex officio* semata hakim tetap mempunyai wewenang untuk memutuskan nafkah anak sekalipun nafkah tersebut tidak dituntut[102], karena nafkah anak tersebut merupakan kewajiban terhadap ayah untuk menanggungnya sebagaimana dalam fiqh Syāfi'iyyah yang telah diuraikan sebelumnya.[103]

4.4.2.2. Penyelesaian Nafkah Anak di Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Penyelesaian tentang nafkah anak di Mahkamah Syar'iyah Meureudu antara lain diperdapatkan dalam putusan cerai talak Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd yang petitum primernya suami memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Dalam perkara tersebut, istri tidak melakukan gugatan rekonvensi untuk menuntut nafkah anak, padahal dari perkawinan mereka dikarunia seorang anak perempuan yang masih berumur 10 tahun.[104] Dalam putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd

---

[102] Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf d.

[103]Imām al-Syāfi'ī Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Juz. V..., hlm. 94.

[104]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd, hlm. 2.

tersebut, istri selaku termohon ketika menjawab tuntutan dari pemohon (suami), menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon.

> Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah benar dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.[105]

Hal yang sama juga terjadi dalam putusan Nomor 096/Pdt.G/2018/MS.Mrd, yang mana istri tidak melakukan gugatan rekonvensi untuk menuntut nafkah anak[106] padahal pasangan suami istri tersebut telah dikarunia empat orang anak[107]. Seharusnya hakim menjelaskan alasan kenapa putusan tersebut hakim tidak menetapkan nafkah terhadap anak dan dalam putusan tersebut juga tidak tersebut umur atau tanggal lahir ke empat anak tersebut. Oleh karena tidak ada tuntutan nafkah anak dalam rekonvensi ke dua putusan tersebut di atas, hakim juga tidak mewajibkan suami atau ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya.[108]

Putusan yang telah penulis uraikan di atas merupakan putusan dalam perkara cerai talak. Kedua putusan perkara cerai talak tersebut, istri tidak melakukan gugatan rekonvensi untuk menuntut nafkah anak sehingga hakim juga tidak mewajibkan kepada ayah dari anak tersebut untuk memberikan nafkah. Jadi perkara cerai talak dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu di atas merupakan perkara cerai talak yang tidak ada gugatan rekonvensi dari istri untuk menuntut nafkah anaknya, secara asas

---

[105]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd, hlm. 4.

[106]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 0096/Pdt.G/2018/MS.Mrd, hlm. 13.

[107]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 0096/Pdt.G/2018/MS.Mrd, hlm. 2.

[108]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai talak Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd, hlm. 15 dan putusan Nomor 096/Pdt.G/2018/MS.Mrd, hlm. 13.

ultra petita sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (3) RBg yang menyatakan hakim tidak boleh memutuskan sesuatu yang tidak dituntut, namun secara *ex officio* hakim berhak untuk membebankan suami atau ayah untuk memberikan nafkah anak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang mana perkawinan mereka telah dikarunia anak yang masih dalam usia wajib dinafkahi oleh ayahnya serta kebutuhan nafkah terhadap anak merupakan kebutuhan yang mendasar sehingga kemudaratan karena tidak terpenuhinya nafkah sangat besar.

4.4.2.3. Penyelesaian Nafkah Anak di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Putusan perkara cerai talak Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 453/Pdt.G/2017/MS.Bir, suami memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Dalam kesempatan menjawab permohonan cerai talak tersebut, istri melakukan gugatan rekonvensi untuk menuntut nafkah anak sebesar Rp. 15.000,- setiap hari atau Rp. 450.000,- setiap bulan.

> Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, namun kalau tetap terjadi perceraian Termohon menuntut hak Termohon yang akan diceraikan Pemohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari dan hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon serta menuntut nafkah anak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap hari.[109]

Setelah mengadili dan mempertimbangkan segala bukti yang ada, berdasarkan tuntutan nafkah anak tersebut hakim menetapkan bahwa mantan suami atau ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan.

> Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.[110]

---

[109]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 453/Pdt.G/2017/MS.Bir, hlm. 4.

[110]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 453/Pdt.G/2017/MS.Bir, hlm. 19.

Putusan yang telah disajikan di atas merupakan putusan cerai talak yang mana istri dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah anak sehingga hakim juga mengabulkannya. Hal ini berbeda dengan putusan Nomor 0397/Pdt.G/2019/MS.Bir sekalipun sama-sama putusan perkara cerai talak, namun istri tidak menuntut nafkah anak dalam gugatan rekonvensinya sehingga hakim juga tidak menetapkannya.[111] Padahal suami istri dalam dua perkara tersebut telah dikarunia anak yang masih di bawah umur sehingga berkewajiban sang ayah untuk menafkahinya.[112] Putusan tersebut kurang tepat apabila ditinjau menurut fiqh Syāfi'iyyah yang sudah terkodifikasi ke dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Pasal 149 yang mana seorang ayah berkewajiban memberikan biaya penghidupan kepada anaknya sampai berumur 21 tahun. Karena fiqh Syāfi'iyyah menyatakan ayah wajib memberikan nafkah terhadap anak apabila mampu dalam hal ekonomi sekalipun sang anak masih mempunyai ibunya, sebagaimana pendapat Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī.[113]

Pertimbangan hukum hakim dalam beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah tentang putusan cerai talak baik sengketa nafkah istri maupun sengketa nafkah anak dapat disimpulkan hakim dalam menetapkan sebuah putusan pada dasarnya mempertimbangkan asas kepastian hukum dalam artian menetapkan sesuatu apa bila sesuatu tersebut ada amanat secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Sementara bila merujuk kepada konsep nafkah istri dan anak dalam fiqh Syāfi'iyyah dan juga aturan perudang-undangan tentang kewajiban suami untuk menafkahi istri, kewajiban ayah untuk

---

[111]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 397/Pdt.G/2019/MS.Bir, hlm. 16.

[112]Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perkara cerai talak Nomor 397/Pdt.G/2019/MS.Bir, hlm. 2.

[113]Lihat Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*..., Juz. IV, hlm. 99.

menafkahi anaknya beserta biaya kehidupan lainnya seperti biaya pendidikan dan kesehatan, maka dapat dipahami sebagian hakim menetapkan nafkah sesuai dengan apa yang dituntut oleh istri dan ada juga hakim menetapkan suatu nafkah yang tidak dituntut dengan pertimbangan ada kemaslahatan yang lebih besar ketika nafkah itu ditetapkan. Untuk lebih jelasnya mengenai penetapan nafkah dalam sebuah putusan dapat dilihat dalam tabel pemetaan putusan berikut.

Tabel 2.
Penetapan Nafkah Istri dan Anak dalam Putusan.

No	Nomor Putusan	Tuntutan	Keadaan Istri	Nafkah *Māḍiyah*	Iddah	*Mut'ah*	*Kiswah*	*Maskan*	Nafkah Anak
1.	0282/Pdt.G/ 2017/MS.Sgi	*Māḍiyah,* Iddah Mut'ah *Haḍanah*	Tidak nusyuz dan ada anak	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
2.	133/Pdt.G/ 2018/MS.Sgi	*Māḍiyah,* Iddah Mut'ah *Haḍanah*	Tidak nusyuz dan ada anak	Tidak berhak	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
3.	17/Pdt.G/ 2019/MS.Sgi	Tidak ada rekonvensi	Tidak nusyuz dan ada anak	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	0136/Pdt.G/ 2017/MS.Mrd	Tidak ada rekonvensi	Tidak nusyuz dan ada anak	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.	0096/Pdt.G/ 2018/MS.Mrd	Tidak ada rekonvensi	Tidak nusyuz, anak sudah besar	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	-
6.	206/Pdt.G/ 2019/MS.Mrd	Tidak ada rekonvensi dan tidak mau menerima	Tidak nusyuz, belum punya anak	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	-
7.	453/Pdt.G/ 2017/MS.Bir	Iddah *Haḍanah*	Tidak nusyuz dan ada anak	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
8.	0509/Pdt.G/ 2018/MS.Bir	Tidak ada rekonvensi	Tidak nusyuz dan ada anak	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9.	0552/Pdt.G/	Istri belum	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Tidak	Tidak	-

	2018/MS.Bir	*dukhul* menuntut *Māḍiyah,* Mut'ah	nusyuz, belum punya anak	ada	ada	(beda dengan KHI Pasal 149)	ada	ada	
10.	0397/Pdt.G/ 2019/MS.Bir	Iddah Mut'ah	Tidak nusyuz dan ada anak	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11.	0539/Pdt.G/ 2019/MS.Bir	Istri tidak hadir (verstek)	Belum punya anak	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	-

Berdasarkan analisis beberapa putusan sebagaimana telah penulis jelaskan di atas maka dapat diketahui pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa nafkah dalam rumah tangga mempedomani pada asas kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam serta aturan proses penyelesaian perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Selain itu hakim juga menetapkan sebuah putusan berdasarkan asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum untuk terpenuhi semua hak nafkah istri dan anak dalam sebuah putusan.

4.5. Korelasi Pertimbangan Hukum Hakim dengan Fiqh Syāfi'iyyah dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah

Pertimbangan hukum hakim untuk menerima dan menetapkan nafkah dalam sebuah putusan sangat tergantung pada petitum (tuntutan) dan saksi yang dihadirkan oleh istri di persidangan. Apabila istri tidak menuntut nafkah dalam petitum surat gugatan atau rekonvensi, hal itu menjadi alasan bagi hakim untuk tidak menetapkan karena secara peraturan hakim tidak dibenarkan untuk menerima atau menetapkan melebihi dari yang dituntut. Begitu juga bila istri bersifat tertutup dan sabar, tidak memberi tahu keadaan rumah tangganya kepada orang lain, hal ini juga yang akan menjadi penghalang untuk mendukung kesaksian istri menuntut nafkah atau lainnya di persidangan karena saksi yang dihadirkan harus benar-benar mengetahui permasalahan dalam

rumah tangga sang istri sehingga bisa meyakinkan hakim tentang apa yang dituntut oleh istri.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perceraian dan kewajiban nafkah istri dan anak salah satunya yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembentukan Kompilasi Hukum Islam juga tidak terlepas dari peran hukum fiqh yang didominasi oleh fiqh Syāfi'iyyah berdasarkan rujukan kitab-kitab sebagai referensi bahan kajian dalam lokakarya Alim Ulama dalam pembentukan rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Fiqh Syāfi'iyyah juga sebagai salah satu doktrin ilmu pengetahuan sebagai asas hukum Mahkamah Syar'iyah. Penggunakan fiqh Syāfi'iyyah sebagai pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan nafkah istri dan anak dalam sebuah putusan, hakim menggunakannya sebagai pendukung terhadap asas atau dalil penetapan nafkah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hakim ketika memberikan sebuah putusan, berarti hakim tersebut sudah menegakkan hukum. Dalam penegakan sebuah hukum harus berasaskan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu sebuah putusan yang ditetapkan oleh hakim juga harus terpenuhi ke tiga asas tersebut secara seimbang. Namun dalam praktiknya sangat sukar untuk mewujudkan ke tiga unsur asas tersebut, karena menitikberatkan pada kepastian hukum sehingga putusan ditetapkan berdasarkan amanat Peraturan Perundang-Undangan sudah barang tentu unsur keadilan dan kemanfaatan sebuah putusan sulit diwujudkan. Sebagai contoh misalnya ketika Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan tidak boleh memutuskan melebihi dari yang diminta, dalam sebuah kasus perceraian istri tidak menuntut nafkah anak, dalam kasus ini apabila hakim menitik beratkan pada asas kepastian hukum, sungguh asas keadilan hukum yang seharusnya seorang ayah memberikan nafkah terhadap anaknya tidak terpenuhi. Disinilah kadang tercermin asas kepastian hukum lebih

dikedepankan oleh hakim dalam menetapkan sebuah putusan dibandingkan dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum.

Selain ketiga asas tujuan hukum di atas, seorang hakim dalam memutuskan perkara juga harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebenarnya hal ini sangat mendukung hakim untuk menggali hukum-hukum fiqh Syāfi'iyyah dan menerapkannya dalam memutuskan perkara nafkah karena fiqh Syāfi'iyyah ini diamalkan oleh kebanyakan masyarakat Aceh dan sudah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai contoh misalnya dalam hal memahami makna *tamkīn* sempurna sebagai syarat berhak istri mendapatkan nafkah. Bila *tamkīn* sempurna diartikan dengan hubungan suami istri (*jima'*), sungguh apabila terjadi akad nikah dan belum pernah terjadi hubungan biologis kemudian terjadi perceraian, hakim tidak bisa menetapkan nafkah *māḍiyah* sekalipun istri menuntutnya karena istri dianggap belum *tamkīn* secara sempurna sehingga tidak berhak nafkah dari suaminya. Sementara berdasarkan fiqh Syāfi'iyyah *tamkīn* itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna, bagi *tamkīn* yang sempurna istri berhak nafkah penuh sementara *tamkīn* yang tidak sempurna nafkah itu dipersentasikan antara *tamkīn* dan *nusyūz*. Lagi pula seorang istri dikatakan *tamkīn* tidak disyaratkan harus menawarkan dirinya untuk digauli, tetapi yang disyaratkan jangan menolak kalau suami ingin menggaulinya, sebagaimana pendapat Abū Bakar al-Bakrī dalam *I'ānah al-Ṭālibīn.*[114]

Berdasarkan pendapat Abū Bakar al-Bakrī tersebut ada sedikit perbedaan antara fiqh Syāfi'iyyah dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang mensyaratkan tamkin sempurna untuk wajibnya suami memberikan nafkah kepada istrinya. Namun demikian, bila dilihat lebih jauh sebenarnya Kompilasi Hukum Islam juga tidak menjelaskan bagaimana yang dikatakan tamkin sempurna sehingga hal ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkannya sesuai dengan pemahaman hakim itu sendiri.

[114]Lihat Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*..., Juz. IV, hlm. 60.

Tidak adanya penjelasan tamkin sempurna yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengakibatkan sebagian hakim menafsirkannya dengan hubungan biologis suami istri (*jima'*) sehingga istri yang belum digauli oleh suaminya belum berhak atas nafkah. Demikian juga perceraian yang terjadi setelah nikah dan belum terjadi hubungan biologis, istri tidak berhak menuntut nafkah *māḍiyah*. Sementara menurut fiqh Syāfi'iyyah nafkah itu wajib dengan sebab akad nikah bukan dengan sebab hubungan biologis.

Kewajiban bekas suami yang mempunyai hak rujuk (talak *raj'i*) untuk memberikan nafkah terhadap bekas istrinya sebenarnya sangat jelas disebutkan di dalam hadis, yang mana Rasulullah SAW menegaskan:

إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة.[115]

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang suaminya masih mempunyai hak rujuk (talak *raj'i*)". (HR. Aḥmad).

Bila dilihat dalam putusan perceraian, hakim memutuskan memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu (talak *raj'i*). Kalau secara fiqh Syāfi'iyyah talak satu suami masih berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada istrinya selama dalam masa iddah, namun masih ditemukan putusan yang mana hakim tidak menetapkan nafkah iddah sebagaimana putusan Nomor 0552/Pdt.G/ 2018/MS.Bir yang telah diuraikan di atas.

Berdasarkan beberapa hasil temuan dalam penelitian ini bisa memberikan kontribusi bahwa dibutuhkan suatu regulasi hukum yang bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga terutama permasalahan kewajiban suami atau ayah dalam menanggung beban tanggungjawab nafkah dalam rumah tangganya. Secara nasional diperlukan adanya regulasi yang mengatur pra syarat calon mempelai pria harus mampu dalam bidang ekonomi untuk keluarganya nanti. Peraturan

[115]Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*..., hlm. 485.

yang telah ada kadang hanya mengatur dihilirnya saja, sementara dihulu untuk mengantisipasi terjadinya kecolongan yang akan terjadi sangat sedikit peraturan yang mengaturnya. Selain itu juga diperlukan percepatan terbentuk dan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga agar terciptanya kerukunan dan ketentraman dalam berumah tangga. Demikian juga untuk tingkat daerah khususnya di Aceh semoga secepatnya disahkan Qanun tentang Hukum Keluarga untuk terciptanya keluarga yang mempunyai perlindungan hukum baik dalam bidang materiil maupun non materiil. Selain itu yang terpenting regulasi hukum yang terbentuk sesuai dengan hukum fiqh yang berlaku dalam masyarakat baik ditingkat daerah maupun secara nasional sehingga asas keadilan dalam pembentukan hukum tidak luput dari pertimbangan secara mendalam.

BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ulama fiqh Syāfi'iyyah menetapkan nafkah zahir istri dalam bentuk pangan dan sandang berdasarkan kelas penghasilan suami, sementara dalam bentuk papan ditetapkan bersadarkan strata sosial keluarga istri. Status hak istri terhadap pangan dan sandang bersifat *tamlik* (menjadi milik), sementara terhadap papan bersifat *intifa'* (cuma bisa mengambil manfaat). Nafkah anak baik pangan, sandang dan papan ditetapkan menurut kebutuhan dan kecukupan sesuai dengan usia dan selera sang anak. Kriteria pangan mempunyai nilai gizi, kriteria sandang dapat menutupi seluruh aurat dan terlindung dari panas dan dingin, kriteria papan dapat menjamin keamanan anggota keluarga. Konsep nafkah dalam fiqh Syāfi'iyyah mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan masyarakat karena bentuk nafkah menurut *'uruf* yang berubah sesuai dengan berubahnya masyarakat. Sementara nafkah batin meliputi perlindungan, perhatian dan pendidikan dengan kriteria terjamin keamanan dan keselamatan secara fisik dan psikis, adanya perhatian, dan terjamin pendidikan istri dan anak. Nafkah batin dalam bentuk hubungan biologis menurut fiqh Syāfi'iyyah suami hanya sekali yang wajib menggauli istrinya, sementara mazhab Ḥanafī setiap istri meminta, mazhab Maliki setiap 4 hari sekali dan mazhab Hanbali setiap 4 bulan sekali.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa nafkah dalam rumah tangga sesuai dengan asas kepastian hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta

aturan proses penyelesaian perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Fiqh Syāfi'iyyah dalam hal ini sudah terwakili oleh Kompilasi Hukum Islam karena pembentukannya tidak terlepas dari rujukan kitab fiqh Syāfi'iyyah sekalipun ada beberapa hal yang mempertimbangkan fiqh selain Syāfi'iyyah. Namun demikian dalam menetapkan nafkah, hakim berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga mengakibatkan ada putusan yang tidak ditetapkan *mut'ah* dalam kasus cerai talak sebagaimana putusan Nomor 0509/Pdt.G/ 2018/MS.Bir, Selain itu hakim juga ada yang tidak menetapkan nafkah *māḍiyah*, sebagaimana putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi, putusan Nomor 0136/Pdt.G/ 2017/MS.Mrd, ataupun ditetapkan namun sebagian, sebagaimana putusan Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi. Hakim juga ada yang tidak menetapkan nafkah anak, sebagaimana putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Sgi, Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd, Nomor 0509/Pdt.G/ 2018/MS.Bir dan Nomor 0397/Pdt.G/2019/MS.Bir, padahal setiap anak yang masih dibawah umur wajib dinafkahi oleh ayahnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diketahui penggunaan hak *ex officio* (karena jabatan) oleh hakim dalam memutuskan perkara nafkah istri, hakim cuma menggunakannya dalam menetapkan nafkah iddah dan *mut'ah*, sementara dalam penetapan nafkah *māḍiyah*, *kiswah* (pakaian) *maskan* (tempat tinggal) dan nafkah anak hakim tidak menggunakannya karena penggunaan hak *ex officio* ketika hakim berpandangan ada kemaslahatan yang lebih besar jika nafkah tersebut ditetapkan.

5.2. Saran

Untuk kesempurnaan tulisan ini, maka akan dicoba untuk mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu:

1. Terkait dengan Rancangan Qanun Hukum Keluarga

diharapkan kepada Dinas Syariat Islam dan tim perumus untuk membentuk qanun yang memiliki prinsip perlindungan terhadap anggota keluarga termasuk perlindungan terhadap hak nafkah, prinsip memperoleh akses pendidikan yang baik, prinsip jaminan kesehatan, prinsip mempertahankan rumah tangga sehingga membuat nyaman seluruh anggota keluarga, tidak akan ada lagi anak yang terbengkalai dan juga tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian prinsip-prinsip tersebut sebaiknya disesuaikan dengan konsep fiqh Syāfi'iyyah sebagai mazhab yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Aceh dan sudah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Diharapkan kepada hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam mengadili perkara cerai gugat atau cerai talak khususnya dalam mempertimbangkan hak nafkah istri dan anak untuk merujuk kepada kitab fiqh Syāfi'iyyah sebagai salah satu pertimbangan hukum hakim. Hakim harus bersifat aktif dalam mengadili perkara cerai talak atau cerai gugat karena kebanyakan istri tidak memahami hak dirinya dan anak pasca terjadi perceraian seperti nafkah *māḍiyah* istri, nafkah iddah, *muth'ah, sukna* dan nafkah anak sehingga hak-hak mereka tidak terabaikan dalam sebuah keputusan.
3. Diharapkan kepada para pembaca agar bisa memberikan masukan untuk kesempurnaan tulisan ini, dan untuk lebih mendalam mengkaji dan meneliti kembali tentang nafkah dalam rumah tangga guna bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap pelaksanaan kewajiban penanggungjawab nafkah untuk tertunainya kewajiban secara sempurna tanpa terkhianati pihak istri dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Hadis

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 1995.

Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. II, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Imām al-Tirmidhī, *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidhī*, Tahqiq: Ahmad Syakir, Juz. II, Bairut: Dār al-Ikhya' al-Turats al-Araby, t.t.

_____, *Al-Jamī' al-Kabīr Sunan al-Tirmidhī*, Juz. II, Bairut: Dār al-Gharib al-Ilmiyah, 1998.

Ibn Mājah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, Bairut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiah, t.t.

Imām al-Nawawī Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf, *Matn al-Arba'īn al-Nawa*wiyyah, Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.t.

Imām al-Ṣan'ānī Muḥammad bin Isma'īl, *Subul al-Salām*, Juz. III, Semarang: Toha Putra, t.t.

Abū Daud Sulaymān bin Asy'ath, *Sunan Abū Dāwud*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz. III, Bairut: Maktabah Islami, 1978.

Kitab Fiqh dan Ushul Fiqh

'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz. II, Bairut: Dār al-Fikr, 1976.

Abdullah bin Abdurrahman al-Basam, *Syarḥ Bulugh al-Marām*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.

Abū Al-Fadhil ‘Abd Allāh bin Maḥmud al-Ḥanafī, *Al-Ikhtiyār li al-Ta‘lil al-Mukhtār*, Juz. IV, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1937.

Abū Bakar Syaṭa al-Bakrī al-Dimyaṭī, *I‘ānah al-Ṭālibīn*, Juz. IV, Surabaya: Irama Minasari, t.t.

Abū Isḥāq al-Syairazī Ibrahim bin Ali, *Al-Muhadhdhab*, Juz. III, Bairut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.

Aḥmad Salāmah al-Qalyūbī, Ahmad al-Barlusī ‘Amīrah, *Hasyiyatā Qalyūbī wa ‘Amīrah*, Juz. I, Bairut: Dār al-Fikr, 1995.

Al-Ghanīmī ‘Abd Ghanī al-Ḥanafī, *Al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb,* Juz. III, Bairut: Maktabah Al-Ilmiyah, t.t.

Al-Mazanī Ismā‘īl bin Yaḥyā, *Mukhtaṣar al-Mazanī*, Bairut: Dār al-Ma‘rifah, 1990.

Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Bairut: Dār al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Ibn al-Ṣalah ‘Usmān bin ‘Abd al-Raḥmān, *Fatawa Ibn al-Ṣalah,* Juz. I, Bairut: Maktabah Al-Ulum, 1407 H.

Ibn Qudāmah Abdullah bin Ahmad, *Al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Aḥmad,* Juz. III, Bairut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.

Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī fi Fiqh Al-Imam Ahmad Ibn Ḥanbal al-Syaibanī*, Juz. X, Kairo: Dār al-Hadith, 2004.

_____, *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣar al-Khiraqi*, Juz. VIII, Bairut: Maktabah al-Qahirah, 1968.

Ibn Rusyd Muḥammad ibn Aḥmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid,* Juz. III, Al-Qahirah: Dār al-Hadis, t.t.

Ibnu al-Rif-‘ah Aḥmad bin Muḥammad, *Kifāyah al-Nabīh fi Syarḥ al-Tanbīh*, Cet. 1, Juz. XIII, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.

Ibnu Ḥajar al-Haytamī Aḥmad bin Muḥammad, *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minḥaj*, Juz. VII, Kairo: Maktabah al-Tijarah, 1983.

Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī `ala Ibn Qāsim Al-Ghazi*, Juz. II, Semarang: Toha Putra, t.t.

Iḥsan Muḥammad al-Ḥasan, *Madkhal ila 'Ilm al-Ijtima'*, Cet. I, Bairut: Dār al-Nasyr wa al-Thaba'ah, 1988.

Imām al-Ghazālī, *Al-Mustasyfa min Ilm al-Uṣul,* Juz. I, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.

_____, *Al-Wasiṭ fi al-Madhhab*, Juz. VI, Al-Qahirah: Dār al-Islam, 1417 H.

_____, *Ihya al-'Ulūm al-Dīn*, Juz. II, Kairo: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012

Imām al-Imrānī Abū Ḥusayin Yaḥyā bin Abī al-Khayr, *Al-Bayān fi Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Cet. I, Juz. IX, Jeddah: Dār al-Minḥaj, 2000.

Imām al-Juwaynī Abū al-Ma'ālī 'Abd al-Malik bin Yūsuf al-Juwaynī al-Naisaburī, *Nihāyah al-Maḍlab fī Dirāyah al-Madhhab*, Juz. XV, Jeddah: Dār al-Minḥaj, 2007.

Imām al-Māwardī Abū Ḥasan 'Alī bin Muḥammad, *Al-Ḥawi al-Kabīr,* Juz. IX, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.

Imām al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhadhdhab*, Juz. XVIII, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

_____, *Minḥaj al-Ṭalibīn*, Bairut: Dār al-Fikr, 2005.

_____, *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz. VII, Bairut: al-Maktab al-Islami, 1405 H.

Imām al-Rāfi'ī, *Al-Muḥarrār fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005

_____, *Al-'Aziz Syarḥ Al-Wajiz (Syarḥ Al-Kabīr)*, Juz. VIII, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Imām al-Ramlī Syams al-Dīn Muḥammad bin Abū al-'Abbas, *Nihāyah al-Muḥtāj,* Juz. VII, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Imām al-Syāfi'ī Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz. V, Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1990.

Imām al-Syarqawī ‘Abdullah bin Ḥijaz, *Al-Syarqawī ‘ala al-Taḥrīr*, Juz. II, Singapura: Al-Haramain, t.t.

Imām Mālik Ibn Anās, *Al-Muwaṭa’*, Bairut: Dār al-Ihya al-Ilmi, t.t.

Imām Taqy al-Dīn Abū Bakar bin Muḥammad, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz. I, Damaskus: Dār al-Khair, 1999.

Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Ḥāsyiyah al-Mahalli*, Juz. IV, Surabaya: Haramain, t.t.

Jamāl al-‘Ujailī Sulaimān bin ‘Umar, *Ḥāsyiyah al-Jamāl ‘ala Syarḥ Minḥaj Al-Ṭullab*, Juz. IV, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz. XXXXIV, Kuwait: Awizaratul Auqaf, 1983.

Mahmud Hasan, *Al-Khadimah al-Ijtimā‘iyah*, Cet. II, Kuwait: Mansyurat Zat al-Salasil, t.t.

Muḥammad Abū Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Mesir: Dār al-Fikr, t.t.

Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Al-Iqna’ fi Hilli Alfadh Abī Syuja‘*, Juz. II, Libanon: Dār al-Kutub Al-Alamiyah, t.t.

Muḥammad al-Khaṭib al-Syarbaynī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz. III, Bairut: Dār al-Fikr, 2003.

Muḥammad al-Qurṭubī, *Al-‘Jamī‘ li al-Aḥkām Al-Qur’an*, Juz. XVIII, Bairut: Dar-al-Ihya’ li Tirkah al-’Arabi, 1985.

Muḥammad al-Zahrī al-Ghamrāwī, *Al-Sirāj al-Wahhāj ‘ala Matn al-Minḥaj*, Bairut: Dār al-Ma’rifah, t.t.

Muḥammad Amīn al-Syaḥīr, *Rad al-Mukhtār ‘alā al-Dur al-Mukhtār Syarḥ Tanwir al-Abṣār*, Jilid V, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Muhammad bin Hasan al-Syaibani, *Al-Kasbu*, Damasykus: ‘Abd Hadi al-Harshuni, t.t.

Muḥammad Labīb al-Nājihī, *Al-Asas al-Ijtimā‘iyah li al-Tarbiyah*, Bairut: Dār al-Nahdhah al-’Arabiyah, 1981.

Munīr al-Mursī Sarḥan, *Ijtimā‘iyah al-Tarbiyah*, Bairut: Dār al-Nahdhah al-’Arabiyah, 1981.

Musṭafa Dib al-Bughā, *Tazhīb fi Adillah Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1989.

Musṭafa al-Bigha, Musṭafa al-Khayin, *Al-Fiqh Al-Minḥaji 'ala Mazhab Al-Imām al-Syāfi'ī,* Juz. IV, Damasykus: Dār al-Qalam, 1992.

Tajj al-Dīn Abī Naṣr 'Abd al-Wahhāb bin 'Ali bin 'Abd al-Kafy al-Subkī, *Ṭabaqat al-Syāfi'iyyah al-Kubra*, Cet. Ke 5, Juz VII, Jeddah: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adilatuh*, Juz. X, Suriah: Dār al-Fikr bi Damsyiq, t.t.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Maqāṣid Syarī'ah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Zakariyyā Aḥmad al-Barrī, *Aḥkam al-Awlad fi al-Islām (Hukum Anak-anak dalam Islam)*, Terj. Chadidjah Nasution,Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Zakariyyā al-Anṣārī, *Al-Gharar al-Bahiyyah fī Syarḥ al-Bahjah al-Wardiyah*, Juz. IV, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

_____, *Fatḥ al-Wahhāb,* Bairut: Dār al-Fikr, 1994.

_____, *Asna al-Maṭālib fī Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib*, Juz. III, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

Buku

A. Basiq Djalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2010.

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah,* Bandung: Prenada Media, 2003.

A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar`iyah Aceh: Lintas Sejarah dan Eksistensinya,* Cet. I, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.

Abdul Aziz Al-Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, Jakarta: Qisthi Press, 2007.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Abdus Sami' Ahmad Iman, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Terj. Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2007.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Jogjakarta: UII press, 2001.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Vol. I, Jakarta: Kencana, 2003.

Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Departemen Agama, 1985.

H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Alih Bahasa: Agus Salim), Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Ibnu Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, Bandung: Mizan, 1995.

Ibnu Yusof, *Permata yang Hilang (Seni Nafkah Batin)*, Cet. III, Kelantan: Add Sell-Al Kafilah, 1992.

Khairul Uman, Achyar Amirudin, *Ushul Fiqh II*, Bandung: Pustaka Setia 1998.

Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-Undangan yang Baik untuk Negara Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XXI, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Mahmudah 'Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.

Muh. Arifin Ilham, *Menggapai Keluarga Sakinah*, Cet. I, Jakarta: Zikrul Hakim, 2013.

Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Muhammad Hasby As-Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*: *Tinjauan Akhir Antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Ḥanafī, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: Letera, 1999.

Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2017.

Mukti Fajar, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Soekidjo Notoatmojo, *Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.

Sutrino Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM Press, 2004.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Tim Revisi Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010.

Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2016.

Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2009.

Kamus dan Ensiklopedi

Abdul ‘Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996.

Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Almaany, *Kamus Online*, https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Majma’ al-Lughah al-’Arabiyah, *Al-Mu’jam al-Wasith*, Mesir: Majma’ al-Lughah al-’Arabiyah, 1972.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Penelitian Jurnal dan Disertasi

Agus Sriyanto, *Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal*, Jurnal *Komunika*, Vol. 1, No. 1, hlm. 155 Tahun 2007, https://media.neliti.com/media/publications/146688-ID-none.pdf (diakses tanggal 22 Maret 2020).

Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian dalam Islam Sebuah Interpretasi Ulang)*, Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012, tidak diterbitkan.

Anjar S C Nugraheni, dkk, *Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*, Jurnal Yustisia Jurnal Hukum Vol. 2, No. 3 Tahun 2013, https://jurnal.uns.ac.id/yustisia (diakses tanggal 4 Juli 2018).

Dian Eriyanda dan Maya Khairani, *Kebersyukuran Dan Kebahagiaan Pada Wanita Yang Bercerai di Aceh*, https://www.researchgate.net/publication/322968503 (diakses tanggal 4 Juli 2018).

Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih, *Pola Komunikasi Keluarga Tenaga Kerja Wanita* (TKW), Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik (JPKOP), Vol. 22, No. 1, hlm. 68 Tahun 2018, https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-penelitian-komunikasi-dan-opini-publik (diakses tanggal 22 Maret 2019).

Ibrahim AR dan Narullah, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, Jurnal *Samarah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 460-461 Tahun 2017, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2378 (diakses tanggal 5 Mei 2020).

Jummi Nelly, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, http://download.portalgaruda.org/article.php?article=526017&val=10760, Diakses tanggal 4 Juli 2018.

Muhammad Ridwansyah, *Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu al-Nafs (Kajian Putusan Mahkamah*

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), Jurnal Yudisial Vol. 8, No. 1 Tahun 2015, www.jurnal.komisiyudisial.go.id (diakses tanggal 4 Juli 2018).

Nuriel Amiriyyah, *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003*, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2015, https://media.neliti.com/media/publications/ (diakses tanggal 4 Juli 2018).

Raihanah Azahari, Bahiyah Ahmad, dan Asmak Ab Rahman, *Penentuan Kadar Kifayah dan Ma'ruf Nafkah Anak dan Istri (Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah)*, Jurnal *Shariah Journal*, Vol. 20, No. 2, hlm. 145-162 Tahun 2012, http://web.a.ebscohost.com (diakses tanggal 4 Juli 2018).

Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150, https:// ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/325/602 (diakses tanggal 4 Juli 2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang 13 Kitab Fiqh Sebagai Rujukan Hakim Pengadilan Agama.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli

Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0282/Pdt.G/2017/MS.Sgi.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.Sgi.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 017/Pdt.G/2019/MS.Sgi.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 0136/Pdt.G/2017/MS.Mrd

Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 096/Pdt.G/2018/MS.Mrd.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu perkara cerai gugat Nomor 206/Pdt.G/2019/MS.Mrd.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 453/Pdt.G/2017/MS.Bir.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0509/Pdt.G/2018/MS.Bir.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0552/Pdt.G/2018/MS.Bir.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 397/Pdt.G/2019/MS.Bir.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 539/Pdt.G/2019/MS.B